



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah



Kelas
XII



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Aliyah



Kelas
XII

BUKU SISWA
FIKIH MADRASAH ALIYAH
KELAS XII

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(Menteri Agama Republik Indonesia)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(Direktur KSKK Madrasah)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Akhmad Farid

Editor:

Zainul Hakim

ISBN: 9786022933649

Diterbitkan Oleh : Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh : Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlaknya dan lembut perangainya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggung jawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan Panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag.

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

DAFTAR ISI

BUKU SISWA.....	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	XII
FITUR BUKU	XIII
PETA MATERI / PETA KONSEP	2
APERSEPSI	3
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	4
A. PENGERTIAN FIKIH	4
B. PENGERTIAN USUL FIKIH.....	5
C. OBJEK KAJIAN FIKIH	7
D. OBJEK KAJIAN USUL FIKIH.....	8
E. TUJUAN ILMU FIKIH.....	9
F. TUJUAN ILMU USUL FIKIH.....	10
G. MANFAAT ILMU FIKIH	10
H. MANFAAT ILMU USUL FIKIH.....	12
UJI KOMPETENSI	14
PENGAYAAN	15
REMEDIAL	15
REMEDIAL	15
MUHASABAH (REFLEKSI).....	15
MUTIARA HIKMAH	16
PETA MATERI / PETA KONSEP	18
APERSEPSI	19
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	20
A. AL-QUR'AN (القرآن)	20
1. Pengertian Al-Qur'an	20
2. Kehujahan Al-Qur'an	21
3. Macam-Macam Hukum dalam Al-Qur'an	23
4. Sifat Al-Qur'an dalam Menetapkan Hukum	24
5. Dalalah Ayat-Ayat Al-Qur'an	26
B. HADIS (الحديث).....	27
1. Pengertian Hadis	28
2. Dasar Kehujahan Hadis.....	28
3. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam	31
4. Macam-Macam Hadis Berdasarkan Sanadnya	34
C. IJMAK (الاجماع)	35
1. Pengertian Ijmak.....	36
2. Rukun Ijmak	37
3. Dasar-Dasar Kehujahan Ijmak.....	38
4. Kemungkinan Terjadinya Ijmak pada Masa Sekarang.....	39
D. KIAS (القياس).....	41
1. Pengertian Kias	41

2. Dasar-Dasar Kehujahan Kias	42
3. Rukun-Rukun Kias.....	44
4. Macam-Macam Kias	45
UJI KOMPETENSI	47
PENGAYAAN	48
REMEDIAL	48
REMEDIAL	48
MUHASABAH (REFLEKSI).....	48
MUTIARA HIKMAH	49
CAPAIAN PEMBELAJARAN	50
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	50
PETA MATERI / PETA KONSEP	51
APERSEPSI	52
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	53
A. ISTIHSAN (الِاسْتِخْسَانُ)	53
1. Pengertian Istihsan	53
2. Kehujahan Istihsan	55
3. Bidang Penerapan Istihsan sebagai Dalil Syarak.....	57
B. MASLAHAT MURSALAH (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ).....	58
1. Pengertian Maslahat Mursalah	59
2. Macam-Macam Maslahat dari Segi Ada Tidaknya Dalil.....	60
3. Kehujahan Maslahat Mursalah	61
4. Syarat-Syarat Penerapan Maslahat Mursalah.....	62
C. URUF (الْعُرْفُ).....	63
1. Pengertian Uruf	64
2. Macam-Macam Uruf	65
3. Dasar Kehujahan Uruf	67
4. Syarat-Syarat Uruf sebagai Sumber Hukum Islam.....	68
D. ISTISHAB (الِاسْتِصْحَابُ)	70
1. Pengertian Istishab	71
2. Macam-Macam Istishab.....	72
3. Kehujahan Istishab dalam Menetapkan Hukum	72
4. Kaidah-Kaidah Istishab.....	73
E. SYAR'U MAN QABLANĀ (شَرْعٌ مِّن قَبْلِنَا).....	75
1. Pengertian Syar'u Man Qablanā.....	76
2. Macam-macam Syar'u Man Qablanā.....	77
3. Kehujahan Syar'u Man Qablanā.....	79
F. KAUL SAHABAT (قَوْلُ الصَّحَابِي)	81
1. Pengertian Kaul Sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي)	82
2. Kehujahan Kaul Sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي)	83
3. Contoh Penerapan Kaul Sahabat	85
G. SADUZARAI (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ).....	87
1. Pengertian Saduzarai (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ).....	88
2. Dasar-Dasar Kehujahan Saduzarai	88
3. Kedudukan Saduzarai sebagai Dalil Syarak	90
UJI KOMPETENSI	92
PENGAYAAN	93

REMEDIAL	93
REMEDIAL	93
MUHASABAH (REFLEKSI).....	93
MUTIARA HIKMAH	94
CAPAIAN PEMBELAJARAN	95
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	95
PETA MATERI / PETA KONSEP	96
APERSEPSI	97
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	98
A. HAKIM (الْحَاكِم)	98
1. Mazhab Asyariyah	99
2. Mazhab Muktazilah.....	100
3. Mazhab Maturidiah	100
B. HUKUM (الْحُكْم).....	101
1. Pengertian Hukum.....	101
2. Macam-Macam Hukum.....	102
C. MAHKUM FIH (OBJEK HUKUM).....	112
1. Pengertian Mahkum Fih	112
2. Syarat-Syarat Mahkum fih	113
D. MAHKUM ALAIH (SUBJEK HUKUM)	114
1. Pengertian Mahkum Alaih.....	114
2. Syarat-Syarat Mahkum alaih.....	115
3. Ahlih (Kecakapan Untuk Melaksanakan Taklif)	115
4. 'Awāriḍ Ahlih (Penghalang Kecakapan Bertindak)	117
UJI KOMPETENSI	119
PENGAYAAN	120
REMEDIAL	120
REMEDIAL	120
MUHASABAH (REFLEKSI).....	120
MUTIARA HIKMAH	121
ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL.....	122
ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL.....	122
CAPAIAN PEMBELAJARAN	137
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	137
PETA MATERI / PETA KONSEP	138
APERSEPSI	139
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	140
A. KONSEP IJTIHAD.....	140
1. Pengertian Ijtihad.....	140
2. Dasar Hukum Ijtihad	141
3. Hukum Berijtihad	143
4. Syarat-Syarat Mujtahid	144

5. Tingkatan Mujtahid	144
B. KONSEP BERMAZHAB	146
1. Pengertian Mazhab	146
2. Hakikat Bermazhab (al-Tamazhub).....	147
3. Dasar Hukum Bermazhab	149
4. Klasifikasi Bermazhab	149
UJI KOMPETENSI	154
PENGAYAAN	155
REMEDIAL	155
REMEDIAL	155
MUHASABAH (REFLEKSI).....	155
MUTIARA HIKMAH	156
CAPAIAN PEMBELAJARAN	157
TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	157
PETA MATERI / PETA KONSEP	158
APERSEPSI	159
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	160
A. PENGERTIAN KAIDAH FIKIH	160
B. KAIDAH INDUK PERTAMA	162
1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Pertama	162
2. Dasar Hukum Kaidah Pertama	163
3. Kaidah-Kaidah Cabang.....	165
C. KAIDAH INDUK KEDUA.....	168
1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Kedua	168
2. Dasar Hukum Kaidah Kedua	168
3. Kaidah-Kaidah Cabang.....	170
D. KAIDAH INDUK KETIGA	172
1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Ketiga.....	172
2. Dasar Hukum Kaidah Ketiga.....	173
3. Kaidah-Kaidah Cabang.....	174
E. KAIDAH INDUK KEEMPAT	177
1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Keempat	177
2. Dasar Hukum Keempat	178
3. Kaidah-Kaidah Cabang.....	179
F. KAIDAH INDUK KELIMA	180
1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Kelima.....	180
2. Dasar Hukum Kaidah Kelima.....	181
3. Kaidah-kaidah Cabang	182
UJI KOMPETENSI	184
PENGAYAAN	186
REMEDIAL	186
REMEDIAL	186
MUHASABAH (REFLEKSI).....	186
MUTIARA HIKMAH	187
CAPAIAN PEMBELAJARAN	188

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP), INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (IKTP), DAN TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)	188
PETA MATERI / PETA KONSEP	189
APERSEPSI	190
MATERI DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	191
A. KONSEP KAWAID USULIAH	191
B. LAFAZ AM DAN KHAS	192
1. Pengertian Lafaz Am	192
2. Bentuk-Bentuk Lafaz Am	192
3. Macam-Macam Lafaz Am	194
4. Takhsis Am dan Dalalahnya	196
5. Pengertian Lafaz Khas	197
6. Bentuk-Bentuk Lafaz Khas	198
C. LAFAZ MUTLAK DAN MUKAYAD	200
1. Pengertian Lafaz Mutlak dan Mukayad	200
2. Hukum Lafaz Mutlak dan Mukayad	201
D. LAFAZ AMAR DAN NAHI	205
1. Pengertian Lafaz Amar	205
2. Bentuk-Bentuk Lafaz Amar	205
3. Kaidah-Kaidah Amar	207
4. Pengertian Lafaz Nahi	209
5. Bentuk-Bentuk Lafaz Nahi	209
6. Kaidah-Kaidah Nahi	210
E. LAFAZ MUSYTARAK DAN MUTARĀDIF	211
1. Pengertian Lafaz Musytarak	211
2. Petunjuk Hukum Lafaz Musytarak	211
3. Pengertian Lafaz Mutarādif	212
4. Hukum Lafaz Mutarādif	212
F. LAFAZ MUJMAL DAN MUBAYYAN	213
1. Pengertian dan Hukum Lafaz Mujmal	213
2. Pengertian Mubayyan dan Macam-macam Bayan	214
G. LAFAZ HAKIKAT DAN MAJAZ	216
1. Pengertian Lafaz Hakikat	216
2. Pengertian Lafaz Majaz	216
3. Hukum Lafaz Hakikat dan Majaz	217
H. LAFAZ SARIH DAN KINAYAH	218
1. Pengertian Lafaz Sarih	218
2. Pengertian Lafaz Kinayah	218
I. LAFAZ ZAHIR DAN KHAFI	219
1. Pengertian Lafaz Zahir	219
2. Pengertian Lafaz Khafi	219
J. LAFAZ MANTUK DAN MAFHUM	220
1. Pengertian dan Pembagian Mantuk	220
2. Pengertian dan Pembagian Mafhum	221
K. TAKWIL	224
1. Pengertian Takwil	224
2. Syarat-Syarat Takwil	224
3. Hakikat dan Contoh Takwil	225
UJI KOMPETENSI	227
PENGAYAAN	229
REMEDIAL	229

REMEDIAL	229
MUHASABAH (REFLEKSI).....	229
MUTIARA HIKMAH	230
ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP	231
GLOSARIUM	248
DAFTAR PUSTAKA	255
DAFTAR SUMBER GAMBAR	258
INDEKS	260
BIODATA PENULIS.....	262

DAFTAR GAMBAR

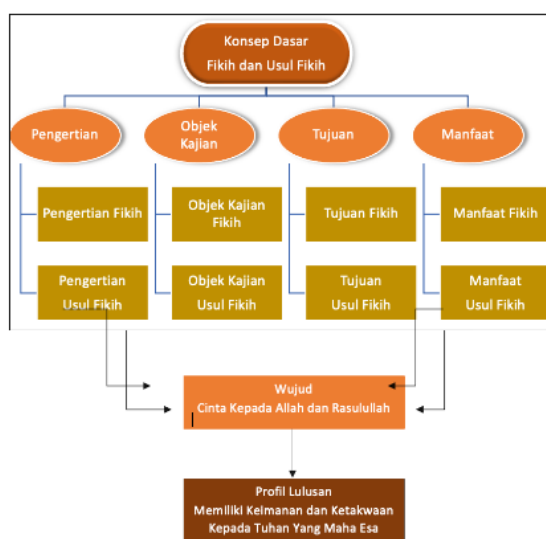
Gambar 1. 1 Kehidupan di Era 5.0 (https://socs.binus.ac.id/2020/11/01/).....	3
Gambar 1. 2 hidup di era digital (https://www.123rf.com/)	3
Gambar 1. 3 Era digital (https://ritaelfianis.id).....	3
 Gambar 2. 1 Perkembangan Kehidupan di Era Society 5.0 (https://issuu.com/perencanaandanpelapo5683/docs/warta_2020).....	19
Gambar 2. 2 Membaca Al-Qur'an di HP	20
Gambar 2. 3 Kitab-kitab Hadis (https://alif.id/read/topic/hadis-nabi/)	27
Gambar 2. 4 Mukhtamar Ulama Dunia.....	35
Gambar 2. 4 Mukhtamar Ulama Dunia.....	35
Gambar 2. 5 International Sufi Conference	35
Gambar 2. 5 International Sufi Conference	35
Gambar 2. 6 Larangan Merokok di area SPBU	41
 Gambar 3. 1 Perkembangan Kehidupan Manusia.....	52
Gambar 3. 2 Jual Beli Online di HP.....	53
Gambar 3. 3 Akta Nikah bagi Pasangan Suami Isteri	58
Gambar 3. 4 Tradisi Selamatan Desa	63
Gambar 3. 5 Macam-macam kuliner kekinian	70
Gambar 3. 6 Ayat dan Hasi Tentang Agama Tauhid	75
Gambar 3. 6 Ayat dan Hasi Tentang Agama Tauhid	75
Gambar 3. 7 Kesatuan Umat Allah	75
Gambar 3. 7 Kesatuan Umat Allah	75
Gambar 3. 8 Ilustrasi Gambar Sahabat Nabi.....	81
Gambar 3. 9 Ilustrasi Manusia di Jalan Menuju Neraka	87
 Gambar 4. 1 Memahami Hukum Islam.....	97
Gambar 4. 2 Allah Pembuat Hukum	98
 Gambar 5. 1 Menelaah Kitab Untuk Berijtihad	139
 Gambar 6. 1 Para Santri belajar kitab qawaid fiqh	159
 Gambar 7. 1 Para Siswa Berdiskusi dengan Semangat.....	190

FITUR BUKU

Pada setiap awal bab, kamu akan menemukan judul bab, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang diinsersikan Dimensi Profil Lulusan (DPL) dan tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

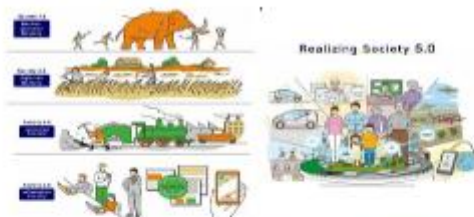


Peta Materi / Peta Konsep



Setelah halaman awal bab, kamu akan menemukan peta materi/peta konsep sesuai pembahasan pada bab tersebut.

Apersepsi



Gambar 1.1 Kehidupan di Era 5.0 (<https://www.123rf.com>)



Gambar 1.3 Era digital (<https://tinaelkhanis.id>)



Gambar 1.2 hidup di era digital (<https://www.123rf.com>)

Perhatikanlah gambar-gambar perkembangan kehidupan di era digital di atas! Di era ini, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas secara online, belajar, bekerja, berdiskusi dan banyak hal lainnya. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa dalam perspektif fikih, setiap aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, transaksi, bisnis, maupun aspek lainnya, memiliki status atau ketentuan hukumnya. Sebagian hukum fikih tersebut memiliki dalil secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, sementara sebagian lainnya tidak memiliki dalil langsung, tetapi dapat ditentukan melalui metode ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kajian mengenai prinsip-prinsip hukum Islam ini dibahas dalam disiplin ilmu yang sangat penting, yaitu usul fikih. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus yang ingin memahami agama lebih dalam, kamu perlu mempelajarinya dengan tekun dan penuh semangat. Selamat belajar!

Setelah peta konsep, kamu akan mendapatkan apersepsi. Apersepsi adalah kegiatan awal untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan, pengalaman, atau ingatan murid sebelumnya, serta menarik perhatian agar siap dan termotivasi untuk belajar.

Setelah apersepsi dilanjutkan dengan uraian materi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Fikih

Dari penjelasan dalam apersepsi di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif fikih, setiap aktivitas manusia (amalah mukalaaf) itu ada hukumnya: wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah. Demikian juga dengan semua yang telah kamu lakukan tentu ada yang hukumnya wajib seperti salat lima waktu, ada yang sunah seperti bersepeda, ada yang mubah seperti makan atau minum, dan mungkin juga ada yang haram atau makruh. Lantas, apakah yang dimaksud dengan fikih itu?

Secara bahasa, fikih (الفقه) berarti فهم حقيقى atau pemahaman mendalam yang menghendaki penerahan potensi akal. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah, terdapat bermacam-macam rumusan para ulama yang antara lain dapat kamu pelajari sebagai berikut:

1. Abdul Wahhab Khalaf

Khalaf mendefinisikan fikih sebagai berikut:

أولم بالاعتماد على التعريف المتكامل من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak amaliyah (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Dengan bahasa yang berbeda, Khalaf mendefinisikan fikih sebagai berikut:

مجموعة الأحكام الشرعية العقلية المستقاة من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syarak amaliyah (terkait perbuatan manusia) yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci".

2. Muhammad Abu Zahrah

Zahrah memberikan definisi fikih sebagai berikut:

أولم بالاعتماد على التعريف من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak amali (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

3. Imam al-Gazali

Menurut Imam al-Gazali, fikih adalah:

علم بالاحكام الشرعية على ما هي عليه في الواقع كعلمين خاصه

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukalaaf secara khusus"

Aktivitas 1.1. Tugas Diskusi

Diskusikanlah dengan dua orang temanmu yang lain dan buatlah rumusan pengertian fikih secara istilah yang komprehensif! Kemudian bandingkan hasil rumusan kalian dengan hasil rumusan kelompok yang lain!

Di akhir pembahasan materi pembelajaran, kamu diajak untuk melakukan aktivitas atau kegiatan.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut!
"Tidak akan ada fikih tanpa usul fikih".
Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut dan apa alasannya?
2. Para ulama dalam mendefinisikan fikih dan usul fikih menggunakan redaksi yang berbeda-beda dengan makna yang sama. Dengan mengacu kepada definisi yang dinusulkan para ulama tersebut, buatlah rumusan definisi fikih dan usul fikih yang baik dan komprehensif dengan redaksi yang kamu buat sendiri!
3. Ibarat dua sisi mata uang, fikih dan usul fikih dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Buatlah kerangka yang menunjukkan perbedaan keduanya dalam satu contoh perbuatan hukum!
4. Apa perbedaan objek kajian fikih dan usul fikih? Buatlah uraian yang singkat, padat dan benar tentang hal tersebut!
5. Fikih dan usul fikih adalah dua disiplin ilmu yang sama-sama penting dalam khazanah keilmuan Islam. Lakukanlah analisis dan rumuskanlah hasil analisis yang kamu lakukan mengapa mempelajari fikih dan usul fikih itu penting bagi kita?
6. Setelah melakukan analisis tentang manfaat mempelajari fikih dan usul fikih, apa yang dapat kamu tawarkan untuk membangun moderasi beragama di Indonesia?
7. Buatlah peta konsep yang lengkap tentang fikih dan usul fikih: objek kajian, tujuan dan manfaatnya!
8. Seorang faqih (ahli fikih) tidak akan mudah terjebak paham liberalisme dan sekularisme. Mengapa demikian?
9. Seorang faqih (ahli fikih) juga akan mudah bersikap moderat. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Dan apa alasannya?
10. Pemahaman usul fikih sangat diperlukan di era kontemporer ini karena banyak persoalan baru yang perlu ditetapkan status hukumnya. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Dan apa alasannya?

Di akhir pembahasan materi dalam satu bab, kamu dapat berlatih menjawab soal untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi tersebut

Setelah kamu berlatih menjawab soal dalam "Uji Kompetensi", maka kamu dapat melakukan pengayaan atau remedial.

Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperkaya pemahaman tentang konsep dasar fikih dan usul fikih, temuilah tokoh atau ahli agama di tempatmu. Mintalah penjelasan dari beliau tentang konsep dasar fikih dan usul fikih! Lakukanlah secara berkelompok dan berbagi tugas antar semua anggota kelompok. Ada yang bertugas sebagai pewawancara, pencatat, yang memvideo, dan tugas lain sesuai dengan kebutuhan

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi konsep dasar fikih dan usul fikih khususnya terkait perbedaan keduanya, kamu bisa menyimak penjelasan dalam video youtube berikut. Ajaklah teman atau keluargamu untuk menyimak bersama dan berdiskusi setelah melihat video.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang konsep dasar fikih dan usul fikih,

1. saya memahami bahwa ...
2. saya ingin lebih tahu tentang ...
3. saya mendapatkan banyak manfaat di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Setelah pengayaan dan remedial, kamu diajak untuk melakukan muhasabah (refleksi)

Pada setiap akhir bab, kamu akan mendapatkan mutiara hikmah untuk dijadikan renungan setelah selesai pembelajaran

Mutiara Hikmah

Imam al-Syafi'i berkata dalam syairnya:

مَا فِي الْمَقَامِ لِيَّ عَقْلِي وَذِي أَدَبٍ
مِنْ رَاحَةِ قَدَحِ الْأَوْطَانِ وَاعْتَرِبَ

Berdiam diri saja di tempat mukim, sejatinya bukanlah peristirahatan bagi mereka pemilik akal dan adab, maka tinggalkan negerimu dan merantaulah (dami menuntut ilmu dan kemuliaan)

شَافِي: تَجِدُ عَوَضًا عَنْ ثِقَاتِي
وَالضَّبَّ فَإِنَّ لِيْذِي الْغَيْشِ فِي النَّصَبِ

Berkelanalah, niscaya kan kau temukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Bersungguh-sungguhlah dalam usaha dan upaya, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada kesungguhan dalam usaha dan upaya

ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL

1. Perhatikan deskripsi berikut!
Ahmad menemukan dua buku penting: buku satu berisi tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah, dan buku yang satunya lagi berisi tentang penjelasan tata cara penggalan hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan deskripsi di atas, pernyataan berikut yang paling benar adalah...
A. Buku satu berisi tentang pembahasan di bidang usul fikih.
B. Buku dua berisi tentang pembahasan di bidang fikih.
C. Buku satu dan dua sama-sama berisi tentang pembahasan di bidang usul fikih.
D. Buku satu dan dua sama-sama berisi tentang pembahasan di bidang fikih.
E. Buku satu berisi tentang pembahasan di bidang fikih dan buku dua berisi pembahasan di bidang usul fikih.
2. Ketika ada permasalahan baru yang harus diselesaikan oleh seorang ulama seperti persoalan terkait transaksi digital, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penerapan pendekatan usul fikih, karena usul fikih itu....
A. berisi tentang fatwa para ulama yang telah disepakati.
B. merupakan dasar hukum yang kuat menurut konsensus ulama.
C. memberikan pilihan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat.
D. memberikan pembahasan tentang sejarah perkembangan hukum Islam.
E. dapat langsung menyediakan jawaban terhadap permasalahan kekinian.
3. Dalam kegiatan diskusi kelompok, para siswa diminta untuk membahas objek kajian fikih. Setelah diskusi, mereka menyimpulkan bahwa fikih membahas persoalan seperti salat, puasa, jual beli, warisan, dan sebagainya. Dengan demikian, objek kajian fikih yang paling tepat adalah kajian tentang
A. sejarah penyebaran hukum Islam ke berbagai wilayah
B. cara ulama dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syariat
C. hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalil syariat
D. persoalan ibadah saja tanpa menyentuh aspek muamalah
E. teori-teori hukum yang bersifat filosofis dan abstrak

Setelah selesai pembahasan semua bab dalam satu semester, kamu dapat berlatih menjawab soal "Asesmen Sumatif Akhir Semester"

Bagian belakang isi buku, kamu akan mendapatkan glosarium, daftar pustaka, daftar sumber gambar, indeks, dan biodata penulis

BAB I

KONSEP DASAR FIKIH DAN USUL FIKIH

“

Capaian Pembelajaran

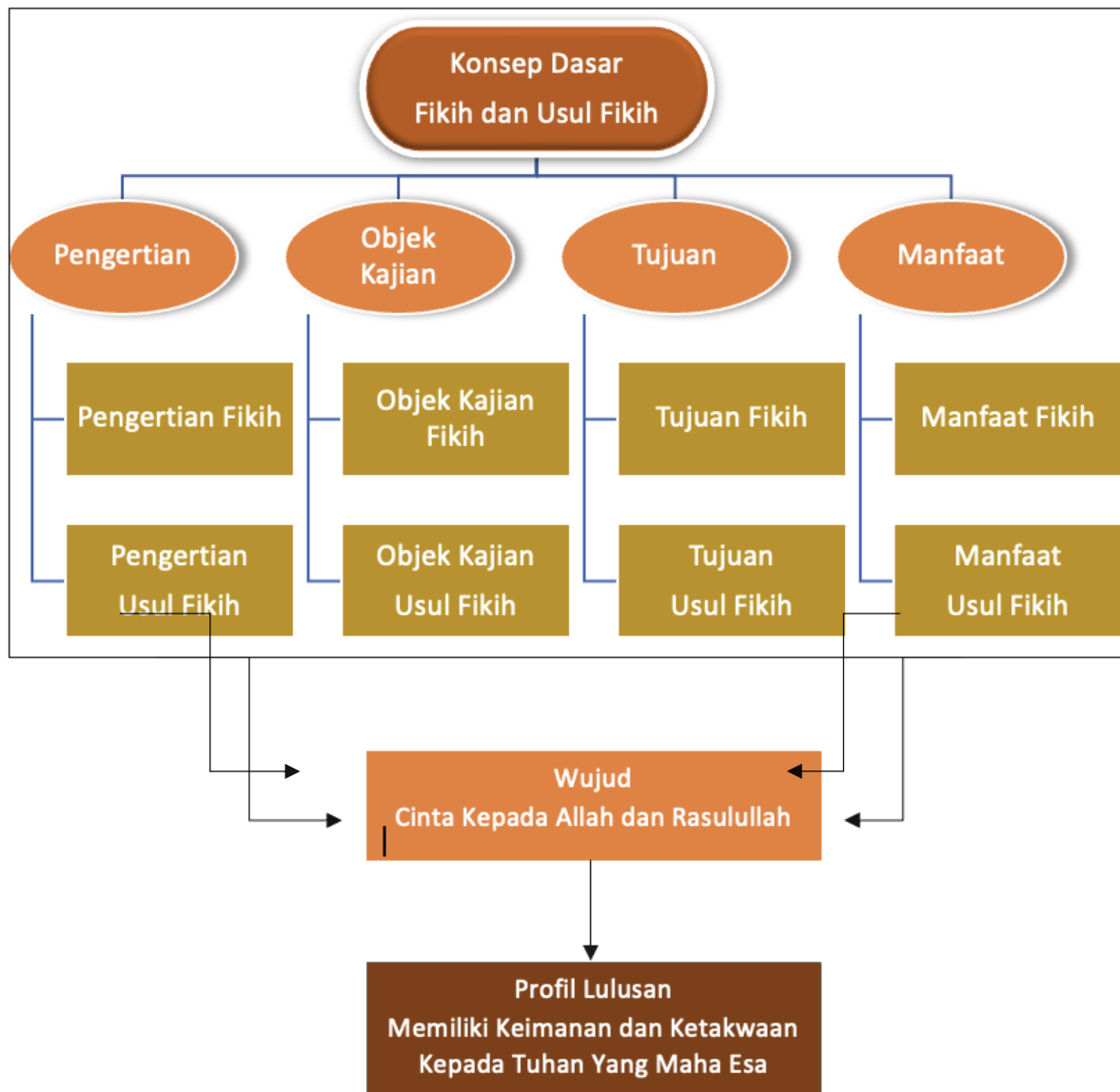
Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

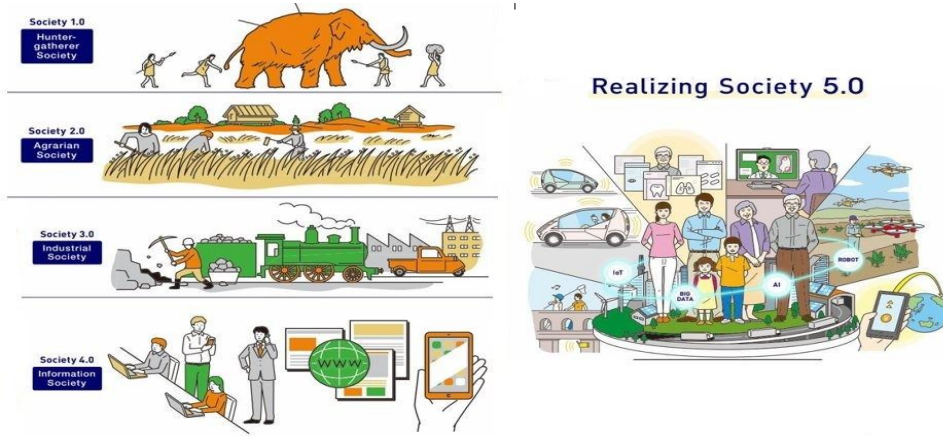
Pada bab ini, kamu akan belajar tentang konsep dasar fikih dan usul fikih berupa pengertian, obyek, tujuan dan manfaat mempelajarinya sehingga dengan memahami konsep dasar fikih dan usul fikih ini pada akhirnya dapat lebih memacu semangat mempelajari ajaran agama sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulullah serta mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan.

Kata Kunci: fikih, usul fikih, hukum syarak, amaliah

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 1. 1 Kehidupan di Era 5.0 (<https://socs.binus.ac.id/2020/11/01/>)



Gambar 1. 3 Era digital (<https://ritaelfianis.id>)



Gambar 1. 2 hidup di era digital (<https://www.123rf.com/>)

Perhatikanlah gambar-gambar perkembangan kehidupan di era digital di atas! Di era ini, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas secara *online*, belajar, bekerja, berdiskusi dan banyak hal lainnya. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa dalam perspektif fikih, setiap aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, transaksi, bisnis, maupun aspek lainnya, memiliki status atau ketentuan hukumnya. Sebagian hukum fikih tersebut memiliki dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sementara sebagian lainnya tidak memiliki dalil langsung, tetapi dapat ditentukan melalui metode ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kajian mengenai prinsip-prinsip hukum Islam ini dibahas dalam disiplin ilmu yang sangat penting, yaitu usul fikih. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus yang ingin memahami agama lebih dalam, kamu perlu mempelajarinya dengan tekun dan penuh semangat. Selamat belajar!

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Fikih

Dari penjelasan dalam apersepsi di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif fikih, setiap aktivitas manusia (amaliah *mukalaf*) itu ada hukumnya: wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah. Demikian juga dengan semua yang telah kamu lakukan tentu ada yang hukumnya wajib seperti salat lima waktu, ada yang sunah seperti bersedekah, ada yang mubah seperti makan atau minum, dan mungkin juga ada yang haram atau makruh. Lantas, apakah yang dimaksud dengan fikih itu?

Secara bahasa, fikih (الفقه) berarti *فَهُمْ عَمِيقُ* atau pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah, terdapat bermacam-macam rumusan para ulama yang antara lain dapat kamu pelajari sebagai berikut:

1. Abdul Wahhab Khallaf

Khallaf mendefinisikan fikih sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ آدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak amaliah (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Dengan bahasa yang berbeda, Khallaf mendefinisikan fikih sebagai berikut:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ آدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : "Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syarak amaliah (terkait perbuatan manusia) yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci".

2. Muhammad Abu Zahrah

Zahrah memberikan definisi fikih sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak amali (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

3. Imam al-Gazali

Menurut Imam al-Gazali, fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً

Artinya: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukalaf secara khusus"

Apabila kamu perhatikan berbagai macam redaksi pengertian fikih di atas, maka dapat dipahami adanya “benang merah” persamaannya sehingga dapat kamu susun sendiri rumusan pengertian fikih secara baik dan benar. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat dipahami dari rumusan pengertian fikih oleh para ulama tersebut, yaitu hukum-hukum syarak amaliah (perbuatan manusia) dan dalil-dalil terperinci terkait dengan hukum-hukum tersebut.

Dua hal pokok dalam pengertian fikih tersebut memberikan penjelasan: pertama, bahwa yang menjadi bidang kajian ilmu fikih ini terbatas pada amaliah (perbuatan) *mukalaf* dan bukan masalah akidah atau keyakinannya. Kedua, yang dimaksud dalil-dalil terperinci di sini adalah dalil-dalil nas yang satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu.

Aktivitas 1.1. Tugas Diskusi

Diskusikanlah dengan dua orang temanmu yang lain dan buatlah rumusan pengertian fikih secara istilah yang komprehensif! Kemudian bandingkan hasil rumusan kalian dengan hasil rumusan kelompok yang lain!

B. Pengertian Usul fikih

Setelah memahami pengertian fikih, selanjutnya kamu akan lebih mudah memahami definisi usul fikih. Sebagaimana disampaikan al-Gazali dalam kitab *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, bahwa seseorang itu akan mengalami kesulitan dalam memahami pengertian usul fikih sebelum dia memahami dulu makna fikih.

Secara bahasa kata “Usul Fikih” (اصول الفقه) apabila ditinjau dari perspektif ilmu nahwu merupakan susunan idafah dari dua kata, yaitu usul (اصول) dan fikih (الفقه) yang di antara kedua kata tersebut tersimpan huruf ل yang berarti “bagi atau untuk”. Dengan demikian usul fikih dapat diartikan usul bagi atau untuk fikih. Lafaz اصول sendiri merupakan kata jamak dari lafaz أَصْل yang artinya pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain. Dengan demikian usul fikih diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan dasar atau pondasi bagi fikih.

Dalam kajian fikih, kata أَصْل berarti dalil dan juga dapat diartikan kaidah atau aturan umum. Dengan demikian usul fikih artinya adalah dalil-dalil bagi fikih atau hukum-hukum syarak amaliah. Usul fikih juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan umum bagi pengambilan fikih atau hukum-hukum syarak amaliah.

Selanjutnya, perlu kamu cermati dan pahami pengertian usul fikih yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili

أُصُولُ الْفِقْهِ مَعْنَاهُ أدِلَّةُ الْفِقْهِ وَهِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُجْتَهِدُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Usul fikih artinya adalah dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syarak amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

2. Muhammad Abu Zahrah

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرْسُمُ الْمَنَاهِجَ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

3. Abdul Wahhab Khallaf

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالبُحُوثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syarak amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Apa yang dapat kamu pahami dari berbagai definisi yang dirumuskan oleh para ulama di atas? Usul fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah atau metode untuk memahami hukum-hukum syarak amaliah dari dalil-dalil yang terperinci. Makanya dalam bahasa Inggris, usul fikih disebut dengan istilah *Islamic legal theory* (teori hukum Islam). Hal itu karena di dalamnya terkandung teori-teori untuk memahami hukum syarak amaliah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih tidak dapat dipisahkan dari usul fikih. Jika fikih membahas hukum-hukum syarak seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, maka usul fikih membahas proses dan metodologi yang mendasari penetapan hukum-hukum tersebut. Karena itu tidak salah kalau dikatakan bahwa tidak ada fikih tanpa melalui usul fikih.

Untuk memahami lebih lanjut keterkaitan antara fikih dan usul fikih, kamu dapat memperhatikan contoh tentang salat lima waktu yang oleh para ulama dihukumi wajib. Kewajiban mendirikan salat itu disebut sebagai hukum syarak amaliah yang didasarkan pada dalil syarak yaitu berupa ayat Al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Dalam ayat atau dalil syarak tersebut tidak ada penjelasan bahwa salat itu hukumnya wajib. Redaksi ayat tersebut

hanya berisi perintah untuk mendirikan salat. Kedua hal itu, yakni ayat Al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ sebagai dalil syarak dan kewajiban mendirikan salat sebagai hukum syarak amaliah merupakan objek kajian fikih. Sedangkan kesimpulan para ulama memahami kewajiban mendirikan salat dari ayat tersebut didasarkan kepada kaidah yang ada yaitu “hukum asal perintah itu menunjukkan wajib” (أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ). Aspek yang menjelaskan tentang penerapan kaidah dan metode atau tata cara memahami hukum dari dalil syarak itulah yang menjadi objek kajian usul fikih.

Aktivitas 1.2. Tugas Kelompok

Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Lakukanlah analisis tentang hubungan atau keterkaitan antara fikih dan usul fikih dalam satu contoh perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, puasa, zakat, haji, atau perbuatan hukum lainnya. Hasil analisis tersebut ditulis dan dipresentasikan di depan kelas!

C. Objek Kajian Fikih

Ketika kamu mempelajari pengertian fikih di atas dapat dipahami bahwa objek pembahasan atau kajian dalam ilmu fikih adalah perbuatan seorang mukalaf yang dilihat dari sudut pandang hukum syarak. Secara garis besar, perbuatan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah, yang kemudian lahir istilah fikih ibadah dan fikih muamalah.

Adapun cakupan fikih ibadah adalah semua persoalan yang pada intinya terkait dengan urusan akhirat. Maksudnya adalah semua perbuatan mukalaf yang dikerjakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi cakupan fikih muamalah adalah hal-hal yang berhubungan dengan harta, perkawinan atau *munakahat*, *jinayah* atau peradilan, *siyasah* atau politik dan lainnya selain ibadah mahdah. Karena itu fikih muamalah ini cakupannya sangat luas seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, harta peninggalan, masalah-masalah perkawinan, persoalan-persoalan terkait *jinayah* atau peradilan, permasalahan *siyasah* atau politik, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya ulama membagi ruang lingkup dalam kajian ilmu fikih menjadi 6 bidang, yakni:

1. Fikih Ibadah, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan persoalan ubudiyah atau ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

2. Fikih Muamalah, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial khususnya dalam konteks bidang ekonomi dan jasa, seperti jual beli, gadai barang, sewa menyewa, dan lain sebagainya.
3. *Ahwal Syakhsyah*, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga seperti persoalan perkawinan, nafkah, perceraian, dan ketentuan nasab.
4. Fikih Jinayah, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindak kejahatan kriminal seperti persoalan hudud, diat, kisas dan lain sebagainya.
5. Fikih *Siyasah*, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan persoalan-persoalan politik atau pemerintahan.
6. *Ahkam Khuluqiyah*, yakni fikih atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial.

Aktivitas 1.3. Tugas Individu

Untuk lebih memudahkan kamu dalam memahami objek kajian fikih tersebut, gambarkanlah dalam sebuah peta konsep yang baik! Selamat berkreasi.

D. Objek Kajian Usul fikih

Setelah kamu memahami objek kajian fikih di atas, saatnya kini belajar tentang apa yang menjadi objek pembahasan usul fikih. Secara umum, yang menjadi objek kajian usul fikih, oleh para ulama dikelompokkan ke dalam empat aspek utama, yaitu pembahasan mengenai dalil, hukum, kaidah, dan ijtihad.

1. Pembahasan Tentang Dalil

Dalam usul fikih, pembahasan tentang dalil ini meliputi macam-macam dalil, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya, dan rukun atau syarat dari masing-masing dalil tersebut. Pembahasan tentang dalil ini tidak dilakukan kajian satu persatu dalil secara terperinci bagi setiap perbuatan mukalaf, akan tetapi kajiannya dilakukan secara global. Secara umum, dalil dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalil *isṭinbāṭy* dan dalil *istidlālī*. Dalil *isṭinbāṭy* adalah dalil yang berupa nas-nas syarak yang berasal dari ayat Al-Quran, Hadis, dan ijmak. Adapun dalil *istidlālī* adalah dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam misalnya Kias, *Istihsan*, *Istishab*, Maslahat *Mursal*ah dan lainnya. Para ulama usul

fikih di samping menyebut dengan kata “dalil”, mereka juga menggunakan istilah sumber hukum Islam (*maṣḍar al-tasyriʿ al-islāmī*). Hal itu karena dalil dijadikan sebagai sumber penetapan hukum dalam Islam.

2. Pembahasan Tentang Hukum

Objek pembahasan atau kajian tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah mencakup macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hukum taklifi dan hukum *waḍʿī*. Selain itu juga ada pembahasan tentang hakim (pihak yang menetapkan hukum), *al-mahkum alaih* (subjek hukum atau pihak yang diberi beban perintah hukum), dan pembahasan tentang *al-mahkum fihi* (perbuatan mukalaf yang dikenakan hukum).

3. Pembahasan Tentang Kaidah

Secara garis besar, pembahasan tentang kaidah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *al-qawāʿid al-uṣūliyah al-lugawiyah* (kaidah-kaidah kebahasaan) dan *al-qawāʿid al-uṣūliyah al-tasyriʿiyyah* (kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum).

4. Pembahasan Tentang Ijtihad

Cakupan pembahasan tentang ijtihad ini adalah macam-macam ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid, tingkatan-tingkatan mujtahid ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad, hukum melakukan ijtihad dan metodologi yang benar bagi seorang mujtahid.

Aktivitas 1.4 Tugas Individu

Buatlah peta konsep sebaik dan sekreatif mungkin di buku tulis masing-masing tentang objek kajian usul fikih! Selamat berkreasi.

E. Tujuan Ilmu Fikih

Apakah kamu sudah paham apa yang menjadi tujuan dari ilmu fikih? Tujuan utama dari ilmu fikih adalah penerapan hukum-hukum syarak atas perbuatan dan perkataan seseorang. Dan karena itu, fikih menjadi rujukan bagi hakim dalam ketetapannya, dan menjadi rujukan bagi mufti dalam fatwanya. Begitu pula fikih menjadi rujukan bagi setiap mukalaf untuk mengetahui hukum syarak dalam setiap perkataan dan perbuatan yang keluar dari dirinya, sehingga tahu mana yang wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

F. Tujuan Ilmu Usul Fikih

Sesudah memahami tujuan dari ilmu fikih, sekarang kamu bandingkan dengan tujuan ilmu usul fikih. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa usul fikih berisi kaidah-kaidah atau teori-teori yang digunakan untuk memahami hukum syarak amaliah dalam fikih. Ada proses usul fikih yang mendasari lahirnya hukum-hukum syarak amaliah tersebut. Sehingga dikatakan tidak ada fikih tanpa usul fikih.

Memperhatikan keterkaitan erat antara fikih dan usul fikih tersebut, maka tujuan mempelajari usul fikih adalah setidaknya ada dua hal. *Pertama*, agar dapat menerapkan teori-teori atau kaidah-kaidah usul fikih terhadap dalil-dalil terperinci sehingga dapat menetapkan hukum-hukum syarak amaliah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. *Kedua*, agar dapat menerapkan kias, *Istihsan*, Maslahat *mursalah*, *istishab* dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil nas syaraknya baik di Al-Qur'an maupun Hadis. Kemampuan untuk menerapkan dalil-dalil tersebut adalah penting untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer yang sangat mungkin belum tercakup oleh nas- nas syarak di Al-Qur'an dan Hadis.

Aktivitas 1.5 Tugas Diskusi

Setelah mempelajari tujuan ilmu fikih dan usul fikih, diskusikan dengan teman sebangku “perbedaan mendasar dari tujuan keduanya”!

G. Manfaat Ilmu Fikih

Taukah kamu apa manfaat yang akan diperoleh seseorang setelah mempelajari ilmu fikih? Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa tujuan ilmu fikih adalah untuk mengetahui hukum dalam setiap perbuatan mukalaf. Karena itu manfaat yang dapat diperoleh setelah mempelajari ilmu fikih antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Keimanan

Di antara cakupan dari ilmu fikih adalah masalah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukalaf. Oleh karena itu, dengan ilmu fikih seorang mukalaf dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Semakin baik pemahaman seseorang tentang fikih maka semakin baik pula tata cara dan tingkatan ibadahnya.

2. Memecahkan Permasalahan Baru

Sebagaimana sudah diketahui bersama, bahwa kehidupan manusia senantiasa berkembang dan memunculkan permasalahan baru yang harus diselesaikan status

hukumnya dalam perspektif fikih. Bagi ulama yang *faqih* (ahli fikih) akan mudah menemukan solusi untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Hal itu karena ilmu fikih mencakup semua bidang kehidupan manusia seperti hukum jinayah, qisas, waris, zakat, dan hukum-hukum muamalah lainnya.

3. Mencegah Pemahaman yang Menyimpang

Dengan mempelajari ilmu fikih, seorang muslim akan terhindar dari pemahaman yang salah atau menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dengan pemahaman fikih yang baik dan mendalam, seseorang tidak perlu khawatir akan terjerumus dalam kesyirikan dan dosa-dosa yang sejenis karena penyimpangan pemahaman.

4. Memahami Hak dan Kewajiban

Seseorang yang mempelajari ilmu fikih dengan baik, maka memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang muslim, sehingga dapat menjalankan hidup yang sesuai dengan syariat Islam.

5. Menangkal Liberalisme dan Sekulerisme

Mempelajari fikih memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta menangkal pengaruh liberalisme dan sekulerisme yang dapat melemahkan pemahaman umat terhadap syariat. Liberalisme cenderung menafsirkan agama secara bebas tanpa terikat kaidah yang benar, sementara sekulerisme berusaha memisahkan agama dari kehidupan sosial dan hukum. Dengan memahami fikih, seorang Muslim dapat mengetahui batasan-batasan syariat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Selain itu, fikih juga sejalan dengan kurikulum berbasis cinta, yang menekankan pembelajaran dengan penuh kasih sayang dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, fikih tidak hanya dipelajari sebagai hukum kaku, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang penuh hikmah dan rahmat bagi umat manusia. Hal ini membantu membentuk karakter Muslim yang tidak hanya taat pada syariat, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap agama, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya, sehingga mampu menjalankan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

6. Meruntuhkan Ekstremisme

Mempelajari fikih memiliki peran penting dalam meruntuhkan ekstremisme yang sering kali muncul akibat pemahaman agama yang dangkal dan parsial. Ekstremisme lahir dari penafsiran ajaran Islam yang kaku dan tidak mempertimbangkan konteks serta *maqāṣid* syariah (tujuan utama syariat). Dengan memahami fikih secara mendalam,

seorang Muslim dapat mengembangkan sikap moderat (*wasathiyah*) yang mengedepankan keseimbangan antara teks dan realitas kehidupan. Fikih mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, penuh kasih sayang dan menjunjung tinggi keadilan serta toleransi.

H. Manfaat Ilmu Usul Fikih

Setelah memahami manfaat dari ilmu fikih, saatnya kamu mempelajari manfaat apa yang diperoleh seseorang ketika mengkaji ilmu usul fikih. Setidaknya ada 5 aspek manfaat sebagaimana penjelasan Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *uṣūl al-fiqh al-islāmī* sebagai berikut.

1. Manfaat Kesejarahan

Dengan mempelajari kaidah-kaidah yang ada di usul fikih, seseorang dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang sumber-sumber kajian dan metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum syarak. Manfaat kesejarahan ini sangat penting dalam hal keterkaitan suatu bangsa atau umat dengan masa lalunya untuk menggugah dan membangun kesadaran di masa kini serta membuat arah untuk masa depan agar menjadi lebih baik.

2. Manfaat Ilmiah dan Amaliah

Bagi seorang mujtahid, ilmu usul fikih memiliki manfaat ilmiah, yaitu dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuannya dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan bagi orang awam, ilmu usul fikih memiliki manfaat amaliah, yakni mempelajari usul fikih dapat memberikan pemahaman kepada mereka tentang sumber-sumber hukum Islam dan kaidah-kaidah yang digunakan para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Dengan pengetahuan tersebut, seorang mukalid atau orang awam yang bertaklid akan merasa lebih percaya diri dalam mengikuti dan mengamalkan pendapat seorang mujtahid.

3. Manfaat dalam Ijtihad

Dengan pemahaman usul fikih yang baik, seorang mujtahid akan lebih mudah dalam melakukan *istinbāṭ* hukum. Di samping itu, ilmu usul fikih dapat membantu mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik secara individu maupun sosial. Dalam menyelesaikan permasalahan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya di Al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara ijtihad. Ijtihad tidak dapat

dilakukan oleh seorang mujtahid kecuali dengan memahami kaidah-kaidah usul dan menemukan ilat (alasan) hukumnya.

4. Manfaat Untuk Memahami Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum sangat diperlukan dalam perkembangan kehidupan kontemporer seperti sekarang yang hampir semua sektor kehidupan saling terkait. Perbandingan hukum yang baik dan produktif tidak akan terjadi tanpa berpegang kepada dalil nakli, akal, dan usul fikih. Di era kehidupan yang mengalami perkembangan secara pesat ini, melakukan perbandingan mazhab atau pendapat fikih menjadi kebutuhan mendesak baik dalam konteks perbandingan antar mazhab fikih atau antara hukum fikih dengan hukum umum (hukum positif). Dalam melakukan perbandingan antara dua persoalan tersebut, tidak mungkin mengabaikan kaidah-kaidah usul fikih. Hal itu karena dengan kaidah-kaidah usul fikih, seseorang dapat melakukan perbandingan yang baik dan mendalam terhadap berbagai pendapat yang berbeda dan pada akhirnya dapat memilih pendapat yang paling relevan.

5. Manfaat Keagamaan

Manfaat keagamaan ini adalah manfaat terpenting dari mempelajari usul fikih. Dengan ilmu usul fikih, seorang mukalaf dapat lebih memahami hukum-hukum Allah Swt. yang pada akhirnya mendorongnya untuk dapat melaksanakan hukum-hukum tersebut sebagai perintah agama. Itulah yang menjadi kunci kebahagiaan, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

Aktivitas 1.6 Tugas Kelompok

Setelah mempelajari manfaat ilmu fikih dan usul fikih di atas, diskusikan dengan dua temanmu “manfaat lain yang berbeda dengan penjelasan di atas yang kalian temukan dari kedua ilmu penting tersebut”!

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut!
“Tidak akan ada fikih tanpa usul fikih”.
Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut dan apa alasannya?
2. Para ulama dalam mendefinisikan fikih dan usul fikih menggunakan redaksi yang berbeda-beda dengan makna yang sama. Dengan mengacu kepada definisi yang dirumuskan para ulama tersebut, buatlah rumusan definisi fikih dan usul fikih yang baik dan komprehensif dengan redaksi yang kamu buat sendiri!
3. Ibarat dua sisi mata uang, fikih dan usul fikih dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Buatlah kerangka yang menunjukkan perbedaan keduanya dalam satu contoh perbuatan hukum!
4. Apa perbedaan objek kajian fikih dan usul fikih? Buatlah uraian yang singkat, padat dan benar tentang hal tersebut!
5. Fikih dan usul fikih adalah dua disiplin ilmu yang sama-sama penting dalam khazanah keilmuan Islam. Lakukanlah analisis dan rumuskanlah hasil analisis yang kamu lakukan mengapa mempelajari fikih dan usul fikih itu penting bagi kita?
6. Setelah melakukan analisis tentang manfaat mempelajari fikih dan usul fikih, apa yang dapat kamu tawarkan untuk membangun moderasi beragama di Indonesia?
7. Buatlah peta konsep yang lengkap tentang fikih dan usul fikih: objek kajian, tujuan dan manfaatnya!
8. Seorang *faqih* (ahli fikih) tidak akan mudah terjebak paham liberalisme dan sekularisme. Mengapa demikian ?
9. Seorang *faqih* (ahli fikih) juga akan mudah bersikap moderat. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Dan apa alasannya?
10. Pemahaman usul fikih sangat diperlukan di era kontemporer ini karena banyak persoalan baru yang perlu ditetapkan status hukumnya. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Dan apa alasannya?

Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperkaya pemahaman tentang konsep dasar fikih dan usul fikih, temuilah tokoh atau ahli agama di tempatmu. Mintalah penjelasan dari beliau tentang konsep dasar fikih dan usul fikih! Lakukanlah secara berkelompok dan berbagi tugas antar semua anggota kelompok. Ada yang bertugas sebagai pewawancara, pencatat, yang mengambil video, dan tugas lain sesuai dengan kebutuhan

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi konsep dasar fikih dan usul fikih khususnya terkait perbedaan keduanya, kamu bisa menyimak penjelasan dalam video youtube berikut. Ajaklah teman atau keluargamu untuk menyimak bersama dan berdiskusi setelah melihat video.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang konsep dasar fikih dan usul fikih,

1. saya memahami bahwa ...
2. saya ingin lebih tahu tentang ...
3. saya mendapatkan banyak manfaat di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah

Imam al-Syafi'i berkata dalam syairnya:

مَا فِي الْمَقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ
مِنْ رَاحَةٍ قَدَحِ الْأَوْطَانِ وَاعْتَرَبَ

Berdiam diri saja di tempat mukim, sejatinya bukanlah peristirahatan bagi mereka pemilik akal dan adab, maka tinggalkan negerimu dan merantaulah (demi menuntut ilmu dan kemuliaan)

سَافِرٌ تَجِدُ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ
وَأَنْصَبُ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

Berkelanalah, niscaya kan kau temukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Bersungguh-sungguhlah dalam usaha dan upaya, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada kesungguhan dalam usaha dan upaya

BAB II

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI

“

Capaian Pembelajaran

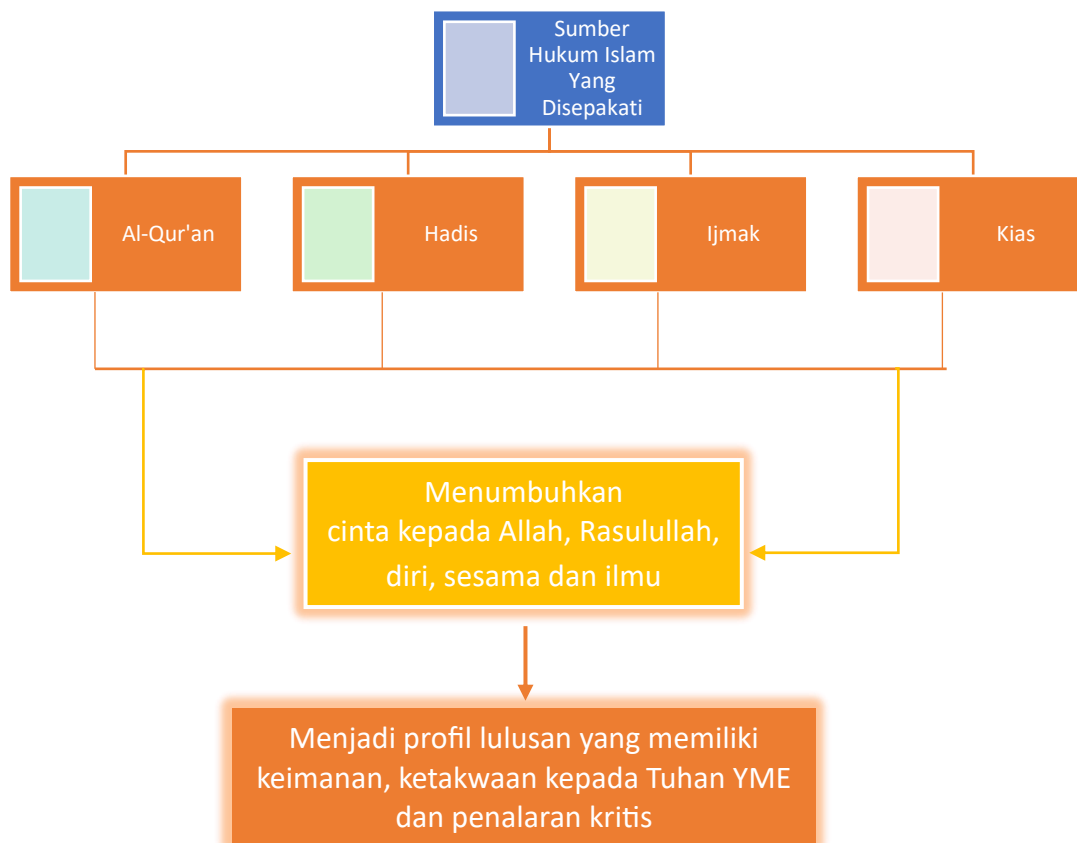
Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fihi*, dan *al-mahkum alaihi*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

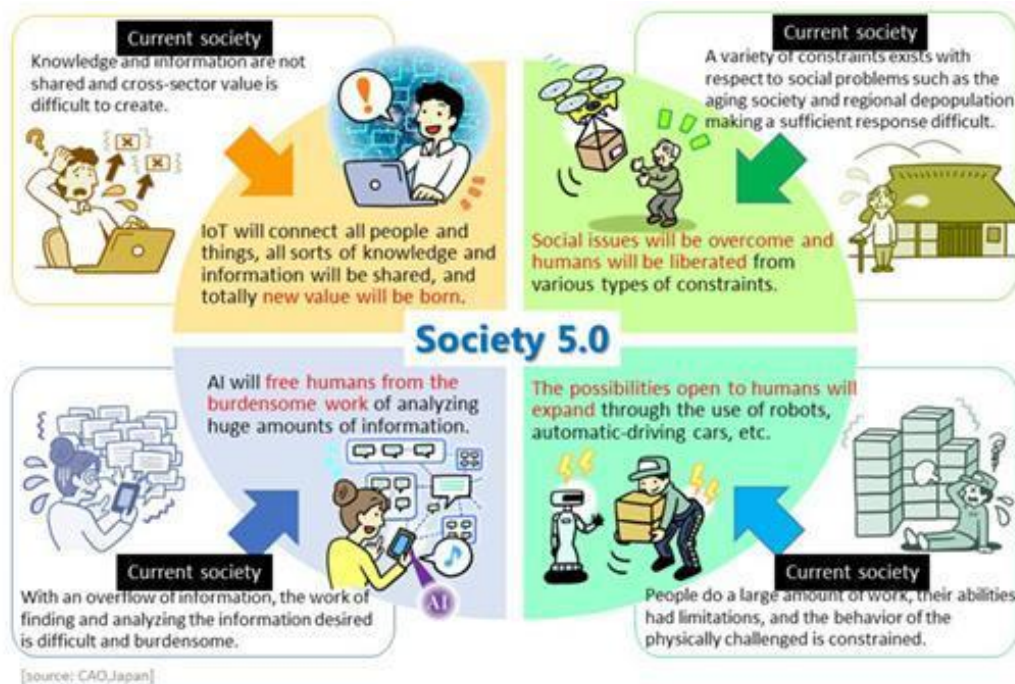
Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang disepakati (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Kias) agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman bersikap terhadap berbagai persoalan individu maupun sosial, serta menumbuhkan cinta kepada Allah, Rasulullah, diri dan sesama serta cinta ilmu sebagai cerminan profil lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan YME dan penalaran kritis.

Kata Kunci: sumber hukum Islam, *muttafaq ‘alaih*, Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Kias

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 2. 1 Perkembangan Kehidupan di Era Society 5.0
(https://issuu.com/perencanaandanpelapo5683/docs/warta_2020)

Perhatikan gambar di atas! Itu adalah sebagian gambaran kehidupan masyarakat 5.0. Kehidupan manusia sudah berkembang sedemikian rupa yang berbeda dengan kehidupan pada masa-masa sebelumnya. Hal itu juga diiringi dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam perspektif fikih, permasalahan-permasalahan tersebut perlu dipastikan status hukumnya.

Renungan:

1. Apakah status hukum permasalahan-permasalahan baru tersebut dapat diselesaikan hanya berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis, ijmak dan kias?
2. Bagaimana menerapkan keempat sumber hukum Islam tersebut untuk menyelesaikan permasalahan?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Al-Qur'an (القرآن)



Gambar 2. 2 Membaca Al-Qur'an di HP
(<https://immimpangkep.ponpes.id/blogguru/2023/05/09/baca-al-quran-di-handphone/>)

Menurutmu, seberapa penting apa Al-Qur'an dalam kehidupan ini? Kedudukan Al-Qur'an sangat penting dan sentral bagi kaum muslimin. Al-Qur'an merupakan sumber dari semua sumber hukum Islam. Maksudnya adalah Al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam hukum Islam, sehingga sumber hukum Islam lainnya harus selaras dan tidak bertentangan dengannya. Karena itu, mari kita pelajari dengan semangat bab tentang "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam" berikut!

1. Pengertian Al-Qur'an

Secara bahasa, "al-Quran" merupakan bentuk masdar dari kata qara'a (قَرَأَ) mengikuti *wazan* fu'lan (فُعْلَان) yang berarti bacaan, yang dibaca, dilihat, dan ditelaah. Penambahan *al* di awal kata memiliki kekhususan makna, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Swt. Sedangkan adanya huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata menunjukkan bahwa bacaan tersebut adalah sempurna.

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمُنْقُولِ إِلَيْنَا
بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومُ بِسُورَةِ
النَّاسِ

Artinya: “Al-Quran adalah firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan lafaz berbahasa arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al- fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-nās”

Dengan redaksi bahasa yang sedikit berbeda, Muhammad Ali Al-Ṣābūni mendefinisikan Al-Qur’an sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُعْجَزُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمُنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Artinya: “Al-Qur’an ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, melalui malaikat Jibril, termaktub di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-fātiḥah dan diakhiri dengan surah al-nās.”

2. Kehujahan Al-Qur’an

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat kamu pahami bahwa Al-Qur’an adalah sumber dari semua sumber hukum Islam (مَصْدَرُ الْمَصَادِر). Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama bagi hukum Islam. Karena itu apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan penyelesaian hukum, maka tindakan pertama yang dilakukan seorang mujtahid adalah mencari penyelesaiannya dari Al-Qur’an. Ketika peristiwa tersebut dapat diselesaikan dengan Al-Qur’an, maka tidak diperbolehkan mencari jawaban dari sumber lain.

Adapun dasar Kehujahan Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam dapat kamu pahami dari beberapa ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk mematuhi Allah Swt. Perintah untuk mematuhi Allah Swt. berarti perintah untuk mengikuti apa yang difirmankan-Nya dalam Al-Qur’an. Setidaknya lebih dari 30 kali hal tersebut dinyatakan dalam Al-Qur’an yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. QS. Al-Maidah (5): 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”

- b. QS. Al-Maidah (5): 48

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...”

- c. QS. Al-Nisa' (4) :105

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

Dari ayat-ayat di atas dapat kamu pahami bahwa kita diperintahkan untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai dasar dan sumber hukum Islam. Ayat-ayat tersebut juga menegaskan larangan kepada kita untuk menetapkan suatu perkara yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an.

Selain berdasarkan kepada ayat-ayat di atas, dasar Kehujahan Al-Qur'an dapat dipahami dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

Artinya: “Dari ‘Amr bin ‘Auf berkata, Rasulullah saw. bersabda: Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua yang kalian tidak akan tersesat selagi

kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya” (HR. Malik)

3. Macam-Macam Hukum dalam Al-Qur'an

Hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, secara garis besar terbagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut.

- Hukum-hukum dalam persoalan akidah (hukum-hukum yang terkait dengan rukun iman), yaitu kewajiban setiap mukalaf untuk meyakini Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari akhir.
- Hukum-hukum akhlak, yaitu hukum yang terkait dengan kewajiban mukalaf untuk berhias diri dengan keutamaan-keutamaan dan menghindarkan dirinya dari hal-hal kehinaan.
- Hukum-hukum amaliah, yaitu hukum yang terkait dengan semua hal yang keluar dari seorang mukalaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi, dan pendayagunaan yang dilakukannya. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah fikih Al-Qur'an (فقه القرآن).

Secara garis besar, hukum-hukum amaliah dalam Al-Qur'an (فقه القرآن) terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah fikih ibadah mencakup salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. *Kedua*, hukum-hukum muamalah yang mencakup macam-macam akad, hukuman kejahatan, tindak pidana dan lain sebagainya yang tidak termasuk ibadah. Fikih muamalah ini mencakup semua hal yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.

Dalam perkembangan kehidupan modern, hukum atau fikih muamalah telah bercabang-cabang yang secara rinci dapat kamu baca seperti berikut :

- Hukum pribadi atau keluarga (أَحْكَامُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ) yaitu hukum-hukum yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan antar kerabat. Terkait hal ini, dalam Al-Qur'an ada sekitar 70 ayat.
- Hukum perdata (أَلْأَحْكَامُ الْمَدَنِيَّةُ), yaitu yang berhubungan dengan muamalah antara perseorangan, seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai, pertanggungan,

syirkah, utang piutang dan memenuhi perjanjian yang dibuat. Terkait hal ini, dalam Al-Qur'an ada sekitar 70 ayat.

- c. Hukum pidana (الْأَحْكَامُ الْجِنَائِيَّةُ), yaitu hukum-hukum yang terkait dengan tindak kriminal mukalaf dan sanksi hukumnya. Terkait hal ini, dalam Al-Qur'an ada sekitar 30 ayat.
- d. Hukum acara (أَحْكَامُ الْمُرَافَعَاتِ), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah. Terkait hal ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 13 ayat.
- e. Hukum perundang-undangan (الْأَحْكَامُ الدِّسْتُورِيَّةُ), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya. Terkait hal ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 10 ayat.
- f. Hukum internasional (الْأَحْكَامُ الدُّوْلِيَّةُ), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan hubungan antar negara dan tata cara pergaulan dengan non-muslim di dalam negara Islam. Terkait hal ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 25 ayat.
- g. Hukum ekonomi dan keuangan (الْأَحْكَامُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ), yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hak-hak orang fakir miskin dalam harta orang kaya, dan mengatur masalah devisa serta perbankan. Terkait hal ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 10 ayat.

4. Sifat Al-Qur'an dalam Menetapkan Hukum

Apakah kamu mengetahui bagaimana Al-Qur'an menetapkan hukum bagi manusia? Terdapat beberapa sifat yang dapat kamu pahami terkait dengan penetapan hukum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Tidak Memberatkan (عَدَمُ الْحَزَجِ)

Maksudnya adalah semua hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an itu berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Dengan kata lain hukum-hukum tersebut tidak memberatkan dan mudah untuk dilaksanakan sebagaimana isyarat dalam QS. Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

b. Menyedikitkan Beban (قَلَّ التَّكْلِيفُ)

Maksudnya adalah taklif atau beban hukum bagi mukalaf itu sedikit sehingga kalau merasa terlalu banyak dan berat, maka boleh menerapkan hukum rukhsah. Hal ini dapat kamu pahami dalam QS. Al-Nisa' : 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar salat(mu)"*

c. Pelaksanaannya Bertahap (التَّدْرُجُ)

Maksudnya adalah sebagian hukum yang ada di Al-Qur'an dilaksanakan secara bertahap. Contoh yang dapat kamu kaji adalah tahapan pengharaman khamar. Tahapan pengharaman khamar ini mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Arab waktu itu yang suka minum khamar, sehingga lebih siap untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat tentang khamar yang turun secara bertahap sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 219. Ayat ini turun pertama kali dan hanya menjelaskan manfaat khamar itu lebih kecil dibanding akibat buruk yang ditimbulkannya. Dalam ayat tersebut belum ada penjelasan tentang keharamannya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*

- 2) QS. Al-Nisa' (4): 43. Dalam ayat yang kedua ini sudah mulai ada pelarangan minum khamar tetapi hanya terbatas ketika akan melaksanakan salat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"*

- 3) QS. Al-Maidah (5): 90. Dalam ayat yang ketiga ini, Al-Qur'an secara tegas melarang khamar dan harus di jauhi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

5. Dalalah Ayat-Ayat Al-Qur'an

Tahukah kamu bagaimana dalalah atau kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an? Dalalah ayat-ayat Al-Qur'an itu dapat dibedakan atas ayat-ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Ayat-ayat *qaṭ'i* adalah ayat yang memiliki makna pasti tanpa kemungkinan untuk ditakwil atau diartikan dengan makna lain. Sementara itu, ayat-ayat *ẓanni* adalah ayat yang mengandung makna tetapi masih memungkinkan untuk ditakwil atau diarahkan pada makna lain.

Contoh ayat *qaṭ'i* yang dapat kamu analisis antara lain adalah QS. Al-Nisa' (4): 12 sebagai berikut.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak”

Dalalah ayat ini adalah *qaṭ'i* sehingga tidak boleh ditakwil atau dipahami selain makna yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Oleh karena itu bagian warisan suami adalah setengah dari peninggalan harta isterinya jika isteri yang meninggal tidak memiliki anak.

Sedangkan contoh ayat *ẓanni* antara lain adalah QS. Al-Maidah (5): 38 berikut.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalalah ayat ini adalah *ẓanni*. Makna “tangan” dalam ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Hal itu karena belum jelas apakah tangan kanan atau kiri. Yang dimaksud tangan di sini apakah sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku? Adanya kemungkinan-kemungkinan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut karena bersifat *ẓanni*. Menghadapi ayat semacam

itu, seorang mujtahid boleh memilih makna yang terkuat menurut pandangannya sesuai dengan dalil lain yang mendukungnya.

Aktivitas 2.1 Tugas Kelompok

Untuk lebih memperdalam pemahaman kamu tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, lakukanlah diskusi dengan 3 atau 4 teman untuk bersama-sama berusaha memahaminya secara lebih baik!

B. Hadis (الحديث)



Gambar 2. 3 Kitab-kitab Hadis (<https://alif.id/read/topic/hadis-nabi/>)

Perhatikan gambar kitab-kitab hadis di atas! Apakah kamu pernah membuka atau membaca kitab-kitab hadis seperti itu? Haruskan kita mempelajari dan mempedomani hadis?

Di dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat sekitar 50 ayat yang mengandung perintah kepada kaum muslimin agar senantiasa mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kepatuhan kepada Allah Swt. tidak sempurna tanpa diikuti dengan kepatuhan kepada Rasul-Nya. Hal itu karena siapapun beriman dan mentaati Nabi Muhammad saw. dapat dipastikan bahwa dia juga beriman dan taat kepada Allah Swt. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4): 80 berikut.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”.

Ketaatan kepada Rasulullah saw. pada hakikatnya adalah mengikuti ajarannya dan menteladani seluruh ucapan, perbuatan dan ketetapanannya yang dapat dipahami dari hadis. Dengan demikian keberadaan hadis menjadi sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an.

1. Pengertian Hadis

Kamu tentu sudah memahami apa yang dimaksud dengan Hadis? Secara bahasa, Hadis berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru) sebagai lawan kata dari *al-qadīm* (terdahulu atau lama). Di samping itu, Hadis juga berarti *al-khabar* artinya berita yang menjadi perbincangan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis juga berarti pembicaraan.

Adapun pengertian Hadis secara istilah oleh para ulama usul disamakan dengan definisi *Sunah*, yaitu:

هِيَ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Artinya: “*Sunah* adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya (*taqrīr*)”.

Coba kamu perhatikan pengertian Hadis atau *Sunah* di atas! Pengertian tersebut menunjukkan bahwa mempelajari Hadis sama dengan mengkaji sejarah Nabi saw. Oleh karena itu untuk menentukan status suatu Hadis diperlukan penelusuran sejarah periwayatannya.

Hadis Nabi saw. juga merupakan wahyu dari Allah Swt. sebagaimana Al-Qur’an. Perbedaannya adalah kalau Al-Qur’an adalah wahyu yang dibacakan sedangkan Hadis adalah wahyu yang tidak dibacakan. Karena sama-sama berasal dari Allah Swt., maka tidak berbeda dari segi kewajiban mentaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkannya.

2. Dasar Kehujahan Hadis

Para ulama sepakat bahwa Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an dan karena itu sama-

sama wajib diikuti. Kekuatan Hadis sebagai sumber hukum Islam didasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis, ijmak dan logika sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk menaati Rasulullah saw. serta menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah saw. berarti juga menaati-Nya. Selain itu, Allah Swt. mengarahkan kaum muslimin agar mengembalikan segala bentuk perselisihan kepada-Nya dan Rasul-Nya. Bagi seorang mukmin, tidak ada pilihan lain selain menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah saw. merupakan bagian dari *tasyrī' ilāhī* yang wajib diikuti.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Kehujahan Hadis sebagai sumber hukum Islam adalah QS. Al-Nisa' (4): 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka"

Ayat kedua adalah QS. Al-Hasyr (59): 7 berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

b. Hadis Nabi

Dasar Kehujahan Hadis sebagai sumber hukum Islam juga dapat dipahami dari beberapa Hadis antara lain adalah Hadis yang diriwayatkan Imam Malik sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

Artinya: "Dari 'Amr bin 'Auf berkata, Rasulullah saw. bersabda: Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya" (HR. Malik)

c. Ijmak Sahabat

Para Sahabat bersepakat mengenai kewajiban mengikuti Sunah Nabi saw. Mereka selalu menjalankan ketentuan hukum dari Rasulullah saw. serta menaati perintah dan menjauhi larangannya. Selain itu, mereka tidak membedakan antara kewajiban menaati hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hukum yang berasal dari Rasulullah saw.

Beberapa peristiwa menunjukkan kesungguhan para Sahabat untuk tidak melakukan sesuatu di luar yang ditetapkan dan dicontohkan Nabi saw. Hal ini dapat kita pahami dari beberapa peristiwa sebagai berikut. *Pertama*, peristiwa pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat itu Abu Bakar berkata: "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang dilaksanakan atau diamalkan oleh Rasulullah saw., sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."

Kedua, peristiwa Umar bin Khattab saat mencium hajar aswad. Pada saat itu Umar berkata: "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, saya tentu tidak akan menciummu."

Selain dua contoh di atas, masih banyak lagi tindakan dan ucapan para Sahabat yang menunjukkan bahwa mereka selalu mengikuti perintah Rasulullah saw. serta menjauhi segala sesuatu yang beliau larang.

d. Berdasarkan Logika atau Akal Sehat

Al-Qur'an menyampaikan sejumlah perintah kepada manusia dalam bentuk yang masih umum dan belum terperinci. Contohnya adalah perintah melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji, yang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, peran Rasulullah saw. sangat penting dalam menjelaskan hukum-hukum yang masih bersifat global tersebut.

Jika penjelasan Rasulullah saw. tidak dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum Islam, maka perintah Al-Qur'an yang bersifat umum tersebut akan sulit untuk diterapkan. Selain itu, sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad saw. memiliki kedudukan yang mengharuskan umatnya untuk menaati dan mengamalkan setiap ketentuan yang beliau sampaikan.

3. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam

Apakah kamu sudah memahami fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an dalam penetapan hukum Islam? Secara umum Hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Qur'an sesuai dengan QS. Al-Nahl (16): 64 sebagai berikut:

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”.

Terkait dengan kedudukannya terhadap Al-Qur'an dalam penetapan hukum Islam, Hadis tidak akan keluar dari satu di antara tiga fungsi bayan sebagai berikut.

a. Bayan *Taqrīr* atau *Ta'kīd*

Yang dimaksud bayan *taqrīr* atau *ta'kīd* adalah Hadis berfungsi untuk menetapkan dan menguatkan hukum yang sudah ada di Al-Qur'an. Dengan demikian penetapan hukum tersebut berdasarkan kepada dua sumber atau dalil, yaitu Al-Qur'an sebagai dalil yang menetapkan dan Hadis Nabi saw. sebagai dalil yang menguatkan. Contohnya adalah hukum-hukum tentang perintah puasa Ramadan, zakat, haji, larangan berlaku syirik kepada Allah Swt., larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Semua contoh persoalan hukum tersebut ditetapkan oleh Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Hadis Nabi saw.

Misalnya perintah melaksanakan puasa Ramadan ketika telah menyaksikan *hila* yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ....

Artinya: “maka barangsiapa yang telah menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa....”

Persoalan hukum ini dikuatkan oleh Hadis Nabi saw. sebagai bayan *ta'kīd* sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (متفق عليه)

Artinya: *“Dari Ibnu Umar berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihat bulan lagi maka berbukalah”* (HR. Bukhari Muslim)

b. Bayan *Tafṣīl* atau *Tafsīr*

Yang dimaksud bayan *tafṣīl* atau *tafsīr* adalah fungsi Hadis untuk memberikan perincian dan penafsiran ketentuan hukum yang masih umum atau global di Al-Qur'an, atau memberikan batasan terhadap ketentuan hukum yang didasarkan kepada lafaz mutlak dalam Al-Qur'an, atau mengkhususkan ketentuan hukum yang didasarkan kepada lafaz 'am dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, fungsi penafsiran, pembatasan, atau pengkhususan oleh Hadis tersebut merupakan penjelasan terhadap maksud dari ayat Al-Qur'an.

Contoh yang dapat kamu pelajari tentang hal ini adalah Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara salat, tata cara berzakat, dan tata cara pelaksanaan haji. Di dalam Al-Qur'an, perintah tentang perbuatan hukum tersebut tidak disertai dengan penjelasan jumlah rakaat dan tata cara salat, tidak ada penjelasan tentang jumlah atau kadar zakat, dan tidak ada penjelasan tentang tata cara pelaksanaan haji.

Contoh lain dalam hal ini adalah Hadis yang menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan saja sebagaimana Hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ
(رواه الطبراني)

Artinya: *“Dari Amr bin Syu'aib: Rasulullah saw. mendatangi seseorang dengan membawa seorang pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan”*. (HR. Ṭabrānī)

Hadis tersebut di atas memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang masih global atau umum tentang hukuman potong tangan pencuri dalam QS. Al-Maidah (5): 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

c. Bayan *Tasyrī’* atau Bayan *Isbāt*

Yang dimaksud bayan *tasyrī’* atau bayan *isbāt* adalah fungsi Hadis untuk menetapkan hukum yang didiamkan atau tidak ada di dalam Al-Qur’an. Hadis dalam hal ini menjadi satu-satunya sumber penetapan hukum karena tidak ayat Al-Qur’an yang membahasnya. Contoh dalam hal ini adalah Hadis Nabi saw. yang melarang seorang laki-laki menggabungkan seorang wanita bersama bibinya atau dengan neneknya untuk dinikahi. Persoalan penggabungan wanita dengan bibinya untuk dinikahi ini tidak ada nas Al-Qur’an yang menjelaskan larangannya. Dalam Al-Qur’an hanya ada larangan penggabungan dua wanita bersaudara untuk dinikahi sebagaimana QS. Al-Nisa` (4): 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *“dan (diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”*

Lebih lanjut kamu dapat mengkaji contoh lain, yaitu pengharaman memakai pakaian sutera dan memakai cincin emas bagi laki-laki. Hukum pengharaman tersebut didasarkan kepada Hadis saja karena di Al-Qur’an tidak ada ayat tentang larangan tersebut.

Berdasarkan tiga fungsi Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Hadis ada tiga kemungkinan. *Pertama*, hukum yang menguatkan dan menetapkan kembali hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an. *Kedua*, hukum yang menjelaskan atau memerinci hukum yang masih global di Al-Qur’an. *Ketiga*, hukum yang tidak terdapat atau didiamkan dalam Al-Qur’an. Dengan tiga fungsi Hadis tersebut dapat dipahami bahwa tidak mungkin terjadi perbedaan atau pertentangan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan Hadis.

4. Macam-Macam Hadis Berdasarkan Sanadnya

Tahukah kamu pembagian Hadis berdasarkan sanad atau segi periwayatannya? Dilihat dari segi periwayatannya Hadis dibagi menjadi tiga, yaitu mutawatir, masyhur, dan hadis ahad.

Yang dimaksud Hadis mutawatir adalah Hadis yang disampaikan secara berkelompok dari satu generasi ke generasi selanjutnya oleh sejumlah besar perawi atau periwayat Hadis, sehingga secara logika dan kebiasaan, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Contohnya adalah Hadis tentang puasa, salat, haji, azan dan lain sebagainya yang termasuk bagian dari syiar agama. Semua periwayatan hadis tentang hal tersebut dilakukan secara mutawatir.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hadis masyhur adalah Hadis yang jumlah perawi pertama setelah Rasulullah saw. adalah seorang atau dua orang Sahabat atau sekelompok Sahabat yang tidak mencapai jumlah periwayatan kategori mutawatir tetapi periwayatan selanjutnya jumlah perawinya mencapai kategori mutawatir. Contoh Hadis masyhur ini adalah Hadis tentang “Islam dibangun atas lima perkara”, atau Hadis tentang “amal perbuatan itu tergantung pada niatnya”.

Adapun yang dimaksud Hadis ahad adalah Hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau beberapa orang saja yang tidak mencapai kategori mutawatir dalam setiap tingkatannya. Hadis ahad atau dikenal juga dengan istilah *khbar al-wāḥid* adalah Hadis yang paling banyak jumlahnya sebagaimana dapat kita temukan di kitab-kitab Hadis.

Menurut ulama usul fikih, tiga klasifikasi pembagian Hadis tersebut apabila dilihat dari segi keluarnya (*wurūd al-ḥadīṣ*) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hadis mutawatir adalah Hadis yang dapat dipastikan berasal dari Rasulullah saw. atau disebut dengan istilah *qaṭ’iy al-wurūd*. Hal itu karena periwayatan secara mutawatir memberikan ketegasan dan kepastian tentang kebenaran isi hadis. Sedangkan Hadis masyhur adalah Hadis yang dapat dipastikan berasal dari seorang atau beberapa Sahabat yang menerimanya dari Rasulullah saw. Hadis ini tidak *qaṭ’iy al-wurūd* dari Rasulullah saw. karena jumlah perawi pertama dari Rasulullah tidak mencapai kategori mutawatir.

Sedangkan Hadis ahad adalah Hadis yang *ḡanniy al-wurūd* atau diduga kuat berasal dari Rasulullah saw. Hal ini karena sanad atau periwayatan Hadis ahad tidak mencapai kategori mutawatir.

Menyikapi ketiga kategori Hadis di atas, ulama-ulama dari mazhab Hanafi menjadikan hadis masyhur sama hukumnya dengan hadis mutawatir. Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk memberikan batasan terhadap lafaz *muṭlaq* dan mentakhsis lafaz *‘ām* yang ada dalam Al-Qur’an. Hal itu karena Hadis masyhur dipastikan berasal dari Sahabat, sementara Sahabat itu menjadi *hujjah* terpercaya dalam meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw.

Apabila dilihat dari segi dalalah atau penunjukan terhadap makna, ketiga pembagian hadis tersebut bisa *qaṭ’iy al-dalalah* dan bisa *ḡanniy al-dalalah*. Dikatakan *qaṭ’iy al-dalalah* apabila teks atau nas Hadis tidak mengandung kemungkinan adanya takwil. Kemungkinan kedua adalah *ḡanniy al-dalalah*, yaitu apabila teks atau nas Hadis tersebut masih dimungkinkan adanya takwil.

Aktivitas 2.2 Tugas Kelompok

Agar pemahamanmu tentang Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an semakin baik, lakukanlah wawancara kepada guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis tentang tema tersebut. Lakukan secara berkelompok dan presentasikan hasil wawancara di depan kelompok yang lain.

C. Ijmak (الاجماع)



Gambar 2. 6 International Sufi Conference
(<https://sinar5news.com/>)



Gambar 2. 4 Mukhtamar Ulama Dunia
(<https://hidayatullah.com/berita/internasional/>)

Kamu perhatikan dua gambar di atas. Itu adalah gambar para ulama internasional sedang bermusyawarah. Keberadaan para ulama itu bagaikan pelita di tengah malam yang menerangi kaum muslimin lainnya sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang memerlukan kepastian hukum. Apakah hasil musyawarah para ulama tersebut dapat dikatakan ijmak dan mengikat bagi kaum muslimin yang lain. Apakah yang dimaksud dengan ijmak itu? Mari kita pelajari dengan penuh semangat pembahasan “Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam” berikut.

1. Pengertian Ijmak

Kata “ijma” mungkin sudah familiar kamu mendengarnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ijmak itu? Ijmak secara etimologi memiliki arti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan. Arti ijmak tersebut dapat dipahami dari QS. Yunus (10) : 71 sebagai berikut:

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ....

Artinya: *“maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)”*.

Secara etimologi, ijmak juga berarti kesepakatan atau konsensus sebagaimana dapat kita dipahami dalam QS. Yusuf (12): 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ....

Artinya: *“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia)....”*

Sedangkan menurut pengertian terminologi atau istilah dalam ilmu usul fikih, ijmak adalah

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ
شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

Artinya: *“ijmak adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak dalam suatu persoalan”*.

Apabila kamu renungkan pengertian ijmak secara terminologi tersebut, maka dapat kamu simpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, kesepakatan itu dilakukan oleh semua mujtahid bukan orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid. Oleh karena itu pendapat orang awam atau orang yang belum mencapai

tingkatan mujtahid apakah mereka sepakat atau tidak sepakat tidak dapat diperhitungkan terhadap terjadinya ijmā. *Kedua*, kesepakatan itu terjadi setelah Rasulullah saw. wafat. Hal itu karena tidak ada ijmā pada saat Rasulullah masih hidup, sebab semua persoalan yang muncul dapat langsung diselesaikan oleh Rasulullah saw. *Ketiga*, kesepakatan itu terbatas hanya pada masalah-masalah hukum peristiwa baru atau perbuatan manusia (bukan masalah akidah) yang tidak ada ketentuan nas hukumnya di Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

2. Rukun Ijmā

Perhatikan sekali lagi pengertian ijmā di atas, maka kamu akan memahami bahwa ijmā tidak akan pernah terjadi kecuali terpenuhinya empat rukun sebagai berikut.

- a. Terdapat sejumlah mujtahid pada waktu terjadinya permasalahan yang menjadi objek ijmā. Sebagai sebuah kesepakatan, ijmā tidak dapat digambarkan kecuali adanya beberapa pendapat yang saling menyetujui. Seandainya pada waktu tertentu tidak ada satupun mujtahid yang hidup atau hanya ada seorang mujtahid, maka secara syarak tidak dapat dilakukan ijmā.
- b. Adanya kesepakatan dari semua mujtahid terhadap hukum syarak dalam suatu peristiwa. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh seluruh mujtahid tanpa melihat jenis kelamin, asal negara, atau asal kelompok mereka. Oleh karena itu, kesepakatan yang hanya dilakukan oleh mujtahid dari daerah atau negara tertentu saja atau hanya disepakati oleh kelompok mujtahid Sunni saja tanpa melibatkan kelompok mujtahid Syi'ah, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ijmā.
- c. Kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid ditandai dengan adanya penyampaian pendapat baik dengan lisan ataupun perbuatan yang menunjukkan kalau dia sepakat.
- d. Kesepakatan itu dilakukan oleh semua mujtahid, tidak cukup kalau dilakukan oleh mayoritas mujtahid walaupun yang tidak sepakat hanya sedikit mujtahid. Adanya perbedaan atau ketidaksepakatan walau hanya dari seorang mujtahid, maka hal itu masih mengandung kemungkinan benar di satu sisi dan salah di sisi yang lain. Oleh karena itu, kesepakatan oleh mayoritas ulama atau mujtahid tidak dapat dijadikan sebagai hujah syarak yang *qaṭ'i*.

3. Dasar-Dasar Kehujahan Ijmak

Para ulama sepakat bahwa bahwa keputusan yang dihasilkan berdasarkan ijmak, dianggap sebagai undang-undang syarak yang harus diikuti dan tidak boleh diingkarinya. Peristiwa yang keputusan hukumnya ditetapkan berdasarkan ijmak tidak boleh lagi menjadi objek ijtihad bagi mujtahid pada masa-masa selanjutnya. Demikian itu karena keputusan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijmak adalah bersifat *qat'i*.

Kehujahan ijmak ini didasarkan kepada beberapa hal sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"* (QS. Al-Nisa' (4): 59)

Lafaz *أُولِيَ الْأَمْرِ* pada ayat di atas merupakan lafaz 'am sehingga bermakna umum, yaitu semua urusan agama dan juga urusan dunia. Karena itu makna *أُولِيَ الْأَمْرِ* dalam urusan dunia adalah para raja atau kepala negara, atau pemimpin urusan dunia, sedang *أُولِيَ الْأَمْرِ* dalam urusan agama adalah para mujtahid. Dengan demikian berdasar pada nas atau ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa ketika *أُولِيَ الْأَمْرِ* urusan agama (para mujtahid) bersepakat dalam masalah hukum suatu peristiwa, maka kesepakatan itu wajib diikuti dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.

b. Hadis

Kehujahan ijmak sebagai sumber hukum Islam juga dapat didasarkan kepada beberapa hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاٍ (رواه ابن ماجة)

Artinya; "Dari Anas bin Malik r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan". (HR. Ibn Majah)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda: Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi Allah baik." (HR. Ahmad)

Berdasarkan dua hadis di atas dapat dipahami bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat atas suatu kesesatan. Oleh karena ijmak yang dilakukan oleh para mujtahid hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin bersepakat atas suatu kesesatan. Bahkan Rasulullah saw. menjamin bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga dianggap baik di sisi Allah.

c. Logika

Para mujtahid dalam melakukan ijtihad memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak mungkin dilanggarnya. Karena itu ijmak yang dilakukan oleh para mujtahid atas hukum syarak dapat dipastikan bahwa hal itu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syarak. Ketika semua mujtahid telah melakukan kesepakatan atas satu hukum pada suatu peristiwa, maka hal itu dapat dipastikan menunjukkan adanya penggunaan dasar-dasar syarak yang *qaṭ'i*. Hal itu karena para mujtahid dalam melakukan ijmak tidak mungkin bersandar kepada dalil *ẓanni*. Karena dalil *ẓanni* tersebut merupakan tempat munculnya perbedaan pemikiran atau akal.

4. Kemungkinan Terjadinya Ijmak pada Masa Sekarang

Menurut pendapat jumhur ulama tidak sulit untuk melakukan ijmak. Jumhur berpendapat bahwa dalam sejarah peradaban Islam, para ulama pernah melakukan ijmak. Sebagai contoh hukum yang didasarkan pada ijmak adalah *jam'u Al-Qur'an* (pengumpulan Al-Qur'an) pada masa khalifah Abu Bakar, pembagian waris untuk nenek sebesar seperenam dari harta warisan, dan *tadwin Al-Qur'an* (pembukuan Al-Qur'an) pada masa khalifah Utsman.

Beberapa ulama terkemuka seperti Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziah hanya menerima ijmak yang dilakukan pada masa para

Sahabat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa siapa yang mengatakan adanya ijmak terhadap hukum suatu masalah, maka ia dianggap telah berdusta. Hal itu, karena masih dimungkinkan adanya mujtahid yang tidak setuju. Menurutny adalah sangat sulit untuk mengetahui terjadinya ijmak.

Tidak berbeda dengan pandangan ulama klasik, para ahli atau ulama usul fikih modern, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudori Bek, Abdul Wahhab Khallaf, Fathi al-Duraini, dan Wahbah az-Zuhaili, juga berpendapat bahwa ijmak yang mungkin terjadi hanyalah pada masa sahabat. Hal itu karena para sahabat masih berada pada satu daerah yang sama.

Adapun pada masa tabi'in dan masa-masa sesudahnya, menurut mereka tidak mungkin terjadi ijmak. Hal itu karena luasnya wilayah atau daerah Islam, dan karena itu dirasa mustahil mengumpulkan seluruh ulama pada satu tempat yang sama. Kendala yang lain adalah sulitnya untuk mengidentifikasi seseorang sebagai mujtahid atau bukan. Lebih sulit lagi adalah mengetahui setuju atau tidak setujunya mereka atas hukum suatu peristiwa tertentu.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijmak dengan definisi dan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak mungkin terjadi jika sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam tanpa keterlibatan pemerintah. Sebaliknya, ijmak dapat terlaksana apabila prosesnya berada di bawah wewenang pemerintah. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah sebagai *ulil amri* yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi mujtahid. Pemerintah juga dapat menetapkan mujtahid di suatu negara dan memastikan kesepakatan dari mujtahid di seluruh dunia Islam.

Keterlibatan pemerintah dalam proses ijmak tersebut sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu ijmak sebagai proses pengumpulan para ahli permusyawaratan untuk berdiskusi dan bermusyawarah sebagai perwakilan rakyat, yang dilakukan atas perintah atau undangan kepala negara.

Aktivitas 2.3 Tugas Diskusi

Setelah memahami ijmak sebagai sumber hukum Islam beserta rukun dan dasar-dasar-dasar Kehujahannya, kamu diskusikan dengan 2 siswa yang lain tentang kemungkinan penggunaan teknologi berbasis internet dalam upaya mewujudkan terjadinya ijmak di masa sekarang!

D. Kias (القياس)



Gambar 2. 8 Larangan Merokok di area SPBU
(<https://kendarinews.com/2022/06/29/1/>)

Tahukah kamu mengapa ada larangan merokok di areal SPBU? Hal itu karena berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Walaupun tulisannya hanya “dilarang merokok”, larangan tersebut tentu tidak hanya terbatas pada merokok saja, tetapi berlaku juga pada menyalakan korek api, menyalakan mercon, kembang api, dan membawa obor menyala. Hal itu karena perbuatan-perbuatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan merokok, yaitu sama-sama berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Menyamakan hukum dua peristiwa atau lebih karena memiliki sifat (ilat) yang sama sebagaimana contoh larangan merokok tersebut dalam perspektif usul fikih dinamakan dengan kias. Mempertimbangkan peran kias yang begitu penting dalam pengembangan hukum Islam, seyogianya kamu berusaha untuk memahaminya dengan baik. Selamat belajar!

1. Pengertian Kias

Sebagaimana penjelasan ringkas di atas, kamu tentu sedikit memiliki gambaran apa yang dimaksud dengan kias? Menurut bahasa, kias berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, kias adalah:

إِلْحَاقُ وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا, فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ
لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

Artinya: “Kias adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa lain yang ada nas hukumnya, dalam hukum yang ada pada nas, karena dua peristiwa tersebut memiliki ilat hukum yang sama.”

Berdasarkan pengertian tersebut, apabila terdapat nas Al-Qur'an atau hadis yang menetapkan hukum atas suatu peristiwa, lalu muncul peristiwa lain yang serupa dan memiliki ilat yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki hukum yang sama.

Dari penjelasan pengertian kias di atas, kamu dapat memahami terjadinya kias, yaitu:

- Terdapat dua peristiwa atau kasus yang memiliki ilat yang sama.
- Salah satu di antara dua peristiwa tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan peristiwa yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- Berdasarkan kepada ilat yang sama, seorang mujtahid dapat menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nasnya.

Contoh kasus pengharaman khamar dapat memperjelas pengertian kias sebagaimana berikut. Meminum khamar adalah peristiwa yang hukumnya ditetapkan berdasarkan pada nas, yaitu haram. Keharaman khamar ini ditunjukkan oleh nas Al-Qur'an surah al-Maidah (5): 90

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: “*sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah...*”

Yang menjadi ilat pengharaman khamar adalah memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman (atau makanan) yang di dalamnya terdapat ilat ini (memabukkan), maka hukumnya disamakan dengan khamar, yaitu haram. Itulah yang menjadi dasar pengharaman narkoba.

2. Dasar-Dasar Kehujahan Kias

Menurut pendapat jumhur ulama, kias merupakan sumber hukum Islam keempat. Artinya, apabila terjadi suatu peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan dalam nas (Al-Qur'an dan hadis) maupun ijmak, tetapi peristiwa tersebut memiliki ilat yang sama dengan kasus yang terdapat dalam nas, maka hukumnya dapat ditetapkan melalui kias. Hukum yang dihasilkan dari kias ini termasuk hukum syarak yang wajib diikuti oleh mukalaf, karena kias merupakan metode penalaran yang berlandaskan pada nas.

Kehujahan kias ini didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"* (QS. Al-Nisa' (4): 59)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, alasan menjadikan ayat di atas sebagai dasar hukum Kehujahan kias adalah karena Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya apabila hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Perintah ini bersifat umum, mencakup segala cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, menyamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas, berdasarkan kesamaan ilat, termasuk dalam kategori "mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya" sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut.

b. Hadis

Hadis yang dapat dijadikan dasar Kehujahan kias sebagai sumber hukum Islam adalah hadis yang menceritakan dialog Rasulullah saw. dengan Mu'az bin Jabal ketika hendak diutus Rasulullah ke Yaman. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang kebolehan Mu'az melakukan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil di Al-Qur'an dan Sunah Rasul saw. Ijtihad ini mencakup juga kias, karena kias merupakan salah satu macam ijtihad.

c. As̄ar Sahabat

Setidaknya ada dua contoh yang dapat dijelaskan dalam konteks kehujahan kias:

- 1) Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari

Ketika diutus sebagai qadhi di Yaman, Umar bin Khattab menginstruksikan Abu Musa untuk memutuskan hukum berdasarkan Kitab Allah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka berpedoman pada Sunah Rasul. Jika dalam Sunah juga tidak ditemukan, ia diminta untuk berijtihad menggunakan akalanya (*rakyu*). Umar kemudian menambahkan pesan penting: "Ketahuilah kesamaan dan keserupaan; kiaskanlah segala urusan pada masa itu." Pesan ini menunjukkan bahwa Umar mengakui kias sebagai metode dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nas yang eksplisit.

- 2) Kesepakatan Sahabat dalam mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah
Para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dengan dasar kias. Mereka menetapkannya berdasarkan peristiwa ketika Nabi Muhammad saw. menunjuk Abu Bakar sebagai imam salat berjamaah saat beliau sakit. Karena salat merupakan salah satu urusan agama yang sangat penting, maka mereka menganalogikan bahwa kepemimpinan dalam urusan pemerintahan juga dapat diserahkan kepada Abu Bakar, sebagaimana ia telah dipercaya dalam urusan ibadah.

d. Logika

Dalil keempat adalah dalil rasional atau logika. Allah mensyariatkan hukum dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan ini terus berkembang seiring dengan perubahan kehidupan manusia yang tidak terbatas dan selalu berlanjut. Sementara itu, jumlah nas dalam Al-Qur'an dan hadis terbatas, sehingga tidak semua persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara langsung oleh keduanya. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan peran akal atau *rakyu* oleh para mujtahid untuk menggali hukum syarak. Penggunaan *rakyu* yang tetap berlandaskan nas inilah yang disebut sebagai kias.

3. Rukun-Rukun Kias

Dari pembahasan tentang pengertian kias dan contohnya di atas, dapat dipahami bahwa setiap kias itu terdiri dari empat rukun sebagai berikut.

- a. *Aşlun* (asal), yaitu peristiwa yang ada nas hukumnya. *Aşlun* disebut juga dengan istilah "*al-maqīs 'alaih*", "*al-mahmūl 'alaih*" atau "*al-musyabbah bih*".

- b. *Far'un* (cabang), yaitu peristiwa baru yang tidak ada nas hukumnya. *Far'un* disebut juga dengan istilah "*al-maqis*", dan "*al-musyabbah*".
 - c. Hukum *aşlun*, yaitu hukum syarak yang terdapat pada *aşlun* (nas).
 - d. *Ilal*, yaitu sifat atau alasan yang dijadikan dasar penetapan hukum pada *aşlun*.
- Perhatikan contoh berikut agar kamu lebih memahami kias dan rukun-rukunnya!

Rukun kias	Contoh	Keterangan
<i>Aşlun</i>	Minum khamar	Peristiwa atau kasus yang ada nas hukumnya yaitu QS. Al-Maidah (5): 90
<i>Far'un</i>	Mengkonsumsi sabu-sabu	Peristiwa atau kasus yang tidak ada nas hukumnya
Hukum <i>Aşlun</i>	Haram	Hukum minum khamar berdasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 90 adalah haram
<i>Ilal</i>	Memabukkan	Khamar dan sabu-sabu sama-sama memabukkan, maka hukumnya disamakan yaitu haram.

4. Macam-Macam Kias

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa keberadaan *ilal* dalam kias memiliki peran yang sangat penting. *Ilal* menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Selain itu, perbedaan jenis kias juga bergantung pada kekuatan dan kejelasan *ilal* yang digunakan.

a. Pembagian kias Berdasarkan Kekuatan *Ilal*

- 1) Kias *Aulawi*, yaitu kias di mana hukum pada *far'un* (cabang) lebih kuat dibandingkan dengan yang ada pada *aşlun* (asal) karena *ilal* pada cabang lebih dominan. Contohnya adalah larangan memukul orang tua yang dikiaskan dengan larangan berkata "Ah" kepada mereka dalam QS. Al-Isra' (17): 23. Jika berkata "Ah" saja dilarang karena menyakiti hati orang tua, maka memukul mereka tentu lebih dilarang karena lebih menyakitkan.

- 2) Kias *Musāwī*, yaitu kias yang menetapkan hukum cabang dengan kekuatan yang sama seperti pada asal karena memiliki ilat yang sebanding. Misalnya, larangan membakar harta anak yatim dikiaskan dengan larangan memakan harta mereka, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 2. Kedua tindakan ini sama-sama menyebabkan kerugian bagi anak yatim.
 - 3) Kias *Adna*, yaitu kias di mana ilat pada cabang lebih lemah dibandingkan dengan asal. Contohnya adalah mengkiaskan keharaman perak bagi laki-laki dengan keharaman emas, atau mengkiaskan apel dengan gandum dalam hal berlakunya riba fadal.
- b. Pembagian Kias Berdasarkan Kejelasan Ilat
- 1) Kias *Jaliy*, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan secara jelas dalam nas bersamaan dengan hukum asal, atau meskipun tidak disebutkan, tetapi tidak ada perbedaan yang mempengaruhi antara asal dan cabang. Contohnya adalah mengkiaskan larangan memukul orang tua dengan larangan berkata “Ah,” karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu menyakiti hati orang tua.
 - 2) Kias *Khafiy*, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Misalnya, mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam penerapan hukum kisas. Dalam hal ini, meskipun cara pembunuhan berbeda, namun ilatnya tetap sama, yaitu tindakan pembunuhan yang disengaja.

Aktivitas 2.4 Tugas Kelompok

Setelah memahami kias sebagai sumber hukum Islam yang keempat beserta rukun dan dasar-dasar Kehujahannya, selanjutnya diskusikan dengan 3 siswa yang lain untuk membuat contoh penerapan kias minimal 3 kasus!

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Al-Qur'an disebut sebagai *maṣḍar al-maṣādir*. Berilah penjelasan yang komprehensif tentang hal tersebut!
2. Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an memiliki beberapa sifat. Berilah penjelasan yang komprehensif tentang hal tersebut beserta contohnya!
3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada hadis tidak mungkin bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut. Mengapa ?
4. Sebagian kelompok masyarakat ada yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana sikapmu terhadap kelompok atau golongan tersebut?
5. Dalam sejarah Islam, para sahabat pernah berijmak untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah saw. Jika Kamu hidup pada masa itu, apakah Kamu akan setuju dengan ijmak tersebut? Jelaskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ijmak sebagai salah satu sumber hukum Islam!
6. Mungkinkah pada masa sekarang ini dilakukan ijmak? Apa alasanmu ?
7. Dalam mengimplementasikan kias sebagai dalil untuk menyelesaikan persoalan hukum harus memenuhi rukun-rukunnya. Buatlah rincian rukun kias beserta contohnya dengan baik dan benar!
8. Dalam Islam, minuman keras diharamkan karena mengandung khamar yang memabukkan. Jika suatu hari ditemukan zat sintetis baru yang memiliki efek memabukkan tetapi tidak berasal dari bahan alami seperti anggur atau kurma, bagaimana kias dapat digunakan untuk menentukan hukumnya?
9. Beberapa ulama menggunakan kias dalam menetapkan hukum terkait transaksi digital modern, seperti *cryptocurrency* dan saham. Menurut Anda, apakah penggunaan kias dalam konteks ini cukup kuat sebagai dasar hukum Islam? Jelaskan pendapat Anda dengan argumentasi yang logis!
10. Hadis tidak hanya berfungsi untuk menguatkan dan menjelaskan hukum yang ada di Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Tidakkah pernyataan tersebut membuka celah terhadap adanya kemungkinan hadis bertentangan dengan Al-Qur'an? Berikan jawaban dan argumentasi yang cukup!

Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperkaya pemahaman tentang sumber hukum Islam yang disepakati, kamu bisa membaca buku/kitab usul fikih yang cukup bagus yang ditulis oleh Abdul Wahhab Khallaf. Kitab ini sudah ada versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya sarankan kamu membeli atau pinjam di perpustakaan kalau ada. Pelajari kedua versi bahasa Arab maupun terjemahannya.

Selamat Membaca !!!

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang Al-Qur'an, Hadis, ijmak, dan kias, kamu bisa menyimak penjelasan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA dalam vidio youtube berikut. Ajaklah teman atau keluargamu untuk menyimak bersama dan berdiskusi setelah melihat vidio.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang sumber hukum Islam yang disepakati,

1. saya memahami bahwa ...
2. saya ingin lebih tahu tentang ...
3. saya mendapatkan banyak manfaat di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah

Imam al-Syafi'i berkata dalam syairnya:

إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ
إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبْ

Sungguh, aku melihat bahwa diamnya air akan merusaknya. Apabila ia mengalir, maka air itu menjadi baik (menyegarkan), namun jika tidak mengalir, ia tidak akan baik (tidak menyegarkan).

وَالْأَسَدُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ
وَالسَّهْمُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ

Singa, andai tidak meninggalkan sarangnya, tentu takkan memangsa. Dan anak panah, andai tidak lepas dari busurnya, tentu takkan mengenai sasaran.

BAB III

SUMBER HUKUM ISLAM YANG TIDAK DISEPAKATI

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

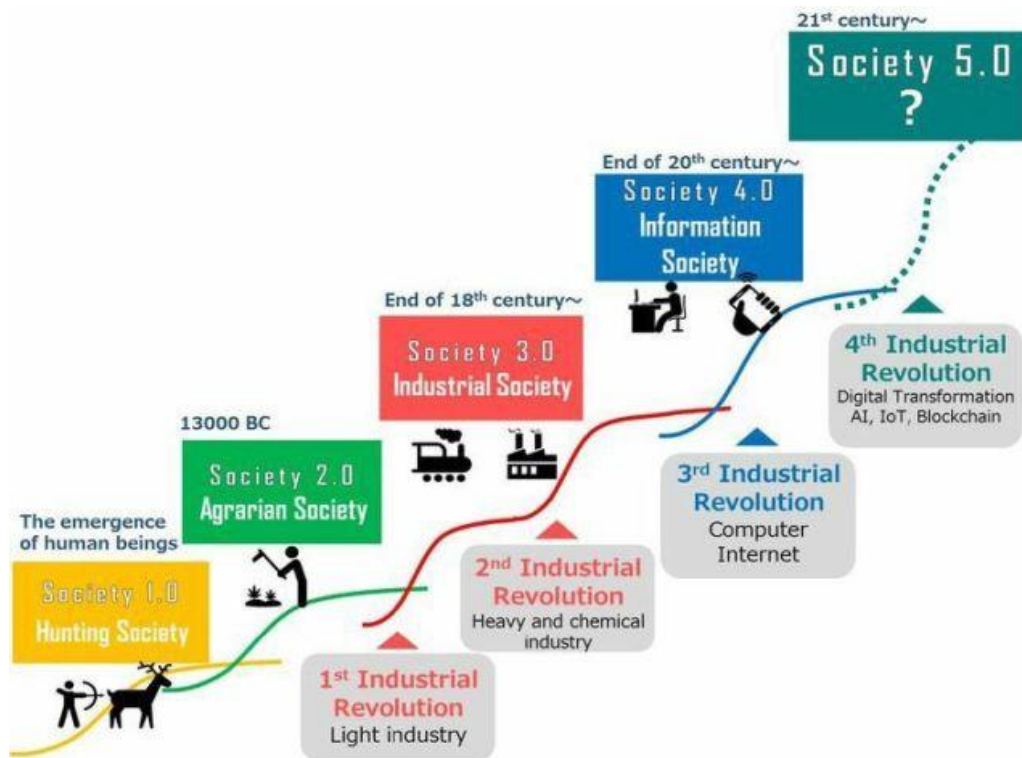
Pada bab ini, kamu akan mempelajari sumber hukum Islam yang *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), seperti *Istihsan*, Maslahat *mursalah*, uruf, *istishab*, *syar'u man qablanā*, *kaul al-ṣaḥābī*, dan *Saduzarai*, agar mampu menerapkannya dalam merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan baru secara tepat dan proporsional sebagai wujud cinta kepada Allah & Rasulullah, diri & sesama dan lingkungan, serta mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan & ketakwaan, penalaran kritis dan kreativitas.

Kata Kunci: *mukhtalaf fihi*, *Istihsan*, Maslahat *mursalah*, uruf, *istishab*, *syar'u man qablanā*, *kaul al-ṣaḥābī*, *Saduzarai*

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 3. 1 Perkembangan Kehidupan Manusia

(<https://komunikasipraktis.com/pengertian-era-society-5-0-pasca-revolusi-industri-4-0/>)

Dari gambar di atas kamu dapat memahami bahwa perkembangan kehidupan manusia tidak dapat dielakkan, dan hari ini kita semua berada di abad 21 dengan tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika sosial, yang berpotensi melahirkan masalah baru seperti kesenjangan digital, krisis lingkungan, serta dilema etika dalam kecerdasan buatan, dan lain-lain. Dalam perspektif fikih, permasalahan-permasalahan tersebut perlu dipastikan status hukumnya.

Renungan:

1. Mampukah sumber hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *'Uruf*, *Istishab*, *Syar'u Man Qablanā*, *Kaul al-Ṣaḥābī*, dan *Saduzarai* memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan tersebut?
2. Bagaimana cara menerapkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Istihsan (الِإِسْتِحْسَانُ)



Gambar 3. 2 Jual Beli Online di HP
(<https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/09/>)

Salah satu perkembangan kehidupan manusia di era digital ini adalah jual beli *online*. Dengan jual beli *online* ini kamu dapat membangun bisnis walaupun tidak memiliki banyak modal. Kamu dapat berjualan apa saja dengan hanya bermodalkan gambar barang yang diperjualbelikan. Artinya barang-barang yang kamu jual tersebut tidak ada di tanganmu. Barang tersebut baru kamu usahakan setelah ada orang yang akan membelinya. Hal itu berarti ada satu rukun jual beli yang belum terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabr'*). Menurut hukum secara umum seharusnya jual beli semacam ini tidak sah, akan tetapi dalam perspektif istihsan karena ada tuntutan kemaslahatan bagi manusia maka jual beli seperti itu termasuk pengecualian atau dibolehkan.

1. Pengertian Istihsan

Tahukah kamu? Istihsan secara bahasa atau etimologi merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *إِسْتَحْسَنَ - يَسْتَحْسِنُ - إِسْتِحْسَانًا* yang berarti menganggap baik

sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Istihsan juga berarti memilih atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari pilihan yang lebih baik untuk diikuti karena hal tersebut memang dianjurkan. Dari pengertian secara bahasa tersebut, dapat dipahami adanya dua opsi yang harus dipilih dan meninggalkan salah satunya karena dianggap ada yang lebih baik untuk diamankan.

Sedangkan secara istilah atau terminologi, ulama usul fikih mendefinisikan istihsan sebagai berikut:

هُوَ عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنْ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيِّ إِلَى مُقْتَضَى قِيَاسٍ خَفِيِّ، أَوْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ
إِسْتِثْنَائِيٍّ لِذَلِيلٍ إِنْقَدَحَ فِي عَقْلِهِ رَجَحٌ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولُ

Artinya: *Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki kias *jali* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh kias khafi (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.

Dari definisi istihsan yang telah dikemukakan oleh ulama usul fikih di atas, maka dapat kamu pahami adanya dua macam istihsan, yaitu:

- a. Meninggalkan ketentuan hukum berdasarkan kias *jali* dan memilih penggunaan kias khafi karena ada dalil yang mendukungnya. Contohnya adalah status hukum dari air sisa minuman burung buas seperti elang, rajawali dan sejenisnya, suci atau najis? Kalau berdasarkan kias *jali*, air tersebut najis karena dikiaskan kepada air sisa minuman hewan buas seperti harimau atau singa yang dagingnya najis. Karena dagingnya najis, maka air liurnya juga najis. Dengan demikian, air sisa minuman binatang buas tersebut menjadi najis karena bercampur dengan air liur yang keluar dari lidahnya yang digunakan ketika minum. Sedangkan kalau berdasarkan kias khafi, air sisa minuman burung buas dihukumi suci karena dikiaskan dengan air sisa minuman manusia dengan alat keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Apalagi kalau dilihat cara minum burung buas yang menggunakan paruh berbeda dengan cara minum binatang buas yang menggunakan lidah. Paruh adalah tulang kering yang suci, bukan daging basah seperti lidah binatang buas.
- b. Meninggalkan ketentuan hukum berdasarkan hukum *kulli* atau kaidah umum, dan lebih memilih pemberlakuan hukum pengecualian karena ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebagai contoh adalah jual beli “salam”, yaitu jual beli pesanan atas suatu benda yang tidak tampak atau belum ada barangnya. Berdasarkan ketentuan hukum *kulli* (umum), jual beli semacam ini hukumnya

tidak sah dan dilarang syarak, sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan istihsan, ketentuan hukum umum tersebut dapat ditakhsis atau dikecualikan dengan adanya nas khusus yang membolehkannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat Nabi tinggal di Madinah, beliau melihat kebiasaan penduduk setempat yang melakukan jual beli buah-buahan yang belum tampak wujudnya untuk satu hingga dua tahun ke depan. Menyaksikan transaksi semacam itu, Nabi membolehkannya dengan syarat tertentu serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kalau kamu cermati penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa istihsan adalah meninggalkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dan menetapkan ketentuan hukum lain karena ada dalil yang dianggap lebih cocok dan lebih kuat menurut pertimbangan mujtahid. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa istihsan didasarkan hanya pada hawa nafsu, karena sejatinya istihsan berlandaskan dalil-dalil yang kuat.

2. Kehujahan Istihsan

Apabila kamu perhatikan pengertian dan penjelasan dua macam istihsan di atas, maka dapat disimpulkan kalau istihsan itu pada hakikatnya bukan sumber hukum Islam yang berdiri sendiri. Hal itu karena ketetapan hukum pada istihsan yang pertama dalilnya adalah kias khafi. Sedangkan ketetapan hukum pada istihsan yang kedua dalilnya adalah maslahat.

Walaupun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam, ada yang menerima dan ada yang menolak. Di antara ulama yang menerima istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali. Menurut mereka, istihsan adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah dan hal itu merupakan dasar dari agama sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Selanjutnya dasar lain yang digunakan para ulama yang menerima istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah hadis Nabi saw. tentang penegasan bahwa

pandangan kaum muslimin atas suatu kebaikan itu juga dianggap baik di sisi Allah Swt.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud: Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi Allah baik.”* (HR. Ahmad)

Sedangkan ulama yang menolak istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah Imam Syafi’i, Zahiriyah, Mu’tazilah dan Syiah. Mereka menolak istihsan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- Nabi Muhammad saw. tidak pernah meminta para sahabat untuk melakukan Istihsan.
- Dasar yang digunakan dalam menerapkan Istihsan adalah logika atau akal manusia. Dan karena itu tidak ada bedanya antara orang alim dan orang bodoh, keduanya sama-sama dapat melakukan Istihsan. Jika setiap orang diperbolehkan menerapkan istihsan secara bebas, maka hal itu berarti setiap individu akan menetapkan syariatnya sendiri. Karena itulah Imam Syafi’i berkata:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya: *“Barang siapa yang melakukan istihsan maka ia telah membuat syariat”*

Perbedaan pendapat antara dua kelompok ulama di atas, berawal dari perbedaan tentang definisi atau pengertian Istihsan. Menurut ulama Hanafiah, Istihsan bukanlah seperti yang dipahami oleh para ulama yang menolaknya, yakni sekadar pendapat tanpa dalil yang didasarkan pada hawa nafsu dan keinginan semata. Istihsan yang diterapkannya merupakan bentuk Kias yang mengesampingkan Kias lainnya. Bahkan, ulama Hanafiah sendiri menolak penggunaan Istihsan jika bertentangan dengan Kias zahir, terutama jika hal tersebut hanya menguntungkan satu pihak tertentu.

Senada dengan penjelasan di atas, menurut al-Syatibi penggunaan Istihsan bukan semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi juga sesuai dengan maksud syarak secara umum yaitu terwujudnya *maqāṣid al-syarī’ah*. Misalnya dibolehkannya secara hukum memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Hukum mubah atau boleh tersebut adalah pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Menurut Imam Syafi'i, setiap persoalan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah dapat diselesaikan melalui Kias. Pandangan serta metode istinbat hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa beliau tidak serta-merta menolak Istihsan. Selama Istihsan dimaknai sebagai pemilihan hukum yang terbaik dengan dasar dan landasan yang kuat, bukan sekadar mengikuti keinginan atau hawa nafsu, maka hal tersebut dapat diterima. Dengan kata lain, Imam Syafi'i hanya menolak bentuk Istihsan yang berlandaskan pada subjektivitas belaka tanpa didukung oleh dalil syar'i, yang tujuannya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu dan kesenangan pribadi.

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, serta para ulama lain yang menggunakan Istihsan. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Istihsan bukanlah sekadar mengikuti hawa nafsu tanpa dalil, melainkan suatu metode untuk mentarjih (menguatkan) satu dalil atas dalil lainnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan definisi Istihsan, al-Syatibi menegaskan bahwa seseorang yang menerapkan Istihsan tidak boleh hanya mengandalkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya. Sebaliknya, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang *maqāṣid al-syar'ah* (tujuan syariat) dalam cakupan yang lebih luas.

3. Bidang Penerapan Istihsan sebagai Dalil Syarak

Sebagaimana yang sudah kamu ketahui di atas bahwa para ulama berbeda pendapat memandang Istihsan sebagai sumber hukum Islam. Perbedaan tersebut berdampak pada perbedaan mereka dalam menerapkan Istihsan sebagai dalil syarak. Dalam hal ini, para ulama secara umum terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri dari ulama yang menerapkan Istihsan secara mutlak tanpa mempertimbangkan apakah kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bersifat *ḍarūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), atau sekadar *taḥsīniyyah* (tersier). Representasi dari kelompok pertama ini adalah ulama Hanafiah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah.

Kelompok kedua terdiri dari ulama yang membedakan jenis maslahat, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Meskipun terdapat beberapa ulama Syafi'iyah yang tidak membedakan tingkatan maslahat, kedua ulama besar ini secara tegas mengklasifikasikannya. Menurut mereka, jika suatu maslahat termasuk dalam kategori primer (*ḍarūriyyah*) atau sekunder (*ḥājiyyah*), maka

penggunaan istihsan sebagai dalil syarak diperbolehkan, asalkan sesuai dengan pemahaman istihsan yang mereka terima. Namun, istihsan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara yang hanya berkaitan dengan masalah tersier (*taḥsīniyyah*).

Kategori Masalah *ḍarūriyyah* (primer) merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima aspek fundamental yang mendukung keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lima aspek tersebut mencakup terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, masalah *ḥājiyyah* (sekunder) mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Adapun masalah *taḥsīniyyah* (tersier) berkaitan dengan kebiasaan yang baik serta penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

B. Masalah *Mursalah* (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ)



Gambar 3. 3 Akta Nikah bagi Pasangan Suami Istri
(<https://desaplayen.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/107>)

Tahukan kamu bahwa setiap pernikahan di Indonesia itu harus dilakukan pencatatan nikah, dan kepada masing-masing pasangan suami istri diberikan buku akta nikah. Terkait hal ini, tidak ada nas Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit memerintahkannya. Hal itu dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan di dalam pencatatan nikah tersebut.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan manusia. Kemaslahatan atau kebutuhan manusia itu seringkali berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, ketika suatu hukum diberlakukan pada masa tertentu karena adanya kebutuhan, lalu kebutuhan tersebut tidak lagi relevan, maka tindakan yang bijaksana adalah mengganti hukum tersebut dengan yang lebih sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan atau kepentingan umum dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau mengubah hukum.

Contoh implementasi kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum adalah pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Dalam hal ini tidak ada nas dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung memerintahkannya. Namun demikian, pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf dilakukan para Sahabat karena adanya tuntutan kemaslahatan umum. Tuntutan kemaslahatan umum sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat ini dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah maslahat *mursalah*.

1. Pengertian Maslahat *Mursalah*

Secara etimologi atau bahasa, kata maslahat (المصلحة) merupakan bentuk masdar dari fiil *māḍī* صَلَحَ yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Sedangkan kata *mursalah* berarti terlepas bebas, dalam hal ini artinya adalah tidak terikat dengan nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan atau melarangnya. Dalam bahasa Arab, kata maslahat ini sinonim dengan kata manfaat dan merupakan antonim dari kata mafsadah. Karena itu secara umum, maslahat dapat diartikan menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

Adapun secara terminologi atau istilah dalam usul fikih, maslahat *mursalah* adalah:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا , وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ
إِلْغَائِهَا

Artinya: "Maslahat di mana syari' (Allah) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak terdapat dalil syarak yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya".

Karena tidak dibatasi oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya, maslahat *mursalah* disebut juga dengan maslahat mutlak (*muṭlaqah*). Contoh yang dapat dipahami adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi saw., antara lain mengumpulkan Al-Qur'an (*jam'u al-Qur'ān*) dan membukukan Al-Qur'an (*tadwīn al-Qur'ān*) dalam satu mushaf, membangun penjara, dan mencetak mata uang. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut terkandung kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang membolehkan atau melarangnya.

Kamu tentu dapat menyimpulkan dari pengertian dan penjelasan di atas, bahwa maslahat *mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum dalam persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis baik yang memerintahkannya ataupun melarangnya. Hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menolak atau menghindari mafsadah.

2. Macam-Macam Maslahat dari Segi Ada Tidaknya Dalil

Ditinjau dari segi ada tidaknya dalil atau nas Al-Qur'an atau hadis, ada tiga macam maslahat, yaitu:

- a. Maslahat Muktabarah, yakni maslahat yang ditunjukkan secara eksplisit oleh nas Al-Qur'an atau hadis. Maslahat semacam ini sebenarnya adalah mengamalkan nas itu sendiri. Karena itu para ulama sepakat bahwa maslahat seperti ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Misalnya, kemaslahatan yang terkandung dalam larangan bagi suami untuk menyeturahi isterinya yang sedang haid karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Kemaslahatan yang terkandung dalam larangan tersebut merupakan maslahat muktabarah karena sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati

mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

- b. Maslahat *Mulghah*, yaitu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas Al-Qur'an atau hadis. Contohnya adalah anggapan adanya maslahat dalam usulan menyamakan bagian hak waris anak perempuan dengan bagian anak laki-laki karena dianggap lebih adil dan mempertimbangkan semangat kesetaraan gender. Usulan penyamaan hak waris tersebut merupakan maslahat *mulghah* karena bertentangan dengan QS. Al-Nisa' (4): 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

- c. Maslahat *Mursalah*, yaitu maslahat yang tidak secara eksplisit diakui atau disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga tidak ditolak. Meski demikian, maslahat ini substansinya sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang aturan keharusan pencatatan nikah dan karena itu pernikahan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Aturan tentang hal tersebut tidak secara eksplisit diakui atau disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga tidak ditolaknya. Secara substansi, aturan tersebut sangat baik dan diperlukan karena lebih menjamin tercapainya tujuan hukum Islam yaitu, terwujudnya kemaslahatan manusia.

3. Kehujahan Maslahat *Mursalah*

Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa maslahat *mursalah* dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Itu artinya, ketika terjadi suatu peristiwa yang status hukumnya tidak dapat ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis, ijmak, kias, atau istihsan, maka hukum peristiwa tersebut dapat ditetapkan berdasarkan maslahat *mursalah*.

Mayoritas atau jumhur ulama mendasarkan penerapan maslahat *mursalah* sebagai dalil syarak atau sumber hukum Islam pada dua pertimbangan logika sebagai berikut:

- a. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia. Jika perubahan ini tidak diperhatikan dengan cermat dan tidak direspon melalui ketetapan hukum yang relevan—terutama dalam perkara yang tidak memiliki nas secara langsung—maka kemaslahatan tersebut bisa lenyap dari kehidupan manusia. Akibatnya, perkembangan hukum menjadi stagnan dan bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Jika kita telaah perkembangan hukum Islam pada masa Sahabat dan Tabi'in, tampak jelas bahwa mereka menetapkan beberapa hukum untuk mewujudkan kemaslahatan mutlak meskipun tanpa adanya nas yang secara eksplisit mengaturnya. Salah satu contohnya adalah upaya penghimpunan dan pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa Al-Qur'an bisa hilang seiring dengan wafatnya para Sahabat yang menghafalnya. Dalam hal ini, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak secara eksplisit mengatur tentang penghimpunan tersebut. Oleh karena itu, tindakan tersebut dilakukan murni demi kemaslahatan. Kasus ini menunjukkan bahwa para Sahabat telah menerapkan konsep maslahat *mursalah* dalam praktik hukum mereka, meskipun istilah tersebut pada saat itu belum secara resmi dilembagakan.

4. Syarat-Syarat Penerapan Maslahat *Mursalah*

Perlu kamu ketahui bahwa dalam mengimplementasikan maslahat *mursalah* sebagai sumber hukum Islam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu penting supaya dalam mengimplementasikannya tidak membuka pintu hawa nafsu yang dapat mempengaruhi proses tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan adalah maslahat yang hakiki bukan maslahat yang hanya berdasarkan prasangka. Berdasarkan maslahat yang hakiki tersebut penggunaan maslahat *mursalah* sebagai dalil syarak akan benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Sebaliknya,

kalau hanya berdasarkan kepada sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau penolakan terhadap kemudharatan, maka implementasi maslahat *mursalah* semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

- b. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perseorangan. Yang dimaksudkan dengan persyaratan kedua ini adalah implementasi maslahat *mursalah* dalam penetapan hukum suatu persoalan dapat mendatangkan kemaslahatan umum bagi banyak orang atau menolak kemudharatan dari mereka, bukan untuk kemaslahatan pribadi atau kelompok.
- c. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau hadis dan ijmak. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nas atau ijmak tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penggunaan maslahat *mursalah* sebagai dalil syarak atau sumber hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, tidak benar dikatakan sebagai suatu kemaslahatan upaya menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris.

Aktivitas 3.1. Tugas Kelompok

Buatlah *small group discussion* bersama 3 atau 4 temanmu untuk membuat contoh implementasi maslahat *mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

C. Uruf (أُورُف)



Gambar 3. 4 Tradisi Selamatan Desa

(<https://jatim.antaranews.com/foto/315190/selamatan-desal/>)

Coba kamu perhatikan gambar di atas! Itu adalah foto sejumlah warga atau penduduk desa sedang mengarak tumpeng dalam sebuah tradisi selamat yang disebut dengan istilah *Ajheru' Aghung* di Desa Kayumas, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur. Tradisi tersebut digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas panen yang melimpah dan terhindar dari bencana di desa setempat. Apakah di tempatmu juga terdapat tradisi semacam itu? Dalam perspektif fikih, apa hukumnya tradisi tersebut? Mari kita pelajari bersama dengan penuh semangat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada lingkungan.

1. Pengertian Uruf

Secara bahasa, uruf adalah segala sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, ulama usul fikih mendefinisikan uruf sebagai berikut:

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ , مِنْ قَوْلٍ , أَوْ فِعْلٍ , أَوْ تَرْكِ .

Artinya: Uruf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal oleh umat manusia dan selalu diikuti, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan.

Ulama usul fikih juga mengartikan uruf sebagai praktik-praktik muamalah yang sudah biasa dilakukan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.

Mencermati penjelasan di atas, tentu kamu dapat memahami bahwa uruf tak ubahnya seperti adat istiadat atau kebiasaan yang berlangsung lama di masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam pandangan mayoritas ulama usul fikih, istilah uruf dan adat dianggap sinonim karena memiliki makna yang sama. Contoh uruf dalam perkataan adalah kebiasaan masyarakat menggunakan kata "daging" untuk merujuk pada selain daging ikan. Sementara itu, contoh uruf dalam perbuatan adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan saling menyerahkan barang dan uang tanpa mengucapkan lafaz ijab kabul secara eksplisit.

Menurut ulama usul fikih, uruf dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi (menurut) Allah sebagai perkara yang baik." (HR. Ahmad)

Apa yang dapat kamu pahami dari hadis di atas ? Hadis tersebut, baik dari segi redaksi maupun tujuannya, mengajarkan bahwa setiap hal yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum Muslimin dan dianggap baik oleh mereka, maka hal itu juga dipandang baik di sisi Allah Swt.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara istilah dalam usul fikih, uruf merujuk pada segala sesuatu yang telah dikenal dan dipahami oleh sekelompok masyarakat, dianggap baik, diterima oleh akal, serta diterapkan secara konsisten dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

2. Macam-Macam Uruf

Dari segi boleh tidaknya dijadikan sebagai dalil syarak, uruf ada dua macam sebagai berikut:

a. Uruf Sahih

Yang dimaksud dengan uruf sahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah tradisi yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau dalil syarak, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Kebiasaan ini tetap menjaga kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Contohnya dalam tradisi pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, namun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mahar.

b. Uruf Fasid

Yang dimaksud dengan uruf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan nas atau dalil-dalil syarak baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya dalam tradisi selamatan desa pesisir, ada acara pelarungan kepala kerbau atau sapi ke tengah laut sebagai persembahan kepada penguasa lautan. Kalau dalam tradisi tersebut terdapat pengakuan adanya "penguasa" lain selain Allah Swt., maka sudah pasti itu adalah uruf fasid.

Adapun jika dilihat dari segi objeknya, uruf juga ada dua macam, yaitu uruf kauli (kebiasaan yang menyangkut ucapan) dan uruf amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) sebagaimana penjelasan berikut.

a. Uruf Kauli

Yang dimaksud uruf kauli adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan penggunaan perkataan atau ungkapan tertentu dalam menyatakan atau mengungkapkan sesuatu. Contohnya adalah penggunaan kata ikan dalam kaitannya dengan makan maksudnya adalah lauk pauk yang tidak hanya terbatas pada ikan yang ada di laut atau sungai. Pemaknaan ikan dalam arti lauk pauk ini sudah menjadi hal yang lazim pada suatu daerah tertentu.

b. Uruf Amali

Yang dimaksud uruf amali adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan atau perbuatan tertentu. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli, di mana pembeli mengambil barang dan membayarnya di kasir tanpa adanya pernyataan akad ijab kabul secara langsung antara kedua belah pihak.

Sedangkan dari segi cakupannya, uruf juga ada dua macam yaitu uruf am dan uruf khas sebagai berikut.

a. Uruf Am

Uruf am atau kebiasaan yang bersifat umum merujuk pada tradisi yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat atau bahkan seluruh negara. Contohnya dalam jual beli mobil, peralatan yang diperlukan untuk perbaikan seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa akad terpisah dan biaya tambahan. Uruf semacam ini, menurut mazhab Hanafi dapat mengalahkan kias, yang dinamakan dengan *istihsan*. Uruf ini juga dapat mentakhsis nas yang am yang bersifat *ẓannī*, bukan *qaṭʿī*. Contohnya adalah larangan Nabi saw. terkait jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Hadis tersebut ditakhsis, sehingga jumhur ulama mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat jika telah menjadi uruf am.

b. Uruf Khas

Uruf khas atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah tradisi yang berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, di kalangan para pedagang, terdapat kebiasaan bahwa jika suatu barang yang sudah dibeli memiliki cacat tertentu, maka pembeli berhak mengembalikannya. Menurut ulama usul fikih, uruf khas tidak boleh bertentangan dengan nas, tetapi diperbolehkan jika hanya berlawanan dengan kias. Contohnya adalah terkait akad jual beli swalayan (mengambil barang dan membayar di kasir tanpa

sepatah kata pun) sudah menjadi uruf pada masyarakat modern. Praktik ijab kabul seperti itu dianggap sah karena mewakili keridaan dan kebiasaan yang berlaku. Padahal menurut kias, sahnya akad jual beli memerlukan pelafalan ijab dan kabul secara verbal.

3. Dasar Kehujahan Uruf

Dasar kehujahan uruf sebagai dalil syarak atau sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perbuatan yang makruf. Maksud dari makruf di sini adalah sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan fitrah atau watak manusia yang lurus, serta selaras dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.

- b. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi (menurut) Allah sebagai perkara yang baik.” (HR. Ahmad)

Menurut sebagian ulama, hadis ini menjadi dasar untuk menerima uruf sebagai dalil syarak atau sumber hukum Islam. Baik dari segi redaksi atau maksudnya, hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam juga dianggap baik di sisi Allah Swt. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Dasar sejarah pembentukan hukum Islam.

Pada masa awal lahirnya Islam, syariat Islam mengakomodasi dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri. Kedatangan Islam tidak serta-

merta menghapus seluruh tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar, tetapi secara selektif mempertahankan dan melestarikannya. Salah satu contohnya adalah kerjasama bagi hasil dengan sistem mudarabah, yaitu sistem kerja sama dalam perdagangan dengan pembagian keuntungan. Praktik mudarabah telah dikenal dan menjadi tradisi di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Kebiasaan atau tradisi ini pada akhirnya diakui dan dijadikan bagian dari hukum Islam. Contoh lainnya adalah tradisi khitan, yang dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim dan kemudian dilanjutkan dalam ajaran Islam. Khitan memiliki manfaat kesehatan antara lain melindungi manusia dari berbagai penyakit, seperti infeksi pada organ kelamin.

4. Syarat-Syarat Uruf sebagai Sumber Hukum Islam

Tahukah kamu bahwa untuk menerapkan uruf sebagai dalil syarak atau menjadi sumber hukum Islam, para ulama menetapkan empat syarat sebagai berikut:

- a. Uruf harus mengandung kemaslahatan yang dapat diterima secara logis.
Syarat ini mutlak harus ada pada uruf sah sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Dengan kata lain, uruf tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, jika uruf itu mendatangkan kemudharatan dan bertentangan dengan akal sehat, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Misalnya tradisi melakukan pesta minuman keras untuk merayakan persahabatan, yang secara tegas bertentangan dengan ajaran Islam.
- b. Uruf harus berlaku secara luas di masyarakat atau minimal pada sebagian besar masyarakat.
Contohnya adalah penggunaan mata uang rupiah sebagai alat tukar di Indonesia. Secara umum, masyarakat Indonesia selalu menggunakan rupiah dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam suatu transaksi, tidak masalah jika jenis mata uang tidak disebutkan secara eksplisit, karena semua orang sudah memahami bahwa yang dimaksud adalah rupiah. Pengecualian mungkin terjadi dalam situasi tertentu, tetapi secara umum, penggunaan rupiah sebagai alat tukar telah menjadi uruf yang diterima secara luas.
- c. Uruf yang dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum harus telah berlaku pada saat itu, bukan uruf yang muncul kemudian.

Artinya, uruf atau tradisi tersebut harus telah berlaku sebelum penetapan hukum. Kalau uruf itu datang belakangan setelah penetapan hukum, maka tidak dapat diperhitungkan. Contohnya tentang pemberian mahar oleh suami kepada istrinya. Ketika akad nikah berlangsung, tidak disebutkan secara spesifik apakah mahar dibayarkan secara tunai atau dicicil. Pada saat itu, uruf yang berlaku di daerah tersebut adalah melunasi seluruh mahar. Namun, seiring waktu, uruf atau kebiasaan itu mengalami perubahan dan orang-orang mulai terbiasa mencicil mahar. Jika kemudian terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait pembayaran mahar, suami mungkin berpegang pada uruf terbaru yang membolehkan pembayaran secara cicilan, sementara istri tetap berpegang pada uruf yang berlaku saat akad nikah, yaitu pembayaran secara lunas. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah uruf yang berlaku saat akad berlangsung, bukan yang muncul kemudian.

- d. Uruf tidak boleh bertentangan dengan nas.

Berdasarkan syarat keempat ini, uruf yang dapat dijadikan sebagai dalil syarak adalah uruf sah dan menutup peluang dibolehkannya penerapan uruf fasid.

Aktivitas 3.2. Tugas Kelompok

Bersama dengan teman sebangkumu lakukanlah pencarian di internet tentang tradisi yang ada di Indonesia. Buatlah analisis terhadap tradisi-tradisi tersebut apakah dapat dijadikan dalil syarak atau tidak!

D. Istishab (الِاسْتِصْحَابُ)



Gambar 3. 5 Macam-macam kuliner kekinian

(<https://beritapasundan.com/rekomendasi-6-bisnis-kuliner-kekinian-yang-patut-dicoba/>)

Coba kamu perhatikan gambar aneka jenis kuliner atau makanan di atas! Bagaimana sikap kamu ketika menemukan makanan baru yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya, terutama terkait kehalalan atau keharamannya? Saat ini industri makanan mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan terjadinya perubahan kehidupan yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan IT. Akibatnya, tidak jarang kita menemui jenis makanan baru yang belum kita ketahui status kehalalan atau keharamannya.

Ketika mendapatkan makanan baru dan belum tahu status kehalalan atau keharamannya, kamu dapat berpegang teguh pada kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh (mubah), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Cara berpikir berdasarkan kaidah ini dalam kajian usul fikih dibahas dalam bab istishab. Pada bab ini, kamu akan mempelajarinya sehingga pada akhirnya memahami pentingnya istishab sebagai dalil hukum serta bagaimana relevansinya dengan berbagai permasalahan modern.

1. Pengertian Istishab

Istishab secara bahasa atau etimologi berasal dari lafaz **إِسْتَصْحَبَ** – **إِسْتَصْحَابًا** yang bermakna **اِسْتِمْرَارُ الصُّحْبَةِ**. Kata **الصُّحْبَةُ** berarti teman atau sahabat dan **استمرار** berarti selalu atau terus menerus. Dengan demikian, maka istishab secara bahasa artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai.

Adapun istishab menurut terminologi atau secara istilah adalah:

وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ الْحَالِ
أَوْ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا فِي الْحَالِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ

Artinya: *Istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sampai ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.*

Selaras dengan pengertian tersebut, Imam al-Asnawy mendefinisikan istishab sebagai berikut:

أَنَّ الْإِسْتِصْحَابَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ يُثْبِتُونَ أَمْرًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ

Artinya: *Istishab adalah menetapkan suatu hukum pada waktu yang kedua berdasarkan keberadaannya pada waktu yang pertama, karena tidak adanya sesuatu yang dapat mengubah hukum tersebut.*

Dari pengertian istishab di atas, kamu dapat memahami bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang atau masa-masa selanjutnya sampai ada dalil yang merubahnya.

Ketika seorang mujtahid ditanya tentang status hukum pada transaksi muamalah baru yang tidak ada nas Al-Qur'an dan Sunah, maka dia akan menjawab hukumnya boleh sesuai kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *"Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh (mubah)"*

2. Macam-Macam Istishab

Abu Zahrah seorang ulama usul fikih membagi istishab menjadi empat macam, sebagai berikut:

a. Istishab *al-Ibāḥah al-Aṣliyyah*

Yang dimaksud dengan istishab *al-ibahah al-aṣliyyah* adalah istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah (boleh). Implementasi kaidah ini banyak berhubungan dengan masalah-masalah muamalah, terutama terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya adalah mubah (boleh). Hal itu karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini diperuntukan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia.

b. Istishab *al-Barā'ah al-Aṣliyyah*

Yang dimaksud istishab *al-barā'ah al-aṣliyyah* adalah istishab yang didasarkan pada prinsip bahwa pada dasarnya manusia itu bebas dari taklif (beban) sampai terdapat dalil yang mengubah status tersebut. Oleh karena itu, manusia bebas dari kesalahan sampai ada bukti yang menyatakan bahwa dirinya bersalah.

c. Istishab *al-Ḥukmi*

Yang dimaksud dengan istishab *al-ḥukmi* adalah istishab yang didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang merubah atau mencabutnya. Contohnya adalah seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad nikah, maka status pernikahannya akan terus berlaku sampai terbukti adanya perceraian.

d. Istishab *al-Waṣfi*

Yang dimaksud dengan istishab *al-waṣfi* adalah istishab yang berlandaskan pada anggapan bahwa suatu sifat yang telah ada dan diketahui sebelumnya tetap berlaku hingga terdapat bukti yang menunjukkan perubahan sifat tersebut. Contohnya adalah sifat air yang telah diketahui suci sebelumnya akan tetap dihukumi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis.

3. Kehujahan Istishab dalam Menetapkan Hukum

Setidaknya terdapat tiga kelompok ulama terkait dengan kehujahan istishab sebagai dalil syarak sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiah.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa istishab dapat dijadikan sebagai hujah untuk menolak konsekuensi hukum yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak digunakan untuk menetapkan hukum baru. Dengan kata lain, istishab berfungsi sebagai dasar untuk mempertahankan hukum yang sudah ada serta menolak dampak hukum yang muncul akibat penetapan hukum yang berlawanan, bukan sebagai dalil dalam menetapkan sesuatu yang belum memiliki kepastian hukum.

b. Ulama Mutakallimin

Menurut ulama mutakallimīn (ahli kalam), istishab tidak dapat dijadikan dalil syarak, karena setiap hukum yang ditetapkan di masa lalu harus didasarkan pada suatu dalil tertentu. Sama halnya, jika hukum yang sama akan diberlakukan pada saat ini atau masa mendatang, maka juga harus ada dalil yang mendukungnya. Menurut mereka, menetapkan hukum berdasarkan istishab berarti menetapkan hukum tanpa adanya dalil yang jelas. Menurut mereka, istishab bukanlah dalil yang sah, dan mempertahankan hukum masa lalu tanpa dalil baru dianggap sebagai penetapan hukum tanpa landasan yang kuat.

c. Ulama Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah.

Menurut kelompok ulama yang ketiga ini, istishab bisa menjadi hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada adil yang mengubahnya. Mereka mengatakan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara *qat'i* maupun *zanni*, maka hukum tersebut tetap berlaku terus. Contohnya adalah orang hilang masih berhak menerima pembagian warisan dari ahli warisnya yang meninggal dunia. Bagian warisan untuk orang hilang tersebut disimpan sampai keadaannya bisa diketahui. Jika masih hidup, maka bagian harta waris itu diserahkan kepadanya, dan jika sudah wafat, maka harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain.

4. Kaidah-Kaidah Istishab

Terkait dengan implementasi istishab sebagai dalil syarak terdapat beberapa kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Sebagai murid di madrasah

alimah, kamu seyogianya menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

a. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدَّمَةِ

Artinya: “*hukum asal seseorang itu adalah bebas tanggungan*”

Berdasarkan kaidah ini, seseorang tidak dapat dinyatakan atau dituduh bersalah sebelum ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa dia bersalah. Oleh karena itu, seorang yang dituduh melakukan pencurian tidak dapat diputuskan sebagai pencuri sampai ada saksi atau ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia mencuri.

b. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah*”

Berdasarkan kaidah ini, kamu boleh makan dan minum apa saja selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Misalnya ketika kamu mendapatkan makanan baru pemberian dari teman sebagai oleh-oleh dari luar negeri, maka hukum makanan tersebut adalah boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ketika pada waktu selanjutnya diketahui ternyata di antara bahan makanan tersebut ada yang haram misalnya daging babi, maka pada saat tahu itu makanan tersebut menjadi haram.

c. الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “*Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan*”

Contohnya adalah seseorang yang sudah berwudu kemudian melakukan aktivitas yang lain seperti berangkat ke madrasah dan setelah pulang madrasah muncul keraguan dalam dirinya, apakah wudunya sudah batal atau belum, maka berdasarkan kaidah ini wudunya dihukumi belum batal, sampai ada dalil yang membatalkannya, seperti buang air, kentut, dan hal-hal lain yang membatalkan wudu.

d. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

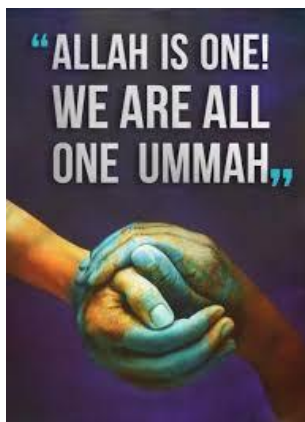
Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya*”.

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang memiliki hutang akan tetap memiliki tanggungan hutang tersebut sampai dia membayarnya atau dibebaskan dari hutangnya.

Aktivitas 3.3. Tugas Kelompok

Setelah mempelajari istishab sebagai sumber hukum Islam, ajaklah beberapa temanmu untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang istishab ini. Buatlah beberapa contoh penerapan kaidah-kaidah istishab !

E. *Syar'u Man Qablanā* (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا)



Gambar 3. 8 Kesatuan Umat Allah
(<https://www.facebook.com/PesonaTAUHID/>)



Gambar 3. 6 Ayat dan Hasi Tentang Agama Tauhid
(<http://biasnoeha.blogspot.com/2016/02/>)

Menurut kamu, bagaimana kedudukan para nabi sebelum Nabi Muhammad saw.? Salah satu rukun iman adalah meyakini keberadaan nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Allah Swt. dan menyampaikannya kepada umatnya. Keimanan ini mencakup keyakinan terhadap risalah dan syariat yang dibawa oleh para rasul, yang kemudian harus diamalkan oleh umat masing-masing.

Sebagai seorang muslim, kita menghormati semua rasul tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan bahwa seluruh rasul memiliki kedudukan yang sama karena mereka menyampaikan pesan-pesan Allah yang mencakup dua aspek utama: pertama, hal-hal yang harus diimani, dan kedua, ajaran yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Iman berkaitan dengan aspek batin manusia yang tidak dipengaruhi oleh kondisi duniawi, sementara amal mencakup aspek lahiriah yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ajaran tentang keimanan yang dibawa oleh para rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad saw. tetap konsisten, yaitu

bertumpu pada konsep tauhid. Sebaliknya, ketentuan mengenai amal dapat bervariasi karena menyesuaikan dengan perubahan kehidupan manusia. Dengan demikian, apa yang diwajibkan bagi umat pada masa seorang rasul tertentu belum tentu sama dengan yang berlaku bagi umat sebelumnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai *syar'u man qablanā*.

1. Pengertian *Syar'u Man Qablanā*

Secara bahasa atau etimologi, *syar'u man qablanā* diartikan sebagai syariat sebelum kita (Islam). Adapun secara istilah atau terminologi, *syar'u man qablanā* adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain *syar'u man qablanā* adalah ajaran agama yang berasal dari Allah Swt. sebelum datangnya ajaran agama Islam seperti ajaran agama Nabi Musa, Ibrahim, Isa, dan lainnya.

Karena sama-sama agama samawi, sumbernya sama yaitu Allah Swt. Oleh karena itu, syariat untuk umat terdahulu itu pada prinsipnya mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw. terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah seperti tentang ketuhanan, akhirat, janji, dan ancaman dari Allah Swt. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Syura (42): 13 sebagai berikut:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”

Apa yang dapat kamu pahami dari ayat di atas? Lafaz الدين diberikan huruf jarr (من), yang salah satu fungsinya adalah menunjukkan makna sebagian (li al-

tab'iq). Dengan pemahaman ini, pembahasan mengenai *syar'u man qablana* menjadi semakin relevan. Artinya, tidak semua ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa berlaku dengan penerapan yang sama dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Beberapa bagian dari ajaran mereka tetap berlaku, sementara yang lainnya mungkin telah disesuaikan atau diubah sesuai dengan ketetapan Allah dalam Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *syar'u man qablanā* merupakan syariat Allah yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad saw. dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Syariat tersebut setelah Islam datang, sebagian berlaku sama penerapannya, dan sebagian yang lain berbeda atau bahkan sudah dihapus dan diganti dengan ketentuan hukum yang baru. Contohnya syariat Allah tentang puasa untuk umat terdahulu yang namanya sama tetapi berbeda pelaksanaannya dengan syariat Nabi Muhammad saw sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

2. Macam-macam *Syar'u Man Qablanā*

Para ulama membagi *syar'u man qablanā* dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- Syar'u man qablanā* yang terdapat dalam Al-Qur'an atau penjelasan Nabi Muhammad saw. yang disyariatkan untuk umat terdahulu dan dijelaskan pula dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi tersebut bahwa yang demikian telah dinasakh (dihapus) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad saw. Contohnya adalah firman Allah dalam QS. al-An'am (6): 146

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

Artinya: Atas orang-orang Yahudi Kami mengharamkan semua (hewan) yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami

menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya Kami Maha Benar

Dalam ayat ini dijelaskan apa yang diharamkan Allah untuk umat Yahudi. Kemudian ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad saw. sebagaimana disebutkan dalam surat al-An`am (6): 145 sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah.”

- b. *Syar`u man qablanā* yang dijelaskan dalam Al-Qur`an maupun hadis Nabi saw. disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad saw. Contohnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 183 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan pula atas umat Nabi Muhammad saw. Para ulama sepakat bahwa hukum semacam ini berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad karena secara tegas dinyatakan demikian dalam Al-Qur`an. Jadi, pemberlakuan hukum untuk umat Nabi Muhammad tersebut bukan karena ia adalah *syar`u man qablanā* yang harus berlaku untuk kita, tetapi karena hukum tersebut ditetapkan pemberlakuannya untuk kita dalam Al-Qur`an atau hadis Nabi saw.

- c. *Syar`u man qablanā* yang yang disebutkan dalam Al-Qur`an atau hadis Nabi saw. dan dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad saw. Namun demikian, tidak ada penegasan bahwa hal itu tidak berlaku untuk kita, dan juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dihapus (nasakh).

Dari ketiga kelompok *syar'u man qablanā* tersebut, bentuk pertama sudah jelas hukum dan kedudukannya yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad saw. Untuk *syar'u man qablanā* yang kedua para ulama sepakat bahwa hal itu telah menjadi hukum Islam. Sedangkan *syar'u man qablanā* yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian ulama usul fikih dalam kaitannya sebagai dalil *syarak* atau sumber hukum Islam.

3. Kehujahan *Syar'u Man Qablanā*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan *syar'u man qablanā*, yaitu apakah dapat dijadikan sebagai dalil *syarak* dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad saw. Pendapat para ulama tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama Hanafiah, Hanabilah, sebagian Syafiiyah dan Malikiah serta ulama kalam Asyariyah dan Mu'tazilah.

Mereka berpendapat bahwa *syar'u man qablanā* untuk yang tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dihapus (nasakh) atau ditetapkan dan dilanjutkan sebagai syariat kita, hal seperti ini disepakatinya tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad saw. Mereka memberikan alasan bahwa syariat sebelum kita itu tidak berlaku secara umum. Berbeda halnya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasakh syariat sebelumnya.

- b. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Malikiah, sebagian ulama Syafiiyah dan Imam Ahmad.

Mereka berpendapat bahwa *syar'u man qablanā* yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunah Nabi saw. meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad saw. selama tidak ada penjelasan yang menghapusnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mereka membuat kaidah:

شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا

Artinya: Syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita

Adapun dasar yang mereka kemukakan adalah beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Syura (42): 13 sebagaimana sudah disebutkan pada sub bab pengertian *syar'u man qablanā* di atas dan QS. Al-Nahl (16): 123 berikut:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Berdasarkan pendapat kelompok kedua ini, ulama Hanafiah memberlakukan hukum *qisās* bagi umat Islam, meskipun ayat tentang *qisās* tersebut ditujukan kepada orang Yahudi.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberlakukan *syar’u man qablana* bagi kita umat Islam apabila hal tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis yang sahih dengan alasan sebagai berikut:

- Tercantumnya *syar’u man qablana* pada Al-Qur’an dan hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa ia termasuk dalam syariat samawi.
- Keberadaannya dalam Al-Qur’an dan hadis yang tanpa diiringi dengan adanya penolakan dan tanpa nasakh menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariat nabi Muhammad saw.
- Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Qur’an membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil.

Aktivitas 3.4. Tugas Individu

Setelah mempelajari *syar’u man qablana* sebagai sumber hukum Islam, setujukah kamu bahwa hal itu dapat dijadikan sebagai syariat kita? Apa alasanmu dan berilah contohnya!

F. Kaul Sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي)



Gambar 3. 10 Ilustrasi Gambar Sahabat Nabi
(<https://aktual.com/sepuluh-sahabat-nabi-yang-sudah-dijamin-masuk-surga/>)

Kamu semestinya sudah paham Sahabat adalah orang yang beriman yang hidup sezaman dengan Nabi dan pernah bertemu Nabi. Secara singkat, Sahabat adalah murid-murid Nabi saw. Para Sahabat adalah orang-orang yang paling memahami ajaran Islam karena mereka hidup sezaman dengan Nabi, menyaksikan langsung praktik syariat, serta memahami konteks wahyu dengan baik. Oleh karena itu, pendapat mereka memiliki bobot yang kuat dalam hukum Islam, terutama dalam bidang ijtihad.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam (tarikh *tasyri'*), dijelaskan bahwa sepeninggal Rasulullah saw. fatwa-fatwa para Sahabat mulai muncul ketika Islam mengalami ekspansi ke berbagai wilayah, seperti Persia, Mesir, Irak, dan Syam. Penyebaran Islam ke berbagai daerah baru ini menyebabkan interaksi antara ajaran Islam dengan budaya lokal, yang pada akhirnya melahirkan tantangan hukum baru yang harus dipecahkan oleh umat Islam.

Ketika menghadapi persoalan hukum baru, para Sahabat mengalami kesulitan untuk melakukan kesepakatan bersama (ijmak) karena letaknya yang tersebar di berbagai wilayah yang berjauhan. Masing-masing Sahabat mengeluarkan fatwa secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di masing-masing daerah. Dari sinilah kemudian berkembang konsep kaul *al-ṣaḥābī*, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam pada masa itu. Untuk itu, mari persiapkan dirimu untuk belajar lebih lanjut tentang hal ini.

1. Pengertian Kaul Sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي)

Secara bahasa atau etimologi, kaul sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي) terdiri dari dua kosa kata, kaul dan sahabat. Kaul artinya adalah ucapan, perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabat (*al-ṣaḥābī*) berasal dari lafaz *ṣuḥbah* yang memiliki arti pertemanan dan persahabatan. Ulama usul fikih, memaknai *ṣaḥābī* sebagai individu yang bertemu Nabi saw. dan beriman kepadanya serta menemaninya dalam waktu yang lama.

Sebagian ulama usul fikih menyebut kaul sahabat dengan istilah mazhab sahabat (مذهب الصحابي) yang keduanya memiliki makna yang sama, yakni:

مَجْمُوعُ الْأَرْاءِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ

Artinya: “Kumpulan pendapat-pendapat ijtihadi dan fatwa-fatwa fikih yang berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah saw.”

Dari penjelasan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kaul sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي) merupakan pendapat perseorangan sahabat dan karena itu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dengan sahabat yang lain. Sebagai sebuah komunitas, para sahabat memiliki latar belakang yang beragam, dan tidak semuanya ahli dalam hukum Islam atau mampu berijtihad secara mandiri. Hanya sebagian sahabat yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat dan diakui keilmuannya dalam bidang hukum Islam.

Sebagian sahabat ada yang mendalami dan mengkhususkan diri dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa di antara mereka lebih dikenal dibandingkan sahabat lainnya dalam hal fatwa dan ijtihad hukum. Beberapa sahabat yang sering mengeluarkan fatwa dalam hukum Islam antara lain Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib.

Berikut ini contoh beberapa kaul sahabat yang terkenal antara lain:

- a. Kaul sahabat Anas tentang rentang waktu minimal haid perempuan, yaitu tiga hari.
Kaul ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah.
- b. Kaul Aisyah r.a. tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun.
- c. Kaul sahabat Umar Ibn Khattab antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut.

- 2) Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa idah.
- 3) Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang adalah selama empat tahun.

Kaul sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي) memiliki kedudukan yang penting karena para sahabat lebih memahami konteks turunnya ayat Al-Qur'an dan keluarnya sabda Nabi saw. dibandingkan generasi setelahnya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik dalam sejarah Islam, dalam sebuah hadis berikut:

عَنْ زُهْدَمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (رواه بخاري)

Artinya: "Dari Zahdam berkata: saya mendengar Imran bin Hushain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya" (HR. Bukhari)

2. Kehujahan Kaul Sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kehujahan kaul sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي) sebagai dalil syarak atau sumber hukum Islam. Secara garis besar, ada dua kelompok ulama dalam menyikapi hal ini, yaitu kelompok ulama yang setuju menjadikan kaul sahabat sebagai hujah dan kelompok yang menolaknya.

a. Kelompok Ulama Yang Setuju

Kelompok ulama yang setuju dengan kaul sahabat sebagai dalil syarak atau hujah syar'iyah antara lain adalah Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah. Pendapat mereka didasarkan kepada hal-hal berikut:

- 1) QS. Al-Tawbah (9): 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah"

Dalam ayat tersebut, secara tegas Allah Swt. menyatakan keridaan-Nya kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansor serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang generasi terbaik dalam Islam, yaitu generasi yang hidup sezaman dengan Nabi saw., yakni para sahabat sebagaimana hadis yang telah disebutkan dalam sub bab pengertian kaul sahabat di atas.

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ
إِهْتَدَيْتُمْ (رواه رزين)

Artinya: “Dari Ibn Umar bin Khattab, Rasulullah saw bersabda: Sahabatku adalah bagaikan bintang, maka siapapun di antara mereka yang kalian jadikan panutan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.”
(HR. Razin)

Dalam hadis ini, Nabi saw. memberi isyarat kepada umat Islam tentang kebolehan mengikuti sahabatnya dan bahkan dengan itu akan mendapatkan petunjuk.

- 4) Logika

Secara logika, ijtihad yang dilakukan sahabat kemungkinan benarnya lebih besar dibanding yang lain. Hal itu karena, para sahabat memiliki kelebihan yang tidak dimiliki mujtahid selainnya. Kelebihan sahabat antara lain adalah kemampuan sahabat terhadap penguasaan bahasa Arab yang baik, keadilan dan keutamaan sahabat, pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dan *wurūd al-hadīṣ* secara langsung, menyaksikan tingkah laku Nabi, dan mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*.

- b. Ulama Yang Menolak

Kelompok ulama yang tidak setuju dengan kaul sahabat (قَوْلُ الصَّحَابِي) sebagai hujah syar'iyah antara lain adalah Syafiiah, As'ariyyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Alasan penolakan yang mereka sampaikan adalah karena sahabat itu tidak maksum sama dengan mujtahid lainnya. Karena itu, ijtihad yang dilakukan sahabat juga memiliki peluang salah, sama halnya dengan ijtihad para tabi'in dan mujtahid setelahnya. Oleh karena itu, mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti kaul sahabat.

Imam al-Gazali berpendapat bahwa siapapun dari para sahabat itu tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan sebagaimana keistimewaan yang dimiliki Nabi saw. Karena itu, dapat dimaklumi kalau terjadi ikhtilaf atau perbedaan di antara mereka. Perbedaan atau ikhtilaf di antara para sahabat tersebut menjadi dalil atau alasan yang kuat bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan hujah.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengkompromikan dua kelompok ulama antara yang menerima dan menolak kaul sahabat tersebut. Menurutnya kaul sahabat yang bersifat pendapat individu atau perseorangan tidak dapat dijadikan hujah syar'iyah yang berdiri sendiri. Hal itu, karena kaul sahabat semacam itu memiliki peluang benar dan salah sama dengan hasil ijtihad dari selain sahabat. Sebaliknya, kaul sahabat dapat menjadi hujah yang wajib diikuti apabila memiliki dasar dalam bentuk nas baik Al-Qur'an maupun hadis.

3. Contoh Penerapan Kaul Sahabat

Perbedaan ulama tentang kehujahan kaul sahabat menjadi sebab adanya perbedaan fikih sebagaimana dalam contoh berikut.

a. Ganti rugi atas pencederaan hewan ternak

Dalam kasus ini, ulama Hanafiah berpendapat bahwa ganti rugi terhadap hewan ternak seperti unta, sapi dan kuda ketika dcederai adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut. Pendapat mereka didasarkan kepada *kaul* Umar bin Khattab bahwa ganti rugi hewan yang dcederai matanya adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut.

Sedangkan ulama Malikiah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kadar ganti ruginya adalah senilai dengan harga yang berkurang dari harga hewan tersebut. Dasar yang mereka gunakan adalah kias, yakni kias kepada kasus perbuatan melawan hukum terhadap harta kekayaan orang lain.

b. Masa Minimal Menstruasi

Dalam persoalan masa minimal menstruasi seorang wanita, ulama Hanafiah berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi perempuan adalah tiga hari atau 3x24 jam. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat atau kaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi perempuan ialah tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh hari.

Berbeda dengan ulama Hanafiah, menurut ulama Malikiah, Syafiiyah dan Hanabilah waktu tersingkat menstruasi perempuan adalah sehari semalam atau

1x24 jam. Pendapat ini berdasarkan uruf, yakni terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1x24 jam saja.

c. Jual Beli Kredit

Pada masa sahabat ditemukan praktik jual beli sejenis kredit yang disebut dengan jual beli *'inah*. Jual beli *'inah* merupakan transaksi di mana seorang penjual menjual barangnya dengan pembayaran yang ditangguhkan. Setelah itu, ia membeli kembali barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih rendah, namun pembayarannya dilakukan secara tunai sesuai kesepakatan. Jika diperhatikan, jual beli *'inah* memiliki kesamaan dengan jual beli kredit yang disertai penambahan harga.

Menurut ulama Syafiiyah praktik jual beli semacam itu diperbolehkan dengan berdasarkan kias. Sedangkan menurut ulama Malikiah, Hanafiah dan Hanabilah praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Adapun dasar yang mereka gunakan adalah kaul sahabat yakni kaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli *'inah* yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam.

Aktivitas 3.5. Tugas Individu

Setelah mempelajari *kaul* Sahabat sebagai sumber hukum Islam, mana yang kamu ikuti apakah ulama yang setuju menggunakannya atau yang menolaknya? Dan apa alasanmu?

G. Saduzarai (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)



Gambar 3. 11 Ilustrasi Manusia di Jalan Menuju Neraka
(<https://www.youtube.com/watch?v=JrOM2QbP0jA>)

Tahukah kamu bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi hukum yang termasuk dalam lima kategori, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah. Setiap perbuatan juga memiliki keterkaitan dengan tindakan sebelumnya. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pembunuhan, perlu ditelusuri jenis pembunuhan yang terjadi, alasan di baliknya, alat yang digunakan, serta siapa yang menyediakan atau membuat alat tersebut. Semua aspek ini penting untuk memberikan kejelasan dalam proses hukum.

Segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pembunuhan juga dapat terkena dampak hukum. Sebagai contoh, jika X membunuh Y menggunakan alat yang disediakan oleh Z, maka Z sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya pembunuhan juga akan menghadapi konsekuensi hukum.

Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek lain. Sebagai contoh, wudu yang merupakan perantara dalam kewajiban salat memiliki hukum wajib. Begitu pula, berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang dapat menjadi jalan menuju perzinaan, hukumnya juga haram. Prinsip ini sesuai dengan kaidah: **لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ** (Segala perantara hukumnya mengikuti hukum dari tujuan yang dituju).

Dalam usul fikih, pola pikir seperti ini dikenal dengan istilah saduzarai, yaitu upaya menutup celah (perantara) agar tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Bab ini menarik untuk dipelajari, ayo bersemangatlah !

1. Pengertian Saduzarai (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)

Secara bahasa atau etimologi, saduzarai (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) terdiri dari dua kosa kata, yaitu *sadd* dan *al-zar'ah*. *Sadd* artinya menutup atau menghalangi, dan *al-zar'ah* artinya jalan, wasilah, atau perantara yang mengantarkan kepada sesuatu (الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ). Gabungan dari dua kata tersebut menjadi susunan idafah yang berarti menutup jalan, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, saduzarai adalah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.

Berdasarkan penjelasan pengertian di atas dapat dipahami bahwa saduzarai merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan cara preventif, yaitu melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Contohnya adalah seorang petani anggur dilarang menjual buah anggurnya kepada pembuat khamar. Larangan tersebut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mafsadah, yaitu anggur tersebut dijadikan bahan untuk membuat minuman yang memabukkan.

2. Dasar-Dasar Kehujahan Saduzarai

Dalil yang digunakan sebagai dasar kehujahan saduzarai antara lain adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kita dilarang mencaci maki sesembahan kaum musyrikin karena hal itu dapat menimbulkan kemudharatan yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci maki Allah.

b. QS. Al-Nur (24): 31

وَلَا يَصْرِيحَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami upaya preventif atau saduzarai bahwa perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki yang bukan suaminya, maka hal itu menjadi dilarang (haram).

c. Sunah

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, disebutkan larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah ia mengucapkan kalimat tauhid, meskipun pengucapannya didasari rasa takut akan dibunuh. Al-Qāḍī ‘Iyād menjelaskan bahwa makna hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang tetap membunuh dalam kondisi tersebut dianggap serupa dengan orang kafir dalam hal menentang kebenaran dan melakukan perbuatan dosa.

d. Kaidah Fikih

مَا أَدَّا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: *“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”*

Berdasarkan kaidah fikih tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada hal yang haram maka hukumnya juga haram. Contohnya adalah berkhawatir dengan lawan jenis itu dilarang karena dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang seperti berzina dan sejenisnya.

3. Kedudukan Saduzarai sebagai Dalil Syarak

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *Saduzarai* sebagai dasar atau dalil dalam penetapan hukum Islam. Perbedaan ulama tersebut, secara umum diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut.

a. Ulama yang menerima sepenuhnya.

Ulama yang menerima sepenuhnya penggunaan *saduzarai* sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah ulama Malikiyah dan Hanabilah. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am (6): 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: *"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mencaci maki sesembahan nonmuslim adalah dilarang karena dapat menimbulkan mafsadah, yaitu balasan perbuatan nonmuslim yang mencaci maki Allah. Oleh karena itu seorang Muslim dilarang memaki sesembahan atau tuhanannya nonmuslim.

b. Ulama yang menerima tidak sepenuhnya.

Ulama yang menerima tidak sepenuhnya penggunaan *saduzarai* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mereka menolak *saduzarai* pada kasus-kasus tertentu saja, dan menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contohnya adalah Ibnu Najim (w. 970 H) menuliskan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadā'ir* الضَّرَرُ يُزَال. Kaidah ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep *saduzarai*, seperti dalam kasus seorang wanita yang masih dalam masa idah setelah ditinggal wafat suaminya. Dalam kondisi tersebut, ia dilarang berhias, memakai wewangian, menggunakan celak mata, pacar, serta mengenakan pakaian mencolok. Larangan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya ketertarikan dari laki-laki lain, mengingat statusnya yang masih dalam masa idah dan belum diperbolehkan menikah.

c. Ulama yang menolak sepenuhnya.

Ulama yang menolak *saduzarai* secara mutlak adalah ulama Zahiriyyah. Penolakan ini sejalan dengan prinsip mereka yang menetapkan hukum hanya berdasarkan makna tekstual nas (*zahir al-lafz*). Dengan demikian, *saduzarai*

yang didasarkan pada penalaran terhadap suatu perbuatan yang masih bersifat dugaan—meskipun tingkatannya kuat—bertentangan dengan metode mereka. Menurut pandangan Zahiriyyah, penggunaan *saduzarai* dalam menetapkan hukum hanyalah hasil pemikiran akal semata dan tidak bersumber langsung dari nas.

Aktivitas 3.6. Tugas Diskusi

Setelah mempelajari *saduzarai* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, buatlah contoh penerapan *saduzarai* tersebut! Kerjakan bersama dengan teman sebangkumu!

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Sebagian ulama menerima kehujahan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Buatlah analisis terhadap alasan yang mereka kemukakan!
2. Ada beberapa hal yang disampaikan ulama sebagai dasar kehujahan maslahat *mursalah* sebagai sumber hukum Islam. Buatlah korelasi terhadap semua dasar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan baik dan benar!
3. Banyak hal keputusan hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat *mursalah*. Tuliskanlah contoh kebijakan atau peraturan yang ditetapkan berdasarkan kepada maslahat *mursalah* tersebut!
4. Para ulama menyampaikan dasar-dasar uruf sebagai sumber hukum Islam. Buatlah korelasi terhadap semua dasar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dengan baik dan benar!
5. Dengan berkembangnya kehidupan manusia, banyak tradisi atau kebiasaan kekinian muncul yang belum pernah ada pada zaman Nabi saw. Buatlah dua contoh penerapan uruf dalam persoalan kekinian!
6. Adanya kaidah-kaidah istishab dapat membantu kita untuk menerapkannya dalam berbagai kasus atau peristiwa hukum. Buatlah contoh dalam kehidupan kekinian yang merupakan implementasi dari kaidah-kaidah tersebut!
7. Ada seorang siswa madrasah aliyah berpuasa tiga hari tiga malam tidak makan. Alasan yang dikemukakannya adalah *syar'u man qablanā*, yakni mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Apa pendapatmu tentang hal tersebut?
8. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *syar'u man qablanā* sebagai dalil syarak. Pendapat yang mana menurut kamu paling tepat dan mengapa?
9. Imam Syafi'i banyak menulis kitab fikih dan usul fikih. Dari kitab-kitab itu, kita dapat mengetahui fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi'i. Apakah fatwa-fatwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kaul sahabat? Mengapa?
10. Banyak hal yang dapat diputuskan berdasarkan saduzarai. Buatlah satu contoh produk hukum berdasarkan saduzarai tersebut yang tidak sama dengan yang ada di buku paketmu!

Pengayaan

Bagi kamu yang ingin memperkaya pemahaman tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati, kamu bisa membaca buku/kitab usul fikih dan kamu juga dapat mencari artikel di e-jurnal di internet.

Selamat Mengembangkan diri !!!

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati, kamu bisa membaca tulisan dengan judul “Ijtihad Modern dan Peran Sumber Mukhtalaf dalam Hukum Islam” dalam link berikut. Ajaklah temanmu untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati,

1. bab yang paling saya pahami adalah ...
2. bab yang paling tidak saya pahami adalah ...
3. saya mendapatkan banyak manfaat di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah

Imam al-Syafi'i berkata dalam syairnya:

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفَلَكَ دَائِمَةً
لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ

*Dan sang surya, andai ia tetap diam di ufuk selamanya,
Niscaya manusia akan merasa bosan padanya, baik dari
kalangan Arab maupun non-Arab.*

Makna dari syair ini menggambarkan bahwa sesuatu yang tetap dan tidak berubah akan kehilangan daya tariknya. Perubahan dan dinamika dalam kehidupan adalah hal yang alami dan diperlukan agar manusia tidak merasa jenuh

BAB IV

ASPEK-ASPEK HUKUM SYARAK

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan mempelajari aspek-aspek hukum Islam agar mampu memahami dan menganalisis hakim (pembuat hukum), *al-ḥukmu* (ketentuan hukum), *al-mahkum fih* (objek hukum), dan *al-mahkum alaih* (subjek hukum), serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kepada Allah, Rasulullah, diri dan sesama, sekaligus mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, kewargaan (berwawasan kebangsaan), dan penalaran kritis.

Kata Kunci: hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, *al-mahkum alaih*

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 4. 1 Memahami Hukum Islam
(<https://sindig.unesa.ac.id/course/4/44/hukum-islam>)

Sebagaimana penjelasan yang kamu dapatkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa Allah Swt. mensyariatkan hukum kepada manusia itu semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam syariat Islam mengandung kemaslahatan dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Kemaslahatan dan keselamatan ini akan diperoleh jika hukum-hukum Allah Swt. tersebut ditaati secara konsekuen.

Pertanyaan:

1. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? Dan dari mana kita mengetahuinya?
2. Apakah Allah Swt. yang menetapkan status hukum perbuatan mukalaf: wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah? Ataukah para ulama yang merumuskannya?
3. Siapakah yang memiliki kewajiban melaksanakan hukum tersebut? Setiap manusia atau ada syarat-syarat tertentu?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Hakim (الْحَاكِمُ)



Gambar 4. 2 Allah Pembuat Hukum

([https:// http://tafaqquh.net/2019/12/29/hukum-allah-dalam-segala-sesuatu/](https://http://tafaqquh.net/2019/12/29/hukum-allah-dalam-segala-sesuatu/))

Tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan hakim yang berhak membuat hukum? Para ulama usul fikih sepakat bahwa yang dimaksud hakim adalah Allah Swt. Oleh karena itu hukum didefinisikan sebagai khitaab (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Dengan demikian, maka pembuat hukum (hakim) itu adalah Allah Swt.

Penegasan bahwa hakim adalah Allah Swt. dapat dipahami dalam QS. al-An'am (6): 57 sebagai berikut:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَنْقُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ

Artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.

Senada dengan ayat tersebut adalah QS. al-Maidah (5): 44 berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kedua ayat di atas mempertegas kedudukan Allah Swt. sebagai hakim yang memiliki wewenang menetapkan hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang hal ini. Perbedaan para ulama terjadi ketika membahas tentang peran akal untuk mengetahui hukum Allah Swt. dalam perbuatan mukalaf. Apakah akal mampu mengetahuinya atau tidak mampu? Tentang hal ini terdapat tiga mazhab di kalangan para ulama sebagai berikut:

1. Mazhab Asyariyah

Mazhab ini adalah pengikut Abu Hasan Asy'ari (w. 324 H/935 M). Menurut mazhab ini tidak mungkin akal mampu mengetahui hukum Allah Swt. dalam perbuatan mukalaf kecuali dengan perantaraan para rasul dan kitab-kitabnya. Hal itu karena akal manusia berbeda-beda dalam memandang suatu perbuatan. Sebagian akal menganggap baik, tetapi sebagian yang lain menganggapnya jelek. Bahkan akal satu orang bisa berubah dalam memandang satu perbuatan karena adanya hawa nafsu yang seringkali mempengaruhinya. Oleh karena itu, mazhab ini berpendapat bahwa tidak mungkin dikatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh akal itu baik pula menurut Allah dan dituntut untuk dikerjakannya.

Adapun dasar mazhab ini adalah petunjuk syariat. Perbuatan mukalaf itu dikatakan baik ketika ada petunjuk syariat atas kebolehan untuk dikerjakannya atau ada perintah untuk dilaksanakannya. Demikian juga sebaliknya, perbuatan mukalaf itu dikatakan jelek ketika ada petunjuk syariat tentang larangan untuk dikerjakannya. Jadi, menurut mazhab ini ukuran atau standar kebaikan atau kejelekan dalam perbuatan mukalaf itu adalah syariat bukan akal.

Berdasarkan hal tersebut, mazhab Asyariyah ini berpendapat bahwa tidak ada hukum Allah Swt. yang dibebankan kepada manusia sebelum diutusnya para rasul. Jika belum ada rasul yang diutus oleh Allah Swt. untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, maka manusia tidak dapat dibebani hukum. Dalam kondisi seperti itu, manusia tidak memiliki kewajiban dan larangan untuk mengerjakan sesuatu dan karenanya mereka belum berhak mendapat pahala dan dosa. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Isra' (17): 15 berikut:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

2. Mazhab Muktazilah

Mazhab Muktazilah adalah pengikut Wāṣil bin ‘Aṭā’ (w. 131 H/748 M). Mazhab ini berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui hukum Allah swt. dalam perbuatan mukalaf tanpa perantaraan para rasul dan kitab-kitabnya. Hal itu karena setiap perbuatan memiliki sifat dan dampak yang dapat menjadikannya itu bermanfaat atau mendatangkan mudarat. Berdasarkan pada sifat atau dampak yang ditimbulkan tersebut, akal mampu menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Dan hukum Allah Swt. terkait perbuatan tersebut sesuai dengan kemanfaatan atau kemudharatan yang dipahami oleh akal. Allah Swt. akan menuntut mukalaf untuk mengerjakan perbuatan yang menurut akal mengandung kemanfaatan dan meninggalkan perbuatan yang menurut akal mendatangkan kemudharatan.

Adapun yang menjadi dasar dari mazhab Muktazilah ini adalah perbuatan dikatakan baik ketika menurut akal itu adalah baik karena adanya kemanfaatan di dalamnya. Sebaliknya, perbuatan dikatakan buruk ketika menurut akal hal itu adalah buruk karena mengandung kemudharatan di dalamnya. Dan hukum-hukum Allah Swt. atas perbuatan mukalaf itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal didasarkan pada kebaikan atau keburukan yang ditimbulkan perbuatan tersebut.

Dengan pendapat seperti itu, mazhab Muktazilah mengatakan bahwa manusia sudah dibebani hukum walaupun belum ada rasul yang diutus atau dakwah rasul belum sampai kepadanya. Manusia terkena taklif atau beban hukum untuk melakukan perbuatan yang menurut akal baik dan meninggalkan perbuatan yang menurut akal buruk, karena itu adalah hukum Allah Swt. Dengan demikian, maka manusia sudah memikul tanggung jawab dan hisab serta konsekuensi pahala dan dosa sekalipun dia belum mendengar dakwah Islam atau risalah kerasulan.

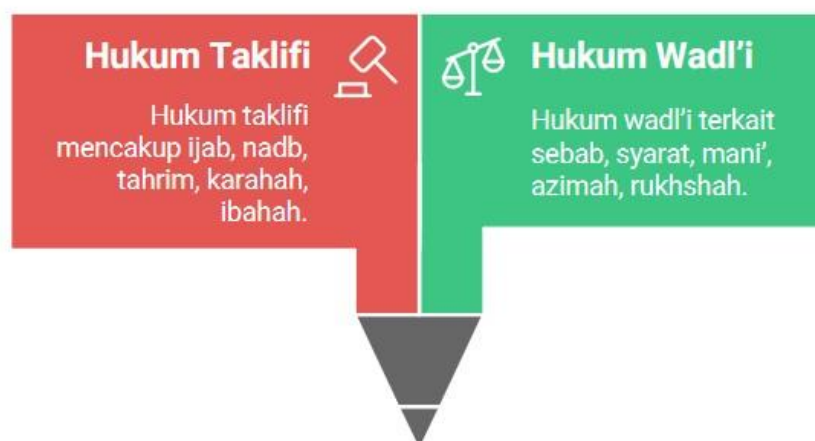
3. Mazhab Maturidiah

Mazhab Maturidiah adalah pengikut Abū Manṣūr al-Māturīdī (w. 333 H/944 M). Mazhab ini berpendapat bahwa dalam perbuatan mukalaf terdapat sifat dan dampak yang ditimbulkannya baik dan buruk. Berdasarkan sifat dan dampak tersebut, akal manusia mampu menghukumi bahwa suatu perbuatan itu dikatakan baik dan perbuatan yang lain dikatakan buruk. Akan tetapi, hukum-hukum Allah Swt. dalam perbuatan mukalaf itu tidak harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal baik itu kebaikan maupun keburukan. Hal itu karena menurut mazhab ini, tidak ada jalan lain untuk mengetahui hukum-hukum Allah tersebut kecuali melalui para rasul.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mazhab Maturidiah ini satu sisi sama dengan mazhab Muktazilah dan berbeda dengan mazhab Asyariyah, yakni dalam hal kemampuan akal mengetahui baik dan buruknya perbuatan mukalaf dari dampak yang ditimbulkannya. Di sisi yang lain, mazhab Maturidiah sama dengan Asyariyah dan berbeda dengan Muktazilah, yakni dalam hal mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukalaf. Bagi Maturidiah dan Asyariyah hukum-hukum tersebut hanya bisa diketahui dengan perantaraan para rasul dan kitab-kitabnya, akal tidak mampu mengetahuinya. Sedangkan bagi Muktazilah hukum-hukum tersebut dapat diketahui oleh akal manusia walaupun tanpa perantaraan para rasul.

B. Hukum (الْحُكْم)

Kerangka Hukum Islam



1. Pengertian Hukum

Kamu tentunya seringkali mendengar kata hukum. Tahukah kamu apa sebenarnya arti hukum itu sendiri? Secara bahasa atau etimologi, hukum itu berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah terjadinya ketidakadilan, kezaliman, dan penganiayaan. Sedangkan secara terminologi usul fikih, hukum adalah:

خَطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْذِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: *Khitab atau titah Allah pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan) atau pilihan (kebolehan) atau wad'i/penetapan (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi suatu hukum).*

Dari pengertian hukum secara terminologi usul fikih di atas, dapat dipahami bahwa hukum itu adalah titah atau firman Allah Swt. dan titah tersebut berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Dengan demikian khitab atau firman Allah Swt. yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukalaf tidak dapat dikatakan hukum. Misalnya firman Allah dalam QS. al-Fatihah (1): 2 berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam*

Ayat tersebut adalah firman Allah Swt. tetapi tidak berkaitan dengan perbuatan mukalaf, dan karena itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum dalam perspektif usul fikih.

Berbeda dengan ayat di atas, firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah (5): 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*

Ayat tersebut adalah contoh hukum karena merupakan firman/khitab Allah Swt. dan berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yaitu perintah untuk menepati janji.

Demikian juga contoh kedua dalam QS. al-Hujurat (49): 11 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.*

Ayat ini adalah termasuk kategori hukum dalam perspektif usul fikih karena merupakan khitab Allah dan berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yaitu larangan terhadap kaum mukmin mengolok-ngolok kaum yang lain.

2. Macam-Macam Hukum

Secara garis besar, hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hukum taklifi dan hukum *waḍʿī* sebagai berikut:

a. Hukum Taklifi (الحكم التكليفي)

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hukum taklifi? Para ulama usul fikih mendefinisikan hukum taklifi sebagai berikut:

مَا افْتَضَى طَلَبَ فِعْلٍ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَوْ كَمِّهِ عَنْ فِعْلٍ أَوْ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْكَفِّ عَنْهُ

Artinya: *Semua ketentuan hukum yang menghendaki adanya tuntutan kepada mukalaf untuk melakukan, atau melarangnya untuk melakukan, atau memilih antara melakukan dan tidak melakukan.*

Dinamakan hukum taklifi adalah karena hukum tersebut mengandung taklif atau tuntutan kepada mukalaf baik tuntutan untuk melaksanakannya, atau tuntutan meninggalkannya, atau tuntutan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi adalah khitab atau firman Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang berupa tuntutan atau kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak.

Hukum taklifi terbagi menjadi lima macam, yaitu ijab, *nadb*, tahrīm, karahah, dan ibahah. Kelima macam hukum taklifi tersebut merupakan khitab atau ketentuan yang berisi tuntutan perbuatan bagi mukalaf. Jika ketentuan tersebut berupa tuntutan secara tegas untuk mengerjakan suatu perbuatan, maka disebut ijab dan perbuatannya dikatakan wajib. Contohnya adalah QS. al-Baqarah (2): 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya; *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Ayat tersebut adalah contoh ijab karena mengandung tuntutan secara tegas untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat, sehingga salat dan zakat hukumnya menjadi wajib.

Jika tuntutan mengerjakan sesuatu tersebut tidak disampaikan dengan cara yang tegas, maka disebut *nadb* dan perbuatannya disebut mandub atau sunah. Contohnya adalah QS. al-Baqarah (2): 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*

Ayat tersebut adalah contoh *nadb*, karena mengandung tuntutan yang tidak tegas untuk mencatat utang piutang dalam waktu yang ditentukan, sehingga pencatatan utang piutang itu hukumnya mandub atau sunah.

Jika tuntutan tersebut berupa larangan secara tegas untuk mengerjakan sesuatu, maka disebut tahrim dan perbuatan yang dilarangnya disebut haram. Contohnya adalah QS. al-Isra' (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Ayat tersebut adalah contoh tahrim, karena mengandung tuntutan secara tegas untuk tidak mendekati perbuatan zina, sehingga zina itu hukumnya adalah haram.

Jika khitab tersebut berupa larangan yang tidak disampaikan dengan cara yang tegas, maka disebut karahah dan perbuatan yang dilarangnya disebut makruh. Contohnya adalah QS. al-Maidah (5): 101 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu.*

Ayat tersebut adalah contoh karahah, karena mengandung tuntutan secara tidak tegas untuk tidak menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan, sehingga hukum menanyakan hal-hal seperti itu adalah makruh.

Jika khitab Allah tersebut memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya, maka disebut ibahah dan perbuatannya disebut mubah. Contohnya adalah QS. al-Baqarah (2): 235 berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati.*

Ayat tersebut merupakan contoh ibahah, karena Allah Swt. memberikan pilihan antara meminang secara sindiran kepada perempuan yang dalam masa idah

karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bain atau menyembunyikan pinangannya. Dengan demikian hukum memining secara sindiran kepada perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bain adalah mubah.

Penjelasan lebih lanjut tentang kelima macam hukum taklifi tersebut dapat kamu pelajari sebagai berikut:

1) Wajib

Menurut jumhur ulama, istilah wajib memiliki makna yang sama dengan fardu, yaitu suatu perintah yang bersifat mengikat, tegas, dan harus dilaksanakan. Jika perintah tersebut ditinggalkan, maka pelakunya berdosa dan dianggap tercela. Contohnya adalah perintah menegakkan salat lima waktu dalam sehari semalam dan menghormati kedua orang tua. Seorang mukalaf yang tidak melaksanakan salat lima waktu atau tidak menghormati kedua orang tuanya akan mendapatkan dosa dan dianggap memiliki akhlak yang tercela.

Para ulama membagi hukum wajib menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a) Macam-macam wajib dari segi waktu pelaksanaannya.

i. Wajib Muakat (واجب مؤقت)

Wajib muakat adalah kewajiban yang dituntut oleh hakim (Allah) untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas dalam waktu tertentu seperti salat lima waktu, puasa ramadan, dan setiap perbuatan wajib yang waktu pelaksanaannya sudah ditentukan oleh hakim (Allah). Dalam wajib muakat ini mengandung dua kewajiban, yaitu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan tersebut dan melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, seorang mukalaf dianggap berdosa apabila mengerjakannya sesudah atau di luar waktu yang ditentukan kecuali karena ada uzur syar'i.

Wajib muakat ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu muwasak, mudayak, dan *zū syibhain*. Dikatakan muwasak (lapang) apabila waktunya tidak hanya cukup untuk pelaksanaan kewajiban itu saja, tetapi juga cukup untuk melaksanakan

perbuatan hukum yang lain. Contohnya adalah waktu salat zuhur yang tidak hanya mencakup pelaksanaan salat zuhur, tetapi juga dapat mencakup pelaksanaan salat lainnya.

Disebut *mudayak* apabila waktu yang disediakan oleh hakim (Allah) itu hanya mencakup pelaksanaan kewajiban itu saja dan tidak mencakup kewajiban atau perbuatan hukum yang lain. Contohnya adalah bulan ramadan yang mencakup hanya untuk puasa ramadan, tidak untuk puasa yang lain.

Sedangkan disebut *zū syibhain* adalah apabila memiliki batas waktu tertentu tetapi dalam pelaksanaannya masih diberikan kelonggaran, baik dalam rentang waktu maupun dalam cara pelaksanaannya. Dengan kata lain, kewajiban ini memiliki dua sifat sekaligus, yaitu menyerupai wajib muakat (kewajiban yang memiliki batas waktu tertentu) dan wajib mutlak (kewajiban yang tidak terikat waktu secara ketat). Contohnya adalah waktu pelaksanaan haji, yaitu bulan-bulan haji. Dari satu sisi, mukalaf dalam setahun tidak dapat melaksanakan ibadah haji kecuali satu kali, tetapi dari sisi yang lain manasik haji tersebut tidak menghabiskan bulan-bulan haji tersebut.

ii. Wajib Mutlak.

Wajib mutlak adalah kewajiban yang dituntut oleh hakim (Allah) untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas tetapi tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah kafarat wajib bagi orang yang melanggar sumpah yang pelaksanaannya tidak ada waktu tertentu, bisa langsung melanggar sumpah atau dilaksanakan dalam waktu-waktu setelah itu. Demikian juga seperti ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu tetapi pelaksanaannya tidak ada ketentuan tahun tertentu.

b) Macam-macam wajib dari segi jumlah pelakunya.

i. Wajib Ain (Perseorangan)

Wajib ain atau fardu ain adalah kewajiban yang dituntut oleh hakim (Allah) untuk dilaksanakan oleh setiap individu mukalaf. Contohnya adalah salat, zakat, puasa, menepati janji dan lain-lain.

ii. Wajib Kifayah (Kolektif)

Wajib kifayah atau fardu kifayah adalah kewajiban yang dituntut oleh hakim (Allah) untuk dikerjakan oleh para mukalaf secara kolektif, bukan kewajiban individual. Ketika sebagian mukalaf telah menunaikannya, maka kewajiban tersebut menjadi gugur bagi yang lain. Dan apabila tidak ada satupun individu mukalaf yang mengerjakannya, maka semua mukalaf berdosa karena meninggalkan kewajiban tersebut. Contohnya adalah amar makruf nahi mungkar, salat jenazah, membangun rumah sakit, menjadi dokter, menjadi petani, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibutuhkan banyak orang.

c) Macam-macam wajib dari segi kadar atau ukurannya.

i. Wajib *Muḥaddad*

Wajib *muḥaddad* adalah kewajiban yang kadar atau ukurannya sudah ditentukan oleh hakim (Allah). Dengan demikian, wajib *muḥaddad* hanya boleh dilaksanakan dengan takaran yang telah ditentukan oleh syariat, seperti salat lima waktu dalam sehari semalam, jumlah rakaatnya tidak kurang tidak lebih, zuhur empat rakaat, asar empat, magrib tiga, isya empat, dan subuh dua rakaat.

ii. Wajib *Gairu Muḥaddad*

Wajib *gairu muḥaddad* adalah kewajiban yang oleh hakim (Allah) tidak ditentukan takarannya, seperti seseorang yang bernazar mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau orang fakir. Tidak ada ukuran pasti seberapa banyak nilai sedekah tersebut dan juga kepada berapa orang fakir sedekah tersebut diberikan.

d) Macam-macam wajib dari segi penentuan obyeknya.

i. Wajib Muayan

Wajib muayan adalah kewajiban yang oleh hakim (Allah) sudah ditentukan kualitas dan kuantitasnya, seperti zakat yang sudah ditentukan nisab, haul, dan persentase zakatnya.

ii. Wajib Mukhayar

Wajib mukhayar adalah kewajiban yang oleh hakim (Allah) diberikan pilihan kepada mukalaf untuk melaksanakannya sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Contohnya adalah denda atau

kafarat bagi suami isteri yang berhubungan atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Allah Swt. sebagai pembuat syariat memberikan pilihan antara membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

2) Mandub (Sunah)

Mandub adalah perbuatan yang dituntut oleh hakim (Allah) untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti, atau sesuatu yang diberi pahala bagi mengerjakannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Kata mandub ini memiliki sinonim atau persamaan kata, yaitu *nafilah*, sunah, tatawuk dan ihsan. Dari semua kata tersebut, yang paling populer dan banyak dipahami oleh kaum muslimin adalah sunah. Secara garis besar, sunah dibagi menjadi dua, yaitu sunah muakad dan sunah *gairu* muakad.

a) Sunah Muakad

Sunah muakad adalah sunah yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi saw. meskipun perbuatan tersebut bukan termasuk kategori wajib. Contohnya adalah salat witir, salat sunah dua rakaat sebelum fajar, salat sunah setelah zuhur, salat sunah setelah magrib dan setelah isya.

b) Sunah *Gairu* Muakad

Sunah *gairu* muakad adalah sunah yang Nabi saw. tidak secara rutin mengerjakannya. Contohnya adalah salat sunah empat rakaat sebelum zuhur, salat sunah empat rakaat sebelum asar, dan empat rakaat sebelum isya.

3) Haram

Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh hakim (Allah) untuk dilakukan dengan larangan yang tegas dan pasti dan dikenakan hukuman bila dilakukannya. Secara garis besar haram dibagi menjadi dua, yaitu haram *lizātihi* dan haram *ligairihi*.

a) Haram *Lizātihi*

Haram *lizātihi* adalah haram karena zatnya sendiri. Maksudnya adalah sesuatu itu diharamkan karena esensinya memang haram atau dilarang oleh syariat, bukan karena ada faktor lain atau kondisi

tertentu yang menjadikannya haram. Contoh haram *lizātihi* ini sangat banyak, misalnya dalam makanan atau minuman yang termasuk haram *lizātihi*: darah, babi, bangkai, khamar, sabu-sabu, dan lain-lan. Sedangkan contoh perbuatan yang haram *lizātihi* antara lain: berzina, mencuri, menipu, membunuh, syirik, dan lain-lain.

b) Haram *Ligairihi*

Haram *ligairihi* adalah sesuatu yang awalnya tidak haram, tapi kemudian menjadi haram karena ada faktor lain yang menjadikannya haram, seperti cara memperolehnya atau dampak yang ditimbulkan. Contohnya adalah salat memakai baju hasil curian, jual beli yang didalamnya ada unsur penipuan, makan makanan halal tetapi hasil mencuri, memberi sedekah dengan hasil korupsi, dan lain-lain.

4) Makruh

Makruh adalah sesuatu yang dituntut oleh hakim (Allah) kepada mukalaf untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas. Dengan demikian, hal tersebut sebenarnya tidak disukai oleh Allah Swt., tetapi tidak sampai kategori haram. Karena itu, sesuatu yang makruh kalau ditinggalkan akan mendapat pahala, dan kalau dikerjakan tidak berdosa. Contohnya adalah meniup makanan atau minuman panas, makan atau minum sambil berdiri, salat dalam keadaan menahan buang air, dan lain-lain.

5) Mubah

Mubah adalah sesuatu yang oleh hakim (Allah) diberikan pilihan kepada mukalaf antara mengerjakan atau meninggalkannya (tidak mengerjakannya). Allah Swt. pembuat syariat tidak menuntut mukalaf untuk mengerjakan suatu perbuatan dan juga tidak menuntutnya untuk meninggalkannya. Contoh mubah ini sangat banyak, karena sesuatu selain ibadah itu hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana kaidah fikih yang cukup populer sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh (mubah) sampai ada dalil/petunjuk yang menunjukkan keharamannya.*

b. Hukum Waḍ'ī (الحكم الوضعي)

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hukum *waḍ'ī*? Hukum *waḍ'ī* adalah hukum atau ketetapan Allah yang menjelaskan sebab, syarat, atau penghalang bagi berlakunya hukum syarak, dan juga membahas tentang sah dan batal, azimah dan rukhsah. Mari kita pelajari dengan semangat macam-macam hukum *waḍ'ī* sebagai berikut.

1) Sebab

Sebab adalah sesuatu yang keberadaannya menjadikan adanya hukum dan ketiadaannya menjadikan tidak ada hukum. Seperti waktu yang dijadikan oleh hakim (Allah) sebagai sebab terhadap kewajiban mendirikan salat, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Isra' (17): 78 berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

Artinya: *Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir.*

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tergelincirnya matahari menjadi sebab terhadap adanya kewajiban salat zuhur.

Contoh yang lain misalnya menyaksikan bulan ramadan menjadi sebab berpuasa, mencapai nisab menjadi sebab kewajiban mengeluarkan zakat harta, mencuri menjadi sebab terhadap hukum potong tangan, dan lain-lain.

2) Syarat

Syarat adalah sesuatu yang sahnya hukum tergantung pada keberadaannya, dan ketiadaannya menjadikan tidak sahnya hukum, tetapi keberadaannya tidak mengharuskan adanya hukum. Contohnya adalah wudu menjadi syarat sahnya salat, sehingga kalau tidak ada wudu maka salatnya menjadi tidak sah, tetapi adanya wudu tidak mengharuskan adanya salat.

Dari pengertian dan contoh di atas, dapat dipahami bahwa syarat adalah faktor eksternal dari hukum yang harus dipenuhi agar hukum tersebut menjadi sah. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian dari

hakikat hukum itu sendiri, seperti rukuk yang menjadi salah satu rukun salat.

3) *Māni'*

Māni' (penghalang) adalah sesuatu yang keberadaannya menjadikan tidak ada hukum atau mengakibatkan batalnya sebab. Contohnya adalah akad perkawinan yang sah atau hubungan kekerabatan menjadi sebab adanya hukum waris, tetapi masalah waris mewaris itu bisa terhalang karena perbedaan agama antara ahli waris dengan muwaris atau karena ahli waris membunuh muwaris. Dengan demikian perbedaan agama dan pembunuhan oleh ahli waris tersebut menjadi penghalang (*māni'*) terhadap adanya hukum waris.

4) *'Azimah dan Rukhsah*

Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. pada awalnya yang secara umum berlaku terhadap setiap mukalaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukalaf tersebut. Dengan kata lain, *azimah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan dan berlaku dalam kondisi dan situasi normal, seperti salat zuhur itu empat rakaat dan harus dilaksanakan pada waktu zuhur, makan bangkai itu hukumnya adalah haram, dan lain-lain.

Sedangkan *rukhsah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai keringanan bagi mukalaf dalam situasi dan kondisi tertentu yang menghendaki keringanan tersebut. Dalam bahasa yang lain, *rukhsah* adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dengan hukum yang ditetapkan secara umum karena adanya uzur. Contohnya adalah salat zuhur bisa menjadi dua rakaat (salat qasar) dan dilaksanakan di waktu asar (salat jamak) sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang sedang dalam bepergian. Demikian juga, seseorang diperbolehkan makan bangkai dalam keadaan darurat.

5) *Sah dan Batal*

Sah adalah perbuatan hukum mukalaf yang sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, sehingga perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum yang dikehendaki. Sedangkan *batal* adalah perbuatan hukum mukalaf yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan

syariat, sehingga perbuatan itu tidak memiliki konsekuensi hukum yang dikehendaki. Contohnya adalah salat yang terpenuhi syarat dan rukunnya menjadi salat yang sah sehingga menggugurkan kewajiban salat. Sebaliknya, salat yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya menjadi tidak sah dan karena itu tidak menggugurkan kewajiban salat, artinya yang bersangkutan masih memiliki kewajiban mendirikan salat.

Aktivitas 4.1. Tugas Individu

Untuk mempermudah menghafal dan memahami macam-macam hukum tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel yang baik dan lengkap. Kerjakan tugas ini sebaik mungkin secara berkelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa. Selamat mengerjakan!

C. Mahkum Fih (Objek Hukum)

1. Pengertian Mahkum Fih

Tahukah apa yang dimaksud dengan mahkum fih? Mahkum fih yang oleh sebagian ulama disebutnya dengan istilah mahkum *bih*, yaitu perbuatan mukalaf yang terkait dengan hukum syariat. Contohnya sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS. al-Maidah (5): 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*

Ijab (perintah dengan tegas) yang dipahami dari khitab ayat tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yaitu memenuhi atau menepati janji, sehingga menepati janji yang dibuat hukumnya adalah wajib.

Demikian juga contoh mahkum fih yang dipahami dari QS. al-Isra' (17): 33 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.*

Tahrim (larangan dengan tegas) yang dipahami dari khitab ayat tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan mukalaf, yaitu membunuh orang lain, sehingga membunuh hukumnya adalah haram.

Adapun contoh mahkum fih yang berkaitan dengan hukum *wad'ī* dapat kamu pahami dalam QS. al-Baqarah (2): 184 berikut:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.

Mahkum fih yang dipahami dari ayat tersebut adalah kondisi sakit atau perjalanan menjadi sebab dibolehkannya mukalaf untuk tidak berpuasa.

Dari beberapa contoh mahkum fih di atas, dapat dipahami bahwa setiap hukum syarak itu pasti berkaitan dengan perbuatan mukalaf baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan (*waḍʿ*). Dengan kata, tidak ada pembebanan (taklif) kepada mukalaf kecuali berupa perbuatan.

2. Syarat-Syarat Mahkum fih

Perbuatan yang sah dikatakan sebagai mahkum fih harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukalaf secara sempurna sehingga dia mampu melaksanakannya sesuai dengan tuntutan yang ada.

Berdasarkan syarat ini, ayat Al-Qur'an yang bersifat global dan belum ada penjelasan mengenai makna yang dimaksud, tidak dapat dijadikan dasar taklif kepada mukalaf hingga ada penjelasan dari Rasulullah saw. mengenai makna ayat tersebut. Contohnya adalah perintah mendirikan salat dalam QS. al-Baqarah (2): 43 berikut:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ

Artinya: Tegakkanlah salat.

Dalam ayat tersebut perintah mendirikan salat masih bersifat global, tidak ada penjelasan tentang syarat dan rukun salat serta tata cara melaksanakannya. Karena itu, Rasulullah saw. kemudian memberikan penjelasan terhadap makna yang masih global dalam ayat tersebut dengan sabda beliau sebagai berikut:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Malik bin al-Huwairis bahwa Rasulullah saw. bersabda: Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat" (HR. Bukhari)

- b. Perbuatan yang dibebankan (taklif) bersumber dari pihak yang memiliki otoritas, yakni Allah Swt.

Melaksanakan taklif yang diketahui bersumber dari Allah Swt. itu berarti mentaati perintah-Nya dan itu sesuai dengan pengertian hakim, yakni Allah

Swt. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan mahkum fih yang diketahui bukan berasal dari Allah Swt.

- c. Perbuatan tersebut adalah sesuatu yang mungkin dikerjakan dan berada dalam kemampuan mukalaf.

Berdasarkan syarat yang ketiga ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Tidak sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
- 2) Tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk dan atas nama orang lain

Aktivitas 4.2. Tugas Individu

Lakukanlah wawancara kepada tokoh agama (kiai, ustaz, atau guru agama) di daerah tempat tinggal masing-masing terkait mahkum fih ini sehingga kamu memiliki pemahaman yang lebih luas. Tulis tanggal wawancara dan nama yang kamu jadikan responden!

D. Mahkum Alaih (Subjek Hukum)

1. Pengertian Mahkum Alaih

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan mahkum alaih? mahkum alaih adalah mukalaf itu sendiri, yaitu seseorang yang dibebani hukum atau seseorang yang perbuatannya dikenai khitab oleh Allah Swt. Dengan kata lain, mahkum alaih atau mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa mahkum alaih itu hanya merujuk kepada seseorang bukan kepada badan hukum.

Karena dianggap mampu bertindak secara hukum, semua perbuatan yang dilakukan mukalaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika dia mengerjakan perintah Allah Swt., maka akan mendapatkan pahala atau imbalan, dan sebaliknya, dia akan mendapat dosa atau siksa bila mengerjakan larangan-Nya. Taklif atau pembebanan hukum beserta dengan konsekuensinya diberikan kepada orang yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum.

Menurut para ulama usul fikih dasar pembebanan hukum terhadap seorang mukalaf adalah akal dan pemahaman. Artinya, seseorang baru bisa diberikan taklif atau dibebani hukum apabila ia berakal dan mampu memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak berakal atau belum cakap akalnya dianggap tidak bisa memahami taklif dari Allah Swt.

2. Syarat-Syarat Mahkum alaih

Ulama usul fikih berpendapat bahwa seorang mukalaf dapat dikenai taklif (pembebanan hukum) apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah dia mampu memahami dalil taklif (tuntutan syarak) yang terkandung dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi saw., baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif tidak dapat diperoleh, kecuali melalui penggunaan akal. Hanya dengan kemampuan akal, seseorang dapat mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Karena akal merupakan sesuatu yang abstrak, dalam pengertian tidak dapat diukur secara langsung, maka yang dijadikan tolok ukur sebagai dasar yang konkret dalam menentukan seseorang itu mampu memahami dalil taklif adalah kedewasaan (balig). Indikator seseorang dikatakan telah balig adalah keluarnya haid pertama bagi perempuan dan keluarnya air mani bagi laki-laki.
- b. Hendaklah dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan taklif (ahlih). Dengan demikian, perbuatan seseorang yang belum ahlih (tidak memiliki kecakapan melaksanakan taklif), perbuatan tersebut belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Contohnya adalah anak kecil yang belum balig, tidak dikenakan hukum syarak. Demikian juga perbuatan orang gila tidak ada konsekuensi hukumnya, karena tidak memiliki ahlih. Pembahasan tentang ahlih ini akan dipaparkan dalam sub bab tersendiri sebagai berikut.

3. Ahlih (Kecakapan Untuk Melaksanakan Taklif)

Secara etimologi, ahlih bermakna *ṣalāhiyyah* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kelayakan atau kesesuaian. Sedangkan secara terminologi, ahlih diartikan sebagai kompetensi, kecakapan atau kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, seperti transaksi, hibah, jual beli, ataupun kegiatan hukum yang lainnya. Abu Zahrah mengartikan ahlih sebagai kemampuan seseorang

untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Dalam perspektif usul fikih, ahliah terbagi menjadi dua macam, yaitu ahliah *al-wujūb* dan ahliah *al-adā'*.

a. Ahliah *al-Wujūb*

Yang dimaksud dengan ahliah *al-wujūb* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliah *al-wujūb* ini berlaku bagi setiap manusia. Artinya ahliah *al-wujūb* melekat pada setiap individu manusia tanpa pengecualian, baik laki-laki maupun perempuan, masih janin atau anak-anak, sudah dewasa atau belum, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Para ulama usul fikih membagi ahliah *al-wujūb* ini menjadi dua macam, yaitu:

1) Ahliah *al-Wujūb al-Nāqishah*

Ahliah *al-wujūb al-nāqishah* adalah ahliah *al-wujūb* yang belum sempurna. Contohnya adalah janin yang masih ada dalam rahim ibu dianggap memiliki hak walaupun belum dapat diterimakan sampai ia lahir. Menurut para ulama ada empat hak bagi janin, yaitu hak keturunan dari ayahnya, hak mendapat warisan, hak wasiat, dan hak atas harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

2) Ahliah *al-Wujūb al-Kāmilah*

Ahliah *al-wujūb al-kāmilah* adalah ahliah *al-wujūb* yang sempurna. Artinya adalah kecakapan bagi setiap orang untuk menerima hak dan kewajiban sejak dia dilahirkan. Berdasarkan ahliah *al-wujūb al-kāmilah* ini, maka seorang anak yang baru dilahirkan berhak menerima wasiat dan menerima warisan, jika ahli warisnya meninggal dunia, tetapi harta seorang anak yang belum balig tidak boleh dikelola sendiri olehnya, melainkan oleh walinya.

b. Ahliah *al-Adā'*

Yang dimaksud dengan ahliah *al-adā'* adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan ketentuan hukum atau kelayakan hukum atas tindakannya. Artinya, jika dia melakukan suatu perjanjian atau perikatan, maka tindakannya tersebut dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum. Demikian juga jika dia menjalankan kewajiban agama seperti salat, puasa, atau haji, maka ibadah tersebut diakui keabsahannya dan dianggap telah menunaikan kewajiban. Sebaliknya, jika dia melakukan pelanggaran hukum yang merugikan jiwa atau harta orang lain, maka dia dapat dikenai sanksi pidana atau diwajibkan membayar ganti rugi.

Lebih lanjut, ulama usul fikih membagi ahliyah *al-adā'* menjadi dua macam, yaitu ahliyah *al-adā' al-kāmilah* dan ahliyah *al-adā' al-nāqishah* sebagaimana penjelasan berikut:

1) Ahliyah *al-Adā' al-Kāmilah*

Ahliyah *al-adā' al-kāmilah* adalah kecakapan melaksanakan perbuatan hukum secara sempurna. Seseorang dikatakan memiliki ahliyah *al-adā' al-kāmilah* apabila dia telah balig dan berakal (dalam fikih dikenal dengan istilah akil balig).

2) Ahliyah *al-Adā' al-Nāqishah*

Ahliyah *al-adā' al-nāqishah* adalah kecakapan yang tidak sempurna dalam melaksanakan perbuatan hukum. Seseorang yang dikatakan memiliki kecakapan yang belum sempurna dalam bertindak ini adalah anak kecil yang sudah mumayiz tetapi belum balig. Dia dikatakan belum sempurna (*al-nāqishah*) karena akalunya masih dianggap lemah dan belum sempurna. Tindakan hukum anak mumayiz tetapi belum balig ini berlaku pada bidang transaksi-transaksi kebendaan kecil saja seperti membeli makanan dan minuman, dan lain-lain. Sedangkan dalam sebagian tindakannya tidak memiliki konsekuensi hukum karena dia belum dapat dikatakan sebagai mukalaf, seperti salat, haji, puasa, dan lain-lain.

4. 'Awāriḍ Ahliyah (Penghalang Kecakapan Bertindak)

Secara etimologi, 'awāriḍ (عَوَارِض) adalah bentuk jamak dari kata *āriḍ* (عَارِض) yang berarti sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau yang menghalangi. Sedangkan secara terminologi, 'awāriḍ ahliyah adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang atau pengurang kecakapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab hukum (ahliyah *al-adā'*). Dalam kajian usul fikih, 'awāriḍ ahliyah dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-'awāriḍ al-samāwiyyah* dan *al-'awāriḍ al-muktasabah* sebagaimana berikut.

a. *al-'Awāriḍ al-Samāwiyyah*

Yang dimaksud *al-'awāriḍ al-samāwiyyah* adalah penghalang yang muncul karena kondisi alamiah atau ketetapan dari Allah Swt. yang berada di luar kendali manusia. Contohnya adalah anak kecil belum balig, gila, pikun, tidur, pingsan, haid, nifas, dan sakit.

b. *al-'Awāriḍ al-Muktasabah*

Yang dimaksud *al-‘awāriḍ al-muktasabah* adalah penghalang yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Contohnya adalah sifat boros, mabuk, bepergian, kebodohan, keterpaksaan, kelalaian, dan kesalahan yang tidak disengaja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *‘awāriḍ* ahliyah adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab hukum seseorang. Memahami konsep ini penting agar pelaksanaan hukum Islam tetap adil dan mempertimbangkan kondisi individual setiap orang.

Aktivitas 4.3. Tugas Individu

Setelah mempelajari mahkum alaih, ajaklah beberapa temanmu untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang mahkum alaih ini disertai dengan contoh-contoh yang memadai! Selamat belajar lebih lanjut !!

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Setujukah kamu bahwa yang dimaksud hakim itu adalah Allah Swt. bukan yang lain? Dan apa alasanmu?
2. Di antara tiga mazhab tentang cara mengetahui hukum Allah Swt., yaitu Asyariyah, Muktazilah, dan Maturidiah, manakah yang paling kamu sepakati? Apa alasannya?
3. Secara garis besar, hukum itu dibagi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum *waq'ī*. Berilah uraian yang cukup tentang perbedaan keduanya!
4. Pembagian wajib itu cukup banyak macamnya. Tuliskan contoh perbuatan dari macam-macam wajib tersebut!
5. Perbuatan mukalaf dikatakan sah sebagai mahkum fih apabila memenuhi beberapa persyaratan. Jelaskan dan lengkapi dengan contohnya!
6. Seorang mukalaf dikatakan sah mendapatkan taklif apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Jelaskan dan lengkapi dengan contohnya !
7. Apa perbedaan mendasar antara ahliyah *al-wujūb* dan ahliyah *al-adā'* ? Jelaskan dengan penjelasan yang cukup!
8. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, seorang mukalaf terkadang menghadapi adanya penghalang sehingga pelaksanaan hukumnya tidak sempurna bahkan menjadi bisa tidak terlaksana. Berilah penjelasan yang singkat dan padat tentang hal ini!
9. Bayi yang baru lahir berhak mendapat mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya yang meninggal dunia. Bayi yang baru lahir juga wajib membayar zakat fitrah. Setujukah kamu dengan dua pernyataan tersebut? Jelaskan dengan perspektif usul fikih!
10. Orang gila tidak dapat dibebani taklif. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya?

Pengayaan

Pembahasan tentang aspek—aspek hukum syarak dalam buku ini masih terbatas. Untuk itu agar pemahaman kamu lebih luas lagi, carilah buku-buku atau kitab usul fikih dan jurnal yang cukup banyak tersedia dalam bentuk file yang dapat kamu peroleh secara online di internet!

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang aspek-aspek hukum syarak, kamu bisa membaca artikel dengan judul “UNSUR HUKUM DALAM USHUL FIQH: AL-HAKIM, AL-HUKM MAHKUM FIH, MAHKUM ‘ALAIH” dalam link berikut. Ajaklah temanmu untuk mendiskusikannya.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang aspek-aspek hukum syarak di atas,

1. bab yang paling saya pahami adalah ...
2. bab yang paling tidak saya pahami adalah ...
3. saya mendapatkan banyak pengetahuan atau ilmu baru di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah



Sumber: <https://dawuhguru.co.id/quotes-gus-dur-tentang-menghadapi-nasib-dengan-karya/>

ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL

1. Perhatikan deskripsi berikut!

Ahmad menemukan dua buku penting: buku satu berisi tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah, dan buku yang satunya lagi berisi tentang penjelasan tata cara penggalian hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan deskripsi di atas, pernyataan berikut yang paling benar adalah...

- A. Buku satu berisi tentang pembahasan di bidang usul fikih.
- B. Buku dua berisi tentang pembahasan di bidang fikih.
- C. Buku satu dan dua sama-sama berisi tentang pembahasan di bidang usul fikih.
- D. Buku satu dan dua sama-sama berisi tentang pembahasan di bidang fikih.
- E. Buku satu berisi tentang pembahasan di bidang fikih dan buku dua berisi pembahasan di bidang usul fikih.

2. Ketika ada permasalahan baru yang harus diselesaikan oleh seorang ulama seperti persoalan terkait transaksi digital, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penerapan pendekatan usul fikih, karena usul fikih itu....

- A. berisi tentang fatwa para ulama yang telah disepakati.
- B. merupakan dasar hukum yang kuat menurut konsensus ulama.
- C. memberikan pilihan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat.
- D. memberikan pembahasan tentang sejarah perkembangan hukum Islam.
- E. dapat langsung menyediakan jawaban terhadap permasalahan kekinian.

3. Dalam kegiatan diskusi kelompok, para siswa diminta untuk membahas objek kajian fikih. Setelah diskusi, mereka menyimpulkan bahwa fikih membahas persoalan seperti salat, puasa, jual beli, warisan, dan sebagainya. Dengan demikian, objek kajian fikih yang paling tepat adalah kajian tentang

- A. sejarah penyebaran hukum Islam ke berbagai wilayah
- B. cara ulama dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syariat
- C. hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalil syariat
- D. persoalan ibadah saja tanpa menyentuh aspek muamalah
- E. teori-teori hukum yang bersifat filosofis dan abstrak

4. Perhatikan pernyataan berikut!

Pertama : kumpulan hukum-hukum syarak amaliah (terkait perbuatan manusia) yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Kedua : ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syarak amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Pernyataan yang benar terkait dengan dua pernyataan diatas adalah....

- A. Pernyataan pertama adalah pengertian usul fikih.
 - B. Pernyataan kedua adalah pengertian usul fikih.
 - C. Kedua pernyataan di atas adalah pengertian fikih.
 - D. Kedua pernyataan di atas adalah pengertian usul fikih.
 - E. Pernyataan pertama adalah pengertian fikih dan kedua adalah objek pembahasan fikih.
5. Sebagaimana yang sudah kamu pelajari bahwa fikih dan usul fikih itu memiliki tujuan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pernyataan yang paling tepat tentang perbedaan tujuan antara fikih dan usul fikih adalah....
- A. Tujuan usul fikih adalah mengatur pelaksanaan hukum, sedangkan fikih adalah memperjelas tentang teori hukum.
 - B. Tujuan usul fikih hanya membahas sejarahnya, sedangkan tujuan fikih adalah merumuskan hukum syariat.
 - C. Tujuan usul fikih adalah menetapkan metode untuk menggali hukum, sedangkan tujuan fikih adalah menetapkan hukum praktis.
 - D. Tujuan usul fikih menghindari perbedaan pendapat, sedangkan fikih adalah menyatukan semua pendapat ulama.
 - E. Tujuan usul fikih dan fikih adalah sama, yaitu menyampaikan fatwa sebagai produk hukum kepada masyarakat.
6. Dalam kajian usul fikih, Al-Qur'an dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama, bahkan disebut sebagai *maşdar al-maşādir*, maksudnya adalah Al-Qur'an itu ...
- A. menjadi sumber dari semua sumber hukum Islam yang lain.
 - B. perlu dijelaskan dengan hadis karena masih banyak ayat yang bersifat global.
 - C. merupakan wahyu langsung dari Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
 - D. hanya membahas masalah-masalah pokok yang perlu dijelaskan oleh sumber hukum yang lain seperti hadis, ijmak, kias dan lain-lain.

E. bersifat fleksibel dalam menetapkan hukum sesuai perkembangan zaman.

7. Perhatikan QS. An-Nisa' (4): 101 berikut!

وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya: Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dari ayat di atas dapat dipahami kebolehan mengqasar salat ketika dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan salah satu sifat Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, yaitu....

- A. عَدَمُ الْحَرَجِ
- B. قِلَّةُ التَّكْلِيفِ
- C. التَّدْرُجُ
- D. الْبَيَانُ
- E. الْقَصْرُ

8. Hadis memiliki peran penting dalam menetapkan hukum Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memerintahkan salat, tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tata cara dan jumlah rakaatnya. Hal ini kemudian dijelaskan melalui hadis Nabi saw.

Dari deskripsi di atas, fungsi hadis dalam penetapan hukum Islam adalah...

- A. menjadi sumber hukum utama menggantikan Al-Qur'an.
- B. menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an.
- C. mengganti hukum dalam Al-Qur'an dengan yang lebih relevan.
- D. menjelaskan dan merinci hukum yang masih global dalam Al-Qur'an.
- E. menghapus hukum dalam Al-Qur'an yang sudah tidak sesuai dengan zaman.

9. Tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit berisi tentang larangan narkoba jenis sabu-sabu. Namun demikian, para ulama bersepakat tentang keharaman mengonsumsi narkoba karena dampaknya merusak akal, fisik, dan jiwa manusia. Keharaman tersebut ditetapkan oleh ulama dengan cara mengkiaskannya

pada hukum khamar yang keharamannya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Narkotika dan khamar memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan.

Dari deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *al-maqīs 'alaih* adalah...

- A. mengonsumsi narkotika.
- B. minum khamar.
- C. memabukkan.
- D. hukum haramnya khamar.
- E. hukum haramnya narkotika.

10. Menurut kias *jaly*, seorang dokter laki-laki memeriksa pasien wanita dan menyentuh kulitnya sehingga hal itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Namun, karena kepentingan medis, para ulama membolehkan hal tersebut, dengan tetap menjaga adab dan batasan syar'i. Pendapat para ulama ini ditetapkan dengan cara meninggalkan kias *jaly* dan memilih menggunakan kias khafi, karena ada maslahat yang lebih kuat.

Penerapan metode istinbat hukum dalam kasus tersebut termasuk bentuk...

- A. Kias.
- B. Istihsan.
- C. Istishab.
- D. Maslahat Mursalah.
- E. Saduzarai.

11. Seorang Bupati mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk menjaga lingkungan hidup. Terkait peraturan tersebut tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit membahasnya. Peraturan tersebut dibuat semata-mata karena untuk kepentingan umum. Dalam kajian usul fikih, hal itu disebut dengan....

- A. Kias.
- B. Istihsan.
- C. Istishab.
- D. Maslahat Mursalah.
- E. Saduzarai.

12. Memperhatikan perubahan dan perkembangan kehidupan yang terjadi di masyarakat khususnya terkait dengan lebih terbukanya peran perempuan di ruang publik seperti

menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, dan lain sebagainya, ada usulan untuk menyamakan bagian hak warisan anak perempuan dengan anak laki-laki karena lebih berkeadilan. Menyamakan bagian hak waris anak perempuan dengan anak laki-laki tersebut, dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah....

- A. Maslahat Muktabarah.
- B. Maslahat *Mursalah*.
- C. Maslahat *Mulgah*.
- D. Maslahat Am.
- E. Maslahat Khas.

13. Di suatu daerah, ada kebiasaan terkait dengan pemberian mahar saat akad nikah, yaitu mahar yang diberikan dalam bentuk barang peralatan rumah tangga, bukan uang. Menurut perspektif usul fikih, kebiasaan di atas dapat dianggap sah dan dijadikan dasar hukum karena...

- A. Al-Qur'an secara eksplisit membolehkan mahar berupa barang peralatan rumah tangga.
- B. Barang-barang tersebut nilai ekonominya terjangkau masyarakat umum.
- C. Kebiasaan itu sejalan dengan kebiasaan pada zaman Nabi saw.
- D. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis.
- E. Semua kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan otomatis menjadi hukum Islam.

14. Seorang siswa madrasah aliyah (MA) ragu apakah ia masih punya wudu atau sudah batal ketika akan salat, padahal sebelum berangkat ke MA, ia yakin telah berwudu. Dalam perspektif usul fikih, berdasarkan kaidah *istishab*, keputusan yang paling tepat adalah....

- A. Karena ada keraguan, maka dia harus mengulangi wudunya.
- B. Dia boleh langsung mendirikan salat karena yakin belum batal wudunya.
- C. Dia dihukumi tidak memiliki wudu lagi karena tidak ada dalil.
- D. Dia diwajibkan bertanya dulu kepada orang lain sebelum mengambil keputusan.
- E. Dia dianggap tetap memiliki wudu karena mengikuti hukum asal sampai ada kepastian batal.

15. Dalam Al-Qur'an ada penjelasan bahwa salah satu syariat Nabi Musa adalah puasa bagi Bani Israil. Dalam QS. al-Baqarah (2): 183, umat Islam juga diperintahkan untuk

berpuasa. Berdasarkan penjelasan di atas, perintah berpuasa bagi umat Islam dalam perspektif usul fikih adalah termasuk...

- A. Dianggap bid'ah karena sudah disyariatkan pada syariat terdahulu.
 - B. Dimansukh atau dihapus karena perintah puasa tersebut datang sebelum Islam.
 - C. Dalam kategori *syar'u man qablanā* yang tidak berlaku lagi karena disyariatkan dalam kitab terdahulu.
 - D. Syariat yang berlaku bagi umat Islam karena disahkan juga dalam syariat Islam itu sendiri.
 - E. Syariat yang sudah tidak berlaku lagi karena berbeda konteks sejarah dan budaya.
16. Khalifah Umar bin Khattab pernah membuat keputusan larangan mendistribusikan zakat kepada mu'allaf ketika Islam sudah kuat. Jika fatwa tersebut digunakan oleh seorang ulama untuk menetapkan hukum dalam konteks kekinian, maka penggunaan *kaul al-ṣaḥābī* tersebut dapat dibenarkan karena....
- A. Kedudukan pendapat sahabat itu seperti Al-Qur'an dan hadis.
 - B. Pendapat sahabat itu bersifat mutlak dan ulama tidak boleh membantahnya.
 - C. Pendapat sahabat itu dapat dijadikan hujah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.
 - D. Pemberlakuan pendapat sahabat itu terbatas hanya pada masa mereka saja.
 - E. Kedudukan pendapat sahabat itu lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan pendapat ulama kontemporer.
17. Kamu tentu tahu bahwa pemerintah melarang penjualan secara bebas minuman beralkohol, meskipun penggunaan alkohol oleh sebagian orang ada yang hanya untuk kepentingan non-konsumsi. Berdasarkan kajian Saduzarai, kebijakan pemerintah tersebut dapat dibenarkan karena...
- A. Tidak ada manfaat apapun dalam minuman beralkohol.
 - B. Alkohol adalah produk non-Muslim yang harus dilarang.
 - C. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya kemudharatan yang lebih besar.
 - D. Syariat Islam mengharamkan mengonsumsi alkohol dan memperdagangkannya.

- E. Larangan pemerintah tersebut dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaannya.
18. Veronika siswi madrasah aliyah bertanya kepada gurunya: "Mengapa salat lima waktu dikatakan wajib, dan masuknya waktu salat disebut sebagai syarat sahnya salat?" Guru kemudian memberikan penjelasan tentang perbedaan hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Terkait dengan hal tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah...
- A. Salat lima waktu dan masuknya waktu salat, keduanya merupakan hukum *taklifi* karena sama-sama berasal dari Allah Swt.
- B. Masuknya waktu salat merupakan hukum *taklifi* karena sesuatu yang diwajibkan dalam Al-Qur'an.
- C. Salat lima waktu merupakan hukum *wad'i* karena waktunya ditetapkan oleh Allah Swt.
- D. Salat lima waktu merupakan hukum *taklifi* dan masuknya waktu salat adalah hukum *wad'i*.
- E. Salat lima waktu merupakan hukum *wad'i* dan masuknya waktu salat adalah hukum *taklifi*.
19. Zulfikar pada saat diskusi bertanya, "Bisakah manusia itu hanya dengan akalnyanya mampu mengetahui hukum Allah (baik dan buruknya suatu perbuatan)?" Afiq dari kelompok yang lain memberikan tanggapan dengan penjelasan menurut mazhab Asyariyah, yaitu cara mengetahui hukum Allah tidak bisa melalui akal semata. Hal itu karena...
- A. Menurut Asyariyah akal manusia itu sudah sempurna untuk mengetahui hukum Allah sebelum datang wahyu.
- B. Menurut Asyariyah, akal manusia dapat menetapkan hukum suatu perbuatan apakah wajib, sunnah, atau haram.
- C. Asyariyah berkeyakinan bahwa hukum Allah Swt. hanya dapat diketahui melalui wahyu dan para rasul.
- D. Semua agama sepakat atas keutamaan akal daripada wahyu.
- E. Akal berlaku terbatas hanya untuk masalah dunia, bukan untuk memahami agama.
20. Mazhab Mu'tazilah memiliki pendapat yang berbeda dengan Asyariyah khususnya terkait dengan cara mengetahui hukum Allah. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan pendapat Mu'tazilah adalah...

- A. Akal tidak mampu mengetahui hukum, sebaliknya melalui wahyu.
- B. Hukum Allah hanya dapat diketahui setelah turunnya wahyu kepada para rasul.
- C. Manusia dengan akal nya mampu mengetahui hukum Allah Swt. meskipun tanpa wahyu.
- D. Manusia dengan akal nya hanya dapat memahami makna lafaz wahyu, tidak untuk menetapkan hukum.
- E. Pemahaman akal manusia sering bertentangan dengan wahyu, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
21. Seorang siswa madrasah aliyah bertanya, "Mengapa salat lima waktu termasuk dalam kategori ijab dan bukan jenis hukum yang lain?" Temannya menjawab dengan benar, "Hal itu karena ...
- A. salat lima waktu merupakan ajaran agama yang disukai, tapi tidak wajib.
- B. salat lima waktu walaupun merupakan kebiasaan Nabi saw. tetapi bisa ditinggalkan.
- C. ijab berarti perintah Allah Swt. yang disampaikan secara tegas untuk dikerjakan dan karena itu berdosa jika ditinggalkan.
- D. hukum ijab itu hanya terkait dengan persoalan ibadah.
- E. hukum ijab hanya berlaku di zaman Rasulullah saw.
22. Perhatikan QS. al-Baqarah (2): 282 berikut!
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
- Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*
- Ayat tersebut adalah salah satu contoh *nadb*, karena mengandung tuntutan yang ...
- A. tidak tegas untuk melakukan pencatatan utang piutang dalam waktu yang ditentukan.
- B. tegas untuk melakukan pencatatan utang piutang dalam waktu yang ditentukan.
- C. tidak tegas untuk tidak melakukan pencatatan utang piutang dalam waktu yang ditentukan.
- D. tegas untuk tidak melakukan pencatatan utang piutang dalam waktu yang ditentukan.

- E. tidak tegas untuk melakukan transaksi utang piutang dalam waktu yang ditentukan.

23. Perhatikan QS. al-Isra' (17): 32 sebagai berikut!

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Ayat tersebut merupakan salah satu contoh *tahrim*, karena mengandung ...

- A. tuntutan secara tidak tegas untuk tidak mendekati perbuatan zina.
- B. tuntutan secara tegas untuk tidak mendekati perbuatan zina.
- C. larangan secara tegas untuk tidak mendekati perbuatan zina.
- D. larangan secara tidak tegas untuk tidak mendekati perbuatan zina.
- E. larangan secara tidak tegas untuk meninggalkan perbuatan zina.

24. Perhatikan QS. al-Maidah (5): 101 berikut!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu.*

Ayat tersebut merupakan salah satu contoh *karahah*, karena mengandung ...

- A. tuntutan secara tidak tegas untuk tidak menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan.
- B. tuntutan secara tegas untuk tidak menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan.
- C. larangan secara tidak tegas untuk tidak menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan.
- D. larangan secara tegas untuk tidak menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan.
- E. larangan secara tidak tegas untuk menanyakan hal-hal yang jika diterangkan dapat menyusahkan.

25. Dalam wajib muakat ada yang muwasak dan ada yang mudayak. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan kedua jenis wajib muakat tersebut adalah...

- A. Wajib muwasak adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya, sedangkan mudayak boleh.

- B. Wajib mudayak adalah kewajiban yang berlaku umum, muwasak hanya berlaku dalam kondisi darurat.
 - C. Wajib muwasak mempunyai waktu pelaksanaan panjang dan karena itu dapat memilih waktu pelaksanaan dalam rentang yang tersedia, sedangkan wajib mudayak hanya dapat dilaksanakan pada satu waktu tertentu.
 - D. Wajib mudayak mempunyai waktu pelaksanaan panjang dan karena itu dapat memilih waktu pelaksanaan dalam rentang yang tersedia, sedangkan wajib muwasak hanya dapat dilaksanakan pada satu waktu tertentu.
 - E. Wajib muwasak adalah perintah yang tidak wajib dikerjakan secara langsung, sedangkan wajib mudayak adalah sunnah yang ditekankan.
26. Ada seorang siswa yang menunda salat asar hingga masuk waktu magrib karena sibuk bermain. Seorang teman menegurnya, ia menjawab, "Lain waktu akan saya qada." Dalam perspektif kajian usul fikih, salat asar termasuk wajib muakat mudayak. Pernyataan siswa yang akan menggada salat di atas tidak tepat karena...
- A. Salat asar sebenarnya tidak wajib dilaksanakan pada waktu asar.
 - B. Salat asar tidak boleh ditinggalkan dan dianggap sah kalau dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan.
 - C. Semua ibadah boleh diganti kapan saja tanpa alasan yang dibenarkan.
 - D. Salat asar boleh ditunda sampai waktu magrib berakhir.
 - E. Salat asar boleh ditinggalkan dan dianggap sah meskipun dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan.
27. Ada seorang siswa bertanya kepada gurunya, "Kapan harus memulai puasa nazar?" Guru menjawab, "Puasa nazar merupakan wajib mutlak, sehingga waktu pelaksanaannya fleksibel." Maksud dari pernyataan guru tersebut adalah...
- A. harus segera dilaksanakan tanpa bisa ditunda.
 - B. boleh dilaksanakan hanya pada hari kamis.
 - C. harus dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai yang ditetapkan syariat.
 - D. tidak punya waktu khusus pelaksanaan, karena itu boleh memilih waktu pelaksanaan.
 - E. tidak wajib dilaksanakan jika sudah berniat.
28. Perhatikan ilustrasi berikut!
- Fatoni bernazar untuk bersedekah sejumlah uang ke masjid jika ia lulus ujian. Sementara itu, Johan belum melaksanakan salat magrib dan berencana akan

menunaikannya setelah makan malam. Dalam perspektif usul fikih, perbuatan Fatoni termasuk wajib mutlak, sedangkan perbuatan Johan termasuk wajib muakat mudayak. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah...

- A. Kedua perbuatan di atas termasuk wajib mutlak karena tidak terikat dengan waktu.
- B. Karena waktunya sempit, Fatoni wajib segera menunaikan nazarnya.
- C. Karena termasuk wajib mutlak, maka Johan boleh menunda salat magrib.
- D. Kewajiban Johan harus dilaksanakan segera karena waktunya terbatas, sedangkan kewajiban Fatoni tidak terikat waktu.
- E. Fatoni dan Johan tidak memiliki kewajiban karena belum mengucapkan niat secara syar'i.

29. Perhatikan deskripsi berikut!

Di sebuah perkampungan terjadi dua peristiwa. Sherli, karena sibuk belajar, dia tidak melaksanakan salat Isya. Karena ada orang meninggal, warga kampung akan melaksanakan salat jenazah. Di antara mereka beranggapan bahwa yang salat sebagian anggota masyarakat tidak perlu ikut salat jenazah.

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah...

- A. Jika Sherli tidak menunaikan salat Isya, dosanya ditanggung oleh seluruh warga perkampungan tersebut.
- B. Kewajiban melaksanakan salat jenazah hanya bagi imam yang memimpin saja, bukan bagi makmum.
- C. Kedua jenis kewajiban di atas, yaitu wajib ain dan wajib kifayah sama-sama boleh ditinggalkan jika ada uzur.
- D. Dosa meninggalkan salat isya ditanggung oleh Sherli sendiri, sedangkan sebagian warga kampung yang tidak ikut melaksanakan salat jenazah, dosanya gugur kalau di antara mereka ada yang melaksanakan salat jenazah.
- E. Kedua ibadah di atas sama-sama bersifat kolektif, dosa pelanggaran kepada keduanya hanya berlaku jika semua anggota masyarakat meninggalkannya.

30. Syamsul bertanya kepada guru fikih, "Mengapa dalam salat diharuskan membaca surat al-Fatihah, tetapi dalam membayar kafarat sumpah, dibolehkan memilih antara memberi makan, memberi pakaian, atau berpuasa?" Guru menerangkan hal tersebut berkaitan dengan jenis kewajiban: *muḥaddad* dan *gairu muḥaddad*. Pernyataan berikut yang paling tepat dengan hal tersebut adalah...

- A. Membaca surat al-Fatihah dalam salat adalah contoh wajib *gairu muḥaddad*.
- B. Membayar kafarat sumpah merupakan contoh wajib *muḥaddad*.

- C. Membaca surat al-Fātiḥah dalam salat termasuk wajib *muḥaddad*.
 - D. Membayar kafarat sumpah bukan termasuk kewajiban karena sifatnya hanya sunnah.
 - E. Semua bentuk ibadah adalah wajib termasuk wajib *gairu muḥaddad*.
31. Perhatikan perbedaan pelaksanaan kewajiban dua orang berikut!
- Farid menunaikan salat magrib dengan kewajiban membaca al-Fatihah dan tiga rakaat seperti biasa. Sementara itu, Nisa karena melanggar sumpah dia diberi 3 pilihan: memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian yang layak kepada 10 orang miskin, memerdekakan budak atau berpuasa 3 hari jika tidak mampu yang pertama, kedua, atau ketiga.
- Dari deskripsi dua persoalan di atas, kesimpulan yang paling tepat tentang perbedaan jenis kewajiban mereka adalah...
- A. Farid dan Nisa sama-sama melakukan wajib *gairu muḥaddad* karena tidak ada bentuk yang pasti.
 - B. Nisa menjalankan wajib *gairu muḥaddad* karena diberi beberapa pilihan bentuk amal, sedangkan Farid menjalankan wajib *muḥaddad* karena tata caranya ditentukan.
 - C. Farid dibolehkan mengganti salat magrib dengan bentuk lain, karena termasuk wajib *gairu muḥaddad* sama seperti kafarat.
 - D. Nisa tidak diwajibkan menunaikan kafarat, karena sumpah tidak termasuk dosa besar.
 - E. Farid dan Nisa sama-sama menunaikan kewajiban masing-masing secara fleksibel karena sama-sama wajib *gairu muḥaddad*.
32. Dalam ibadah haji, diwajibkan melakukan wukuf di Arafah. Seorang siswa bertanya, “Mengapa tidak boleh diganti dengan tempat lain seperti kota Madinah atau tempat lain?” Guru menjelaskan karena hal itu termasuk wajib muayan. Pernyataan berikut yang paling tepat sesuai deskripsi di atas adalah...
- A. Wajib muayan adalah perbuatan wajib yang boleh diganti dengan perbuatan lain yang sebanding.
 - B. Wukuf di Arafah termasuk wajib muayan karena telah ditentukan secara khusus oleh syariat.
 - C. Semua kewajiban dalam ajaran Islam bersifat *gairu muayan* karena ada unsur fleksibilitas.

- D. Salat lima waktu termasuk wajib *gairu* muayan karena dapat dilakukan dengan berbagai cara.
- E. Wajib muayan merupakan kewajiban yang hanya berlaku di luar ibadah mahdhah.
33. Seorang siswa berkonsultasi kepada guru agama tentang pelanggaran sumpah yang dilakukannya. Gurunya berkata, "Sanksi bagi kamu atau orang yang melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau puasa 3 hari jika tidak mampu yang pertama dan kedua." Jenis kewajiban sebagaimana di atas adalah termasuk wajib
- A. muayan
- B. *muḥaddad*
- C. *mukhayyar*
- D. ain
- E. muṭlak
34. Seorang ayah menegur anaknya yang sering meninggalkan salat rawatib, terutama dua rakaat sebelum salat subuh. Ayah berkata, "Salat dua rakaat sebelum subuh itu termasuk sunah muakad" Anaknya kemudian bertanya, "Kalau tidak berdosa jika ditinggalkan, mengapa begitu penting?" Ayah menjawab, "Hal itu karena sunah muakad adalah amaliah yang ...
- A. dilakukan Nabi Muhammad saw. sesekali, dan meninggalkannya tanpa alasan tidak mengapa.
- B. diperintahkan Allah Swt. dalam al-Qur'an secara langsung.
- C. sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., sering dilakukannya dan jarang ditinggalkan.
- D. wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam dan meninggalkannya berdosa besar.
- E. boleh dilakukan jika sempat, dan tidak memiliki nilai keutamaan apapun dibanding sunah lainnya.
35. Laila rutin mengerjakan salat sunah bakdiah magrib, tetapi jarang melaksanakan salat sunah bakdiah zuhur karena kesibukannya. Laila berpendapat bahwa salat sunah bakdiah zuhur termasuk sunah *gairu* muakad, jadi kalau kadang ditinggalkan insyaAllah tidak masalah. Hal itu karena sunah *gairu* muakad adalah amaliah yang ...
- A. Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya sama sekali.
- B. sebenarnya hukumnya wajib, tetapi boleh ditinggalkan karena ada uzur.
- C. Nabi Muhammad saw. pernah melakukannya, tetapi tidak secara terus-menerus.
- D. hanya dianjurkan untuk para ulama saja.

- E. tidak memiliki keutamaan atau pahala di dalamnya.
36. Amar dan Bahrul terbiasa melaksanakan salat sunah rawatib walaupun tidak semuanya dikerjakannya. Amar istikomah melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Sementara Bahrul kadang-kadang melaksanakan salat sunah bakdiah zuhur, tapi tidak istikomah karena kesibukannya. Pernyataan berikut yang paling tepat dengan deskripsi di atas adalah...
- A. Salat sunah yang dilaksanakan secara istikomah oleh Amar termasuk muakad dan karena itu dia berdosa jika meninggalkannya.
 - B. Salat sunah yang dilaksanakan secara istikomah oleh Amar termasuk *gairu* muakad dan karena itu dia tidak berdosa jika meninggalkannya.
 - C. Salat sunah yang kadang-kadang dilaksanakan oleh Bahrul termasuk muakad dan karena itu dia berdosa jika meninggalkannya.
 - D. Salat sunah yang dilaksanakan secara istikomah oleh Amar termasuk muakad dan dia tidak berdosa jika meninggalkannya.
 - E. Baik Amar maupun Bahrul dianggap berdosa jika meninggalkan kebiasaan mereka melaksanakan salat sunah rawatib.
37. Zina merupakan salah satu contoh *ḥaram lizātihi*, yaitu perbuatan yang diharamkan atau dilarang bukan karena faktor dari luar, tetapi karena perbuatannya itu sendiri adalah buruk menurut syariat. Pernyataan yang paling tepat terkait hal tersebut adalah...
- A. Perbuatan yang keharamannya bergantung pada niat pelaku.
 - B. Larangan yang sifatnya sementara dan dapat berubah bila membawa kemaslahatan.
 - C. Tindakan yang dilarang karena faktor eksternal seperti waktu atau tempat.
 - D. Perbuatan yang terlarang secara mutlak dalam syariat karena hakikatnya sendiri buruk.
 - E. Larangan yang berlaku karena adanya kondisi darurat atau keterpaksaan.
38. Dalam konteks hukum *waqf*, pernyataan yang paling tepat mengenai contoh "sebab" adalah...
- A. Tergelincirnya matahari menjadi sebab adanya salat zuhur.
 - B. Berwudu menjadi sebab sahnya salat.
 - C. Memakai sarung menjadi sebab sahnya salat.
 - D. Memakai minyak wangi saat salat menjadi sebab khusuknya salat.
 - E. Menghadap kiblat menjadi syarat sahnya salat.

39. Dalam kajian usul fikih, seorang mukalaf disebut sebagai mahkum alaih. Apakah anak yang masuh bayi dan orang gila juga termasuk mahkum alaih?”
- A. Ya, tanpa terkecuali, semua manusia disebut mahkum alaih.
 - B. Tidak, yang termasuk mahkum alaih adalah hanya yang beriman dan salih.
 - C. Tidak, karena mahkum alaih adalah mukalaf, yaitu balig, berakal, dan mampu melaksanakan hukum.
 - D. Ya, karena mereka tetap dikenai hukum tetap walaupun seseorang tidak mampu.
 - E. Tidak, karena mahkum alaih itu hanya diperuntukkan kepada nabi dan ulama saja.
40. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang *al-‘awāriḍ al-muktasabah* adalah...
- A. *Al-‘awāriḍ al-muktasabah* menjadikan seseorang bebas dari tanggung jawab hukum.
 - B. Orang mabuk karena minum alkohol, tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena mabuknya disengaja.
 - C. Semua bentuk *‘awāriḍ* atau halangan dianggap sama dalam hukum Islam.
 - D. Mabuk karena mengkonsumsi sabu-sabu termasuk *al-‘awāriḍ al-samāwiyyah*.
 - E. Orang yang mabuk tidak dapat dikenai sanksi apa pun karena akalunya hilang.

BAB V

KONSEP IJTIHAD DAN BERMAZHAB

“

Capaian Pembelajaran

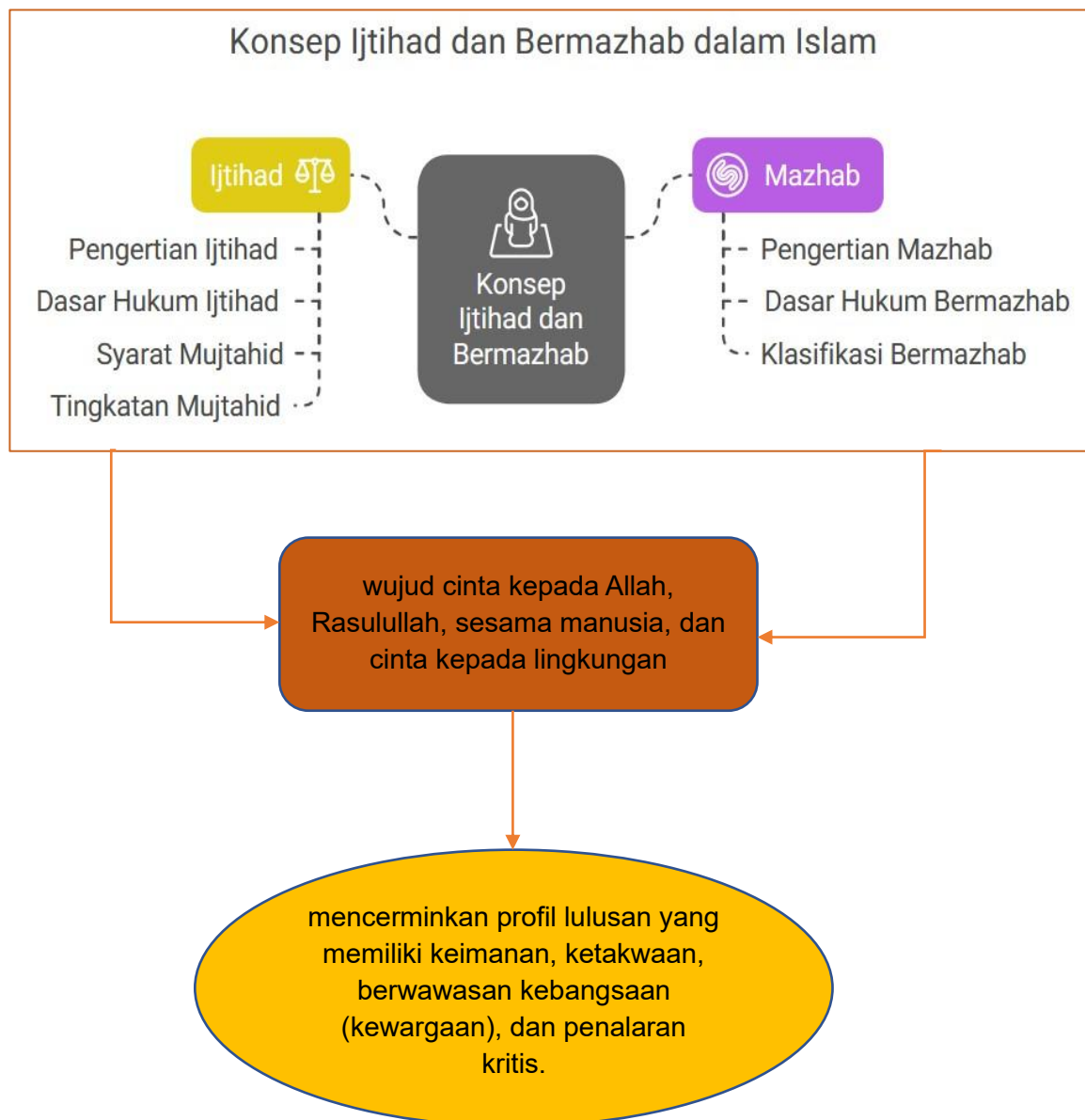
Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan mempelajari konsep ijtihad dan bermazhab, sehingga mampu memahami pentingnya peran ijtihad bagi para ulama serta keharusan bermazhab bagi orang awam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, termasuk permasalahan baru yang terus muncul. Pemahaman ini juga merupakan wujud cinta kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan, sekaligus mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, berwawasan kebangsaan (kewargaan), dan penalaran kritis.

Kata Kunci: ijtihad, mujtahid, mazhab, taklid

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 5. 1 Menelaah Kitab Untuk Berijtihad

(<https://www.netralnews.com/peran-ijtihad-dalam-menjawab-tantangan-zaman-bagi-mujtahid/>)

Ijtihad dan bermazhab, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban manusia khususnya umat Islam. Urgensi ijtihad adalah untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad menjadi sarana dinamis yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman. Sementara itu, bermazhab memberikan keyakinan dan kepastian dalam memahami dan menerapkan hasil ijtihad, sehingga umat Islam secara umum (awam) tidak terjebak dalam pemahaman sendiri yang tingkat kesalahannya sangat besar. Dengan bermazhab, umat Islam dapat mengikuti panduan dari para mujtahid atau ulama yang integritas dan otoritas keilmuannya tidak diragukan lagi, sehingga akan terjaga kesatuan dalam keberagaman dan terlaksananya praktik keagamaan yang moderat.

Pertanyaan:

1. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ijtihad? Dan siapa yang boleh melakukan ijtihad tersebut?
2. Apa yang dimaksud dengan mazhab? Apakah semua umat Islam harus bermazhab?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Konsep Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kamu mestinya sudah sering mendengar kata “ijtihad”. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ijtihad itu? Secara etimologi atau bahasa, ijtihad berasal dari kata dalam bahasa Arab: *اَجْتَهَدَ – يَجْتَهِدُ – اَجْتِهَادًا* yang artinya adalah bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuan. Kata ijtihad juga berarti kesungguhan, kegiatan dan ketekunan.

Senada dengan makna etimologi di atas, pengertian ijtihad secara istilah atau terminologi dapat dipahami dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama dengan rumusan yang berbeda-beda.

- a. Imam al-Gazali mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: *Pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk memahami hukum-hukum syarak.*

- b. Al-Āmidī mengartikan ijtihad sebagai berikut:

*اِسْتِغْرَاجُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ
يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ*

Artinya: *Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syarak yang bersifat ḥukmī, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.*

- c. Al-Bayḍāwī mendefinisikan ijtihad dengan kalimat yang lebih singkat, yaitu:

اِسْتِغْرَاجُ الْجُهْدِ فِي إِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: *Mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarak.*

- d. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama atau intelektual muslim Indonesia berpendapat:

Ijtihad adalah memberikan segala kesanggupan akal dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan yang menyampaikan kita kepada hukum itu.

Dari beberapa definisi ijtihad yang dirumuskan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Ijtihad merupakan pengerahan daya nalar atau pemikiran secara maksimal untuk mengkaji dalil-dalil syarak.
- Ijtihad hanya dilakukan oleh orang yang mencapai derajat tertentu dalam bidang fikih atau disebut dengan istilah *fakih* atau mujtahid.
- Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau masih bersifat *zanni*.
- Ijtihad dilakukan dengan cara-cara istinbat (proses pengambilan kesimpulan hukum dari dalil-dalil syarak)

2. Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dapat kamu kaji lebih lanjut sebagai berikut:

- QS. al-Nisa'(4): 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.

Menurut para ulama usul fikih, ayat di atas mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui kias.

- QS. al-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam Surah al-Nisa' (4): 59 di atas, Allah memerintahkan agar setiap perbedaan pendapat dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan melalui ijtihad, yakni upaya memahami makna serta prinsip hukum dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian menerapkannya pada persoalan yang muncul.

- c. Hadis Nabi saw. ketika mengutus Muaz ke Yaman sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin 'Amru] anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari [beberapa orang penduduk Himsh] yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan kembali kepada sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat

saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Muaz bin Jabal akan berijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikannya dengan Al-Qur'an dan hadis.

- d. Hadis Nabi saw. tentang pahala bagi yang berijtihad sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ
أَجْرٌ (رواه مسلم)

Artinya: "dari [Amru bin al-Āṣ] bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala." (HR. Muslim)

Dalam Hadis di atas dijelaskan tentang pahala bagi hakim yang berijtihad, yaitu dua pahala apabila ijtihadnya benar dan satu pahala kalau ijtihadnya salah.

3. Hukum Berijtihad

Mayoritas atau jumhur ulama sepakat bahwa apabila suatu kasus tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam nas (Al-Qur'an dan hadis), maka mujtahid dibolehkan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang telah disepakati. Secara terperinci hukum ijtihad bagi yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid adalah sebagai berikut:

- Fardu ain, apabila ijtihad dilakukan untuk dirinya sendiri atau menjawab persoalan hukum yang belum ditetapkan dan sifatnya mendesak untuk segera diselesaikan.
- Fardu kifayah, apabila persoalan yang ada tidak mendesak untuk segera diselesaikan dan terdapat mujtahid lain yang kompeten.
- Sunah, apabila berkaitan dengan persoalan yang belum terjadi secara praktis, tetapi masyarakat menghendaki untuk ditetapkan hukumnya guna mengantisipasi timbulnya persoalan tersebut.

- d. Haram, apabila ijtihad dilakukan terhadap perkara yang sudah ditetapkan secara pasti oleh syariat.

4. Syarat-Syarat Mujtahid

Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua orang diperkenankan untuk melakukan ijtihad. Berijtihad diperkenankan bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan karena itu ia disebut dengan istilah mujtahid. Seseorang bisa menjadi mujtahid apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami dalil-dalil syarak yang dibutuhkan dalam berijtihad berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.
- b. Memahami persoalan berhubungan dengan kesahihan dan kedloifan hadis, seperti mengetahui sanad, para perawi hadis dan lain-lain.
- c. Memahami nasikh dan mansukh serta persoalan yang sudah menjadi ijmak ulama, sehingga ia tidak menetapkan hukum berdasarkan sesuatu yang sudah mansukh atau menyalahi ijmak.
- d. Memahami dalil-dalil takhsis (pengkhususan), *taqyīd* (pembatasan) terhadap hukum umum atau yang semisalnya, sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menyelisihi hal tersebut.
- e. Menguasai bahasa Arab dan usul fikih yang berhubungan dengan dalalah (penunjukan-penunjukan lafaz), seperti lafaz umum, khusus, mutlak, mukayad, mujmal, *mubayyan*, dan lain-lain, sehingga ia memutuskan hukum sesuai dengan apa yang menjadi konseskuensi dalalah tersebut.
- f. Memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan istinbat (menggali hukum dari dalil-dalilnya).

5. Tingkatan Mujtahid

Muhammad Abu Zahrah membagi mujtahid menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a. Mujtahid Mutlak atau *Mustaqill*

Mujtahid mutlak atau *mustaqill* adalah mujtahid tingkatan tertinggi, karena mujtahid ini memiliki kemampuan penuh untuk menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunah tanpa mengikuti mazhab tertentu. Mujtahid pada tingkatan ini juga menetapkan kaidah-kaidah usul fikih sendiri. Contohnya adalah para imam

mazhab: Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

b. Mujtahid *Muntasib*

Mujtahid *muntasib* adalah mujtahid yang mengikuti prinsip dan metode ijtihad yang dirumuskan oleh imam mazhab, tetapi dia memiliki kemampuan berijtihad sendiri dalam masalah-masalah furuk (cabang). Mujtahid *muntasib* tidak membuat kaidah baru, namun berijtihad dalam kerangka mazhab imam yang diikutinya. Contohnya adalah Abu Yusuf (w. 182 H) dan Muhammad bin Hasan (w. 189 H) dalam mazhab Hanafi, 'Abd al-Rahman ibn al-Qasim (w. 191 H) dalam mazhab Maliki, al-Buwaithi (w. 231 H) dan al-Muzani (w. 264) dalam mazhab Syafi'i, dan al-Astram dan al-Mawardi dalam mazhab Hanbali.

c. Mujtahid *Fi al-Mazhab*

Mujtahid *fi al-mazhab* adalah mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab tertentu baik dalam hal usul maupun furuk. Hal baru yang dilakukan oleh mujtahid tingkatan ini adalah terbatas pada upaya menyimpulkan hukum-hukum persoalan yang belum ditemui hukumnya dalam pendapat imam mazhab. Contohnya adalah Abul Hasan al-Karkhi (w. 340 H) dari mazhab Hanafi, Muhammad bin Abdullah al-Abhari (w. 475 H) dari mazhab Maliki, Ibnu Abi Hamid al-Asfaraini (w. 460 H) dari mazhab Syafi'i, dan Abu al-Khattab al-Kalwadhani (w. 510 H) dari mazhab Hanbali.

d. Mujtahid *Murajjih*

Mujtahid *murajjih* adalah mujtahid yang tidak berijtihad langsung dari sumber syariat, tetapi memiliki kemampuan untuk memilih (mentarjih) beberapa pendapat yang berbeda dalam mazhabnya berdasarkan dalil yang kuat. Contohnya adalah Ahmad bin Muhammad al-Quduri (w. 428 H) dalam mazhab Hanafi, Khalil bin Ishaq al-Jundi (w. 776 H) dalam mazhab Maliki, Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H) dan Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafi'i (w. 623 H) dalam mazhab Syafi'i, dan Ali bin Sulaiman al-Mardawi (w. 885 H) dan Ibnu Muflih al-Baghdadi (w. 763 H) dalam mazhab Hanbali.

e. Mujtahid *Muḥāfiẓ*

Mujtahid *muḥāfiẓ* adalah ulama yang memiliki kemampuan mendalam tentang literatur mazhabnya, dan berkompeten dalam menjaga, meriwayatkan, dan melestarikan pendapat-pendapat imam dan mujtahid dalam mazhab. Mujtahid *muḥāfiẓ* tidak melakukan tarjih atau istinbat hukum baru, tetapi dia ahli dalam

menyusun, menyaring, dan menyusun kembali pendapat mazhab untuk memudahkan rujukan. Contohnya adalah Ibn al-Humam (w. 861 H) dalam mazhab Hanafi, al-Hattab (w. 954 H) dalam mazhab Maliki, Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) dalam mazhab Syafi'i, dan al-Buhuti (w. 1051 H) dalam mazhab Hanbali.

f. Mujtahid Mukalid

Mujtahid mukalid adalah ulama yang mengikuti suatu mazhab tertentu secara penuh dan tidak melakukan ijtihad atau tarjih, tetapi dia memiliki ilmu yang luas yang memungkinkan untuk memahami dan menerapkan pendapat mazhab pada berbagai persoalan.

B. Konsep Bermazhab

1. Pengertian Mazhab

Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan mazhab? Secara bahasa atau etimologi, kata mazhab (مذهب) dalam bahasa Arab adalah kata yang berbentuk *maṣḍar mīm* (kata benda abstrak) atau isim zaman/makan (kata yang menunjukkan keterangan waktu/tempat) dari akar kata fiil *māḍī* ذهب yang berarti “pergi” atau “menuju”. Dengan demikian secara bahasa, mazhab berarti tempat pergi atau jalan. Kata mazhab juga memiliki arti pendapat, pandangan, ideologi, kepercayaan, ajaran, doktrin, aliran dan paham.

Sedangkan secara istilah, ada beberapa rumusan pengertian mazhab yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Wahbah al-Zuhailī

Mazhab adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik dilihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.

b. Ibrahim al-Bajuri

Mazhab adalah pendapat para imam yang berkaitan dengan hukum.

c. Muslim Ibrahim

Mazhab adalah paham atau aliran pemikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang menjadi objek ijtihad.

d. Huzaemah Tahido Yanggo

Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara terminologis, mazhab memiliki dua cakupan makna. *Pertama*, makna mazhab yang merujuk pada metode atau pola pikir imam mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, makna mazhab yang merujuk pada pendapat atau fatwa imam mujtahid sebagai hasil ijtihad terhadap persoalan hukum, yang disandarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

Mencermati dua cakupan makna mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan makna yang pertama terkait dengan cara atau metodenya, dan karena itu disebut dengan mazhab *manhaji*. Sedangkan cakupan makna yang kedua terkait dengan produk hukum yang dihasilkannya, dan karena itu disebut dengan mazhab *kauli*. Sehubungan dengan dua cakupan makna mazhab tersebut, maka ada dua pilihan model bermazhab, yaitu bermazhab secara *manhaji* dan bermazhab secara *kauli*.

Bermazhab secara *manhaji* berarti mengikuti pendekatan atau metode ijtihad yang digunakan oleh imam mazhab dalam menetapkan hukum, sehingga hal ini dikenal sebagai bermazhab dalam ranah usul fikih. Sementara itu, bermazhab secara *kauli* berarti mengikuti hasil ijtihad atau pendapat hukum yang telah diformulasikan oleh para imam mazhab, dan hal ini disebut sebagai bermazhab dalam aspek fikih. Contohnya adalah ketika seseorang menyatakan bermazhab kepada Imam Syafi'i, itu artinya dia mengikuti metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan produk-produk hukum yang dihasilkan melalui metode tersebut. Bagi masyarakat awam, praktik bermazhab umumnya berada pada tingkat *kauli*, sedangkan pendekatan *manhaji* lebih dianjurkan bagi para ulama yang belum mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana para imam mazhab.

2. Hakikat Bermazhab (*al-Tamazhub*)

Setelah memahami pengertian dan cakupan makna mazhab, kamu perlu memahami lebih mendalam lagi tentang hakikat bermazhab. Untuk itu, mari kita cermati tiga pendapat ulama terkait hal ini sebagai berikut:

a. Al-Imam Taj al-Dīn al-Subkī

إِلْتِرَامُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحُ أَوْ مُسَاوِيًا لِعَيْرِهِ

Artinya: *Bermazhab adalah berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya.*

Dari pendapat imam Taj al-Dīn al-Subkī di atas dapat dipahami bahwa orang yang bermazhab itu ketika menghadapi suatu persoalan (kasus hukum), dia tidak akan mengambil atau mencari jawaban kecuali dari mazhab tertentu yang diikutinya.

b. Al-Syaikh Ramaḍān al-Būṭī

أَنْ يُقَلَّدَ الْعَامِي أَوْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْاجْتِهَادِ مَذْهَبَ إِمَامٍ مُجْتَهِدٍ سِوَاءِ الْتَزَمَ وَاحِدٌ
بِعَيْنِهِ أَوْ عَاشَ يَتَحَوَّلُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى آخَرَ

Artinya: *Bermazhab adalah bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai tingkat mampu berijtihad kepada mazhabnya imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya.*

Pendapat Ramaḍān al-Būṭī di atas menegaskan secara tersirat bahwa orang awam hendaknya bermazhab dalam arti mengikuti pendapat imam mujtahid.

c. Jibril Migha

اتِّخَاذُ عَالِمٍ مَذْهَبًا لَهُ يَتَّبِعُهُ وَيَلْتَزِمُهُ فِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ مَذَاهِبِ
الْمُجْتَهِدِينَ الْآخَرِينَ أَوْ انْتِسَابًا فَقَطُّ

Artinya: *Bermazhab adalah menjadikan pendapat seorang ulama sebagai mazhab yang diikuti dan dipegangi dalam perkara usul (pokok) maupun furuk (cabang), tanpa mengikuti mazhab mujtahid lainnya, atau sekadar sebagai bentuk afiliasi saja.*

Berdasarkan pendapat ini, bermazhab itu artinya mengikuti seorang alim baik dalam masalah usul fikih maupun masalah fikih.

Mencermati beberapa pendapat ulama di atas mengisyaratkan pentingnya bermazhab dalam beragama. Bermazhab atau mengikuti mazhab tertentu memiliki peran penting bagi setiap individu yang beragama, karena hal itu membantu memastikan bahwa pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama dilakukan secara tepat. Bermazhab merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui hukum atas suatu peristiwa yang dihadapi, baik dengan merujuk langsung pada fikih mazhab yang diikuti, maupun dengan melakukan penalaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih dari mazhab yang diyakininya.

3. Dasar Hukum Bermazhab

Bermazhab memiliki dasar hukum baik dari ayat Al-Qur'an maupun Hadis sebagai berikut:

- a. QS. al-Nahl (16): 43

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*

Ayat di atas memerintahkan kepada orang yang tidak berilmu untuk bertanya kepada ahlu zikr, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dengan bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa, orang yang tidak mampu berijtihad, dianjurkan untuk bermazhab kepada orang yang alim di kalangan mereka. Perintah bermazhab ini sangat logis karena membebani seluruh manusia untuk berijtihad dapat menimbulkan kesulitan dan kesukaran, karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk melakukan ijtihad.

- b. Hadis Nabi

عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ» (رواه ابو داوود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar R.A., diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda "Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi" (HR. Abu Dawud)*

Hadis ini menunjukkan bahwa pewarisan ilmu agama terjadi dari generasi ke generasi melalui para ulama. Maka mengikuti mereka, termasuk dalam bentuk mengikuti mazhab, merupakan bagian dari menjaga kontinuitas pemahaman Islam yang benar.

4. Klasifikasi Bermazhab

Dari pembahasan sebelumnya, semestinya kamu memiliki pemahaman awal bahwa dalam bermazhab itu ada beberapa klasifikasi. Setidaknya ada tiga klasifikasi yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu taklid, ittiba', dan talfiq sebagaimana penjelasan berikut.

a. Taklid

Secara bahasa, taklid berasal dari kata: قَلَّدَ - يُقَلِّدُ - تَقْلِيدًا yang berarti mengalungi, meniru, dan mengikuti. Sedangkan secara terminologi, ulama usul fikih pada umumnya mendefinisikan taklid sebagai:

قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ

Artinya: *Menerima perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu.*

Senada dengan pengertian di atas, Imam al-Gazali mendefinisikan taklid sebagai berikut:

قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّةٍ

Artinya: *Menerima perkataan seseorang tanpa adanya hujjah.*

Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha salah seorang ulama kontemporer dari Mesir mendefinisikan taklid dengan menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat kaum muslimin. Menurut Rasyid Ridha taklid adalah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dan dipercaya di masyarakat tentang hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, dan manfaat atau mudaratnya.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa taklid adalah mengikuti fatwa atau pendapat seorang ulama atau imam mazhab tertentu tanpa mengetahui alasan atau dalil yang dijadikannya dasar. Contohnya adalah mengikuti pendapat Imam Syafi'i tentang mengangkat tangan saat berdoa tanpa tahu dalil yang mendasarinya.

b. Itibak

Secara etimologi, itibak berasal dari lafaz: يَتَّبِعُ - يُتَّبَعُ - إِتِّبَاعًا yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, arti itibak adalah sebagai berikut:

الْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ

Artinya: *Itibak adalah menerima perkataan seseorang dan engkau mengetahui dasar dari mana asal perkataan itu.*

Sejalan dengan hal tersebut, para ulama juga mendefinisikan itibak dengan ungkapan berikut:

قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِدَلِيلٍ رَاجِحٍ

Artinya: *Itibak adalah menerima perkataan seseorang dengan dalil atau alasan yang kuat.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa itibak adalah menerima pendapat fakih atau mujtahid dengan mengetahui alasan atau dasar yang digunakannya. Contohnya adalah mengikuti pendapat Imam Syafi'i tentang mengangkat tangan saat berdoa dan mengetahui dalil yang dijadikannya dasar pendapat tersebut, yaitu hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (رواه أبو داود)

Artinya: *"Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu dan Maha Mulia. Dia merasa malu terhadap hamba-Nya yang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya dengan mengembalikannya dalam keadaan kosong dan kecewa" (HR. Abu Dawud)*

Para ulama membagi itibak menjadi dua jenis, yaitu: itibak kepada Allah dan Rasul-Nya, serta itibak kepada selain keduanya. Itibak kepada Allah dan Rasulullah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam, karena hal inilah yang menjadi dasar dalam menjalankan ajaran Islam. Sedangkan itibak kepada selain Allah dan Rasul memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memperbolehkan bentuk itibak ini, dengan syarat yang diikuti adalah ulama yang benar-benar mewarisi ajaran para nabi (*warasat al-anbiya*).

Mencermati pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa itibak sangat dianjurkan dalam beragama, bahkan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang belum mampu melakukan ijtihad secara mandiri. Hal itu agar setiap mukmin dapat menjalankan ajaran Islam dengan pemahaman dan kesadaran pribadi. Oleh karena itu, seseorang wajib mencari penjelasan atas hal-hal yang belum ia pahami, karena mengetahui dalil atau dasar hukum dari suatu perkara akan mendorong seseorang untuk mengamalkannya dengan lebih baik dan lebih sempurna.

c. Talfik

Secara etimologi atau bahasa, talfik merupakan bentuk *maṣḍar* dari lafaz: لَفَّقَ – يُلَفِّقُ – تَلَفِيقًا yang berarti mencampurkan atau menyatukan.

Sedangkan secara terminologi, talfik adalah amaliah yang menggabungkan pendapat dari dua atau lebih mazhab berbeda dalam satu persoalan ibadah atau muamalah yang mencakup syarat, rukun, tata cara, keabsahan, serta hal-hal yang membatalkannya, sehingga amaliah hasil dari penggabungan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan utuh dari satu mazhab manapun. Contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan wudu yang menggabungkan dua mazhab Hanafi dan Syafi'i. Seseorang berwudu dan setelah itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menurut mazhab Hanafi hal itu tidak batal. Sementara cara berwudu yang ia lakukan tidak membasuh seluruh kepala, hanya sebagian kecil kepala sebagaimana mazhab Syafi'i. Contoh talfik seperti ini menyebabkan wudunya tidak sah menurut mazhab manapun, karena menggabungkan dua pendapat yang jika digabungkan justru tidak memenuhi syarat wudu versi keduanya.

Menurut para ulama, hukum talfik itu ada beberapa pendapat. *Pertama*, jumhur ulama klasik melarang talfik yang mengarah pada *tahīl* atau pembebasan hukum seenaknya (*tatabbu' al-rukhas*), karena dapat merusak konsistensi hukum syariat. *Kedua*, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili membolehkan talfik dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan ijmak; tidak menimbulkan kerusakan atau kerancuan dalam hukum; dan bukan semata-mata untuk mencari kemudahan. *Ketiga*, Majma' al-Fiqh al-Islāmī (Organisasi Fiqh Internasional) menyatakan talfik boleh dilakukan dalam keadaan darurat atau kebutuhan syarak, selama tidak menyalahi prinsip dasar syariat.

Dalam perkembangan kehidupan yang semakin kompleks ini, para ulama kontemporer cenderung membolehkan talfik dengan beberapa persyaratan berikut:

- a. Masih berada dalam ruang lingkup mazhab-mazhab yang muktabar (diakui).
- b. Tidak menghasilkan hukum baru yang tidak sesuai dengan mazhab manapun.
- c. Tidak menimbulkan manipulasi atau kerancuan syariat.
- d. Dilakukan karena darurat dengan pertimbangan maslahat, bukan untuk mencari-cari kelonggaran hukum.

Aktivitas 5.1. Tugas Individu

Setelah mempelajari konsep ijtihad dan bermazhab, ajaklah beberapa temanmu untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang hal ini. Lakukan penelusuran sumber materi di buku-buku/kitab usul fikih dan jurnal-jurnal ilmiah di internet. Lakukan juga wawancara kepada tokoh atau ahli agama yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Tulis hasilnya secara rapi dan disimpan di google drive masing-masing! Selamat belajar lebih lanjut !!

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Setujukah kamu dengan pendapat yang menyatakan bahwa “pintu ijtihad sudah tertutup”? Dan apa alasanmu?
2. Untuk melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang cukup berat. Setujukah kamu jika beberapa persyaratan yang ada bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi, sehingga dengan demikian banyak orang yang bisa berijtihad? Apa alasannya?
3. Seberapa penting bermazhab bagi orang awam? Berilah penjelasan yang komprehensif!
4. Dengan statusmu yang menjadi pelajar di Madrasah Aliyah kelas XII saat ini, mana dari 3 klasifikasi bermazhab yang sesuai dengan kondisimu? Mengapa demikian?
5. Uraikan hikmah dan fungsi ijtihad dalam kehidupan umat Islam di era modern!
6. Bandingkan secara singkat antara mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, dan mujtahid fi al-mazhab, baik dari segi wewenang maupun keterikatannya terhadap mazhab!
7. Jelaskan secara rinci dua makna mazhab, yaitu mazhab manhaji dan mazhab kauli, serta berikan contohnya!
8. Uraikan hakikat bermazhab (al-tamaḏhub) menurut pendapat para ulama seperti Taj al-Dīn al-Subkī dan al-Syaikh Ramaḏān al-Būṭī!
9. Mengapa bermazhab dianggap penting bagi umat Islam, khususnya bagi orang awam yang belum mencapai derajat mujtahid? Jelaskan alasannya berdasarkan dalil dan logika!
10. Jelaskan perbedaan antara taklid, itibak, dan talfik dalam konteks bermazhab, serta berikan masing-masing contohnya dalam praktik kehidupan sehari-hari!

Pengayaan

Pembahasan tentang konsep ijtihad dan bermazhab dalam buku ini masih perlu kamu kembangkan lagi. Untuk itu agar kamu memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, lakukan kajian mendalam terhadap buku-buku atau kitab usul fikih dan jurnal yang cukup banyak tersedia dalam bentuk file yang dapat kamu peroleh secara online di internet! Diskusikan dengan teman atau orang tentang hasil kajianmu sehingga lebih mantap lagi!

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang konsep ijtihad dan bermazhab, kamu bisa berlatih menjawab pertanyaan secara *online* dalam link berikut. Ajaklah temanmu untuk merasakan keseruan menjawab soal *online*.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang konsep ijtihad dan bermazhab di atas,

1. bab yang paling saya pahami adalah ...
2. bab yang paling tidak saya pahami adalah ...
3. saya mendapatkan banyak pengetahuan atau ilmu baru di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah



Sumber: <https://www.kompasiana.com/rivitacahayaqalbu/584b5427509373fa2fb5f108/toleransi-bersama-gus-dur>

BAB VI

KAWAID FIKIHIAH

“

Capaian Pembelajaran

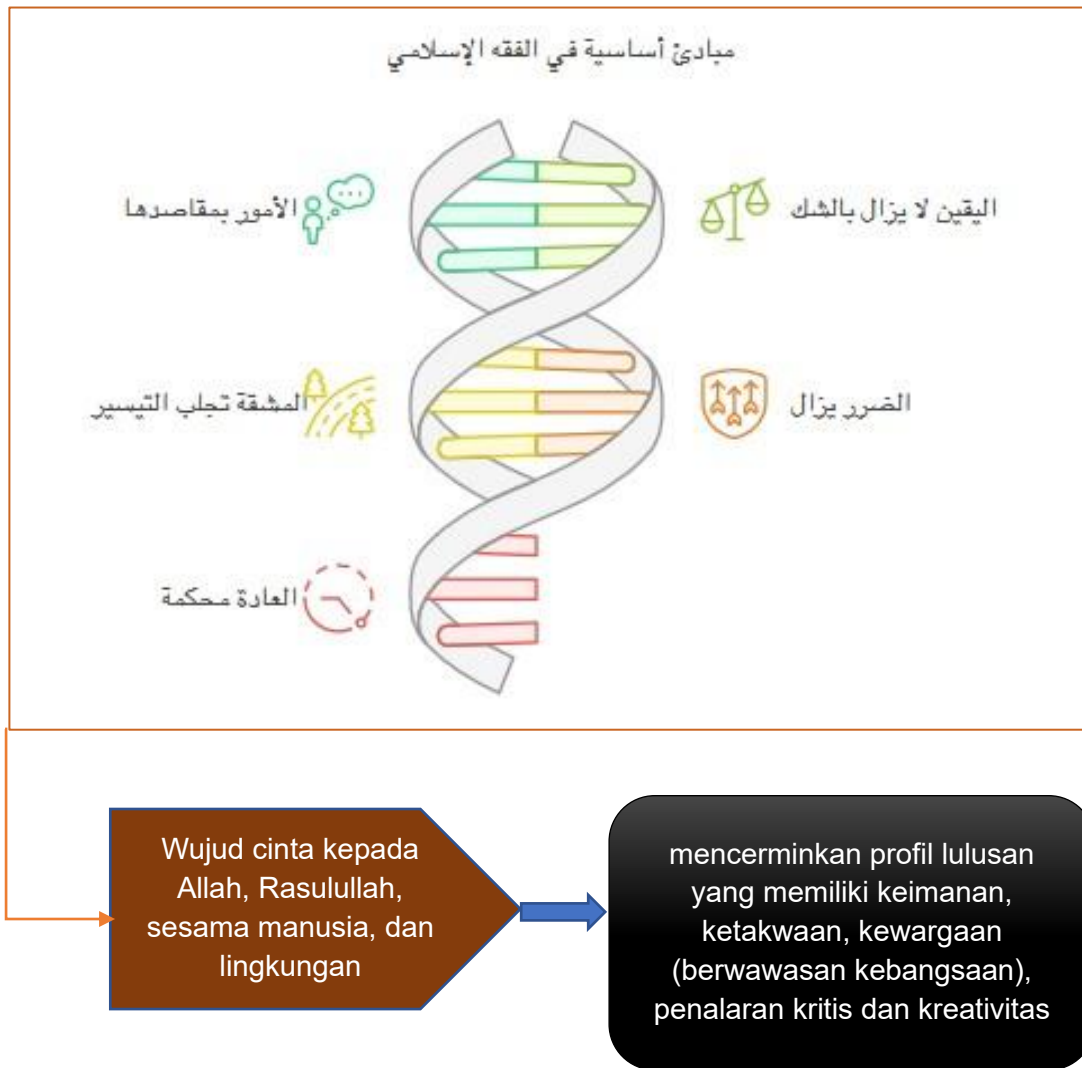
Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-ḥukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan mempelajari kaidah-kaidah fikih sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan lima kaidah pokok beserta cabang-cabangnya sebagai pedoman praktis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat sebagai wujud cinta kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, dan lingkungan, serta mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, kewargaan (berwawasan kebangsaan), penalaran kritis dan kreativitas.

Kata Kunci: kaidah fikih, 5 kaidah pokok, kaidah cabang

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 6. 1 Para Santri belajar kitab qawaid fiqh

(Sumber: <https://www.duniasantri.co/alasan-penting-menghormati-kitab-kuning/?singlepage=1>)

Urgensi mempelajari kaidah-kaidah fikih bagi kaum muslimin cukup besar karena menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan ajaran hukum Islam (fikih) secara tepat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai kaidah fikih ini, umat Islam dapat lebih terarah dalam mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sedangkan bagi kamu siswa madrasah aliyah, pemahaman terhadap kaidah fikih menjadi lebih urgen lagi karena kamu berada dalam fase pembentukan cara berpikir kritis dan sistematis terhadap ajaran agama. Dengan mempelajari kaidah fikih, kamu tidak hanya mampu memahami prinsip atau rumusan umum dalam menetapkan hukum Islam, tetapi juga dapat mengembangkan sikap toleran, moderat, dan bijaksana dalam merespons berbagai persoalan keagamaan yang kompleks di era modern.

Pertanyaan:

1. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kaidah fikih?
2. Ada berapa jumlah kaidah fikih itu?
3. Bisakah kamu menyebutkan salah satu dari kaidah tersebut disertai dengan penjelasan dan contoh penerapannya?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Pengertian Kaidah Fikih

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kaidah fikih itu? Kaidah fikih merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu kaidah dan fikih. Pembahasan tentang pengertian fikih sudah ada pada bab 1, karena itu pada bab ini hanya fokus pada pengertian kaidah. Secara etimologi atau bahasa, kaidah artinya basis, dasar, atau fondasi yang menjadi pilar untuk berdirinya sebuah bangunan.

Sedangkan secara istilah atau terminologi, ada beberapa rumusan pengertian kaidah oleh para ulama, antara lain sebagai berikut.

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ

Artinya: “Kaidah adalah ketentuan (aturan) umum (menyeluruh) yang meliputi semua bagian-bagiannya supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan umum itu”.

Sedikit berbeda dengan rumusan pengertian tersebut, ada ulama yang mendefinisikan kaidah sebagai berikut.

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ أَوْ أَكْثَرِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ

Artinya: “Kaidah adalah ketentuan (aturan) yang mayoritas atau kebanyakan yang meliputi sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui hukum-hukumnya dari ketentuan mayoritas tersebut”.

Dari dua rumusan pengertian kaidah di atas dapat dipahami bahwa kaidah itu adalah ketentuan atau aturan yang bersifat umum (كُلِّيٌّ) atau mayoritas (أَغْلَبِيٌّ) yang mencakup semua atau sebagian besar bagian-bagiannya. Dengan demikian kaidah fikih adalah:

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ يَتَعَرَّفُ مِنْهُ حُكْمُ الْجُزْئِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ مَبَاشَرَةً

Artinya: “Ketentuan (aturan) yang bersifat mayoritas (أَغْلَبِيٌّ) yang dari ketentuan tersebut dapat diketahui status hukum bagian-bagian fikihnya secara langsung”.

Ada juga yang mendefinisikan kaidah fikih sebagai berikut:

قَضِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ كَلِّيَّةٌ تَشْتَمِلُ بِالْقُوَّةِ عَلَى أَحْكَامِ جُزْئِيَّاتٍ مَوْضُوعِيَّةَا

Artinya: “Ketentuan syarak amaliah (praktis) yang bersifat umum (كُلِّيّ) yang mencakup hukum-hukum bagian-bagian yang sesuai dengan topiknya”.

Berdasarkan uraian atau penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih memiliki dua pengertian. *Pertama*, kaidah fikih dipahami sebagai norma, pedoman atau aturan yang berlaku secara mayoritas (أَغْلَبِيّ) meliputi berbagai persoalan fikih sesuai dengan topik atau tema tertentu. *Kedua*, kaidah fikih dimaknai sebagai pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang bersifat menyeluruh atau universal (كُلِّيّ), sehingga mencakup seluruh bagian (fikih) yang tercakup di dalamnya. Dengan bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa sebagian ulama melihat kaidah fikih sebagai prinsip mayoritas, sementara yang lain memahaminya sebagai aturan yang mencakup semua permasalahan fikih.

Rumusan kaidah fikih tidak lahir secara instan, tetapi lahir dari proses penalaran yang dilakukan oleh para ulama setelah menelaah berbagai persoalan fikih. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat diartikan sebagai kesimpulan dari sejumlah persoalan fikih yang memiliki kesamaan hukum. Contohnya, seorang ulama fikih menganalisis banyak persoalan, dan setelah melakukan kajian mendalam, dia kemudian menemukan adanya pola atau kesamaan di antara persoalan-persoalan tersebut. Kesamaan pola itulah yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kaidah fikih.

Agar lebih jelas, kamu dapat menyimak contoh berikut. Para ulama, setelah mengkaji berbagai persoalan fikih, kemudian mereka menemukan kesimpulan bahwa semua bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Dari kesimpulan tersebut oleh para ulama kemudian dirumuskan sebuah kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam kasus yang lain, para ulama menemukan kesimpulan bahwa status hukum yang telah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan setelahnya. Dari kesimpulan ini, kemudian lahirlah kaidah *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).

Rumusan kaidah fikih seperti diatas, oleh jumhur atau mayoritas ulama diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu 5 kaidah fikih induk (pokok) dan beberapa kaidah fikih cabang dari masing-masing kaidah fikih induk tersebut yang akan dibahas sebagai berikut.

B. Kaidah Induk Pertama

1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Pertama

Kaidah pokok yang pertama adalah terkait dengan pentingnya niat dalam setiap perbuatan manusia, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: *Setiap perkara tergantung pada tujuannya.*

Para ulama menyatakan bahwa banyak hal dalam persoalan kehidupan dapat dikembalikan penyelesaiannya kepada kaidah ini. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kaidah ini layaknya sepertiga dari keseluruhan ilmu, dan karena itu kaidah ini dianggap sebagai yang paling utama dan kaya dalam menjawab berbagai persoalan hukum.

Kaidah ini memiliki ruang lingkup sangat luas, mencakup aspek ibadah dan muamalah. Cakupan dalam aspek ibadah antara lain taharah, wudu, mandi wajib maupun sunah, tayamum, salat wajib maupun sunah yang dilakukan secara berjamaah maupun sendiri, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, hingga iktikaf. Sedangkan cakupan dalam aspek muamalah (hubungan antar manusia secara umum) antara lain dalam urusan bisnis, pernikahan, politik, hukum pidana dan perdata, serta berbagai aktivitas sosial yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Kaidah ini menegaskan urgensi niat dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukalaf. Para ulama mendefinisikan niat sebagai kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa niat itu bersumber dari hati yang harus diikuti dengan perbuatan nyata sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat dalam hati tanpa diikuti dengan tindakan, hanya menjadi sebatas rencana. Sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa disertai niat tidak akan memiliki nilai ibadah.

Dari penjelasan tersebut, dapat kamu pahami bahwa bernilai tidaknya sebuah perbuatan sangat ditentukan oleh niat yang menyertainya. Niat menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas amal seseorang. Perbuatan mubah dalam aktivitas sehari-hari seseorang seperti makan, minum, atau bekerja jika ia melakukannya dengan niat untuk beribadah, maka aktivitas itu bernilai ibadah. Demikian juga sebaliknya, amal ibadah seseorang yang dilakukan tanpa niat ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut kehilangan nilai ibadahnya. Bahasa lainnya adalah kualitas amal atau perbuatan seseorang sangat bergantung pada niat, tujuan, dan motivasi yang terpatrit dalam hati saat amal itu dilakukan.

2. Dasar Hukum Kaidah Pertama

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam merumuskan kaidah pertama ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. antara lain sebagai berikut:

- a. QS. Ali Imran (3): 145

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*

Berdasarkan ayat ini kita dapat memahami bahwa Allah Swt. akan memberi balasan sesuai niat dan tujuan seseorang, apakah menginginkan pahala dunia atau akhirat. Niat atau tujuan menjadi dasar penilaian terhadap amal yang dilakukan seseorang. Dengan demikian, perbuatan seorang mukalaf tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dilihat dari niat dan maksud yang menyertai perbuatan tersebut.

- b. QS. al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَ حَقَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).*

Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Swt. memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ), yaitu semata-mata karena Allah. Niat yang ikhlas dan tujuan yang benar adalah dasar dalam beragama, dan menjadi syarat sahnya ibadah. Ikhlas adalah bentuk niat dan tujuan yang benar dalam setiap amal.

- c. QS. al-Baqarah (2): 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah Swt. memperhitungkan apa yang diniatkan dalam hati, bukan sekadar ucapan atau perbuatan lahiriah saja. Niat dan tujuan menjadi tolok ukur sah atau tidaknya amaliah seseorang yang berdampak pada hukum. Inilah inti dari pengertian kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā*, yakni segala perkara tergantung pada maksud atau tujuan pelakunya.

d. Hadis Nabi saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Maka, barangsiapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan” (HR. Bukhari)

Hadis di atas merupakan hadis yang sangat terkenal dan semestinya kamu sudah mengetahuinya. Hadis ini merupakan dasar atau landasan utama yang sangat penting untuk kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* karena secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa nilai suatu perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dalam hadis ini, Nabi saw. mencontohkan satu tindakan yang sama, yaitu hijrah bisa memiliki nilai duniawi atau ukhrawi, tergantung pada niat atau tujuan pelakunya.

e. Hadis Nabi saw.

حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث
عن طاوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى
نِيَّاتِهِمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Disampaikan kepada kami oleh Ahmad bin Sunan dan Muhammad bin yahya keduanya berkata, disampaikan kepada kami oleh Yazid bin Harun dari Syuraik dari Lais dari Tāwus dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah

saw. bersabda: “Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya”. (HR. Ibn Majah)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa niat seseorang itu tidak hanya berpengaruh terhadap amal perbuatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Pada hari kiamat nanti, saat manusia dibangkitkan kembali, mereka dikelompokkan sesuai dengan apa yang diniatkan semasa hidupnya.

Merujuk beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. di atas dapat dipahami bahwa kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* memiliki dasar hukum yang kokoh. Karena itu kedudukan kaidah ini menjadi kuat, berfungsi tidak hanya sebagai dasar bagi persoalan-persoalan hukum, tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada.

3. Kaidah-Kaidah Cabang

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) cukup banyak yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Artinya: Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya.

Berdasarkan kaidah ini, seorang mukmin yang berniat melakukan suatu perbuatan bisa mendapat pahala walaupun dia belum sempat menunaikan amal atau perbuatannya tersebut. Contohnya adalah orang sakit yang biasanya rajin salat berjamaah di masjid, tetapi ia tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit. Karena niatnya kuat untuk tetap berjamaah, maka ia tetap mendapat pahala berjamaah.

b. لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya: Tidak ada pahala kecuali dengan niat.

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa amal perbuatan mukalaf sekalipun secara lahiriah benar, tidak ada pahala kecuali disertai dengan niat yang benar. Contohnya adalah orang bersedekah tetapi niatnya tidak benar, yakni niat pamer atau ingin dipuji orang lain, maka amalnya tidak berpahala.

c. لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

Artinya: Jika terjadi perbedaan antara ucapan dengan yang di hati (niat), maka yang dipandang benar adalah apa yang ada di hati.

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, niat yang ada di hati itu lebih utama daripada ucapan lisan. Karena itu, jika terjadi perbedaan antara apa yang diucapkan seseorang dengan niat di hatinya, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah apa yang ia niatkan dalam hati. Contohnya adalah kalau ada siswa berkata “Saya ikhlas membantu,” tetapi dalam hatinya merasa terpaksa atau hanya ingin dipuji guru dan teman-temannya, maka niat dalam hatinya yang dinilai oleh Allah.

- d. لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ، إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ

Artinya: *Tidak wajib berniat pada setiap bagian ibadah, tetapi niat itu wajib pada keseluruhan dari apa yang dikerjakan.*

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa niat dalam ibadah hanya diwajibkan satu kali, yaitu di awal pelaksanaan. Karena itu tidak perlu mengulang-ulang niat untuk setiap gerakan atau bagian. Contohnya adalah wudu, niat cukup dilakukan di awal saat mulai membasuh wajah.

- e. كُلُّ مُفَرَّضَيْنِ فَلَا تَجْزِيهِمَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

Artinya: *Setiap dua ibadah wajib (berstatus fardu kedua-duanya), maka tidak sah dengan satu niat, kecuali haji dan umrah.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa dalam perspektif fikih, dua ibadah wajib tidak dapat digabung dalam satu niat. Masing-masing ibadah memiliki maksud dan tujuan tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan niat.

- f. كُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ

Artinya: *Segala sesuatu yang memiliki hukum asal tidak dapat berpindah dari hukum asalnya hanya karena niat.*

Berdasarkan kaidah ini dapat kita pahami bahwa niat tidak dapat merubah jenis atau status hukum perbuatan atau amal yang telah memiliki bentuk dan hukum asal yang jelas. Contohnya adalah wudu tidak dapat menggantikan mandi wajib meskipun diniatkan.

- g. مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Artinya: *Maksud dari suatu ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkannya.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa suatu pernyataan atau ucapan seseorang tidak cukup dinilai hanya dari bentuk lahiriyah kata-kata yang

diucapkannya, tetapi juga harus dilihat niat orang yang mengucapkannya. Contohnya adalah seseorang akan menjual mobilnya dan berkata “saya mau ganti mobil ini” dengan maksud bercanda, maka hal itu tidak sah, karena jual beli mengharuskan niat yang sesungguhnya dan rukun lainnya.

h. *الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي*

Artinya: *Yang menjadi ukuran dalam akad adalah maksud dan makna, bukan semata-mata lafal dan susunan kata.*

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa akad atau transaksi dalam fikih muamalah, yang menjadi pertimbangan sah tidaknya bukan hanya dari bentuk lafal atau susunan kata-kata, tetapi dari tujuan dan makna yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah akad jual beli yang tidak menyebutkan kata “jual-beli” tetap dianggap sah karena maksud dan tujuannya sudah dipahami oleh kedua belah pihak.

i. *الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَافِ وَالْمَقَاصِدِ*

Artinya: *Sumpah itu dibangun di atas lafal dan maksud.*

Kaidah ini mengandung keseimbangan antara dua aspek lafaz dan maksud dari pengucapan lafaz itu sendiri. Karena itu dalam menentukan hukum sumpah itu kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan yang utuh. Contohnya adalah jika ada seseorang yang berkata “demi Allah saya tidak akan berbicara dengannya” dengan maksud hanya bercanda, maka sumpah tersebut tidak sah. Sebaliknya jika ucapan tersebut disampaikan dengan maksud sungguh-sungguh sesuai maknanya, maka sumpah tersebut menjadi sah, dan jika dilanggar wajib membayar kafarat.

Aktivitas 6.1. Tugas Kelompok

Setelah mempelajari kaidah pokok yang pertama beserta cabang-cabangnya, bentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 atau 5 siswa. Lakukan diskusi kelompok untuk membuat contoh implementasi dari kaidah-kaidah fikih di atas. Tulis hasilnya secara rapi dan disimpan di google drive masing-masing! Selamat belajar lebih lanjut untuk menjadi calon ulama yang dibutuhkan masyarakat!

C. Kaidah Induk Kedua

1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Kedua

Kaidah induk yang kedua adalah tentang keyakinan yang tidak bisa dihilangkan oleh munculnya keraguan sebagai berikut.

الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*

Kamu semestinya sudah memahami apa artinya kata “yakin atau keyakinan” dalam kaidah di atas. Kata yakin atau keyakinan berarti pasti, tahu, atau kemantapan hati terhadap ada atau tidak adanya sesuatu berdasarkan pada argumentasi atau dalil yang pasti. Yakin atau keyakinan diartikan pula sebagai sesuatu yang dipastikan keberadaannya atau sesuatu yang menggambarkan kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dengan bahasa yang lain, kata yakin pada kaidah di atas merujuk kepada telah terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa secara meyakinkan.

Sedangkan kata *al-syakk* berarti ragu-ragu atau terjadi keraguan antara ada atau tidak adanya sesuatu. Keraguan itu muncul karena tidak adanya dalil atau argumentasi yang pasti atau kuat yang dapat dijadikan sebagai patokan antara ada dan tidak adanya sesuatu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan maksud dari kaidah “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”, yaitu jika seseorang telah meyakini terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, maka keyakinan tersebut tidak dapat digugurkan hanya karena munculnya keraguan mengenai terjadinya atau tidak terjadinya hal tersebut. Hal ini karena keraguan itu muncul belakangan, sedangkan orang tersebut sebelumnya sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut benar-benar telah terjadi atau tidak terjadi.

2. Dasar Hukum Kaidah Kedua

Kaidah *al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syakk* memiliki dasar atau landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut.

- a. QS. al-Isra' (17): 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan keraguan atau tanpa ilmu. Karena itu, jika seseorang sudah yakin akan suatu kondisi, maka dia tidak boleh meninggalkannya hanya karena syakk (keraguan).

b. Hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda: apabila salah seorang di antara kamu merasa ada sesuatu di dalam perutnya yang kemudian ia ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (kentut) atau tidak maka sekali-kali janganlah keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang yang sudah berwudu untuk melaksanakan salat dan kemudian muncul keraguan dalam dirinya, karena perutnya seperti hendak buang angin (kentut) atau keroncongan, maka dalam kondisi seperti itu, selama dia tidak mendengar suara atau mencium bau dari buang angin, maka dihukumi masih suci dan tidak perlu berwudu kembali. Hal itu karena yang harus dijadikan pedoman adalah keyakinan, yaitu sudah berwudu.

c. Hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِكُمْ صَلًى، ثَلَاثًا أَمْ أَزْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ (رواه مسلم)

Artinya: Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, tidak tahu apakah ia telah salat tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia

meninggalkan keraguan itu dan membangun berdasarkan apa yang diyakininya, lalu sujud dua kali sebelum salam. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ketika seseorang mengalami keraguan dalam jumlah rakaat salat, maka hendaklah dia memilih yang lebih meyakinkan. Misalnya ragu apakah sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam kondisi seperti ini, yang meyakinkan adalah telah melaksanakan 3 rakaat dan ragu telah melaksanakan 4 rakaat, sehingga yang dia pilih adalah 3 rakaat.

3. Kaidah-Kaidah Cabang

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok yang kedua (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ)

cukup banyak yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُغَيِّرُهُ

Artinya: *Hukum asal itu adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula sampai ada ketetapan lain yang mengubahnya.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang telah ada status hukumnya pada masa lalu, dianggap tetap berlaku seperti itu sampai ada bukti pasti yang menunjukkan perubahan. Kaidah ini menguatkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perubahan status hukum. Contohnya, ketika akan berangkat ke madrasah aliyah (MA) kamu berwudu dulu, kemudian setelah sampai di madrasah muncul keraguan dalam dirimu apakah masih suci (punya wudu) atau sudah batal, maka tetap dihukumi dalam keadaan suci (berwudu), karena keadaan asalnya adalah suci (sudah berwudu).

b. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya: *Hukum asalnya adalah terbebasnya tanggungan (bebas dari beban kewajiban).*

Dari kaidah ini dapat kita pahami bahwa hukum asal setiap orang itu adalah bebas dari kewajiban atau tanggungan apapun, kecuali ada bukti atau dalil yang menunjukkan adanya kewajiban atau tanggungan tersebut. Contoh penerapannya dalam utang-piutang: jika ada seseorang dituduh memiliki utang, tetapi tidak ada bukti yang jelas tentang utang tersebut, maka hukum asalnya adalah orang tersebut tidak memiliki utang.

c. الْأَصْلُ الْعَدَمُ

Artinya: *Hukum asalnya adalah ketiadaan.*

Berdasarkan kaidah ini dapat kita pahami bahwa hukum asal sesuatu itu dianggap tidak ada sampai ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Kaidah ini sangat penting untuk menolak klaim atau anggapan sepihak yang belum terbukti. Contohnya, jika ada seorang siswa yang mengaku sudah membayar iuran di kelasnya sementara dia tidak dapat menunjukkan bukti atau saksi kalau dia sudah membayar, maka hukumnya adalah dianggap belum membayar.

d. **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ**

Artinya: *Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh).*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil atau bukti yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, penggunaan HP untuk pembelajaran bagi siswa pada dasarnya adalah boleh, kecuali kemudian terbukti HP tersebut digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat.

e. **الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِهِ**

Artinya: *Hukum asal suatu kejadian adalah menetapkannya pada waktu terdekat (terakhir) yang memungkinkan.*

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diketahui secara pasti kapan waktunya, maka secara fikih dianggap terjadi pada waktu yang terdekat pada saat diketahuinya peristiwa tersebut. Contohnya, ketika diketahui ada najis di lantai tapi tidak diketahui kapan najis itu muncul, maka lantai itu dihukumi najis sejak waktu yang terdekat dengan saat diketahuinya najis tersebut.

f. **الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ**

Artinya: *Hukum asal dalam ucapan adalah makna sebenarnya (hakiki).*

Dari kaidah ini dapat kita pahami bahwa ucapan atau pernyataan seseorang itu secara hukum dipahami sesuai makna literal atau hakikinya, bukan makna majaz (kiasan). Contohnya, ketika seseorang mengatakan, “Saya jual barang ini,” maka ucapan itu dipahami sebagai akad jual beli yang sah, bukan sekadar candaan atau main-main.

g. **الْيَقِينُ يُزَالُ بِالْيَقِينِ مِثْلِهِ**

Artinya: *Keyakinan dapat dihilangkan dengan keyakinan yang setara.*

Kaidah ini menegaskan bahwa keyakinan hanya dapat dihilangkan atau diubah dengan keyakinan lain yang memiliki kepastian dan kekuatan yang setara. Contohnya, seseorang yang yakin telah berwudu dan kemudian merasa ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan berwudu, kecuali ada keyakinan yang setara seperti buang air kecil dan hal-hal lain yang membatalkan wudu.

D. Kaidah Induk Ketiga

1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Ketiga

Kaidah induk yang ketiga adalah tentang kesulitan yang dapat menarik atau mendatangkan kemudahan sebagai berikut.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan itu mendatangkan kemudahan

Kata *al-masyaqqah* (الْمَشَقَّةُ) secara bahasa berarti kesukaran, kesulitan, kelelahan, kepayahan atau segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Kata *tajlibu* (تَجْلِبُ) artinya mendatangkan. Sedangkan kata *al-taysir* (التَّيْسِيرَ) berarti kemudahan, keringanan atau dispensasi.

Inti dari kaidah induk yang ketiga ini adalah adanya kesulitan atau kesukaran menuntut kemudahan. Hal itu disebabkan karena kondisi kesulitan atau kesukaran merupakan situasi yang sempit dan memerlukan kelonggaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesulitan atau kesukaran itu menjadi sebab munculnya kemudahan.

Oleh karena itu, hukum asal suatu ibadah dalam kondisi normal adalah wajib dilakukan sebagaimana mestinya. Namun demikian, ketika muncul kesulitan atau kesukaran yang tidak biasa atau memberatkan, maka hukum melaksanakan ibadah itu bisa berubah menjadi lebih ringan atau bahkan menjadi gugur, sesuai dengan tingkat kesukaran atau kesulitan yang dihadapinya. Contohnya, seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) dibolehkan melakukan salat jamak dan qasar sebagai bentuk keringanan.

2. Dasar Hukum Kaidah Ketiga

Kaidah **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** memiliki dasar atau landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis antara lain sebagai berikut.

- a. QS. al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

Dari QS. al-Baqarah (2): 185 ini dapat dipahami bahwa dalam Islam, ketika terdapat kesulitan atau beban yang berat, maka Allah memberikan kelonggaran. Tujuan syariat Islam adalah untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Oleh karena itu, jika ada kondisi yang berat atau sulit, maka hukum Islam memberi kemudahan sebagai bentuk keringanan dan kasih sayang dari Allah Swt.

- b. QS. al-Hajj (22): 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: ...dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam tidak dimaksudkan untuk membebani kaum Muslimin dengan persoalan yang sulit atau memberatkan.

- c. Hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالزَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi saw., beliau bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam agama ini melainkan akan dikalahkan olehnya. Maka bersikap luruslah, mendekatlah (kepada kebenaran), bergembiralah, dan mintalah pertolongan (dalam beribadah) pada waktu pagi, sore, dan sebagian malam. (HR. Bukhari)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa agama Islam dibangun di atas keseimbangan dan kemudahan. Nabi Muhammad saw. melarang umatnya memaksakan diri secara berlebihan dalam beragama, karena hal itu dapat

membawa kepada kelelahan dan keputusasaan. Sebaliknya, umat Islam diajak untuk istikamah, realistis, dan gembira dalam menjalankan agama.

3. Kaidah-Kaidah Cabang

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok yang ketiga (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) cukup banyak yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Aartinya: *Apabila suatu perkara menjadi sempit (sulit), maka ia menjadi lapang (mudah).*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa jika terdapat kesempitan dan kesulitan dalam menjalankan kewajiban, maka akan terbuka peluang untuk keringanan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban karena terdapat halangan syar'i, maka dalam perspektif fikih, orang tersebut mendapat kemudahan dan kelapangan dalam pelaksanaannya. Contohnya, ketika akan berwudu tidak terdapat air, maka dibolehkan melakukan tayamum.

b. كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

Artinya: *Segala sesuatu yang melampaui batasnya akan berubah menjadi kebalikannya.*

Dari kaidah ini dapat kita pahami bahwa melampaui batas dalam melakukan sesuatu, dapat berakibat pada yang berlawanan dengan maksud awalnya. Oleh karena itu, terlalu memaksakan diri yang berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama, melebihi kemampuan dan batas-batas yang ditetapkan oleh syariat, dapat menimbulkan kelelahan, kemudaratannya, dan bahkan dimungkinkan dapat meninggalkan ibadah itu sendiri. Kaidah ini menegaskan pentingnya *tawāzun* atau moderat (keseimbangan) dalam menjalankan agama. Contohnya, seseorang yang terlalu memaksakan diri dalam bersedekah melebihi kemampuannya, sehingga berakibat menyusahkan keluarga sendiri.

c. الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.*

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa hal-hal yang dilarang dalam syariat dapat berubah menjadi boleh atau mubah ketika dalam keadaan

darurat. Darurat di sini maksudnya adalah ketika tidak ada pilihan lain untuk memastikan keselamatan agama, jiwa, akal, harta atau kehormatan. Hanya saja, pembolehan sesuatu yang dilarang (haram) sifatnya terbatas sesuai kebutuhan dan hanya dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, ketika kondisi sudah normal, maka harus kembali ke hukum asal, yaitu tidak boleh (haram). Contohnya, seseorang yang terancam mati karena kelaparan tidak ada makanan, maka dia diperbolehkan makan makanan haram seperti bangkai misalnya, sekedar untuk bertahan hidup.

d. **الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا**

Artinya: *Keadaan darurat itu ditentukan sesuai kadar kebutuhannya.*

Kaidah cabang ini sangat diperlukan untuk melengkapi kaidah sebelumnya, yaitu **الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ**. Meskipun kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, tidak berarti kebolehan itu bebas tanpa batas. Dispensasi atau keringanan sebab darurat itu hanya boleh digunakan sebatas yang diperlukan saja. Contohnya, seseorang yang sangat kelaparan dibolehkan makan makanan haram hanya secukupnya saja sekedar untuk menyambung hidup, bukan sampai kenyang atau berlebihan.

e. **إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ**

Artinya: *Apabila sesuatu yang asli tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada penggantinya.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa jika ada seseorang yang tidak bisa melaksanakan hukum asal sebagaimana mestinya, maka dia boleh melaksanakan bentuk lain sebagai pengganti (*badal*) sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya, seseorang yang tidak mampu salat dengan berdiri, maka boleh sambil duduk atau berbaring.

f. **مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ مَغْفُورٌ عَنْهُ**

Artinya: *Sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka dimaafkan (dalam syariat).*

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang sulit atau tidak mungkin dapat dihindari, maka menurut perspektif fikih, hal itu dimaafkan (*dimakfu*) dan seseorang tidak terbebani untuk menghindarinya secara mutlak. Contohnya, debu jalanan yang mungkin terkena najis yang menempel

di badan atau pakaian seseorang secara tidak sengaja dan sulit dihindari, maka hal seperti itu dimaafkan.

g. الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: *Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum maupun khusus.*

Kaidah ini menjelaskan bahwa *hajat* atau kebutuhan mendesak dapat menempati tempatnya darurat, sehingga dalam kondisi seperti itu (*hajat*) dapat diberlakukan hukum darurat. Contohnya, kelonggaran dalam transaksi perbankan syariah modern, karena kebutuhan umat terhadap sistem keuangan yang aman.

Aktivitas 6.2. Tugas Kelompok

Untuk mempermudah menghafal dan memahami kaidah-kaidah cabang di atas, ajaklah 1 atau 2 temanmu untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan contoh implementasinya yang belum dicantumkan dalam penjelasan di atas!

No.	Kaidah Cabang (Arab)	Terjemahan	Penjelan Inti	Contoh Implementasi
1	إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ	Apabila perkara menyempit, maka ia menjadi lapang	Kesulitan membuka ruang kelonggaran dalam hukum	
2	كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ	Segala yang berlebihan akan berbalik menjadi kebalikannya	Berlebihan dalam agama dapat membawa mudarat	
3	الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ	Keadaan darurat membolehkan yang terlarang	Darurat membuka izin atas hal yang semula dilarang	
4	الصَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا	Darurat diukur sesuai kadar kebutuhannya	Keringanan hanya berlaku sebatas keperluan	
5	إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى التَّبَدُّلِ	Jika tidak bisa menjalankan hukum asal, beralih ke pengganti	Syariat memberi solusi alternatif dalam kesulitan	

6	مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ مَغْفُورٌ عَنْهُ	Apa yang sulit dihindari, dimaafkan	Hal yang tidak mungkin dielakkan tidak dikenai beban	
7	الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً	Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, umum maupun khusus	Kebutuhan penting bisa diberi hukum seperti darurat	

E. Kaidah Induk Keempat

1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Keempat

Kaidah induk yang keempat adalah tentang keharusan menghilangkan kemudharatan sebagai berikut.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan harus dihilangkan.*

Berdasarkan kaidah ini dapat kita pahami bahwa semua bentuk kemudharatan harus dihilangkan, dihapus atau dicegah. Alasan menghilangkan kemudharatan karena bertolak belakang dengan maksud dan tujuan syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, semua bentuk kemudharatan yang terjadi harus segera dihilangkan.

Dengan kaidah ini, para ulama memiliki pedoman yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam yang bersifat preventif dan solutif. Hukum Islam disyariatkan semata-mata untuk mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu, agama Islam tidak mendukung sama sekali adanya tindakan atau keadaan yang dapat menimbulkan kemudharatan atau dapat membahayakan individu maupun masyarakat.

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada seseorang, dan kondisi tersebut diduga dapat mengakibatkan bahaya yang mengancam baik jiwa, anggota badan, kehormatan, akal atau hartanya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia dibolehkan untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya haram atau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib. Contohnya, seseorang yang sangat lapar dan nyawanya terancam kalau tidak segera makan, sementara hanya ada bangkai yang bisa dimakan. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyelamatkan nyawanya, dia dibolehkan makan bangkai yang hukum asalnya itu haram.

2. Dasar Hukum Keempat

Kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* memiliki dasar atau landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis antara lain sebagai berikut.

- a. QS. al-Baqarah (2): 231

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya: *Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.*

Coba kamu perhatikan ayat di atas! Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt. melarang menahan istri dalam masa-masa rujuk yang tujuannya untuk menyakiti atau menzaliminya. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan yang dapat menyebabkan kemudahan adalah terlarang dan harus dihindari.

- b. QS. al-Baqarah (2): 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah swt. memberikan keringanan atau rukhsah kepada orang yang dalam kondisi darurat atau terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti makan bangkai semata-mata untuk menyelamatkan diri dari kemudahan.

- c. Hadis Nabi saw.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari 'Ubadah ibn as-Şāmit, bahwa Rasulullah saw. menetapkan: "Tidak boleh membuat kemudahan (bahaya) bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudahan kepada orang lain." (HR. Ibnu Majah)*

Dari Hadis ini dapat dipahami bahwa Nabi secara tegas melarang segala bentuk kemudahan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

3. Kaidah-Kaidah Cabang

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok yang keempat (الضَّرَرُ يُزَالُ) cukup banyak yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: *Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain*

Dari kaidah ini dapat kita pahami bahwa dalam menghilangkan kemudaratan tidak boleh menimbulkan bahaya atau kemudaratan lain. Contohnya adalah seseorang yang kelaparan dilarang mengambil makanan orang lain yang juga membutuhkannya karena kelaparan. Tindakan seperti itu dilarang karena menghilangkan bahaya tetapi menimbulkan bahaya yang lain.

b. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: *Kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kemudaratan itu dapat dihilangkan dengan kemudaratan lain yang lebih ringan. Oleh karena itu, seseorang harus memperhitungkan terlebih dahulu ketika ia ingin menghilangkan suatu kemudaratan, apakah dampak yang ditimbulkan itu lebih ringan, seimbang, atau bahkan lebih berat. Contohnya, kebijakan pemerintah menetapkan *lockdown* ketika terjadi pandemi covid 19 beberapa waktu yang lalu adalah untuk menghilangkan kemudaratan yang besar, yaitu penyebaran penyakit yang sudah banyak makan korban jiwa. Kebijakan tersebut memunculkan kemudaratan baru yang lebih ringan, yaitu dampak ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat.

c. يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

Artinya: *Memberlakukan kemudaratan yang khusus untuk mencegah kemudaratan yang umum.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kejahatan atau kemudaratan yang bersifat umum harus dicegah, meskipun hal itu dilakukan dengan menggunakan kemudaratan yang bersifat khusus. Contohnya adalah untuk menyelamatkan kesehatan dan jiwa manusia secara umum, pemerintah tidak memberikan ijin praktik pengobatan kepada orang yang belum memenuhi kriteria sebagai dokter atau tidak memiliki kemampuan di bidang pengobatan.

d. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: Sesuatu yang dibolehkan karena kemudharatan, maka disesuaikan dengan kadar kemudharatan tersebut.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang boleh dilakukan karena mudarat, maka kebolehan itu hanya secukupnya sesuai kadar untuk menghilangkan kemudharatan, tidak lebih dari itu. Contohnya adalah tayamum yang dilakukan oleh seseorang karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa ketika menggunakan air. Kebolehan tayamum itu tetap boleh dilakukan selama belum dapat menggunakan air. Sebaliknya, apabila telah mungkin menggunakan air, maka tayamum tersebut menjadi batal seiring dengan hilangnya kemudharatan.

e. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan sesuai kemampuan.

Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa upaya penghilangan mudarat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak melebihi batas kebutuhan. Upaya menghilangkan kemudharatan atau bahaya, jangan sampai menimbulkan kemudharatan baru yang sebanding atau bahkan lebih besar. Artinya, penghilangan kemudharatan dilakukan dengan cara yang paling efektif sehingga dampak yang ditimbulkannya itu minimal. Contohnya, jika ada seseorang yang positif memiliki penyakit menular tapi gejalanya masih ringan, maka dia bisa diisolasi di rumah, tidak perlu di rumah sakit kecuali darurat.

F. Kaidah Induk Kelima

1. Lafaz dan Pengertian Kaidah Kelima

Kaidah induk yang kelima adalah tentang adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum sebagai berikut.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

Kaidah ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an maupun hadis. Adat istiadat atau kebiasaan hidup masyarakat dianggap

sebagai salah satu sumber hukum Islam karena adat merupakan praktik dan kesepakatan masyarakat dalam waktu yang lama, dan karena itu mencerminkan kebutuhan dan kemaslahatan mereka.

Kaidah ini menjadi salah satu bukti bahwa agama Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kaidah ini, kita juga dapat menggunakannya sebagai salah satu cara atau alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada nas hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis.

Contoh yang dapat kita kaji adalah kebiasaan dalam suatu daerah tentang waktu pelunasan utang. Di daerah tersebut pembayaran utang biasa dilakukan pada akhir bulan atau setelah panen. Karena itu, jika tidak ada kesepakatan waktu pelunasan, maka yang diberlakukan adalah waktu yang sudah menjadi kebiasaan atau sesuai adat, yaitu akhir bulan atau setelah panen.

2. Dasar Hukum Kaidah Kelima

Kaidah **أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** memiliki dasar atau landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis antara lain sebagai berikut.

- a. QS. Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".*

Dalam ayat ini ada perintah kepada umat Islam untuk mengerjakan perbuatan yang *makruf*, maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.

- b. QS. al-Nisa' (4): 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.

Dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan agar para suami memperlakukan istrinya dengan *ma'ruf*. Lafaz *ma'ruf* dalam ayat tersebut mengacu pada sesuatu yang sudah dikenal baik menurut adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah

kebiasaan masyarakat atau adat dapat menjadi ukuran dalam menentukan apakah suatu perbuatan dipandang layak atau tidak.

- c. Hadis Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi (menurut) Allah sebagai perkara yang baik.” (HR. Ahmad)

Hadis ini menjelaskan bahwa pandangan umum kaum muslimin terhadap sesuatu yang dianggap baik itu juga baik di sisi Allah Swt. Hadis ini memperkuat prinsip bahwa kebiasaan atau adat yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat dijadikan pertimbangan hukum.

3. Kaidah-kaidah Cabang

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah pokok yang kelima (أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) cukup banyak yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat adalah hujjah (argumen yang sah) yang wajib dijadikan pegangan.

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa kebiasaan umum masyarakat (adat istiadat) yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat menjadi hujjah yang wajib diamalkan. Contohnya, cara pembayaran atau penyerahan barang dalam transaksi jual beli, mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, jika tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad.

- b. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطُرِدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: Suatu kebiasaan hanya dapat dianggap (sebagai hujjah) jika berlaku secara tetap atau dominan (umum).

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang konsisten dan umum dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, ketika seseorang menyewakan rumah dan tidak disebutkan siapa yang harus membayar pajak, maka mengikuti kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat setempat. Jika menurut kebiasaan umum yang membayar pajak adalah pemilik, maka pemilik yang membayarnya,

sebaliknya pun demikian. Akan tetapi, jika tidak ada kebiasaan tentang hal itu, maka perlu disebutkan dalam akad.

c. *العبرة للغالب الشائع لا للنادر*

Artinya: Yang dijadikan pertimbangan adalah kebiasaan yang umum dan dominan, bukan yang jarang terjadi.

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa kebiasaan atau adat yang diperhitungkan dalam menetapkan hukum adalah kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, bukan kebiasaan yang jarang terjadi atau pengecualian. Contohnya, jika ada seseorang menjahitkan baju berkata kepada tukang jahit, "Saya ingin baju seperti biasanya," maka yang dimaksudkan adalah model baju yang umum berlaku di daerah itu.

d. *المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً*

Artinya: Sesuatu yang sudah dikenal secara adat (kebiasaan), kedudukannya seperti sesuatu yang disyaratkan secara eksplisit.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam suatu transaksi muamalah, kebiasaan umum yang dipahami bersama dapat berlaku seperti syarat tertulis. Contohnya, karena sudah menjadi kebiasaan, penjual menanggung biaya pengiriman barang di wilayah tertentu dan hal itu berlaku meskipun tidak disebutkan dalam akad.

e. *المعروف بين التجار كالمشروط بينهم*

Artinya: Kebiasaan yang sudah dikenal di kalangan para pedagang berlaku seperti syarat yang telah disepakati di antara mereka.

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa jika ada suatu praktik dalam muamalah telah menjadi kebiasaan umum di antara para pedagang, maka hal itu dianggap mengikat dan berlaku seperti syarat yang tertulis. Contohnya, dalam jual beli secara grosir, ada kebiasaan penjual memberikan diskon atau potongan harga tertentu kepada pembeli. Maka, meskipun tidak tertulis, kebiasaan tersebut tetap dianggap sah dan berlaku.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Karena ingin menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, seorang siswa berbohong kepada teman-temannya agar tidak ikut bermain bersama mereka.

Apakah perbuatan siswa tersebut dibenarkan menurut kaidah fikih di atas? Berilah penjelasan yang cukup!

2. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Karena tuntutan untuk menafkahi keluarganya, seorang pekerja bangunan atau konstruksi tetap bekerja pada bulan Ramadan di bawah terik matahari.

Apakah pekerja tersebut boleh tidak berpuasa? Lakukan analisis menggunakan kaidah fikih di atas dan kaidah cabang yang sesuai!

3. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ

Seorang siswi sebelum berangkat ke Madrasah Aliyah (MA) berwudu terlebih dahulu di rumah, kemudian berangkat dan sampai di madrasah. Ketika akan melaksanakan salat Duha bersama teman-temannya, dia ragu apakah masih suci atau sudah batal. Apakah siswi tersebut harus berwudu lagi? Jelaskan berdasarkan kaidah di atas!

4. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الضَّرَرُ يُرَالُ

Di sebuah perkampungan atau pemukiman terdapat musholla yang setiap waktu azan menggunakan speaker dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang sakit dan bayi.

Apakah suara speaker di musholla tersebut boleh dikecilkan atau diatur? Berilah penjelasan tentang solusi yang bisa diambil menggunakan kaidah fikih yang tepat!

5. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Di suatu daerah, ada kebiasaan masyarakat ketika mengadakan hajatan seperti mengkhitan anaknya, mereka menyediakan minuman keras (*khamar*) untuk diminum bersama para tamu.

Apakah kebiasaan tersebut dibenarkan menurut kaidah fikih di atas? Berilah penjelasan yang cukup!

6. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Sekelompok pecinta alam dalam keadaan sangat lapar di tengah hutan, dan hanya ada makanan yang sebenarnya haram.

Apakah mereka boleh memakannya? Berilah penjelasan yang cukup!

7. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya:

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Seseorang membeli makanan dari warung langganannya tanpa menyebutkan harga, karena antara pembeli dan penjual sudah sama-sama tahu harganya. Apakah jual beli tersebut sah? Jelaskan menggunakan kaidah fikih di atas!

8. Perhatikan kaidah berikut dan deskripsi di bawahnya:

الصَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرِّ الْأَخَفِّ

Pada saat pandemi Covid 19 yang lalu, pembelajaran dilaksanakan secara daring walaupun efektivitasnya lebih besar dilakukan secara luring (tatap muka). Bagaimana pendapatmu terhadap hal tersebut? Jelaskan menggunakan kaidah fikih di atas!

9. Perhatikan kaidah induk dan kaidah cabang berikut:

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ dan أَلْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Ada seseorang yang lupa apakah dia sudah menunaikan zakat fitrah atau belum. Dia merasa sudah menunaikannya, tapi tidak yakin.

Menurut kamu, apa yang harus dia lakukan berdasarkan gabungan dua kaidah di atas?

10. Seorang siswa madrasah aliyah bernama Muhammad Alexander pada saat pulang dari madrasah, secara tidak sengaja bertemu sekelompok berandalan mabuk dan memaksanya untuk mengucapkan kata-kata kufur, jika tidak dituruti, dia akan disiksa secara kejam. Dalam keadaan penuh keterpaksaan, Muhammad Alexander akhirnya mengucapkan kata-kata kufur tersebut, tetapi hatinya tetap teguh beriman kepada Allah Swt. dan menolak kekufuran itu.

Apa pendapat kamu terhadap kasus Muhammad Alexander di atas dikaitkan dengan penerapan kaidah "لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ" dan apa implikasinya terhadap status keimanannya menurut pandangan fikih Islam?

Pengayaan

Pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih di atas sangat bermanfaat sebagai pedoman praktis penyelesaian persoalan-persoalan fikih. Hanya saja pembahasannya dalam buku ini masih terlalu singkat. Karena itu agar kamu memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, ajaklah temanmu untuk bersama-sama melakukan diskusi dan kajian mendalam terhadap sumber lain yang banyak tersedia dalam bentuk file yang dapat kamu peroleh secara online di internet! Selamat belajar dan sukses selalu!

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang kaidah-kaidah fikih, kamu bisa menyimak video dalam link youtube berikut. Ajaklah teman atau keluargamu untuk bersama-sama menyimaknya.



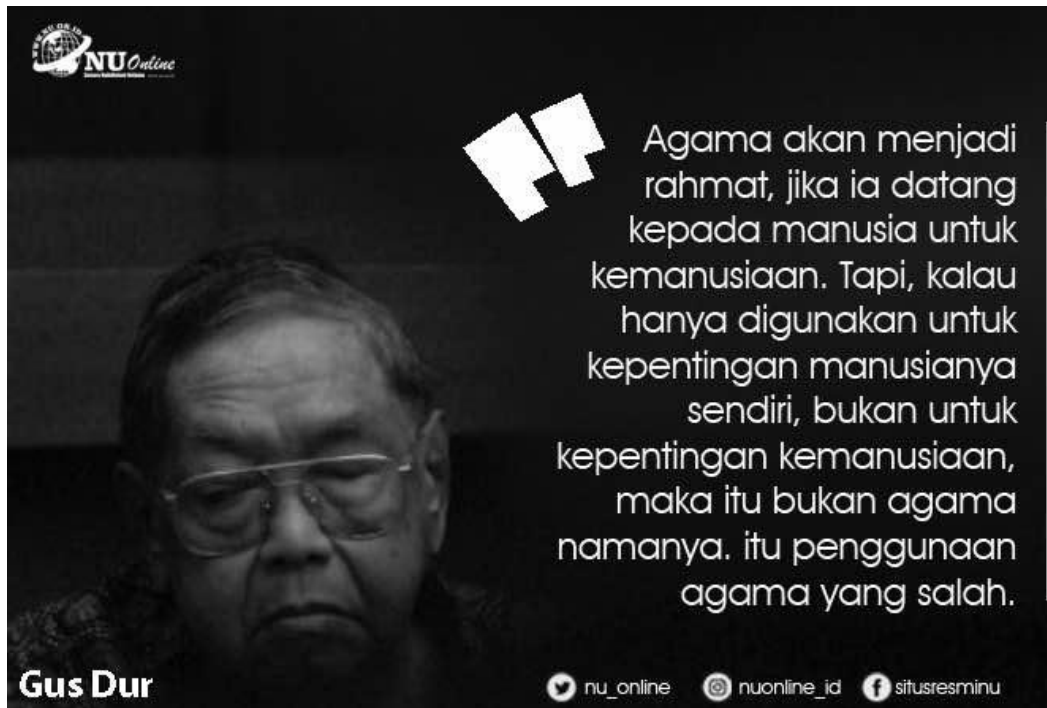
Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan muhasabah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang kaidah-kaidah fikih di atas,

1. kaidah yang paling saya pahami adalah ...
2. kaidah yang paling tidak saya pahami adalah ...
3. saya mendapatkan banyak pengetahuan atau ilmu baru di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah



Sumber: https://x.com/nu_online/status/867923493840719872

BAB VII

KAWAID USULIAH

“

Capaian Pembelajaran

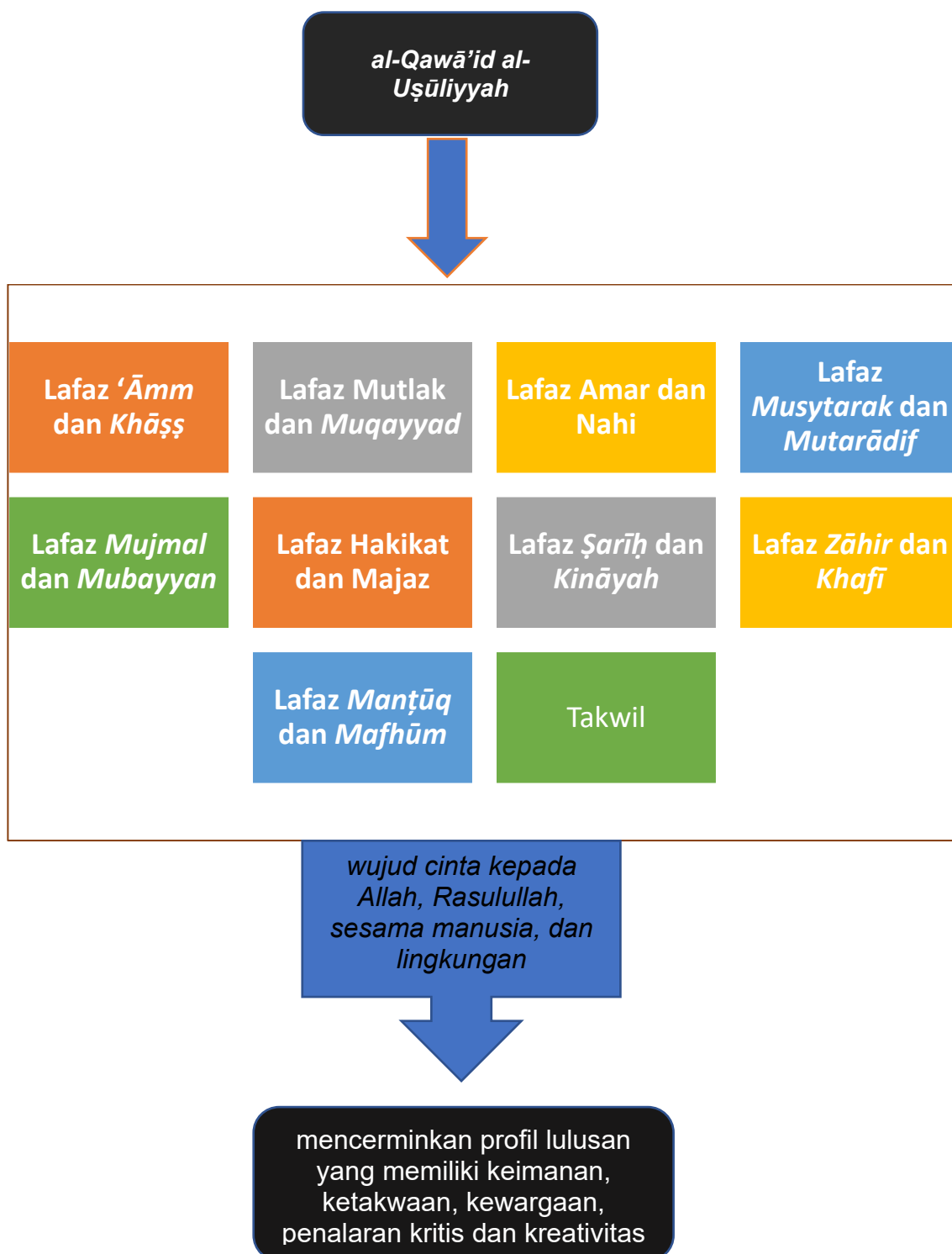
Memahami konsep dasar fikih dan usul fikih, penerapan sumber hukum Islam yang *muttafaq* 'alaih (disepakati) dan *mukhtalaf fihi* (tidak disepakati), berijtihad dan bermazhab, hakim, *al-hukmu*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum alaih*, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uşūliyyah*.

Tujuan Pembelajaran (TP), Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP), dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

Pada bab ini, kamu akan mempelajari Kawaid Usuliah sehingga mampu memahami makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz atau aspek kebahasaan dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunah untuk menyingkap maksud-maksud hukum yang tersembunyi di balik redaksi teks atau nas tersebut, dengan demikian pemahaman dan pengamalan hukum Islam menjadi lebih akurat dan bertanggung jawab sebagai wujud cinta kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, dan lingkungan, serta mencerminkan profil lulusan yang memiliki keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis dan kreativitas.

Kata Kunci: kaidah usuliah, makna lafaz, aspek bahasa

Peta Materi / Peta Konsep



Apersepsi



Gambar 7. 1 Para Siswa Berdiskusi dengan Semangat

(Sumber: <https://www.meta.ai/prompt/9754448714630984?edit=669147369608489&image=ua340HBIJ1i>)

Seperti telah kamu ketahui, bahwa al-Qur`an dan hadis Nabi saw. itu menggunakan bahasa Arab. Untuk dapat memahaminya dengan baik dan benar diperlukan alat yang memadai terkait dengan gaya bahasa Arab (*uslub*) dan penunjukan lafaznya kepada makna yang dimaksudkan. Sehubungan dengan itu, ulama usul fikih melakukan penelitian tentang ungkapan-ungkapan dan aspek kebahasaan lainnya dalam bahasa Arab yang biasa digunakan oleh para sastrawan Arab ketika membuat sya'ir atau prosa. Hasil dari penelitian tersebut diimplementasikan dalam bentuk kaidah-kaidah untuk memahami teks atau nas al-Qur`an dan hadis. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Kawaid Usuliah.

Pertanyaan:

1. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Kawaid Usuliah?
2. Bisakah kamu menyebutkan salah satu dari Kawaid Usuliah tersebut disertai dengan penjelasan dan contoh penerapannya?

Materi dan Kegiatan Pembelajaran

A. Konsep Kawaid Usuliah

Para ulama usul fikih bervariasi dalam penyebutan terhadap kaidah ini. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah kawaid usuliah atau kaidah-kaidah usul. Sebagian yang lain menyebutnya dengan istilah kawaid *al-lugawiyah* atau kaidah-kaidah kebahasaan. Sebagian ulama yang lain lagi menyebutnya kawaid usuliah *al-lugāwiyah* (kaidah-kaidah pokok kebahasaan). Pembahasan tentang kawaid usuliah *al-lugāwiyah* ini terkait dengan aspek kebahasaan dari nas-nas hukum yang terdapat dalam al-Qur`an dan hadis Nabi saw., sehingga lebih bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Secara bahasa, arti kawaid usuliah *al-lugāwiyah* adalah kaidah-kaidah usul dari aspek kebahasaan. Sedangkan secara istilah atau terminologis yang dimaksud dengan kawaid usuliah *al-lugāwiyah* adalah aturan-aturan umum yang berkaitan dengan jenis-jenis atau masalah-masalah dasar dari nas-nas al-Qur`an dan hadis dari aspek kebahasaannya. Artinya, yang menjadi bidang kajiannya adalah bentuk-bentuk lafaz dari nas-nas Al-Qur`an dan hadis.

Sebagaimana kamu ketahui, bahwa al-Qur`an dan hadis Nabi saw. itu berbahasa Arab. Agar dapat memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang dua sumber hukum Islam tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup terkait gaya bahasa Arab dan *dilālat al-alfāz* (cara-cara penunjukan lafaz-lafaz) Al-Qur`an dan hadis kepada makna-makna yang dimaksudkan. Sehubungan dengan itu, ulama usul fikih melakukan penelitian tentang ungkapan-ungkapan dan aspek kebahasaan lainnya dalam bahasa Arab yang biasa digunakan oleh para sastrawan Arab ketika membuat sya`ir atau prosa. Hasil dari penelitian tersebut diimplementasikan dalam bentuk kaidah-kaidah untuk memahami teks atau nas al-Qur`an dan hadis. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kawaid usuliah *al-lugawiyah*.

Dari penjelasan di atas, kamu semestinya dapat memahami bahwa tema-tema pembahasan atau kajian terkait istilah kawaid usuliah *al-lugawiyah* ini berhubungan dengan upaya pengungkapan makna dari lafaz-lafaz yang terdapat dalam al-Qur`an dan hadis. Sehubungan dengan upaya pengungkapan makna teks atau nas ini, para ulama usul fikih mengelompokkan lafaz berdasarkan beberapa tinjauan sebagai berikut.

- a. Ditinjau dari segi cakupan makna lafaz, antara lain: am, khas, *musytarak*, dan *mutarādif*.
- b. Ditinjau dari aspek penggunaan lafaz untuk makna, antara lain: hakikat, majaz, sarih, dan kinayah.
- c. Ditinjau dari aspek jelas dan tersembunyinya makna, antara lain: zahir dan khafi
- d. Ditinjau dari aspek penunjukkan lafaz (*dilālat al-alfāz*) terhadap makna, antara lain: mantuk dan mafhum
- e. Terkait pengalihan makna dari makna zahirnya, yaitu takwil.

B. Lafaz Am dan Khas

1. Pengertian Lafaz Am

Secara bahasa am artinya umum atau meliputi semua. Secara istilah dalam usul fikih, lafaz am berarti lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua jenis yang tercakup di dalamnya. Contohnya, lafaz **أَوْلَادِكُمْ** dalam QS. an-Nisa (4): 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Lafaz **أَوْلَادِكُمْ** (anak-anakmu) adalah lafaz am karena itu artinya mencakup semua anak tanpa terkecuali, baik laki-laki atau perempuan dan kecil atau besar. Lafaz am berbeda dengan lafaz mutlak, yang juga bersifat umum. Keumuman makna lafaz mutlak bersifat kelompok (bagian dari satuan) sedangkan lafaz am bersifat menyeluruh (seluruh satuan). Karena itu ulama usul fikih merumuskan kaidah:

عُمُومُ الْعَامِّ شُمُولِيٌّ وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ

Artinya: Keumuman lafaz am adalah mencakup seluruh satuannya, sedangkan keumuman lafaz mutlak terbatas pada bagian satuannya.

2. Bentuk-Bentuk Lafaz Am

Ada beberapa bentuk (*sigat*) lafaz am yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis:

- a. Lafaz **كُلٌّ** dan **جَمِيعٌ**

Contoh lafaz كُلُّ dalam QS. Ali Imron (3): 185 berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya: *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.*

Contoh lafaz جَمِيعٌ dalam QS. al-Baqarah (2): 29 berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu*

- b. Lafaz mufrad yang mendapat awalan أل ta'rif li jinsy

Contoh: lafaz السَّارِقُ dan السَّارِقَةُ dalam QS. al-Maidah (5): 38 berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Artinya: *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.*

- c. Lafaz jamak yang mendapat awalan أل ta'rif li jinsy

Contohnya lafaz الْمُطَلَّقَاتُ dan الرِّجَالِ dalam QS. al-Baqarah (2): 228 berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝

Artinya: *Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

- d. Lafaz jamak yang dima'rifatkan dengan idafah.

Contohnya lafaz lafaz أَوْلَادِ dalam QS. an-Nisa (4): 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

- e. Lafaz yang berupa isim mausul seperti *الذي*, *الذين*, *التي*, *اللاتي* dan lain-lain.

Contohnya adalah lafaz *الَّذِينَ* dalam QS. al-Baqarah (2): 234 berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari.

- f. Isim Syarat seperti *مَنْ*, *مَا*, *أَيُّ*

Contohnya adalah lafaz *مَنْ* dalam QS. al-Baqarah (2): 245 berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat.

- g. Isim Nakirah dalam susunan kalimat nafi.

Contohnya adalah lafaz *هَاجِرَةً* dalam hadis berikut:

لَا هَاجِرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

Artinya: Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah

3. Macam-Macam Lafaz Am

- a. *الْعَامُّ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ* (Lafaz umum yang dimaksudkan untuk makna umum)

Yang dimaksud dengan *الْعَامُّ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ* adalah lafaz am yang disertai dengan karinah yang menghapus kemungkinan dimaknai khusus. Contohnya adalah QS. Hud (11): 6 berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan

tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semua binatang melata di muka bumi tanpa terkecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Swt.

- b. *أَلْعَامُّ يُرَادُّ بِهِ الْخُصُوصُ* (Lafaz umum, tetapi maksudnya khusus)

Yang dimaksud dengan *أَلْعَامُّ يُرَادُّ بِهِ الْخُصُوصُ* adalah lafaz *am* yang disertai dengan karinah yang menghilangkan arti umum sehingga menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan adalah makna khusus dalam arti bagian dari satuan. Contohnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa (4): 54 berikut:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Artinya: *Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan Kami telah menganugerahkan kerajaan (kekuasaan) yang sangat besar kepada mereka.*

Dalam ayat di atas Allah Swt. menggunakan lafaz *النَّاس* (manusia), akan tetapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw.

- c. *عَامٌّ مَخْصُوصٌ* (Lafaz umum yang dikhususkan)

Yang dimaksud dengan *عَامٌّ مَخْصُوصٌ* adalah lafaz *am* yang tidak disertai oleh karinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan juga tidak disertai pula oleh karinah yang menghilangkan keumumannya. Contohnya adalah seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).*

Lafaz *الْمُطَلَّقَاتُ* dalam ayat di atas adalah lafaz *am makhṣuṣ*. Lafaz *الْمُطَلَّقَاتُ* adalah bentuk jamak yang berarti perempuan-perempuan yang ditalak. Kata tersebut bersifat umum meliputi perempuan hamil, perempuan yang tidak

hamil atau bahkan perempuan yang masih kecil belum pernah haid. Keumuman makna dalam lafaz tersebut kemudian ditakhsis oleh ayat lain dalam QS. Al-Qur'an at-Talaq (65): 4 berikut:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ اِزْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحْضُنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

4. Takhsis Am dan Dalalahnya

Tahukan kamu apa yang dimaksud dengan takhsis am itu? Takhsis am adalah penjelasan bahwa yang dikehendaki oleh syari' dari lafaz am tersebut sejak semula adalah makna satuan (أَفْرَاد) bukan keseluruhan. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *"Tidak dihukum potong tangan seorang pencuri kecuali nilai barang curiannya seperempat dinar atau lebih."* (Muttafaq Alaih)

Hadis ini mentakhsis keumuman lafaz السارق dan السارقة dalam QS. al-Maidah (5): 38 berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Para ulama usul fikih menetapkan beberapa kaidah terkait dalalah lafaz am terhadap makna di balik lafaz tersebut, antara lain:

a. مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا قَدْ خُصَّصَ

Artinya: Tidak ada lafaz am kecuali pasti ada takhsisnya.

Berdasarkan kaidah ini, seorang ulama yang ingin menetapkan hukum, ketika menemukan lafaz am, maka hendaklah dia mencari pentakhsisnya. Kaidah ini dirumuskan oleh jumhur ulama usul fikih karena menurut mereka dalalah lafaz am yang mencakup seluruh satuannya itu adalah *ẓannī*.

b. الْعِبْرَةُ بِغُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya: Yang diperhatikan (untuk diamalkan) adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Berdasarkan kaidah ini, dapat dipahami bahwa manakala ada lafaz am maka hendaklah diamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh makna lafaz yang umum itu, tanpa harus memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi keluarnya lafaz tersebut.

5. Pengertian Lafaz Khas

Tahukah kamu apa yang dimaksud lafaz khas? Lafaz khas adalah kata atau lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pada makna satu satuan tertentu atau khusus, seperti lafaz yang menunjukkan nama orang atau individu, lafaz yang menunjukkan macam tertentu seperti lafaz *إِنْسَانٌ* (manusia) dan *رَجُلٌ* (orang laki-laki), lafaz yang menunjukkan jenis sesuatu seperti lafaz *حَيَوَانٌ* (hewan), atau lafaz yang menunjukkan kata benda abstrak seperti lafaz *عِلْمٌ* (ilmu), *جَهْلٌ* (kebodohan) dan bilangan tertentu seperti *ثَلَاثَةٌ* (tiga), *خَمْسَةٌ* (lima), dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan pada makna satuan-satuan tertentu.

Menurut ulama usul fikih, dalalah lafaz khas adalah *qaṭʿī*. Artinya, ketetapan hukum yang dipahami dari lafaz khas adalah bersifat *qaṭʿī*, selama tidak ada dalil yang menunjukkan takwil atau menghendaki makna lain. Contohnya, lafaz *ثَلَاثَةٌ* dan *سَبْعَةٌ* dalam QS. al-Baqarah (2): 196 berikut.

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَانْقُضُوا
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.*

Kedua lafaz ثَلَاثَةَ dan سَبْعَةَ dalam ayat di atas merupakan lafaz khas sehingga tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari tiga dan tujuh. Sehingga kewajiban berpuasa, sebagai sanksi bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu'* yang tidak menyembelih hewan, adalah tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah kembali ke rumah.

6. Bentuk-Bentuk Lafaz Khas

Abd al-Wahhab Khallaf mengklasifikasikan bentuk lafaz khas menjadi empat macam, yaitu:

a. Lafaz khas mutlak.

Yang dimaksud lafaz khas mutlak adalah lafaz khas yang tidak dibatasi oleh sesuatupun. Oleh karena itu, ketika dalam suatu nas terdapat lafaz yang menunjukkan makna khas dan tidak ada dalil yang menghendaki pengalihan makna, maka lafaz tersebut harus diartikan sesuai dengan makna hakikinya. Contohnya, kewajiban berpuasa 10 hari dengan perincian 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kembali sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

b. Lafaz khas mukayad

Lafaz khas mukayad adalah lafaz khas yang dibatasi dengan satu batasan tertentu. Contohnya, lafaz دَمًا (darah) dalam QS. al-An'am (6): 145 merupakan lafaz mukayad atau ada batasan, yaitu darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja sebagaimana berikut.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

c. Lafaz khas amar

Lafaz khas amar adalah lafaz khas yang berbentuk perintah atau tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, lafaz **اقِمِ الصَّلَاةَ** dan **فَاعْبُدْنِي** pada firman Allah Swt. dalam QS. Taha (20): 14 sebagai berikut:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: *Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.*

d. Lafaz khas nahi

Lafaz khas nahi adalah lafaz khas yang berbentuk larangan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, lafaz **وَلَا تَنْكِحُوا** pada firman Allah Swt. QS. al-Baqarah (2): 221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ وَلَآ مَهْدٍ لِّمُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.*

Aktivitas 7.1. Tugas Kelompok

Setelah mempelajari lafaz *am* dan khas di atas, ajaklah 2 atau 3 temanmu untuk membentuk kelompok kecil. Lakukan kerja kelompok untuk membuat tabel yang berisi pokok-pokok materi tentang lafaz *am* dan khas tersebut. Hasil kerja kelompok disimpan di google drive masing-masing dan link-nya dikumpulkan ke guru. Selamat berkolaborasi untuk menghasilkan yang terbaik!

C. Lafaz Mutlak dan Mukayad

1. Pengertian Lafaz Mutlak dan Mukayad

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz mutlak? Mari kita simak pengertian lafaz mutlak yang disampaikan oleh ulama usul fikih sebagai berikut:

الْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلاَ قَيْدٍ

Artinya: *Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain.*

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada makna yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang dapat mempersempit cakupan makna dari lafaz tersebut. Contohnya, seperti lafaz رَقَبَةٍ pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Mujadalah (58): 3 berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Lafaz رَقَبَةٍ pada ayat di atas merupakan contoh lafaz mutlak yang maknanya mencakup semua budak secara mutlak, tidak dibatasi perempuan atau laki-laki, mukmin atau bukan mukmin, dan sebagainya.

Adapun definisi lafaz mukayad adalah sebagai berikut:

الْمُقَيَّدُ مَا دَلَّ عَلَى قَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٍ بِقَيْدٍ مُسْتَقِلٍّ لَفْظًا

Artinya: Al-Mukayad adalah lafaz yang menunjukkan pada satu individu atau beberapa individu yang umum, dengan adanya batasan yang berdiri sendiri secara lafzi (disebutkan secara eksplisit dalam teks).

Contohnya, lafaz رَقَبَةٍ dalam firman Allah Swt. pada QS. an-Nisa (4): 92 berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin

Lafaz رَقَبَةٍ dalam ayat tersebut merupakan kata mukayad yang berarti budak.

Lafaz رَقَبَةٍ dalam ayat itu bukan lafaz mutlak melainkan mukayad karena sudah dibatasi dengan lafaz مُؤْمِنَةٍ.

2. Hukum Lafaz Mutlak dan Mukayad

Secara prinsip, hukum asal lafaz mutlak tetap diterapkan berdasarkan kemutlakannya dan lafaz mukayad diterapkan pada pembatasan atau kemukayadannya. Berbeda dengan kaidah hukum di atas, yaitu ketika ada suatu persoalan disebutkan dengan lafaz mutlak, dan di tempat lain disebutkan dengan lafaz mukayad. Dalam kondisi seperti itu, ada empat kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Mutlak dan mukayad memiliki hukum dan sebab yang sama

Dalam kondisi seperti itu, maka berlaku kaidah hukum sebagai berikut:

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اتَّفَقَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

Artinya: Mutlak itu dibawa ke mukayad jika sebab dan hukumnya sama.

Contohnya, lafaz الدَّمُ (darah) dalam firman Allah Swt. QS. al-Ma'idah (5): 3 adalah lafaz mutlak sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَيْعٍ لِلَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah

Sementara itu di ayat yang lain, lafaz الدَّم (darah) disebutkan secara mukayad sebagaimana dalam QS. al-An'am (6): 145 sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Lafaz الدَّم (darah) pada ayat pertama disebutkan secara mutlak, sedangkan lafaz الدَّم (darah) pada ayat kedua disebutkan secara mukayad, yaitu دَمًا مَسْفُوحًا (darah yang mengalir). Kedua ayat tersebut mengandung sebab dan hukum yang sama, yaitu: sebabnya adalah "hendak makan" dan hukumnya adalah "haramnya darah". Dalam kondisi seperti itu, lafaz mutlak dibawa kepada lafaz mukayad. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, sedangkan darah yang tidak mengalir tidak haram seperti hati dan limpa.

- b. Mutlak dan mukayad memiliki hukum dan sebab yang berbeda.

Dalam kondisi seperti itu, maka berlaku kaidah hukum sebagai berikut:

الْمُطْلَقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ

Artinya: *Mutlak itu tidak dibawa ke mukayad jika sebab dan hukumnya berbeda.*

Dalam kemungkinan kondisi seperti ini, lafaz mutlak dipahami dalam kemutlakannya dan lafaz mukayad dipahami secara mukayad. Misalnya lafaz أَيْدِي (tangan) adalah lafaz mutlak dalam firman Allah dalam QS. al-Ma'idah (5): 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sementara itu di ayat yang lain, lafaz **أَيْدِي** (tangan) disebutkan secara mukayad sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.

Lafaz **أَيْدِي** (tangan) pada ayat pertama disebutkan secara mutlak, sedangkan lafaz **أَيْدِي** (tangan) pada ayat kedua disebutkan secara mukayad, yaitu **أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ** (tanganmu sampai ke siku). Kedua ayat tersebut mengandung sebab dan hukum yang berbeda. Ayat pertama, sebabnya adalah "pencurian" dan hukumnya adalah "potong tangan". Sedangkan ayat kedua, sebabnya adalah "hendak melaksanakan salat" dan hukumnya adalah "wajib membasuh tangan sampai siku".

- c. Mutlak dan mukayad berbeda hukum tetapi sebab sama.

Dalam kondisi seperti itu, maka berlaku kaidah hukum sebagai berikut:

الْمُطْلَقُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي الْحُكْمِ

Artinya: Mutlak itu tidak dibawa ke mukayad jika hukumnya berbeda.

Dalam kemungkinan kondisi seperti yang ketiga ini, lafaz mutlak dipahami dalam kemutlakannya dan lafaz mukayad dipahami secara mukayad. Misalnya lafaz **أَيْدِي** (tangan) adalah lafaz mutlak dalam firman Allah QS. an-Nisa' (4): 43, sebagai berikut:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Artinya: maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu).

Sementara itu di ayat yang lain, lafaz **أَيْدِي** (tangan) disebutkan secara mukayad sebagaimana dalam QS. al-Maidah (5): 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.*

Kedua ayat di atas memiliki sebab yang sama, yaitu sama-sama hendak melaksanakan salat, tetapi memiliki hukum yang berbeda. Ayat pertama itu tentang tayamum dan ayat kedua tentang berwudu.

- d. Mutlak dan mukayad hukum sama tetapi sebab berbeda.

Dalam kondisi seperti yang keempat ini, maka berlaku kaidah hukum sebagai berikut:

الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا اخْتَلَفَ فِي السَّبَبِ

Artinya: *Mutlak itu dibawa ke mukayad jika sebabnya berbeda.*

Terkait hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa lafaz mutlak dibawa kepada lafaz mukayad. Sedangkan ulama Hanafiah dan Malikiah mengatakan bahwa lafaz mutlak tidak dibawa kepada lafaz mukayad. Contohnya adalah mutlak firman Allah dalam QS. al-Mujadalah (58): 3 tentang kafarat zihar, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا
ذَلِكَم تُوْغْظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Lafaz **رَقَبَةٍ** (seorang hamba) dalam ayat di atas adalah lafaz mutlak, sehingga maknanya mencakup seorang hamba yang mukmin atau tidak. Sementara itu dalam ayat yang lain, terdapat lafaz **رَقَبَةٍ** (seorang hamba) yang mukayad, yaitu **رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ** (seorang hamba yang mukmin) sebagaimana QS.

an-Nisa' (4): 92 tentang kafarat pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, sebagai berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya: *Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.*

Terhadap hal di atas, ulama Syafiih berpendapat bahwa kafarat bagi suami yang menzihar isterinya adalah sama dengan kafarat pembunuhan tidak sengaja, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). Sedangkan menurut ulama Hanafiah dan Malikiah kafarat bagi suami yang menzihar isterinya tidak sama dengan kafarat pembunuhan tidak sengaja. Menurut mereka kafarat zihar adalah memerdekakan seorang hamba sahaya secara mutlak, baik beriman atau tidak.

D. Lafaz Amar dan Nahi

1. Pengertian Lafaz Amar

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan amar? Secara bahasa, amar artinya adalah perintah. Menurut istilah atau terminologi amar adalah:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Artinya: *Tuntutan melakukan perbuatan dari atasan (yang lebih tinggi) kepada bawahan (yang lebih rendah)*

Dalam kontek agama, yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah adalah manusia sebagai mukalaf. Dengan demikian dapat dipahami bahwa amar itu adalah perintah Allah Swt. yang ditujukan kepada manusia sebagai mukalaf untuk dikerjakannya.

2. Bentuk-Bentuk Lafaz Amar

Ulama usul fikih menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk *sigat* amar sebagai lafaz yang menunjukkan arti perintah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbentuk fiil *amar* (kata kerja perintah)

Contohnya adalah lafaz أَقِيمُوا, أَتُوا, dan اُكْعُوا dalam firman Allah Swt. QS. al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

- b. Berbentuk fiil *muḍāri'* yang didahului ل (lam) amar

Contohnya adalah lafaz وَلْتَكُنْ dalam QS. Ali 'Imran (3): 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

- c. Berbentuk isim fiil *amar*

Contohnya adalah lafaz عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ dalam QS. al-Maidah (5): 105 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu! Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

- d. Berbentuk *maṣḍar* pengganti fiil *amar*

Contohnya adalah lafaz إِحْسَانًا dalam QS. al-Baqarah (2): 83 sebagai berikut:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua

Lafaz إِحْسَانًا dalam ayat di atas diartikan dengan lafaz amar, yaitu أَحْسِنُوا (berbuat baiklah kalian)

- e. Berbentuk Kalam khabar bermakna berita.

Contohnya adalah kalimat dalam QS. al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^{٢٨}

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).

Kalimat ayat tersebut kalam khabar (berita) tetapi maksudnya adalah amar (perintah).

- f. Berbentuk lafaz-lafaz yang bermakna perintah seperti *أَمَرَ*, *كُتِبَ*, *وَجِبَ*, *قَضَى*, *فَرَضَ*.

Contohnya antara lain lafaz *كُتِبَ* dalam QS. al-Baqarah (2): 183 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

3. Kaidah-Kaidah Amar

- a. *الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ*

Artinya: Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan kepada wajib.

Maksud dari kaidah ini adalah jika ada dalil Al-Qur'an atau hadis berupa amar, maka hal itu menunjukkan sesuatu yang wajib dikerjakan selama tidak ada karinah lain. Contohnya adalah perintah salat dalam QS. al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

- b. *الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّرَ*

Artinya: Pada dasarnya amar (perintah) itu tidak menghendaki pengulangan (berkali-kali mengerjakan perintah)

Maksud dari kaidah ini adalah perintah itu apabila sudah dilakukan, tidak harus dikerjakan kembali berulang-ulang. Contohnya adalah perintah mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup sebagaimana QS. Ali 'Imran (3): 97 berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

Artinya: (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.

c. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْقَوَرَ

Artinya: Pada dasarnya amar (perintah) itu tidak menghendaki kesegeraan.

Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah, perintah untuk melakukan sesuatu tidak harus segera dilaksanakan. Hal itu, karena kualitas pelaksanaan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, tetapi bergantung kepada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Contohnya adalah perintah tentang ibadah haji, tidak mesti segera dilaksanakan, tetapi menunggu kemampuan seseorang untuk melaksanakannya.

d. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: Amar (perintah) terhadap sesuatu itu berarti perintah juga terhadap perantaranya.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan wasilah atau perantara itu sama dengan hukum melaksanakan sesuatu yang diperintahkan itu sendiri. Contohnya adalah perintah mendirikan salat itu berarti perintah juga untuk berwudu, mensucikan pakaian salat, dan lain-lain yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban salat.

e. الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

Artinya: Amar (perintah) setelah adanya larangan menunjukkan boleh (mubah).

Maksud kaidah ini adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya dilarang, maka perintah itu menunjukkan hukum mubah. Contohnya adalah perintah untuk berziarah kubur itu disampaikan setelah adanya larangan berziarah kubur, sebagaimana hadis Nabi saw. berikut.

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Buraidah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Dahulu aku melarang kalian untuk

berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah kalian ke kuburan.”
(HR. Muslim)

4. Pengertian Lafaz Nahi

Tahukah kamu apa yang dimaksud nahi? Secara bahasa atau etimologi nahi artinya adalah larangan. Secara istilah atau terminologi nahi artinya adalah:

طَلَبُ التَّزَكُّ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Artinya: *Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya).*

Yang dimaksud dengan yang lebih tinggi kedudukannya dalam kaidah di atas adalah Allah Swt. dan yang lebih rendah adalah manusia sebagai mukalaf. Dengan demikian nahi itu merupakan larangan dari Allah Swt. yang harus ditinggalkan oleh manusia sebagai mukalaf.

5. Bentuk-Bentuk Lafaz Nahi

Ulama usul fikih menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk *sigat* nahi yang menunjukkan arti larangan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbentuk fiil *muḍāri'* yang didahului oleh لا nahi.

Contohnya adalah lafaz لَا تَقْرُبُوا dalam QS. al-Isra' (17): 32 sebagai berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

- b. Berbentuk fiil *muḍāri'* yang didahului oleh لا nafi.

Contohnya adalah lafaz لَا يَمَسُّهُ dalam QS. al-Waqi'ah (56): 79 sebagai berikut.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: *Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan.*

- c. Berbentuk Lafaz-lafaz yang memberi pengertian larangan atau haram.

Contohnya adalah lafaz حُرِّمَتْ dalam QS. an-Nisa' (4): 23 sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu.*

6. Kaidah-Kaidah Nahi

a. الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: *Pada dasarnya nahi itu menunjukkan keharaman*

Maksud dari kaidah ini adalah jika ada dalil Al-Qur'an atau hadis berupa nahi atau larangan, maka hal itu menunjukkan sesuatu yang haram dikerjakan selama tidak ada karinah lain. Contohnya adalah larangan berbuat zina dalam QS. al-Isra' (17): 32 sebagai berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

b. الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا

Artinya: *Pada dasarnya nahi itu akan menyebabkan kerusakan secara mutlak.*

Maksud dari kaidah ini adalah nahi atau larangan itu menyebabkan kerusakan mutlak apabila dilanggar seseorang yang tidak hanya membahayakan dirinya tetapi juga orang lain. Contohnya adalah larangan membuat kerusakan di bumi dalam QS. al-Baqarah (2): 11 sebagai berikut.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: *Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."*

c. الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ مُطْلَقًا

Artinya: *Pada dasarnya nahi itu akan menghendaki pengulangan secara mutlak.*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa suatu larangan itu bersifat berkelanjutan. Setiap larangan seharusnya ditinggalkan untuk selamanya. Contohnya adalah larangan minum khamar (mabuk-mabukan) sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah (4): 90 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

d. النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Artinya: Nahi atau larangan kepada sesuatu itu berarti perintah kepada kebalikannya.

Maksud dari kaidah ini adalah jika ada nahi atau larangan dari Allah saw. itu berarti perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contohnya adalah larangan menyekutukan Allah itu berarti juga perintah untuk mengesakan-Nya (tauhid) sebagaimana QS. Luqman (31): 13 berikut.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِّابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْيُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

E. Lafaz Musytarak dan Mutarādif

1. Pengertian Lafaz *Musytarak*

Tahukah kamu apa artinya *musytarak*? *Musytarak* adalah lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya adalah lafaz قُرْءٌ yang bisa berarti suci dan juga bisa berarti haid, sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 228 berikut.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).

2. Petunjuk Hukum Lafaz *Musytarak*

Terkait petunjuk hukum lafaz *musytarak* ini ada dua pendapat. Pertama pendapat jumhur ulama diantaranya Imam Syafi'i, Kadi Abu Bakar dan Abu Ali al-Juba'i sebagai berikut.

إِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ يَجُوزُ.

Artinya: Penggunaan musytarak dalam dua makna atau beberapa makna itu boleh.

Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hasyim, Abu Hasan al-Baṣri dan ulama lainnya sebagai berikut.

إِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ لَا يَجُوزُ

Artinya: Penggunaan musytarak dalam dua makna atau beberapa makna itu tidak boleh.

3. Pengertian Lafaz *Mutarādif*

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan *mutarādif*? *Mutarādif* adalah beberapa lafaz yang memiliki arti sama (sinonim). Contohnya lafaz **أَسَد** dan **لَيْث** yang keduanya memiliki arti singa, atau lafaz **الْقُمُح** dan **الْحِنْطَة** yang sama-sama berarti gandum. *Mutarādif* ini merupakan kebalikan dari *musytarak* yang sudah dibahas di atas.

4. Hukum Lafaz *Mutarādif*

Terkait dengan hukum lafaz *mutarādif* ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah dua lafaz atau lebih yang memiliki kesamaan arti itu boleh digunakan semua atau tidak. Pendapat pertama dan merupakan pendapat yang terkuat adalah:

إِيقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا نَعَى شَرْعِيٌّ

Artinya: Menempatkan dua *mutarādif* pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila tidak ada halangan syarak.

Pendapat kedua sedikit berbeda dengan pendapat di atas, yaitu sebagai berikut:

إِيقَاعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Menempatkan masing-masing dari dua lafaz *mutaradif* di tempat yang lain adalah boleh, apabila lafaz *mutaradif* itu dari satu bahasa.

Lebih lanjut para ulama sepakat bahwa lafaz-lafaz *mutarādif* dalam Al-Qur'an, tetap dibaca apa adanya seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an, tanpa dirubah

sedikitpun walau lafaz tersebut memiliki arti yang sama. Hal itu karena lafaz Al-Qur'an adalah mukjizat yang tidak sama dengan lafaz-lafaz lain.

Terjadinya perbedaan pendapat itu pada lafaz-lafaz selain Al-Qur'an, seperti bacaan zikir dalam salat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak dibenarkan membaca takbir dengan ucapan selain *Allah Akbar*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bacaan takbir dengan selain *Allah Akbar* itu dibolehkan, seperti diganti dengan bacaan *Allah A'la* atau *Allah Ajall*.

F. Lafaz Mujmal dan Mubayyan

1. Pengertian dan Hukum Lafaz Mujmal

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz mujmal? Secara etimologi atau bahasa lafaz mujmal berarti lafaz yang masih global atau tidak terperinci. Sedangkan secara terminologi atau istilah dalam kajian ilmu usul fikih adalah:

الْمُجْمَلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِفْسَارٍ مِنَ الْجُمْلِ

Artinya: Mujmal adalah lafaz yang makna yang dimaksud darinya tidak dapat dipahami kecuali setelah adanya penjelasan lebih lanjut dari kalimat lainnya.

Ulama usul fikih yang lain mendefinisikan mujmal sebagai berikut.

الْلَفْظُ الَّذِي يَنْظَوَى عَلَى عِدَّةِ أَحْوَالٍ وَأَحْكَامٍ قَدْ جَمَعَتْ فِيهِ

Artinya: Mujmal adalah lafaz yang mengandung beberapa keadaan dan hukum yang terkumpul di dalamnya.

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa lafaz mujmal adalah lafaz yang maknanya masih samar atau belum jelas. Kesamaran makna ini menjadikan lafaz mujmal tidak dapat langsung dipahami maksudnya tanpa adanya bayan atau penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan ini bisa berupa ayat lain, hadis, ijmak, atau sumber lainnya.

Contohnya adalah lafaz *أَيْدِيَهُمَا* dalam firman Allah Swt. QS. al-Maidah (5):

38 berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

. Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Lafaz **أَيْدِيَهُمَا** (tangan keduanya) dalam ayat di atas adalah lafaz mujmal, karena hukum potong tangan tersebut tidak dijelaskan bagian tangan yang mana. Apakah hanya dari pergelangan, siku, atau bahkan bahu? Penjelasan (bayan) tentang pelaksanaan hukum potong tangan tersebut datang dari hadis Nabi saw. Hadis tersebut menegaskan bahwa tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan, sebagaimana berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ السَّارِقِ لِحَقِّ تَقْطَعُ مِنَ الرُّسْغِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah ra., ia berkata: "Tangan pencuri yang wajib dipotong adalah dari pergelangan tangan." (HR. Bukhari)

Karena maknanya masih global, lafaz mujmal baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak dapat secara langsung diimplementasikan atau digunakan dalam penetapan suatu hukum, sampai ada bayan atau penjelasan yang menghilangkan keijmalan lafaz tersebut.

2. Pengertian *Mubayyan* dan Macam-macam Bayan

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan *mubayyan*? Secara bahasa, *mubayyan* adalah penjelasan. Sehingga lafaz *mubayyan* adalah lafaz yang memberikan penjelasan (bayan) kepada makna yang masih samar atau global. Bayan ini ada bermacam-macam, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bayan dengan perkataan (البيان بالقول).

Contohnya adalah penjelasan Nabi saw. tentang nisab dan zakatnya kambing yang menjadi bayan terhadap perintah zakat yang masih global di Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً (رواه البخاري)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. bahwa Abu Bakar ra. menuliskan kepadanya ketentuan zakat yang diwajibkan Rasulullah saw. "Pada setiap 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing." (HR. Bukhari)

b. Bayan dengan perbuatan (البيان بالفعل).

Contohnya adalah Nabi saw. menjelaskan hukum dengan tindakan atau praktik langsung misalnya Nabi saw. memperagakan cara salat, haji, wudu, dll, sebagai penjas dari perintah Al-Qur'an tentang ibadah-ibadah tersebut

yang masih global. Salah satu contohnya adalah hadis Nabi saw. tentang tata cara salat sebagai berikut.

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairis ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. (HR. Bukhari)*

c. Bayan dengan isyarat (البيان بالإشارة).

Contohnya adalah isyarat Nabi saw. pada saat memberikan penjelasan tentang jumlah hari dalam satu bulan dengan mengangkat jari beliau. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ra. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (tidak menulis dan menghitung secara rumit). Bulan itu (kadang) begini dan begini. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya: kadang 29 hari dan kadang 30 hari. (HR. Bukhari)*

d. Bayan dengan meninggalkan sesuatu (البيان بالترك).

Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: ^١

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Abbas ra.: sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah memakan bagian pundak kambing, lalu beliau salat dan tidak berwudu lagi. (Muttafaq Alaih)*

Hadis di atas menegaskan bahwa makan makanan yang dimasak dengan api seperti sate, tidak membatalkan wudu.

e. Bayan dengan diam (البيان بالسكوت).

Nabi saw. diam saat melihat atau mengetahui suatu perbuatan yang dilakukan sahabat, yang menunjukkan persetujuan (taqrir) beliau. Contohnya adalah

Sahabat makan biawak di hadapan Nabi saw., dan beliau tidak melarang meskipun beliau sendiri tidak ikut memakannya. Ini dianggap taqrir atau persetujuan, jadi hukumnya boleh (halal).

G. Lafaz Hakikat dan Majaz

1. Pengertian Lafaz Hakikat

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz hakikat? Lafaz hakikat adalah lafaz yang diperuntukkan sesuai dengan arti semula atau makna asalnya. Makna asal ini ditetapkan oleh uruf (kebiasaan), syariat, atau bahasa. Contohnya adalah lafaz الصلاة dalam Al-Qur'an diperuntukkan untuk ibadah yang sudah dikenal sebagai salah satu rukun Islam, bukan sekadar bermakna doa.

Lafaz hakikat ada beberapa macam sebagai berikut.

- a. Hakikat *Lugawiyyah* (bahasa)
Lafaz yang dipergunakan pada makna kebahasannya, seperti kata **أَسَدٌ** (singa) yang berarti salah satu binatang buas.
- b. Hakikat Urufiah (adat/kebiasaan)
Lafaz yang maknanya berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah lafaz **الدَّابَّة** yang secara uruf diartikan semua binatang berkaki empat yang melata di muka bumi.
- c. Hakikat *Syar'iyah* (syariat)
Lafaz yang dipergunakan pada makna menurut istilah syariat Islam. Contohnya adalah lafaz **زَكَاة** digunakan bukan hanya berarti "pembersihan", tapi kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan Islam.

2. Pengertian Lafaz Majaz

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz majaz? Lafaz majaz adalah lafaz yang diperuntukkan tidak sesuai makna asalnya, melainkan digunakan untuk makna lain karena ada karinah dan keperluan yang menghendaki makna lain tersebut. Contohnya adalah lafaz **أَسَدٌ** dalam kalimat **أَسَدٌ فِي الْمَعْرَكَةِ** (Singa di medan perang) bukan berarti singa, tetapi tentara pemberani seperti singa.

Lafaz *majaz* juga terdiri dari bermacam-macam sebagai berikut.

- a. Majaz *Lugawi*

Majaz *lugawi* adalah penggunaan lafaz dalam arti atau makna kiasan menurut bahasa, bukan makna hakikatnya. Contohnya adalah kata **أَسَدٌ** dalam kalimat **أسد في المعركة** (Singa di medan perang). Kata **أَسَدٌ** (singa) dalam kalimat tersebut bukan makna hakikatnya, tetapi makna majaz *lugawī* untuk menggambarkan seorang yang pemberani.

b. Majaz Syar'i

Majaz syar'i adalah lafaz yang diperuntukkan pada makna yang bukan diciptakan baginya karena adanya karinah yang bersifat syarak. Majaz syar'i juga dapat dikatakan sebagai lafaz yang digunakan dengan makna berbeda dari makna bahasa, yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya adalah lafaz **الصلاة** yang secara bahasa bermakna do'a. Sedangkan secara majaz syar'i diartikan sebagai ibadah khusus dengan gerakan dan bacaan tertentu.

c. Majaz urufi

Majaz urufi adalah lafaz yang diperuntukkan tidak sesuai makna aslinya, akan tetapi lafaz tersebut sudah biasa digunakan dalam masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (uruf). Contohnya adalah kata **البيع** yang secara hakikat berarti jual beli. Kata **البيع** tersebut dalam istilah pasar bisa digunakan untuk transaksi digital dan barter, walaupun secara bahasa berbeda dari jual beli tradisional.

3. Hukum Lafaz Hakikat dan Majaz

Pada dasarnya, setiap lafaz hakikat harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut.

الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى الْمَجَازِ

Artinya: *Hukum asal dalam suatu lafaz adalah maknanya yang hakikat, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna majaz.*

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa dalam menafsirkan nas-nas syar'i, makna hakikat harus didahulukan. Makna hakikat digunakan selama tidak ada karinah yang mengharuskan berpaling ke makna majaz. Contohnya adalah lafaz **الصلاة** dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai ibadah salat bukan dipahami hanya sekadar do'a, karena itulah makna hakikat syar'iyahnya.

Terkait dengan hukum lafaz majaz ini ada sebuah kaidah yang perlu dicermati sebagai berikut.

لَا يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

Artinya: *Tidak boleh menggunakan makna majaz kecuali ada karinah (petunjuk) yang mengharuskannya.*

Berdasarkan kaidah ini, dapat dipahami bahwa makna hakikat itu lebih utama daripada makna majaz untuk digunakan dalam memahami lafaz. Penggunaan makna majaz hanya boleh jika ada dalil atau konteks yang memaksa. Contohnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Fath (48): 10 berikut.

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: *Tangan Allah di atas tangan mereka.*

“Tangan Allah” di ayat tersebut tidak dimaknai secara hakikat, melainkan dimaknai secara majaz dengan makna kekuasaan atau pertolongan, karena ada karinah yang mengharuskan begitu.

H. Lafaz Sarih dan Kinayah

1. Pengertian Lafaz Sarih

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz sarih? Lafaz sarih adalah lafaz yang jelas, tegas, dan bisa langsung dipahami maknanya tanpa membutuhkan penafsiran tambahan. Lafaz sarih ini memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: yaitu maknanya langsung dapat dipahami dari lafaz; untuk memastikan maknanya, tidak memerlukan konteks atau niat; dan lafaz tersebut berlaku umum dalam masyarakat.

Contohnya adalah seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya: أَنْتِ طَالِقٌ atau engkau aku cerai, maka perkataan tersebut langsung bermakna talak karena berupa lafaz sarih yang tidak memerlukan niat. Artinya, setelah selesai berkata seperti, maka seketika itu pula perceraian itu terjadi, karena itu adalah lafaz sarih yang tidak memerlukan penafsiran.

2. Pengertian Lafaz Kinayah

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz kinayah? Lafaz kinayah adalah lafaz yang tidak secara langsung dapat dipahami maknanya karena masih membutuhkan penjelasan atau niat. Lafaz kinayah ini memiliki ciri-ciri yang antara lain

sebagai berikut: lafaz tersebut bisa memiliki makna ganda atau multitafsir; dan untuk menentukan makna yang dimaksud, perlu karinah atau niat.

Contohnya adalah seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya: ارجعي إلى أهلك atau kembalilah kamu ke keluargamu, maka perkataan tersebut termasuk kinayah. Karena itu, perkataan tersebut bisa berarti cerai dan bisa tidak, tergantung pada niatnya.

I. Lafaz Zahir dan Khafi

1. Pengertian Lafaz Zahir

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz zahir? Lafaz zahir adalah lafaz yang secara lahir memiliki makna tertentu yang bisa langsung dipahami, namun demikian lafaz tersebut masih mungkin dialihkan maknanya karena ada dalil kuat yang menghendakinya. Lafaz zahir ini memiliki ciri-ciri utama, antara lain sebagai berikut, yaitu: memiliki makna utama yang jelas dan mudah dipahami dari struktur bahasa; maknanya bukan makna majaz atau isyarat; dan maknanya bisa ditakwil jika ada dalil kuat.

Contohnya adalah firmah Allah Swt. dalam QS. al-Kausar (108): 2 berikut.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: *Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!*

Ayat tersebut secara zahir dapat langsung kita pahami berisi perintah salat dan perintah menyembelih kurban sebagai ibadah.

2. Pengertian Lafaz Khafi

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lafaz khafi? Lafaz khafi adalah lafaz yang maknanya masih samar atau tidak jelas, sehingga masih perlu penjelasan tambahan untuk memahaminya secara tepat. Lafaz khafi ini memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: dapat dipahami, tetapi maknanya tidak langsung; terkadang lafaz khafi ini bisa menyebabkan kebingungan jika tidak ada penjelasan; dan untuk memahami dengan baik perlu karinah atau tafsir tambahan.

Contoh yang dapat kita kaji adalah sabda Nabi saw. tentang ketidakbolehan seorang pembunuh mendapat warisan sebagai berikut.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: *Pembunuh tidak mendapatkan bagian dari warisan sedikit pun.*

Lafaz الْقَاتِلِ dalam hadis di atas merupakan lafaz khafi, karena masih menyimpan pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: Apakah semua jenis pembunuhan yang dimaksud dalam hadis tersebut? Ataukah hanya pembunuhan yang disengaja saja? Bagaimana kalau pembunuhan ‘*amd al-khaṭa*’ (sengaja tapi salah sasaran) atau *qatl al-khaṭa*’ (pembunuhan karena kelalaian atau ketidaksengajaan). Maka menurut para ulama lafaz seperti itu memerlukan bayan atau penjelasan untuk memahaminya.

J. Lafaz Mantuk dan Mafhum

1. Pengertian dan Pembagian Mantuk

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan mantuk? Mantuk adalah makna yang secara eksplisit atau tersurat disebutkan dalam lafaz, baik secara langsung maupun secara tersirat dari struktur kalimatnya. Dengan kata lain, mantuk adalah makna yang tersurat atau terucapkan dari teks.

Mantuk terbagi menjadi dua macam, yaitu mantuk nas dan mantuk zahir, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mantuk Nas

Mantuk nas adalah lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas. Oleh karena itu, lafaz-lafaz tersebut tidak mungkin ditakwilkan. Contohnya, seperti pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah (2): 43 berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Ayat tersebut adalah contoh ayat mantuk nas yang berisi tentang kewajiban mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayat tersebut tidak bisa ditakwil karena artinya sudah pasti dan jelas.

b. Mantuk Zahir

Mantuk zahir adalah suatu lafaz yang menunjuk pada suatu makna tetapi makna ini bukan yang dimaksud. Kalau ada suatu lafaz dapat dipahami menurut arti yang jelas dan bisa juga diartikan dengan makna yang kurang jelas, maka yang harus dipakai adalah makna yang jelas, selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut.

2. Pengertian dan Pembagian Mafhum

Yang dimaksud dengan mafhum adalah makna yang dapat dipahami dari teks bukan karena disebut secara tersurat, tetapi dari pemahaman yang tersirat. Dengan kata lain, mafhum adalah makna yang tersirat (dipahami) dari lafaz atau kalimat (teks).

Mafhum terbagi menjadi dua macam, yaitu mafhum *muwāfaqah* dan mafhum *mukhālafah*, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mafhum *Muwāfaqah*

Mafhum *muwāfaqah* adalah mafhum yang maknanya sejalan dengan lafaz dalam nas dan lebih kuat atau lebih pantas untuk dikenai hukum, karena kesamaan dalam ilatnya. Maksud dari definisi di atas adalah menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuk-nya atau yang diucapkan. Menurut jumhur ulama usul fikih mafhum *muwāfaqah* dapat dijadikan *hujjah*. Hal itu, karena mafhum *muwāfaqah* termasuk dalam kategori *istinbāṭ* rasional (model kias) dengan memperhatikan ilat hukum.

Contohnya adalah larangan atau keharaman memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua, berdasarkan pemahaman atau makna yang sejalan dengan firman Allah Swt. QS. al-Isra' (17): 23 berikut.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ

Artinya: *sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”*

Para ulama membagi mafhum *muwāfaqah* menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) *Fahwā al-khiṭāb*, yaitu kondisi dimana yang dipahami (mafhum) lebih kuat ilat hukumnya daripada yang diucapkan (mantuk). Contohnya adalah berkata “ah” saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua tentu juga tidak boleh.
- 2) *Laḥna al-khiṭāb*, yaitu kondisi dimana yang dipahami (mafhum) sama tingkat kekuatan ilat hukumnya dengan yang diucapkan (mantuk). Contohnya, membakar harta anak yatim tidak boleh karena hukumnya disamakan dengan memakan harta anak yatim yang diharamkan berdasarkan QS. al-Nisa' (4): 10 berikut.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

b. Mafhum *Mukhālafah*

Mafhum *mukhālafah* adalah pemahaman terhadap nas yang menunjukkan hukum berlaku sebaliknya bagi persoalan yang tidak disebutkan dalam nas. Dengan kata lain, mafhum *mukhālafah* adalah menetapkan hukum yang berbeda dengan yang disebutkan dalam nas, karena perbedaan sifat atau syarat yang diungkapkan secara eksplisit dalam nas tersebut.

Contohnya laki-laki yang bukan pezina atau laki-laki baik boleh menikah dengan wanita yang tidak pezina atau wanita baik-baik. Hukum kebolehan ini merupakan mafhum *mukhālafah* dari QS. an-Nur (24): 3 berikut.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Mafhum *mukhālafah* ini ada beberapa macam sebagai berikut:

a. Mafhum Sifat

Berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang disebabkan oleh adanya sifat tertentu. Contohnya adalah keharaman menikahi budak wanita yang kafir sebagai mafhum *mukhālafah* dari QS. an-Nisa' (4): 25 berikut.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki.

b. Mafhum Syarat

Berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan adanya syarat. Karena itu, jika syarat tidak terpenuhi, maka hukum tidak berlaku juga. Contohnya adalah QS. al-Hujurat (49): 6 berikut:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: *Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya....*

Mafhum *mukhālafah* dari ayat ini adalah jika yang datang itu bukan orang fasik, maka tidak perlu bertabayyun.

c. Mafhum Gāyah

Berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu, dan berlaku kebalikannya setelah batas waktu tersebut berlalu. Contohnya adalah QS. al-Baqarah (2): 187 berikut.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: *Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.*

Mafhum *mukhālafah* dari ayat ini adalah keharaman makan dan minum setelah terbit fajar.

d. Mafhum 'Adad

Berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu. Contohnya adalah hukuman bagi orang yang menuduh zina itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 80 kali dera. Ini adalah mafhum 'adad dari QS. an-Nur (24): 4 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,*

e. Mafhum Haṣr

Pemahaman terhadap nas yang mengandung pembatasan hukum hanya pada hal tertentu saja, di luar itu dianggap tidak termasuk dalam hukum

tersebut. Contohnya adalah penyaluran zakat terbatas hanya boleh kepada 8 golongan saja. Hal ini sesuai dengan mafhum *ḥaṣr* dari QS. at-Taubah (9): 60 sebagai berikut.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

K. Takwil

1. Pengertian Takwil

Secara bahasa takwil berasal dari kata *تَأْوِيلًا - يُؤَوَّلُ*, yang berarti mengembalikan sesuatu pada tempat asalnya. Sedangkan secara istilah, takwil adalah:

أَلْتَّأْوِيلُ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُهُ بِدَلِيلٍ

Artinya: *Takwil adalah memalingkan lafaz dari makna zahir (jelas) kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil.*

Dengan bahasa yang hampir sama, ulama usul fikih mendefinisikan takwil sebagai suatu upaya mengalihkan makna suatu lafaz dari makna zahir ke makna lain yang ditunjukkan oleh dalil, karena makna zahir tidak dapat diterima secara harfiah.

2. Syarat-Syarat Takwil

Untuk melakukan takwil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga takwil tersebut tidak dilakukan dengan main-main. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ilmu dan kesusasteraan bahasa Arab, karena teks yang ditakwil itu berbahasa Arab, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

- b. Dapat dipergunakan sesuai dengan pengertian bahasa.
- c. Sesuai dengan ketentuan syarak.
- d. Terdapat alasan kuat tentang takwil yang dilakukan.
- e. Jika takwil tersebut berdasarkan kias, maka kias yang digunakan adalah kias *jali* (jelas), bukan kias khafi (samar).

Coba kamu cermati dan renungkan syarat-syarat di atas! Syarat-syarat tersebut mengindikasikan bahwa takwil harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki dasar pengetahuan agama yang luas dan memadai, serta memiliki kompetensi yang cukup mendalam tentang bahasa Arab. Syarat-syarat di atas tampaknya cukup sulit dipenuhi oleh seseorang. Oleh karena itu, Imam al-Gazali berpendapat sebaiknya takwil dilakukan secara kolektif atau bersama-sama para ulama.

3. Hakikat dan Contoh Takwil

Menurut ulama usul fikih, hakikat takwil itu adalah pembatasan yang mutlak, pengkhususan yang umum, dan pengambilan salah satu makna dari lafaz musytarak.

- a. Pembatasan yang mutlak

Contohnya adalah kebolehan semua bentuk jual beli yang didasarkan kepada satu ayat dalam QS. al-Baqarah (2): 275 berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut mengandung arti kebolehan semua bentuk jual beli atau perniagaan. Padahal, Rasulullah saw. melarang jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan. Rasulullah juga melarang jual beli dengan cara mencegat pedagang di perjalanan menuju ke pasar. Berdasarkan hal ini, maka para ulama mentakwilkan ayat di atas bahwa bentuk jual beli yang dibolehkan adalah apabila dilakukan tanpa ada unsur *garar* (penipuan) atau *talaqqi* (pencegatan pedagang).

- b. Pengkhususan yang umum

Contohnya adalah makna umum yang terkandung dalam QS. an-Najm (53): 38-39 bahwa manusia itu tidak memikul dosa orang lain dan juga tidak dapat memperoleh pahala kecuali yang diusahakannya sendiri.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: (Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

Keumuman makna berdasarkan ayat di atas, menurut para ulama ditakwil dengan hadis Nabi saw. antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. متفق عليه

Artinya: dari 'Aisyah bahwasannya Nabi saw. bersabda: "Barang siapa mati padahal punya kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya." (HR. Muttafaq 'Alaih)

c. Pengambilan salah satu makna dari lafaz musytarak

Contohnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).

Lafaz قُرُوءٍ dalam ayat di atas merupakan lafaz *musytarak* yang secara bahasa bisa berarti suci dan bisa berarti haid, sehingga ayat tersebut sulit diamalkan sebelum ditakwil dalam arti memilih satu makna dari dua makna yang dikandungnya. Dalam hal ini, ulama Syafiiyah mentakwil lafaz tersebut dengan makna suci. Sementara ulama Hanafiah mentakwilnya dengan makna haid.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Perhatikan QS. al-Maidah (5): 6 berikut!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Lakukanlah analisis apakah ayat ini menunjukkan hukum *am*, mutlak, atau amar, dan jelaskan pengaruhnya terhadap kewajiban berwudu!

2. Perhatikan pernyataan berikut!

Dua dalil berbeda menjelaskan hukuman bagi pencuri, yaitu ayat Al-Qur'an ("Potonglah tangan keduanya...") dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa yang dipotong adalah "pada pergelangan."

Jelaskanlah bagaimana penerapan mutlak dan mukayad dalam kasus ini!

3. Buatlah contoh persoalan hukum fiktif yang menunjukkan adanya pertentangan antara amar (perintah) dan nahi (larangan), kemudian jelaskan cara penyelesaiannya!
4. Di dalam Al-Qur'an terdapat lafaz عَيْن yang bisa berarti mata, mata air, emas, atau pengintai. Mengapa lafaz tersebut dikategorikan sebagai *musytarak*, dan bagaimana seorang faqih menentukan makna yang tepat dalam konteks hukum? Berilah penjelasan yang cukup!
5. Perhatikan QS. an-Nisa' (4): 84 berikut!

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Maka, berperanglah engkau di jalan Allah.

Berilah penjelasan perbandingan antara hakikat dan majaz dalam memahami lafaz "قَاتِلْ/perang" dalam ayat-ayat jihad seperti di atas!

6. Perhatikan hadis Nabi saw. berikut!

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: *Tiga hal yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk*

Lakukan analisis terkait dengan talak yang dilakukan dengan kalimat sindiran! Gunakan perspektif sarih atau kinayah, dan jelaskan konsekuensi hukumnya!

7. Bagaimana memahami ayat tentang “wajah Allah”? Jelaskan dengan menggabungkan konsep zahir, khafi, dan takwil tentang hal tersebut!
8. Sebuah teks ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi saw. dapat dipahami dengan cara mafhum *mukhālafah*. Apakah penggunaan mafhum *mukhālafah* itu sah untuk menetapkan hukum baru? Berilah penjelasan yang komprehensif disertai dengan contoh!
9. Perhatikan terjemahan ayat berikut!

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam."

Dalam ayat lain dijelaskan adanya diyat dan ampunan.

Bagaimana kamu menjelaskan perbedaan ini dengan teori mujmal dan *mubayyan*?

10. Perhatikan QS. al-Baqarah (2): 228 berikut!

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).

Ayat ini menyebutkan tentang masa idah bagi perempuan, sehingga beberapa ulama menyimpulkan bahwa laki-laki tidak memiliki masa idah.

Lakukan evaluasi apakah penggunaan *lahn al-khiṭāb* dalam ayat ini dibenarkan dan sah sebagai dasar hukum? Jelaskan secara lengkap!

Pengayaan

Pembahasan tentang kawaid usuliah di atas cukup luas dengan tema atau konsep-konsep yang mungkin baru kamu pelajari di kelas 12 ini. Hanya saja, sajian pembahasan dalam buku ini masih terlalu singkat dengan ketersediaan waktu belajar yang tidak terlalu panjang. Karena itu untuk menambah pemahaman yang lebih luas lagi, lakukan diskusi secara mandiri bersama teman atau siapapun yang bisa ajak untuk berdiskusi.

Remedial

Bagi kamu yang belum memahami dengan baik materi tentang kawaid usuliah *al-lugāwīyyah*, kamu bisa membaca artikel dalam link berikut. Ajaklah temanmu dan diskusikan hasil pemahaman kalian.



Muhasabah (Refleksi)

Untuk membantumu melakukan refleksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur!

Setelah saya belajar tentang Kawaid Usuliah di atas,

1. tema yang paling saya pahami adalah ...
2. tema yang paling tidak saya pahami adalah ...
3. saya mendapatkan banyak pengetahuan atau ilmu baru di antaranya ...
4. saya akan melakukan ...

Mutiara Hikmah



Jikalau aku misalnya diberikan dua
hidup oleh Tuhan,
dua hidup ini pun
akan aku persembahkan
kepada Tanah Air dan bangsa.

Ir. Soekarno

Sumber: <https://www.inilah.com/kata-kata-bijak-dan-quote-bung-karno>

ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP

1. Perhatikan deskripsi berikut!

Ahmad seorang dokter harus segera menangani pasien yang sedang sekarat, sementara itu waktu salat hampir habis. Dia akhirnya mengambil tindakan mendahulukan penanganan pasien untuk menyelamatkannya.

Kaidah yang mendasari hal ini adalah...

- A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- D. الضَّرَرُ يُزَالُ
- E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

2. Desi berwudu dulu sebelum berangkat ke madrasah aliyah (MA). Sesampainya di MA, dia akan salat Duha berjamaah bersama semua warga madrasah, tetapi dia merasa ragu apakah wudunya sudah batal atau masih suci. Menurut kaidah fikih, ia tetap dianggap suci. Kaidah yang tepat adalah...

- A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- D. الضَّرَرُ يُزَالُ
- E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

3. Seorang musafir diperbolehkan melaksanakan salat jamak dan qasar. Kebolehan itu untuk menghilangkan kesulitan dalam perjalanan. Kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar adalah...

- A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

D. الضَّرَرُ يُزَالُ

E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

4. Seorang pendaki gunung kehabisan bekal dan mengalami kelaparan yang sangat dan dapat mengancam nyawanya. Di dekatnya hanya ada makanan haram. Demi mempertahankan hidupnya, dia akhirnya makan makanan haram tersebut. Dasar kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah...

A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

D. الضَّرَرُ يُزَالُ

E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

5. Di daerah tertentu, masyarakatnya melakukan akad jual beli hanya dengan saling berjabat tangan tanpa membuat dokumen tertulis. Akad jual beli tersebut tetap dianggap sah karena...

A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

B. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

C. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

D. الضَّرَرُ يُزَالُ

E. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

6. Seorang penjual berkata kepada pembelinya, "Kalau kamu mau, ambil saja barang-barang ini, saya tidak butuh uangnya." Setelah itu pembeli mengambil barang dan tetap menyerahkan uang sejumlah harga barang yang diambarnya, dan penjual pun menerimanya. Berdasarkan kaidah fikih "لَا لِلْأَلْفَافِ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَافِ" "وَالْمَبَانِي", bagaimana status transaksi tersebut?

A. Dianggap tidak sah, karena secara terang-terangan penjual mengatakan tidak butuh uang

B. Dianggap sah, karena yang terpenting dari akad itu adalah maksud dan niatnya, dan dalam jual beli tersebut kerelaan antara kedua belah pihak.

C. Tidak sah, karena lafaz atau kalimat yang diucapkan oleh penjual menunjukkan hibah (pemberian) bukan jual beli.

- D. Dianggap sah sebagai akad sedekah, bukan sebagai transaksi jual beli.
- E. Tidak sah karena penjual tidak bermaksud menjualnya.
7. Perhatikan Hadis Nabi: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** "Bahwasanya segala amal itu tergantung niat". Berdasarkan hadis tersebut muncul kaidah fikih sebagai berikut
- A. **الصَّرَرُ يُزَالُ**
- B. **الْأُمُورُ بِمَا صَدَّهَا**
- C. **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**
- D. **إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**
- E. **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ**
8. Apabila dalam hati niat berwudu, sedang yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudunya tetap sah. Kaidah yang paling sesuai adalah...
- A. **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**
- B. **لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ**
- C. **إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**
- D. **لَوَاحْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ**
- E. **كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ**
9. Ketika melaksanakan salat, cukup bagi kita untuk berniat salat, tidak perlu berniat untuk setiap perubahan rukun salat. Hal ini sesuai dengan kaidah...
- A. **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**
- B. **لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ**
- C. **إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**
- D. **لَوَاحْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ**
- E. **كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ**
10. Perhatikan kaidah berikut: **كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ**
- Contoh yang paling tepat dari penerapan kaidah tersebut adalah....
- A. Untuk salat, cukup niat salat, tidak perlu berniat setiap perubahan rukunnya
- B. Seseorang niat salat dzuhur, kemudian setelah satu rakaat dia berpindah kepada niat salat *tahiyyat al masjid*, maka batal salat dzuhurnya.

- C. Apabila dalam hati niat wudu, sedang yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudunya tetap sah.
- D. Apabila seseorang salat kemudian dalam salatnya dia ragu apakah sudah berniat atau belum maka salatnya tetap sah.
- E. Seseorang yang berniat melaksanakan salat kemudian tidak jadi maka salatnya belum dianggap ada.

11. Perhatikan pernyataan berikut!

“Allah memaafkan ungkapan-ungkapan yang keluar tanpa maksud dari orang yang mengucapkannya, misalnya ucapan orang yang tidur, lupa, mabuk, tidak tahu, dipaksa, atau salah ucap karena terlalu gembira.” Kaidah fikih yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- B. لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ
- C. اسْتَغْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- D. لَوَ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ
- E. كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ

12. Perhatikan pernyataan berikut!

Seseorang suami yang mengucapkan lafaz talak (cerai) sebanyak tiga kali tanpa huruf ‘aṭaf jika disertai niat *isti’nāf* (kalimat baru), maka jatuh talak tiga bagi isterinya, dan jika ia hanya bermaksud taukid, maka jatuh talak satu.

Kaidah fikih yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- B. لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ
- C. اسْتَغْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- D. مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ
- E. كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ

13. Perhatikan Hadis Nabi: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". Berdasarkan hadis tersebut muncul kaidah fikih sebagai berikut

- A. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

- B. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
- C. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- D. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ

14. Perhatikan hadis Nabi: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". Yang dimaksud dengan ضِرَارَ adalah....

- A. menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak.
- B. membalas kerusakan dengan kerusakan lain atau menimpakan kerusakan pada orang lain.
- C. menimbulkan kerusakan umum atau lingkungan.
- D. menyebabkan kerusakan akhlak orang lain secara umum.
- E. menjadikan kerusakan yang berantai di masyarakat sehingga sulit dibenahi.

15. Perhatikan contoh berikut: Orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga sedang kelaparan. Kaidah yang sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- B. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- C. الضَّرَرُ يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- D. الضَّرَرَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ
- E. يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ

16. Perhatikan contoh berikut: pada saat pandemi seperti saat ini, santri dilarang bersalaman dengan orang tua saat dikirim. Kaidah yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرَرَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ
- D. يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

17. Sanksi-sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi hudud, qishash, diyat, dan ta'zir, semuanya berkaitan dengan kaidah....

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ
- D. يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

18. Ketika terjadi perampasan harta maka sipemilik harta boleh memukul orang yang akan merampas harta tersebut. Kaidah yang paling sesuai dengan hal ini adalah

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ
- D. يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

19. Pada saat pandemi covid 19 yang lalu pemerintah membuat aturan larangan berkerumun untuk menghindari penyebaran covid 19 secara merata. Kaidah yang paling sesuai dengan hal ini adalah

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ
- D. يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

20. Perhatikan ilustrasi berikut!

“Seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan, bayi itu meninggal. Maka meninggalnya si bayi tidak disandarkan pada pemukulan yang terjadi, melainkan disebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat pada kematiannya.”

Kaidah yang paling sesuai dengan hal tersebut adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

- B. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
- C. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِهِ
- D. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
- E. أَنَّ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

21. Perhatikan deskripsi berikut!

“Speaker aktif yang ada kelas XI IIK hilang. Atas kehilangan tersebut ada seorang murid dituduh mencurinya. Tuduhan tersebut tidak sah selama belum ada bukti atau saksi. Sehingga murid yang tertuduh tersebut tidak dapat dihukumi bersalah.”

Kaidah yang paling sesuai dengan hal tersebut adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
- B. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
- C. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِهِ
- D. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
- E. أَنَّ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

22. Perhatikan contoh berikut:

Seseorang yang menjahitkan baju kepada penjahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah penjahit. Kaidah fikih yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- B. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ وَغَلَبَتْ
- C. الْعِبَرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِ لَا لِلنَّادِرِ
- D. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
- E. الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

23. Perhatikan contoh berikut:

Seseorang yang berlangganan majalah, maka majalah tersebut diantar ke rumahnya. Apabila dia tidak mendapatkan majalah di rumahnya, maka ia bisa komplain dan menuntutnya kepada agen majalah tersebut. Kaidah fikih yang paling sesuai dengan ilustrasi di atas adalah....

- A. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

- B. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ وَغَلَبَتْ
- C. الْعِبَرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِ لَا لِلنَّادِرِ
- D. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
- E. الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

24. Perhatikan kaidah berikut **الْعِبَرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِ لَا لِلنَّادِرِ** Contoh yang paling sesuai dengan kaidah tersebut adalah....

- A. Menjahitkan baju kepada penjahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah penjahit.
- B. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi secara umum waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi satu tahun.
- C. Seseorang yang berlangganan majalah, maka majalah tersebut diantar ke rumahnya. Apabila dia tidak mendapatkan majalah di rumahnya, maka ia bisa komplain dan menuntutnya kepada agen majalah tersebut.
- D. Ketika seorang pembeli sudah menyerahkan tanda jadi berupa uang muka, maka berdasar adat kebiasaan, akad jual beli telah terjadi. Karena itu, penjual tidak dapat membatalkan akad jual beli tersebut meskipun harga barang naik.
- E. Orang yang ikut bergotong royong atau kerja bakti membangun rumah untuk yatim piatu, berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang ikut kerja bakti tersebut tidak perlu dibayar dan mereka tidak bisa menuntut bayaran.

25. Perhatikan contoh berikut:

Kegiatan kerja bakti bergotong royong membangun rumah untuk yatim piatu, berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang ikut kerja bakti tersebut tidak perlu dibayar dan mereka tidak bisa menuntut bayaran. Kaidah fikih yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- B. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ وَغَلَبَتْ
- C. الْعِبَرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِ لَا لِلنَّادِرِ
- D. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
- E. الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

26. Perhatikan contoh berikut:

Apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menyebutkan siapa yang akan menempatinnya, maka ia berhak memanfaatkannya sebagaimana mestinya, selama tidak mengubah bentuk bangunan tanpa izin pemilik. Kaidah fikih yang paling tepat menggambarkan ketentuan tersebut adalah

- A. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- B. اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطُرَدْتَ وَغَلَبَتْ
- C. الْعِزَّةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِ لَا لِلنَّادِرِ
- D. الْحَقِيقَةُ تُزَكُّ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
- E. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

27. Perhatikan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 185 berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama' merumuskan kaidah fikih yaitu....

- A. الْأُمُورُ بِمَقَا صِدَةٍ
- B. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
- C. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- D. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- E. الصَّرَرُ يُزَالُ

28. Perhatikan contoh berikut:

Seseorang yang sedang sakit atau melakukan perjalanan jauh diperbolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan karena kondisi tersebut menimbulkan kesulitan. Namun, ketika telah sembuh atau kembali dari perjalanan, kewajiban berpuasa kembali berlaku seperti semula.

Kaidah fikih yang paling tepat menggambarkan contoh tersebut adalah

- A. مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ مَغْفُوعٌ عَنْهُ
- B. مَا جَارَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ
- C. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ
- D. الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي
- E. يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

29. Perhatikan kaidah berikut: **التَّغْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّغْيِينِ بِالنَّصِ** Contoh yang paling sesuai dengan kaidah tersebut adalah...

- A. Menjahitkan baju kepada penjahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah penjahit.
- B. Apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menyebutkan siapa yang akan menempatnya, maka ia berhak memanfaatkannya sebagaimana mestinya, selama tidak mengubah bentuk bangunan tanpa izin pemilik.
- C. Seseorang yang berlangganan majalah, maka majalah tersebut diantar ke rumahnya. Apabila dia tidak mendapatkan majalah di rumahnya, maka ia bisa komplain dan menuntutnya kepada agen majalah tersebut.
- D. Ketika seorang pembeli sudah menyerahkan tanda jadi berupa uang muka, maka berdasar adat kebiasaan, akad jual beli telah terjadi. Karena itu, penjual tidak dapat membatalkan akad jual beli tersebut meskipun harga barang naik.
- E. Kegiatan kerja bakti bergotong royong membangun rumah untuk yatim piatu, berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang ikut kerja bakti tersebut tidak perlu dibayar dan mereka tidak bisa menuntut bayaran.

30. Perhatikan contoh berikut:

Pada waktu berpuasa, kita boleh berkumur-kumur sekadarnya tidak boleh berlebihan, walaupun tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa air. Kaidah fikih yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah...

- A. مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ مَغْفُوعُهُ
- B. مَا جَارَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ
- C. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ
- D. الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي
- E. يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

31. Perhatikan contoh berikut:

Wanita yang sedang haid atau menstruasi dilarang salat dan puasa. Larangan itu menjadi hilang apabila haid atau menstruasinya telah selesai. Kaidah fikih yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ مَغْفُوعُهُ
- B. مَا جَارَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ

- C. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ
- D. الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي
- E. يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

32. Perhatikan Hadis Nabi berikut: دَعْ مَا يُرْيَبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرْيَبُكَ “tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah pada yang tidak meragukanmu.” Berdasarkan hadis tersebut, para ulama merumuskan kaidah fikih

- A. الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا
- B. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
- C. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- D. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- E. الصَّرَرُ يُزَالُ

33. Perhatikan contoh berikut:

Sebagai ketua kelas, Muhammad Hasan bertanggung jawab mengatur jalannya piket menyapu ruang di kelasnya. Dia bisa lepas dari tanggung jawab tersebut ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua kelas. Kaidah yang paling sesuai dengan contoh tersebut adalah....

- A. الْيَقِينُ يُزَالُ بِالْيَقِينِ مِثْلِهِ
- B. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ
- C. مَا ثَبَتَ بِزَمَنِ يُحْكَمُ بِبَقَاءِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ
- D. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُعْيَرُهُ
- E. أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يُزْتَفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ

34. Perhatikan kaidah fikih berikut: يُدَلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Contoh yang paling tepat terhadap implementasi kaidah tersebut adalah....

- A. Seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan tidak terdengar kabarnya tetap dianggap masih hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia.
- B. Seorang debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur. Namun, wakil debitur tanpa mengetahui hal itu membayar lagi utang yang sama. Dalam hal ini, wakil tersebut berhak meminta kembali uang yang telah dibayarkannya.

- C. Jika tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan keharaman suatu jenis hewan, maka hewan tersebut halal untuk dimakan.
- D. Si A berutang kepada si B. Setelah A menunjukkan bukti pelunasan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh B, maka A dinyatakan bebas dari kewajiban utangnya.
- E. Jika seseorang berkata, "Saya mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad," maka yang dimaksud dengan "anak" adalah anak kandung, bukan anak angkat maupun cucu.

35. Perhatikan pernyataan berikut!

"seseorang laki-laki melihat perempuan yang tenggelam di pantai, maka dia wajib menolongnya meski semula bersentuhan antara laki-laki dan perempuan non mahram diharamkan karena keadaan darurat maka diperbolehkan selama tidak melewati batas." Kaidah yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْظُورَاتِ
- D. يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

36. Perhatikan ilustrasi berikut !

"semua kendaraan wajib berhenti ketika lampu merah menyala di traffic light kecuali mobil ambulan yang membawa pasien yang sedang kritis yang semula wajib berhenti menjadi boleh menerjangnya." Kaidah yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ
- B. الضَّرَرُ يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- C. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْظُورَاتِ
- D. يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

37. Perhatikan hadis Nabi saw. berikut!

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Hadis tersebut menjadi dasar terhadap kaidah fikih....

- A. الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا
- B. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
- C. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- D. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- E. الضَّرَرُ يُزَالُ

38. Perhatikan kasus berikut!

“ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam hal serah terima barang dagangan atau harga barang misalnya jual beli mobil, maka yang memiliki kekuatan hukum adalah salah satu dari keduanya yang menyangkal atas serah terima tersebut. Karena hukum yang asal adalah belum terjadi serah terima.” Kaidah fikih yang paling sesuai dengan kasus tersebut adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
- B. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ
- C. مَا ثَبَتَ بِزَمَنِ يُحْكَمُ بَبَقَاءِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ
- D. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُغَيِّرُهُ
- E. الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ وَالْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

39. Perhatikan pernyataan berikut!

“Jika terjadi ketidakjelasan identitas istri dengan wanita lain dalam suatu situasi tertentu, maka tidak diperbolehkan berijtihad untuk menggauli salah satunya.” Kaidah fikih yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
- B. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ
- C. مَا ثَبَتَ بِزَمَنِ يُحْكَمُ بَبَقَاءِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ
- D. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُغَيِّرُهُ
- E. أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يُزْتَفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ

40. Perhatikan pernyataan berikut!

“Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan setempat.” Kaidah fikih yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....

- A. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِرِ لَا لِلنَّادِرِ

- B. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
- C. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ رَمَنِهِ
- D. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
- E. أَنَّ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

41. Perhatikan pernyataan berikut!

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

Artinya: *Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath.*

Pernyataan tersebut merupakan definisi dari....

- A. Istinbat
 - B. *Ittiba'*
 - C. Taklid
 - D. Bermazhab
 - E. Ijtihad
42. Seorang mujtahid yang memiliki kemampuan sempurna untuk menggali hukum langsung dari al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan kaidah istinbāṭ sendiri, serta diakui keilmuannya oleh para ulama disebut mujtahid
- A. fatwa
 - B. tarjih
 - C. fil mazhab
 - D. muntasib
 - E. mutlak

43. Perhatikan pernyataan berikut!

أَخَذُ الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلٍ

Artinya: *Mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalilnya.*

Pernyataan tersebut merupakan definisi dari....

- A. Istinbat
 - B. *Ittiba'*
 - C. Taqlid
 - D. Bermazhab
 - E. Ijtihad
44. Perhatikan QS. Al-Fatihah (1): 2 berikut!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan1) semesta alam.

Lafaz الْحَمْدُ merupakan contoh lafaz *am* karena berupa....

- A. Isim mufrad khusus
- B. Lafaz mufrad yang mendapat awalan أل ta'rif li jinsy
- C. Lafaz jamak yang mendapat awalan أل ta'rif li jinsy
- D. Lafaz jamak yang dima'rifatkan dengan idafah.
- E. Lafaz yang berupa isim mausul

45. Perhatikan QS. Hud (11): 6 berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Lafaz دَابَّةٍ dalam ayat tersebut bermakna semua jenis hewan melata tanpa terkecuali.

Makna ini sesuai dengan kaidah....

- A. عَامٌ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ.
- B. الْعَامُ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ.
- C. عَامٌ مَخْصُوصٌ.
- D. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ.
- E. النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَدِ الْمُتَهَيِّ عَنْهُ فِي عِبَادَاتٍ

46. Perintah mendirikan shalat berarti juga perintah untuk berwudlu. Kaidah yang sesuai dengan hal ini adalah....

- A. عَامٌ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ.
- B. الْعَامُ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ.
- C. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ.
- D. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ.
- E. النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَدِ الْمُتَهَيِّ عَنْهُ فِي عِبَادَاتٍ

47. Perhatikan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 196 berikut:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

Perintah untuk melaksanakan haji dalam ayat tersebut tidak menghendaki kepada yang berulang-ulang, tapi hanya menghendaki hasilnya atau mengerjakan satu kali dianggap cukup. Kaidah yang sesuai dengan hal ini adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْقَوَرَ
- B. الْعَامُّ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ
- C. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ
- D. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ
- E. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّارَ

48. Perhatikan QS. Al-Baqarah (2): 196 berikut:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Lafaz *ثَلَاثَةِ* tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari tiga hari. Sehingga maknanya bersifat *qaṭʿ* dan hukumnya pun bersifat *qaṭʿ*. Ini merupakan contoh dari lafaz....

- A. Khas
- B. *am*
- C. *Amr*
- D. *Nahi*
- E. *Mutlak*

49. Perhatikan hadis Nabi saw. berikut ini:

“كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُوهَا (رواه مسلم)

Artinya: *Dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang berziarahlah.*”
(HR.Muslim)

Perintah untuk melakukan ziarah kubur dalam hadis di atas dihukumi mubah karena perintah tersebut setelah adanya larangan. Kaidah yang paling sesuai dengan hal ini adalah....

- A. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْقَوَرَ
- B. إِذَا فُعِلَ الْأَمْرُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ
- C. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ
- D. الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ
- E. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّارَ

50. Perhatikan QS. Al-Isra' (17): 23 berikut!

"فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ"

Artinya: "Janganlah kamu berkata 'ah' kepada keduanya (orang tuamu)"

Pernyataan yang paling tepat menurut terkait ayat tersebut adalah...

- A. Maksud dari ayat tersebut adalah hanya berkata "ah" yang dilarang, selain itu boleh.
- B. Mafhum *mukhālafah*-nya adalah kalau berkata "ah" saja dilarang, maka memukul dan tindakan lain yang lebih menyakiti orang tua, tentu lebih dilarang.
- C. Mafhum *mukhālafah*-nya adalah hanya berkata "ah" saja dilarang, sehingga memukul dan tindakan lain yang menyakiti orang tua, tidak dilarang.
- D. Mafhum *muwāfaqah*-nya adalah kalau berkata "ah" saja dilarang, maka memukul dan tindakan lain yang lebih menyakiti orang tua, tentu lebih dilarang.
- E. Mafhum *muwāfaqah*-nya adalah hanya berkata "ah" saja dilarang, sehingga memukul dan tindakan lain yang menyakiti orang tua, tidak dilarang.

GLOSARIUM

Ahliah	kompetensi, kecakapan atau kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum.
Ahliah <i>al-Adā'</i>	kemampuan seseorang untuk melaksanakan ketentuan hukum atau kelayakan hukum atas tindakannya.
Ahliah <i>al-Wujūb</i>	kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.
<i>Ahwal Syakhsiyah</i>	fikih yang berkenaan dengan kehidupan keluarga seperti persoalan perkawinan, nafkah, perceraian, dan ketentuan nasab.
Hakim	Allah Swt. yang menetapkan hukum.
<i>Al-Mahkum alaih</i>	subjek hukum atau pihak yang diberi beban perintah hukum.
<i>Al-Mahkum fih</i>	perbuatan mukalaf yang dikenakan hukum.
Kawaid Usuliah	kaidah-kaidah yang berkaitan dengan jenis-jenis atau masalah-masalah dasar dari nas-nas al-Qur`an dan hadis dari aspek kebahasaannya.
<i>Amar</i>	tuntutan melakukan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
<i>Ashal</i>	peristiwa yang ada nas hukumnya.
' <i>Awāriḍ</i> Ahliah	segala sesuatu yang menjadi penghalang atau pengurang kecakapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab hukum
<i>Al-'Awāriḍ al-Muktasabah</i>	penghalang yang berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri.

<i>Al-‘Awāriḍ al-Samāwiyyah</i>	penghalang yang muncul karena kondisi alamiah atau ketetapan dari Allah Swt. yang berada di luar kendali manusia.
<i>Azīmah</i>	hukum-hukum yang ditetapkan dan berlaku dalam kondisi dan situasi normal.
Dalalah	penunjukan lafaz terhadap makna yang dikandungnya.
<i>Ḍarūriyyah</i>	kemaslahatan yang bersifat primer.
Era Digital	suatu era atau masa di mana teknologi digital merupakan bagian utama dalam banyak aspek kehidupan manusia.
<i>Far’un</i>	peristiwa baru yang tidak ada nas hukumnya.
<i>Ḥājiyyah</i>	kemaslahatan yang bersifat skunder.
Haram <i>Ligairihi</i>	hukum haram karena adanya faktor lain yang menjadikannya haram.
Haram <i>Lizātihi</i>	haram karena zatnya sendiri.
Hukum Ashal	hukum syarak yang terdapat pada <i>ashal</i> (nas).
Hukum Syarak Amaliah	hukum syariat yang terkait dengan perbuatan mukalaf.
Hukum Taklifi	hukum yang mengandung taklif atau tuntutan kepada mukalaf.
Hukum <i>Waḍ’ī</i>	hukum yang menjelaskan sebab, syarat, atau penghalang bagi berlakunya hukum syariat, dan juga membahas tentang sah dan batal, azimah dan rukhsah.
Ibahah	khatab Allah Swt. yang berisi pilihan kepada mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Ijab	khitaab Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukalaf untuk mengerjakan dengan tuntutan yang tegas.
Ijmak	kesepakatan semua mujtahid setelah wafatnya Rasulullah saw.
Ijtihad	pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk memahami hukum-hukum syarak.
Ilal	sifat atau alasan yang dijadikan dasar penetapan hukum.
Istinbat	upaya mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak dengan metode ijtihad.
Itibak	menerima perkataan seseorang dengan mengetahui dasar dari mana asal perkataan itu.
<i>Jam'u Al-Qur'an</i>	pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar.
<i>Jinayah</i>	fikih yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindak kejahatan kriminal seperti persoalan <i>hudud</i> , <i>diat</i> , kisas dan lain sebagainya.
Karahah	khitaab Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukalaf untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak tegas.
Ma'hum <i>Mukhālafah</i>	pemahaman yang maknanya merupakan kebalikan dari lafaz dalam nas.
Ma'hum <i>Muwāfaqah</i>	pemahaman yang maknanya sejalan dengan lafaz dalam nas.
Mafsadah	kerusakan atau hal yang merusak.
Majaz	makna yang tidak sesuai makna asalnya.

Mandub	khatab Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukalaf untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak tegas.
<i>Māni'</i>	sesuatu yang menjadi penghalang terhadap berlakunya hukum.
Mantuk	makna yang secara eksplisit atau tersurat disebutkan dalam lafaz.
<i>Maqāṣid al-Syar'ah</i>	maksud atau tujuan-tujuan dari hukum Islam.
Maslahat <i>Mu'tabarah</i>	kemaslahatan yang disebutkan dalam nas.
Maslahat <i>Mulgah</i>	kemaslahatan yang bertentangan dengan nas.
Maslahat <i>Mursalah</i>	kemaslahatan yang tidak disebutkan dan juga tidak ditolak oleh nas.
Masyarakat 5.0.	suatu masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih seperti AI sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian berbagai persoalan.
Mazhab	aliran atau kelompok yang menjadi pedoman umat Islam dalam memahami hukum Islam berdasarkan ijtihad ulama atau mujtahid.
Mubayyan	lafaz yang memberikan penjelasan (bayan) kepada makna yang masih samar atau global.
Mudayak	salah satu perbuatan wajib yang waktunya hanya mencakup pelaksanaan kewajiban itu saja dan tidak mencakup kewajiban atau perbuatan hukum yang lain.
Mujmal	lafaz yang makna yang dimaksud darinya tidak dapat dipahami kecuali setelah adanya penjelasan lebih lanjut dari kalimat lainnya.
<i>Mujtahid</i>	ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad.

<i>Mukalaf</i>	orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, yaitu aqil balig.
<i>Munakahat</i>	fikih yang terkait dengan perkawinan.
<i>Musytarak</i>	lafaz yang memiliki makna lebih dari satu.
<i>Mutarādif</i>	lafaz yang memiliki arti sama (sinonim).
<i>Muwassa'</i>	salah satu perbuatan wajib yang waktunya tidak hanya cukup untuk pelaksanaan kewajiban itu saja, tetapi juga cukup untuk melaksanakan perbuatan hukum yang lain.
<i>Nadb</i>	khitab Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukalaf untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak tegas.
<i>Nahi</i>	tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
<i>Naṣṣ</i>	teks ayat Al-Qur'an atau hadis.
<i>Kaul al-Ṣaḥābī</i>	pendapat perseorangan sahabat nabi saw.
<i>Rukhsah</i>	keringanan pelaksanaan hukum bagi mukalaf dalam situasi dan kondisi tertentu yang menghendaki keringanan tersebut.
<i>Saduzarai</i>	metode penggalian hukum Islam dengan cara preventif karena dikawatirkan dapat menimbulkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.
<i>Siyasah</i>	fikih yang berkenaan dengan persoalan-persoalan politik atau pemerintahan.
<i>Syar'u man qabalanā</i>	syariat yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu (sebelum Islam).
<i>Tadwin Al-Qur'an</i>	pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa khalifah Utsman.

Tahṛīm	khitaḥ Allah Swt. yang berisi tuntutan kepada mukalaf untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas.
<i>Tahṣīniyyah</i>	kemaslahatan yang bersifat tersier.
Taklid	menerima perkataan seseorang dengan tanpa mengetahui dasarnya dari mana asal perkataan itu.
Taklif	pembebanan hukum kepada mukalaf.
Takwil	suatu upaya mengalihkan makna suatu lafaz dari makna zahir ke makna lain yang ditunjukkan oleh dalil
Talfik	menggabungkan pendapat dari dua atau lebih mazhab berbeda dalam satu persoalan.
uruf	adat istiadat atau kebiasaan yang berlangsung lama di masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.
uruf <i>Amali</i>	kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan atau perbuatan tertentu.
uruf <i>Fāsid</i>	kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan nas atau dalil-dalil <i>syarak</i> baik dari Al-Qur'an maupun hadis.
uruf Khas	yang berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu.
uruf Kauli	kebiasaan masyarakat yang terkait dengan penggunaan perkataan atau ungkapan tertentu dalam menyatakan atau mengungkapkan sesuatu.
uruf <i>Ṣaḥīḥ</i>	tradisi yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau dalil <i>syarak</i> .
<i>Żū syibhain</i>	kewajiban yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu menyerupai wajib muakat (kewajiban yang memiliki

batas waktu tertentu) dan wajib mutlak (kewajiban yang tidak terikat waktu secara ketat).

DAFTAR PUSTAKA

Berupa Buku

- Abbas, Hasjim. (2004). *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaditsin dan Fuqoha*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf. (1959). *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Damaskus University.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (1971). *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Syirkah al Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah.
- Al-Ṣālih, Muhammad Adīb. (1967). *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī*. Damaskus: al-Maktabah al-Ta'awuniyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaylī, Muhammad Mustofa. (2006). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. (1995). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Usul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura.
- Hasan, Husain Hamid. (1993). *Fiqh al-Maslahah wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah*. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sa'udiyyah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islami li al-Tanmiyah.
- Hasan, Mahmud 'Abd al-Karim. (1995). *al-Maṣāliḥ al-Mursalah, Dirāsāt Tahlīliyyah wa Munāqasyah Fiqhiyyah wa Uṣūliyyah ma'a Amṣilah Taṭbīqiyyah*. Beirut: Dar al-Nahḍah al-Islāmiyyah.
- Hasbi, Rusli. (2015). *Aṣar Kawaid Usuliah fi al-Aḥkām al-Syar'iyah*. Jakarta: UIN Press.
- Hasbullah, Ali. (tt). *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*. Mesir: Dar Ma'arif.
- Helim, Abdul. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Ishomuddin, A. (2012). Memahami Esensi dalam Bermazhab. *NU Online*.
- Ismail, M. Syuhudi. (1988). *Kaidah Kesahehan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamali, Muhammad Hashim. (1989). *Pinciple of Islamic Jurisprudence*. Selangor: Darul Ehsan.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (1978). *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- (1978). *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Rofiq, Ahmad Rofiq. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

- Syariffuddin, Amir. (2001). *Usul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yahya, Muhtar dan Fatkhurrahman. (1986). *Dasar-dasar Hukum Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Zaidan, 'Abd al-Karīm. (1996). *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: ar-Risalah Publishing House.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabbani Press.
- Zuhri, Muh. (1997). *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Berupa Jurnal

- Abdillah, Nanang. (2014). Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Fikro*. 8(1). 20-38.
- Adib, Muhammad. (2023). Kategorisasi Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati (Adillah Mukhtalaf Fiha) Dalam Kajian Usul Fikih (Sebuah Tinjauan Kritis). *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan*, 3(1), 72-86.
- Fitriani, Dhaifina. (2021). Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 4(2). 184-195.
- Hilal, Syamsul. (2013). Qawā'id Fiqhiyah Furū'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *AL-'ADALAH*. XI(2). 141-154.
- Hopipah, Eva Nur & Nurkholis, Mujiyo. (2023). Telaah Klasifikasi Hukum Syarak (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*. 3(1), 35-52.
- Jamallius, Rido dan Meirison. (2024). Fiqih, Usul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 6(2), 113-152.
- Julita, Asmuni, & Tuti Anggraeni. (2022). Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum fih Dan Al-Mahkum'alaih. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*. 1(1), 62-76.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadhâ*. 6(1). 55-65.
- Misno. (tt). Redefinisi Ijtihad dan Taklid. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*. 389-402.
- Muhtada, Fikri. Geri, M. & Aziz, Muhammad Abdul. (2021). Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab. *Tahkim*. 17(2). 245-260.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Usul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 124-134.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, & Abdul Ghafar (2021). Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
- Riswan & Maidin, Muhammad Sabir. (2020). Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabis SAW. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 1(2). 93-112

Sulistiani, Siska Lilis. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(1), 102-116.

Sumaiya, Naili. (2020). Ijtihad Dalam Sejarah dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer. AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah. 12(2). 151-164.

DAFTAR SUMBER GAMBAR

1. <https://www.pinterest.com/pin/92112754873017146/>
2. <https://socs.binus.ac.id/2020/11/01/>
3. <https://ritaelfianis.id>
4. <https://www.123rf.com/>
5. <https://www.gamedia.com/literasi/sumber-hukum-islam>
6. https://issuu.com/perencanaandanpelapo5683/docs/warta_2020
7. <https://immimpangkep.ponpes.id/blogguru/2023/05/09/baca-al-quran-di-handphone/>
8. <https://alif.id/read/topic/hadis-nabi/>
9. <https://sinar5news.com/>
10. <https://hidayatullah.com/berita/internasional/>
11. <https://kendarinews.com/2022/06/29/>
12. <https://zulhusnimatresat.blogspot.com/2014/10/>
13. <https://komunikasipraktis.com/pengertian-era-society-5-0-pasca-revolusi-industri-4-0/>
14. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/09/>
15. <https://desaplayen.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/107>
16. <https://jatim.antaranews.com/foto/315190/selamatan-desal/>
17. <https://beritapasundan.com/rekomendasi-6-bisnis-kuliner-kekinian-yang-patut-dicoba/>
18. <https://www.facebook.com/PesonaTAUHID>
19. <http://biasnoeha.blogspot.com/2016/02/>
20. <https://aktual.com/sepuluh-sahabat-nabi-yang-sudah-dijamin-masuk-surga/>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=JrOM2QbP0jA>
22. <https://alwaie.net/opini/keadilan-hukum-islam/>
23. <https://sindig.unesa.ac.id/course/4/44/hukum-islam>
24. <http://tafaqquh.net/2019/12/29/hukum-allah-dalam-segala-sesuatu/>
25. <https://dawuhguru.co.id/quotes-gus-dur-tentang-menghadapi-nasib-dengan-karya/>
26. <https://www.muslimpintar.com/pengertian-mazhab-ijtihad-dan-taqlid-lengkap/amp/>
27. <https://www.netralnews.com/peran-ijtihad-dalam-menjawab-tantangan-zaman-bagi-mujtahid/>
28. <https://www.kompasiana.com/rivitacahayaqalbu/584b5427509373fa2fb5f108/toleransi-bersama-gus-dur>

29. <https://www.ilmusyariah.com/2020/06/2-kitab-gaidah-fiqih-kontemporer.html>
30. <https://www.duniasantri.co/alasan-penting-menghormati-kitab-kuning/?singlepage=1>
31. https://x.com/nu_online/status/867923493840719872
32. <https://jaringansantri.com/usul-fikih-itu-berat-biar-kami-saja/>
33. <https://www.meta.ai/prompt/9754448714630984?edit=669147369608489&image=ua340HBIJ1i>
34. <https://www.inilah.com/kata-kata-bijak-dan-quote-bung-karno>

INDEKS

A

Abdul Wahhab Khallaf · 5, 7, 41, 42
Abu Bakar · 31, 41, 46, 49, 217
Abu Zahrah · 5, 7, 41, 75, 119, 148
Adat · 185
Ahliyah · 119, 121
Ahliyah al-Adā' · 120, 121
Ahliyah al-Adā' al-Kāmilah · 120
Ahliyah al-Adā' al-Nāqīṣah · 121
Ahliyah al-Wujūb · 119, 120
Ahliyah al-Wujūb al-Kāmilah · 120
Ahliyah al-Wujūb al-Nāqīṣah · 120
Ahwal Syakhsyah · 9
Al-Āmidī · 143
Al-Bayḍāwī · 143
Hakim · 101
Al-Mahkum alaiḥ · 118
Al-Mahkum fih · 116
Al-Qur'an · 4, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 145
Amar · 210, 212, 213
Ashal · 47
Azīmah · 114

B

Batal · 115

D

Dalalah · 27, 28
Dalil Syara' · 59, 93
Darurat · 178, 180

F

Fikih · 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 24, 156, 191, 260

H

Hadis · 4, 10, 11, 14, 18, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 67, 69, 70, 87, 142, 144, 145, 146, 150, 152, 153, 166, 167, 168, 172, 173, 177, 182, 183, 186, 200, 219, 220, 259, 261
Hakikat · 151, 221, 222, 231
Hanafi · 36, 57, 69, 93, 148, 149, 155
Hanbali · 57, 148, 149
Haram · 47, 112, 147

Haram Ligairihi · 112
Haram Liẓātihi · 112
Hasbi Ash-Shiddieqy · 42, 143
Hukum Ashal · 47
Hukum Syara' · 260
Hukum Taklifi · 106
Hukum Waq't · 113

I

Ibadah · 9
Ibāḥah · 75
Ijab · 116
Ijtihad · 10, 14, 45, 142, 143, 144, 260, 261
Istihsan · 10, 55, 56, 57, 58, 59
Istishab · 10, 73, 74, 75, 77

J

Jinayah · 9

K

Kaidah Fikih · 92, 163, 259
karahah · 106, 107, 133
Kemudaratan · 181, 183, 184

L

Lafaz khafi · 225
Lafaz khas · 201, 202, 203
Lafaz kinayah · 224
Lafaz Mutlak · 204, 205
Lafaz sarih · 223
Lafaz zahir · 224
Logika · 31, 41, 46, 87

M

Mafhum · 225, 226, 227, 228, 229
Mafhum Mukhālafah · 227
Mafhum Muwāfaqah · 226
Majaz · 221, 222
Makruh · 113
Maliki · 57, 69, 148, 149

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Akhmad Farid, S.Ag., M.Pd.I
Surel : farid.nguling@gmail.com
Instansi : MTsN 3 Pasuruan Jawa Timur
Alamat Instansi : Jl. Trawas-Lumbangrejo,
Kec. Prigen, Pasuruan, Jatim.
Bidang Keahlian : Fikih/Usul Fikih



Riwayat Pekerjaan (10 Tahun Terakhir)

1. Kepala MA Yayasan Tarbiyah Islam Nguling Pasuruan
2. Guru dan Waka Kurikulum MAN 2 Pasuruan
3. Kepala MTsN 3 Pasuruan

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. SDN Sedarum 1 Kec. Nguling Pasuruan (1986) dan Madin Miftahul Ulum Sedarum (1986)
2. MTsN Kota Pasuruan (1989) dan PP. Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah (1989)
3. PGAN Probolinggo (1992) dan PP. Hidayatul Islam Probolinggo (1992)
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998) dan PP. Wahid Hasyim Gaten Sleman Yogyakarta (1998)
5. S2 Unisma Malang (2011)
6. S3 UAC Pacet Mojokerto (2024 – Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Aku Anak Sholeh Pasuruan (2018)
2. Pendidikan Karakter: Akhlak Ubudiyah, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Islam dan Wawasan Kebangsaan (2019)
3. Al-Yusro: Prediksi Soal UAMBN 2020 Madrasah Aliyah (2019)
4. Usul Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan (2020)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Islamic Education Curriculum Design Based On Inclusive Learning Management (2025)



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

